



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1484, 2021

KEMEN.ATR-BPN. Pengendalian. Pengawasan.
Pemanfaatan. Ruang. Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
DAN PENGAWASAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 huruf a, Pasal 154, Pasal 162, Pasal 187 ayat (1), Pasal 189 ayat (7), Pasal 205, Pasal 207 ayat (6), Pasal 214 ayat (2), Pasal 215 ayat (5), Pasal 217 ayat (6), dan Pasal 222 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGAWASAN PENATAAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

2. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
3. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
5. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang wilayah negara.
8. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang selanjutnya disebut RTR Pulau/Kepulauan adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.
9. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat RTR KSN adalah rencana rinci dari RTRWN yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang, rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, arahan Pemanfaatan Ruang, arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, serta pengelolaan kawasan.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN.

11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RTRWP.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.
15. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
16. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
17. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
18. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
21. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
23. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
24. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
25. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
26. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
27. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
28. Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
29. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai

- dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
30. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.
 31. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kaveling.
 32. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 33. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.
 34. Pernyataan Mandiri Pelaku UMK adalah pernyataan yang dibuat oleh Pelaku UMK secara mandiri yang menyatakan bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan RTR.
 35. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 36. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
 37. Zona Kendali adalah zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
 38. Zona Yang Didorong adalah zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan

Ruang Tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.

39. Implikasi Kewilayahan adalah eksternalitas negatif dari aktivitas kewilayahan sebagai akibat dari pelaksanaan KKPR dan perwujudan RTR yang tidak sesuai.
40. Konsentrasi Pemanfaatan Ruang adalah fenomena terpusatnya kegiatan Pemanfaatan Ruang pada wilayah tertentu.
41. Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu adalah fenomena kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang dominan dan tidak sesuai dengan arahan Pola Ruang.
42. Insentif Nonfiskal yang selanjutnya disebut Insentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.
43. Disinsentif Nonfiskal yang selanjutnya disebut Disinsentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.
44. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau paksaan pemerintah yang dikenakan kepada Orang atas dasar ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
45. Perubahan Fungsi Ruang adalah suatu kondisi yang mengakibatkan menurunnya kualitas Ruang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

46. Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
47. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
48. Sengketa Penataan Ruang adalah perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
49. Para Pihak adalah dua atau lebih pemangku kepentingan yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pihak yang berwenang untuk memperoleh penyelesaian.
50. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap laporan hasil pemeriksaan lapangan terkait laporan, pengaduan, atau permohonan Sengketa Penataan Ruang.
51. Klarifikasi adalah kegiatan penjelasan terhadap laporan Verifikasi dalam Sengketa Penataan Ruang.
52. Negosiasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang antar-Para Pihak.
53. Mediasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator yang mengoordinasikan Para Pihak.
54. Mediator adalah pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
55. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.
56. Konsiliasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan solusi untuk disepakati oleh Para Pihak.
57. Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator yang ditetapkan oleh

Menteri/gubernur/bupati/wali kota, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada Para Pihak untuk menyelesaikan Sengketa Penataan Ruang.

58. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
59. Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang adalah ketentuan tentang bentuk dan kualitas pelayanan Penataan Ruang yang berhak diperoleh setiap Warga Negara.
60. Standar Teknis Penataan Ruang Kawasan yang selanjutnya disebut Standar Teknis Kawasan adalah ketentuan teknis dan ketentuan spasial yang menunjukkan perwujudan Kinerja Fungsi Kawasan yang sesuai peruntukan, yang dirumuskan berdasarkan kajian kondisi, karakteristik, dan dampak eksternalitas kawasan, serta standar sektor.
61. Kinerja Fungsi Kawasan adalah kondisi yang diinginkan atau dituju dalam pengembangan suatu kawasan.
62. Inspektur Pembangunan yang selanjutnya disebut Inspektur adalah petugas khusus yang bertugas melaksanakan Pengawasan Penataan Ruang dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sektoral dalam suatu kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
64. Surat Pemberitahuan Pelanggaran adalah surat pemberitahuan yang memuat indikasi pelanggaran terhadap pemenuhan Standar Teknis Kawasan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

65. Lisensi adalah surat izin yang berlaku untuk jangka waktu tertentu yang diberikan kepada Inspektur dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
66. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
67. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
68. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
69. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.
70. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.
71. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTR.
- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong setiap Orang agar:
 - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.

- (3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penilaian pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK;
 - b. penilaian perwujudan RTR;
 - c. pemberian Insentif dan Disinsentif;
 - d. pengenaan Sanksi Administratif; dan
 - e. penyelesaian Sengketa Penataan Ruang.

Pasal 3

Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk:

- a. menjamin tercapainya tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang Penataan Ruang; dan
- c. meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

PENILAIAN PELAKSANAAN KKPR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
- a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh dokumen KKPR yang diterbitkan berupa:
- a. KKKPR;
 - b. PKKPR; dan
 - c. RKKPR.

- (3) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dokumen KKPR dan data pendukung yang diperoleh dari:
 - a. Sistem OSS, untuk KKPR berusaha; dan
 - b. sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri, untuk KKPR nonberusaha dan KKPR yang bersifat strategis nasional.
- (4) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik.
- (5) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disinkronisasikan atau diintegrasikan dengan sistem elektronik penerbitan KKPR yang diselenggarakan oleh Sistem OSS dan/atau Menteri.

Bagian Kedua

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Paragraf 1

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKKPR

Pasal 5

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKKPR dilakukan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen KKKPR.
- (2) Ketentuan yang termuat dalam dokumen KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. KDB;
 - d. KLB;
 - e. ketentuan tata bangunan;
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - g. informasi tambahan.

Pasal 6

- (1) Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menilai kesesuaian lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang di lapangan dengan lokasi kegiatan yang termuat dalam dokumen KKKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. alat *Global Positioning System* (GPS);
 - b. peta pendukung;
 - c. citra satelit resolusi tinggi dengan waktu perekaman yang paling baru;
 - d. citra perekaman foto, radar dengan pesawat, atau *unmanned aerial vehicle* dengan waktu perekaman yang paling baru; dan/atau
 - e. alat ukur lainnya.
- (3) Lokasi kegiatan dinilai sesuai dalam hal lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang di lapangan sesuai dengan lokasi kegiatan yang termuat dalam dokumen KKKPR.

Pasal 7

- (1) Penilaian kesesuaian jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menilai kesesuaian jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam dokumen KKKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei atau pemeriksaan pada lokasi kegiatan.
- (3) Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang dinilai sesuai dalam hal jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan sesuai dengan ketentuan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam dokumen KKKPR.

Pasal 8

- (1) Penilaian kesesuaian KDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menilai kesesuaian KDB pada lokasi kegiatan dengan ketentuan KDB yang termuat dalam dokumen KKKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei dan pengukuran pada lokasi kegiatan.
- (3) Pengukuran pada lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan:
 - a. alat *Global Positioning System* (GPS);
 - b. pita ukur; dan/atau
 - c. alat ukur lainnya.
- (4) KDB dinilai sesuai dalam hal KDB pada lokasi kegiatan tidak melebihi ketentuan KDB yang termuat dalam dokumen KKKPR.

Pasal 9

- (1) Penilaian kesesuaian KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan menilai kesesuaian KLB pada lokasi kegiatan dengan ketentuan KLB yang termuat dalam dokumen KKKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei dan pengukuran pada lokasi kegiatan.
- (3) Pengukuran pada lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan:
 - a. alat *Global Positioning System* (GPS);
 - b. pita ukur; dan/atau
 - c. alat ukur lainnya.
- (4) KLB dinilai sesuai dalam hal KLB pada lokasi kegiatan tidak melebihi ketentuan KLB yang termuat dalam dokumen KKKPR.

Pasal 10

- (1) Penilaian kesesuaian ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan tata bangunan yang termuat dalam dokumen KKKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei dan pengukuran pada lokasi kegiatan.
- (3) Pengukuran pada lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan:
 - a. alat *Global Positioning System* (GPS);
 - b. pita ukur; dan/atau
 - c. alat ukur lainnya.
- (4) Ketentuan tata bangunan dinilai sesuai dalam hal kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan sesuai dengan ketentuan tata bangunan yang termuat dalam dokumen KKKPR.

Pasal 11

- (1) Penilaian kesesuaian persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan menilai pemenuhan persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam dokumen KKKPR oleh pemegang KKKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei atau pemeriksaan pada lokasi kegiatan.
- (3) Persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dinilai sesuai dalam hal persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam dokumen KKKPR dipenuhi oleh pemegang KKKPR.

Pasal 12

- (1) Penilaian kesesuaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan informasi tambahan yang termuat dalam dokumen KKKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei atau pemeriksaan pada lokasi kegiatan.
- (3) Informasi tambahan dinilai sesuai dalam hal kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan sesuai dengan ketentuan informasi tambahan yang termuat dalam dokumen KKKPR.

Paragraf 2

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan
Ketentuan PKKPR

Pasal 13

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR dilakukan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen PKKPR.
- (2) Ketentuan yang termuat dalam dokumen PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang;
 - c. KDB;
 - d. KLB;
 - e. indikasi program Pemanfaatan Ruang;
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - g. informasi tambahan.

Pasal 14

Ketentuan penilaian kesesuaian lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis

terhadap penilaian kesesuaian lokasi kegiatan dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR.

Pasal 15

- (1) Penilaian kesesuaian jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam dokumen PKKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei atau pemeriksaan pada lokasi kegiatan.
- (3) Jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang dinilai sesuai dalam hal kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan sesuai dengan ketentuan jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam dokumen PKKPR.

Pasal 16

Ketentuan penilaian kesesuaian KDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kesesuaian KDB dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR.

Pasal 17

Ketentuan penilaian kesesuaian KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kesesuaian KLB dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR.

Pasal 18

- (1) Penilaian indikasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan

ketentuan indikasi program Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam dokumen PKKPR.

- (2) Penilaian kesesuaian indikasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei atau pemeriksaan pada lokasi kegiatan.
- (3) Indikasi program Pemanfaatan Ruang dinilai sesuai dalam hal kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan sesuai dengan ketentuan indikasi program Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam dokumen PKKPR.

Pasal 19

Ketentuan penilaian kesesuaian persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kesesuaian persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR.

Pasal 20

Ketentuan penilaian kesesuaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kesesuaian informasi tambahan dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR.

Paragraf 3

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan RKKPR

Pasal 21

Ketentuan penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan RKKPR.

Paragraf 4

Penilaian Dampak Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 22

- (1) Dalam penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR, dapat dilakukan penilaian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan atau pengaduan Masyarakat;
 - b. temuan oleh petugas yang membidangi Penataan Ruang;
 - c. hasil pertimbangan Forum Penataan Ruang; atau
 - d. publikasi hasil penelitian ahli/pakar.
- (3) Penilaian dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap KKKPR dan PKKPR.
- (4) Penilaian dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam periode pasca pembangunan.
- (5) Penilaian dampak yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penilaian dampak terhadap:
 - a. kerawanan sosial;
 - b. gangguan keamanan;
 - c. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.

Pasal 23

- (1) Penilaian dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan penyusunan kajian dampak, risiko, dan nilai tambah dari pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penyusunan kajian dampak, risiko, dan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh ahli/pakar.
- (3) Penyusunan kajian dampak, risiko, dan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. besarnya jumlah manusia dan luas wilayah penyebaran dampak;
 - b. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - c. sifat kumulatif dampak;
 - d. rekomendasi pengurangan dampak;
 - e. jangka waktu pelaksanaan rekomendasi;
 - f. ada atau tidaknya nilai tambah akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - g. peniadaan eksternalitas negatif akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Pembiayaan penyusunan kajian dampak, risiko, dan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Penyusunan kajian dampak, risiko, dan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

Pasal 24

- (1) Penilaian terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat melibatkan Masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terkena dampak dari kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memberikan saran, pendapat, atau tanggapan.

Paragraf 5

Waktu Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 25

Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dilakukan pada periode:

- a. selama pembangunan; dan
- b. pasca pembangunan.

Pasal 26

- (1) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR selama pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya dokumen KKPR.
- (3) Dalam hal pembangunan belum dilakukan hingga akhir tahun kedua, penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan hingga berakhirnya masa berlaku KKPR.

Pasal 27

- (1) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR.
- (2) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. setelah pembangunan fisik mencapai 100% (seratus persen); dan/atau
 - b. 3 (tiga) tahun setelah diterbitkannya dokumen KKPR.

Paragraf 6

Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 28

- (1) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR berupa:
 - a. patuh; atau
 - b. tidak patuh.
- (2) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara yang memuat data tekstual dan data spasial.

- (3) Data tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data dalam bentuk narasi dan/atau tabulasi.
- (4) Data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data dalam bentuk peta.

Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil penilaian selama periode pembangunan ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR, pemegang KKPR diharuskan melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR.
- (2) Dalam hal hasil penilaian pasca pembangunan ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Menteri dapat membatalkan KKPR yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/wali kota dalam hal kegiatan Pemanfaatan Ruang menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan/atau peniadaan eksternalitas negatif akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak dilakukan.
- (2) Gubernur atau bupati/wali kota dapat membatalkan KKPR yang telah diterbitkan dalam hal kegiatan Pemanfaatan Ruang menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan/atau peniadaan eksternalitas negatif akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak dilakukan.

Bagian Ketiga

Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 31

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR dilakukan dalam hal:

- a. hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR terdapat ketidakpatuhan; atau
 - b. hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR terdapat kepatuhan namun menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kepatuhan pemegang KKPR/pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah.
 - (4) Hasil penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR dituangkan dalam bentuk berita acara.

Bagian Keempat

Penetapan Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 32

- (1) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR merupakan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR.
- (2) Dalam hal dilakukan penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR, hasil penilaian pelaksanaan KKPR memuat juga hasil penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR ditetapkan melalui:
 - a. keputusan Menteri, untuk penilaian pelaksanaan KKPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. keputusan gubernur, untuk penilaian pelaksanaan KKPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi; dan
 - c. keputusan bupati/wali kota, untuk penilaian pelaksanaan KKPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

- (4) Penetapan hasil penilaian pelaksanaan KKPR oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat didelegasikan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Penetapan hasil penilaian pelaksanaan KKPR oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat didelegasikan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.

Pasal 33

Dokumen KKPR yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

Bagian Kelima

Pengajuan Permohonan Keberatan terhadap Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 34

- (1) Pemegang KKPR dapat mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR.
- (2) Pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan kajian dampak, risiko, dan nilai tambah dari pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Kajian dampak, risiko, dan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh ahli/pakar.
- (4) Pembiayaan penyusunan kajian dampak, risiko, dan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon.
- (5) Kajian dampak, risiko, dan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perubahan:
 - a. peruntukan Ruang;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. tata bangunan; dan/atau
 - d. persyaratan Pemanfaatan Ruang.
- (6) Kajian dampak, risiko, dan nilai tambah terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dilakukan melalui:

- a. kajian peniadaan atau penghilangan risiko atau eksternalitas negatif; dan
- b. kajian nilai tambah.

Pasal 35

- (1) Pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah hasil penilaian pelaksanaan KKPR ditetapkan dan diterima oleh pemegang KKPR.
- (3) Terhadap permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan penilaian.
- (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat meminta pertimbangan kepada Forum Penataan Ruang.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Forum Penataan Ruang kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah adanya permintaan dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.
- (6) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menetapkan:
 - a. mengabulkan permohonan keberatan;
 - b. mengabulkan sebagian permohonan keberatan; atau
 - c. menolak permohonan keberatan.
- (7) Penetapan hasil penilaian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disertai dengan ketentuan pemberian Disinsentif.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pengajuan permohonan keberatan dikabulkan atau dikabulkan sebagian, pemegang KKPR dapat melanjutkan kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan hasil penilaian permohonan keberatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan keberatan tidak dikabulkan, pemegang KKPR dikenakan Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

- (1) Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh Pelaku UMK.
- (2) Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kesesuaian kegiatan usaha dan lokasi kegiatan dengan kegiatan dan lokasi dalam RTR.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan dokumen RTR, perangkat survei, alat ukur, dan/atau data pendukung lainnya.
- (4) Pernyataan Mandiri Pelaku UMK dinyatakan benar dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai dengan dokumen RTR.

Paragraf 2

Waktu Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK

Pasal 38

Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah dokumen Pernyataan Mandiri Pelaku UMK dibuat atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3

Hasil Penilaian Pernyataan Mandiri UMK

Pasal 39

- (1) Hasil penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK dituangkan dalam berita acara yang memuat data tekstual dan data spasial.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh Pelaku UMK, dilakukan pembinaan oleh kementerian/lembaga dan/atau Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. penyuluhan bidang Penataan Ruang;
 - b. pemberian penjelasan dan diskusi umum;
 - c. fasilitasi penyesuaian lokasi dan/atau kegiatan usaha sesuai dengan RTR; dan/atau
 - d. bentuk pembinaan lain dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap RTR.
- (4) Fasilitasi penyesuaian lokasi dan/atau kegiatan usaha sesuai dengan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilaksanakan dengan menggunakan:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah;
 - b. biaya dari pelaku UMK; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pendelegasian Kewenangan Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 40

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penilaian pelaksanaan KKPR kepada gubernur, bupati, dan wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pendelegasian kewenangan kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk penilaian KKPR yang termasuk dalam kriteria:
 - a. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional;
 - b. bersifat strategis nasional;
 - c. perizinan berusaha yang merupakan kewenangan kementerian/lembaga; atau
 - d. lokasi kegiatan bersifat lintas provinsi.

Pasal 41

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota wajib melakukan pendokumentasian dan pencatatan hasil penilaian pelaksanaan KKPR.
- (2) Gubernur dan bupati/wali kota wajib melaporkan hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala pada Bulan Maret, Juni, September, dan Desember sebelum tanggal 10 (sepuluh) kepada Lembaga OSS dan Menteri atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Laporan hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (4) Penuangan dalam bentuk tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabulasi.
- (5) Penuangan dalam bentuk spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penuangan hasil penilaian

dalam bentuk peta dengan lingkup terkecil batas administrasi wilayah kabupaten/kota dan ditumpang susun dengan peta rencana Pola Ruang dan peta rencana Struktur Ruang dalam RTRW atau RDTR.

- (6) Dalam hal gubernur dan/atau bupati/wali kota tidak melakukan pendokumentasian dan pencatatan hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dan/atau bupati/wali kota dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan penilaian pelaksanaan KKPR, penilaian pelaksanaan KKPR dapat dilaksanakan oleh gubernur.
- (2) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan penilaian pelaksanaan KKPR, penilaian pelaksanaan KKPR dapat dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Terhadap bupati/wali kota dan/atau gubernur yang tidak melaksanakan penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK diatur dalam petunjuk teknis.

BAB III
PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap RTR yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. rencana umum Tata Ruang; dan
 - b. rencana rinci Tata Ruang.
- (2) Rencana umum Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. RTRWN;
 - b. RTRWP; dan
 - c. RTRW Kabupaten/Kota.
- (3) Rencana rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. RTR Pulau/Kepulauan;
 - b. RTR KSN; dan
 - c. RDTR kabupaten/kota.

Pasal 45

- (1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penilaian perwujudan RTR oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. RTRWN;
 - b. RTR Pulau/Kepulauan; dan
 - c. RTR KSN.
- (3) Penilaian perwujudan RTR oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Penilaian perwujudan RTR oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRWP.

- (5) Penilaian perwujudan RTR oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kabupaten/Kota dan/atau RDTR kabupaten/kota.

Pasal 46

- (1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus-menerus.
- (2) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.
- (4) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Penilaian perwujudan RTR dilakukan terhadap:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
- b. perwujudan rencana Pola Ruang.

Bagian Kedua

Penilaian Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. pengumpulan data dan informasi;
- b. penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Struktur Ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang; dan

- c. penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang.

Paragraf 2

Pengumpulan Data dan Informasi

Pasal 49

- (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:
 - a. pengamatan secara langsung melalui survei primer berupa survei lapangan dan wawancara; dan
 - b. pengamatan secara tidak langsung melalui survei sekunder berupa data dan informasi yang diperoleh dari instansi terkait.
- (2) Pengumpulan data dan informasi melalui survei sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. dokumen RTR yang telah ditetapkan;
 - b. dokumen SPPR;
 - c. dokumen hasil penilaian pelaksanaan KKPR; dan/atau
 - d. dokumen pelaksanaan program pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan.
- (3) Dokumen RTR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. rencana Struktur Ruang dalam bentuk tekstual dan spasial; dan
 - b. indikasi program utama terkait Struktur Ruang dalam bentuk tekstual.
- (4) Dokumen SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dokumen yang menyelaraskan indikasi program utama Struktur Ruang dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (5) Dokumen hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa rekapitulasi hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

- (6) Dokumen pelaksanaan program pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berupa dokumen:
 - a. pelaksanaan program pembangunan kementerian/ lembaga dan/atau Perangkat Daerah dalam bentuk tekstual dan spasial berupa nama, lokasi, dan waktu pelaksanaan program yang membentuk Struktur Ruang; dan
 - b. hasil kajian atau penelitian kondisi aktual Pemanfaatan Ruang terkait Struktur Ruang dapat berupa foto, video, data tekstual, dan data spasial.

Paragraf 3

Penyusunan Matriks Persandingan Indikasi Program Utama Struktur Ruang dengan Muatan Rencana Struktur Ruang

Pasal 50

- (1) Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Struktur Ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal dokumen SPPR tersedia, penyusunan matriks persandingan utama Struktur Ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang mengacu pada matriks arahan spasial dan indikasi program utama RTR serta matriks sintesis RTR dan rencana pembangunan yang termuat dalam dokumen SPPR; atau
 - b. dalam hal dokumen SPPR tidak tersedia, penyusunan matriks persandingan utama Struktur Ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang dilakukan dengan menyandingkan muatan program, lokasi, dan waktu indikasi program utama terkait Struktur Ruang dengan muatan rencana berdasarkan komponen penyusun Struktur Ruang yang termuat dalam RTR yang telah ditetapkan.

- (2) Dalam hal berdasarkan persandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b indikasi program utama selaras dengan muatan rencana Struktur Ruang, dilakukan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang.
- (3) Dalam hal berdasarkan persandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b indikasi program utama tidak selaras dengan muatan rencana Struktur Ruang, direkomendasikan penyesuaian indikasi program utama melalui proses peninjauan kembali dan revisi RTR.

Pasal 51

- (1) Komponen penyusun Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b merupakan pembentuk utama Struktur Ruang yang terdiri atas:
 - a. jaringan transportasi;
 - b. jaringan energi;
 - c. jaringan telekomunikasi;
 - d. jaringan sumber daya air; dan
 - e. jaringan prasarana lainnya.
- (2) Pembentuk utama Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan muatan RTR.
- (3) Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas sistem jaringan:
 - a. transportasi darat berupa jaringan jalan, jaringan kereta api, dan terminal;
 - b. transportasi laut berupa pelabuhan; dan
 - c. transportasi udara berupa bandar udara.
- (4) Jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yakni transmisi tenaga listrik.
- (5) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit berupa jaringan bergerak seluler dalam bentuk *Base Transceiver Station* (BTS).

- (6) Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa jaringan prasarana irigasi.
- (7) Jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit berupa sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, dan jaringan persampahan.

Paragraf 4

Penilaian Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 52

- (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c diawali dengan menyangdingkan hasil sintesis program Pemanfaatan Ruang pada matriks arahan spasial dan indikasi program utama RTR serta matriks sintesis RTR dan rencana pembangunan yang termuat dalam dokumen SPPR dengan kondisi aktual atau realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana.
- (2) Dalam hal dokumen SPPR tidak tersedia, penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang diawali dengan menyangdingkan hasil persandingan indikasi program utama Struktur Ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dengan kondisi aktual atau realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana.
- (3) Realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diidentifikasi menggunakan dokumen hasil penilaian pelaksanaan KKPR, dokumen pelaksanaan pembangunan sektoral, dan/atau dokumen pelaksanaan pembangunan kewilayahan.
- (4) Realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat juga data dan informasi lain yang bersifat kualitatif dari hasil pengamatan secara langsung di

lapangan.

Pasal 53

- (1) Hasil persandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dilanjutkan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengevaluasi kesesuaian program, lokasi, dan waktu indikasi program utama berdasarkan hasil persandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), dengan kategori penilaian sesuai atau tidak sesuai;
 - b. menempatkan lokasi sistem jaringan prasarana berdasarkan dokumen hasil penilaian pelaksanaan KKPR, dokumen pelaksanaan pembangunan sektoral, dan/atau dokumen pelaksanaan pembangunan kewilayahan ke dalam peta rencana Struktur Ruang; dan
 - c. menghitung perwujudan sistem jaringan prasarana dengan menghitung persentase progres tahapan pembangunan jaringan prasarana berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dilakukan terhadap komponen dan kegiatan sistem jaringan prasarana.
- (2) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari nilai rata-rata tingkat perwujudan kegiatan sistem jaringan prasarana.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan juga nilai kategori berupa terwujud atau tidak terwujud untuk masing-masing kegiatan sistem jaringan prasarana.
- (4) Kategori penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang

terdiri atas:

- a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud, dalam hal nilai perwujudan Struktur Ruang lebih dari 85% (delapan puluh lima persen);
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud, dalam hal nilai perwujudan Struktur Ruang kurang dari atau sama dengan 85% (delapan puluh lima persen); atau
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (5) Dalam hal muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat dilakukan pemberian rekomendasi terhadap sektor terkait.
 - (6) Dalam hal pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan telah memiliki KKPR, ditindaklanjuti dengan kegiatan peninjauan kembali dan revisi RTR.
 - (7) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
 - (8) Penuangan dalam bentuk tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau matriks.
 - (9) Penuangan dalam bentuk spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta.

Bagian Ketiga

Penilaian Perwujudan Rencana Pola Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 55

Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan melalui

tahapan:

- a. pengumpulan data dan informasi;
- b. penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Pola Ruang dengan muatan rencana Pola Ruang; dan
- c. penilaian perwujudan rencana Pola Ruang.

Paragraf 2

Pengumpulan Data dan Informasi

Pasal 56

- (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:
 - a. pengamatan secara langsung melalui survei primer berupa survei lapangan dan wawancara; dan
 - b. pengamatan secara tidak langsung melalui survei sekunder berupa data dan informasi yang diperoleh dari instansi terkait.
- (2) Pengumpulan data dan informasi melalui survei sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. dokumen RTR yang telah ditetapkan;
 - b. dokumen SPPR; dan
 - c. dokumen KKPR.
- (3) Dokumen RTR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. rencana Pola Ruang dalam bentuk tekstual dan spasial; dan
 - b. indikasi program utama terkait Pola Ruang.
- (4) Dokumen SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dokumen yang menyelaraskan indikasi program utama Pola Ruang dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (5) Dokumen KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa KKKPR, PKKPR, dan/atau RKKPR yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

- (6) Dalam hal diperlukan, survei sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan pula melalui pengumpulan:
 - a. dokumen informasi pertanahan;
 - b. data dan informasi geospasial; dan
 - c. dokumen kehutanan.
- (7) Dokumen informasi pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi informasi hak atas tanah yang tertuang dalam bentuk tekstual dan spasial yang dikeluarkan oleh Menteri.
- (8) Data dan informasi geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa peta rupabumi Indonesia dan/atau interpretasi penggunaan lahan pada citra satelit.
- (9) Dokumen kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berupa surat penetapan kawasan hutan yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Paragraf 3

Penyusunan Matriks Persandingan Indikasi Program Utama Pola Ruang dengan Muatan Rencana Pola Ruang

Pasal 57

- (1) Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Pola Ruang dengan muatan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal dokumen SPPR tersedia, penyusunan matriks persandingan utama Pola Ruang dengan muatan rencana Pola Ruang mengacu pada matriks arahan spasial dan indikasi program utama RTR dan matriks sintesis RTR dan rencana pembangunan yang termuat dalam dokumen SPPR; atau
 - b. dalam hal dokumen SPPR tidak tersedia, penyusunan matriks persandingan utama Pola Ruang dengan muatan rencana Pola Ruang

dilakukan dengan menyandingkan muatan program, lokasi, dan waktu indikasi program utama terkait Pola Ruang dengan muatan rencana Pola Ruang berdasarkan kawasan peruntukan/zona yang termuat dalam RTR yang telah ditetapkan.

- (2) Dalam hal berdasarkan persandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b indikasi program utama selaras dengan muatan rencana Pola Ruang, dilakukan penilaian perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Dalam hal berdasarkan persandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b indikasi program utama tidak selaras dengan muatan rencana Pola Ruang, direkomendasikan penyesuaian indikasi program utama melalui proses peninjauan kembali dan revisi RTR.

Paragraf 4

Penilaian Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 58

- (1) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c terdiri atas:
 - a. penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung; dan
 - b. penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada masing-masing jenis kawasan peruntukan/zona lindung dan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. mengidentifikasi luas kawasan peruntukan/zona lindung

- dalam rencana Pola Ruang;
- b. menempatkan lokasi KKPR berdasarkan dokumen KKPR ke dalam peta rencana Pola Ruang dan menghitung luas aktual Pemanfaatan Ruang dengan KKPR yang terbit di dalam kawasan peruntukan/zona lindung;
 - c. dalam hal KKPR belum diterbitkan, dapat menggunakan data dan informasi geospasial untuk mengidentifikasi dan menghitung luas aktual Pemanfaatan Ruang di dalam kawasan peruntukan/zona lindung yang tidak menunjang fungsi peruntukan/zona lindung;
 - d. mengidentifikasi dan menghitung luas aktual penambahan kawasan peruntukan/zona lindung berdasarkan dokumen kehutanan;
 - e. menghitung total luas aktual kawasan peruntukan/zona lindung dengan mengurangi dan/atau menambahkan kawasan peruntukan/zona lindung dalam rencana Pola Ruang dengan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
 - f. menghitung persentase perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung berdasarkan perbandingan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf e terhadap hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 60

- (1) Penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. mengidentifikasi luas kawasan peruntukan/zona budi daya dalam rencana Pola Ruang;
 - b. menempatkan lokasi KKPR berdasarkan dokumen KKPR ke dalam peta rencana Pola Ruang dan menghitung luas aktual Pemanfaatan Ruang dengan KKPR yang terbit di dalam kawasan peruntukan/zona budi daya;
 - c. dalam hal KKPR belum diterbitkan, dapat menggunakan data dan informasi geospasial untuk

- menghitung luas aktual kawasan peruntukan/zona budi daya sebelum KKPR diterbitkan dengan mempertimbangkan arahan/ketentuan zonasi yang termuat dalam RTR;
- d. menghitung total luas aktual kawasan peruntukan/zona budi daya dengan menjumlahkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c; dan
 - e. menghitung persentase perwujudan kawasan peruntukan budi daya berdasarkan perbandingan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf d terhadap hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Pelaksanaan penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan dokumen informasi pertanahan.

Pasal 61

- (1) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang terdiri atas nilai perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung dan kawasan peruntukan/zona budi daya.
- (2) Hasil penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan luas aktual kawasan peruntukan/zona lindung.
- (3) Dalam hal luas aktual kawasan peruntukan/zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih kecil dari luas kawasan peruntukan/zona lindung dalam rencana Pola Ruang, dapat ditindaklanjuti untuk kegiatan:
 - a. peninjauan kembali dan revisi RTR; atau
 - b. penertiban Pemanfaatan Ruang.
- (4) Kategori penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. muatan kawasan peruntukan/zona budi daya

- terwujud, dalam hal nilai perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya lebih dari 85% (delapan puluh lima persen);
- b. muatan kawasan peruntukan/zona budi daya belum terwujud, dalam hal nilai perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya kurang dari atau sama dengan 85% (delapan puluh lima persen); dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang, dalam hal lokasi pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan kawasan peruntukannya berdasarkan arahan/ketentuan zonasi yang termuat dalam RTR.
- (5) Dalam hal kawasan peruntukan/zona budi daya belum terwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat dilakukan pemberian rekomendasi kepada pemangku kepentingan terkait.
- (6) Dalam hal lokasi pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan kawasan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dapat ditindaklanjuti untuk kegiatan:
- a. peninjauan kembali dan revisi RTR; atau
 - b. penertiban Pemanfaatan Ruang.
- (7) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (8) Penuangan dalam bentuk tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau matriks.
- (9) Penuangan dalam bentuk spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta perwujudan rencana Pola Ruang kawasan budi daya dan peta perwujudan rencana Pola Ruang kawasan lindung.

Bagian Keempat
Pengendalian Implikasi Kewilayahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 62

Pengendalian Implikasi Kewilayahan dilakukan berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan/atau hasil penilaian perwujudan RTR.

Pasal 63

- (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dengan membatasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu.
- (2) Pengendalian Implikasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. Zona Kendali; atau
 - b. Zona Yang Didorong.
- (3) Pengendalian Implikasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. bupati/wali kota, untuk RTR yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - b. gubernur, untuk RTR yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi; dan
 - c. Menteri, untuk RTR yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan pengendalian Implikasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, gubernur dapat melaksanakan pengendalian Implikasi Kewilayahan yang tidak dilaksanakan oleh bupati/wali kota.
- (5) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan pengendalian Implikasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan/atau ayat (4), Menteri dapat

melaksanakan pengendalian Implikasi Kewilayahan yang tidak dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.

Paragraf 2

Konsentrasi Pemanfaatan Ruang

Pasal 64

- (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan terhadap Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui kegiatan identifikasi.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk spasial dengan:
 - a. melakukan delineasi densitas Pemanfaatan Ruang terhadap sebaran KKPR dan/atau perwujudan Struktur Ruang dan Pola Ruang berdasarkan pengamatan visual dengan mempertimbangkan jumlah dan kedekatan jarak serta menggunakan sistem informasi geografis;
 - b. menyesuaikan delineasi densitas Pemanfaatan Ruang yang telah dihasilkan pada huruf a dengan batas fisik dan/atau administrasi; dan
 - c. mengidentifikasi tingkat densitas atau Konsentrasi Pemanfaatan Ruang berdasarkan skala penilaian yang menghasilkan tingkat konsentrasi tinggi, sedang, rendah, dan tidak terjadi konsentrasi.
- (3) Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan kawasan peruntukan/zona pada kawasan budi daya.
- (4) Tingkat konsentrasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan hasil analisis densitas atau kerapatan dengan nilai tinggi.
- (5) Tingkat konsentrasi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan hasil analisis densitas atau kerapatan dengan nilai sedang.
- (6) Tingkat konsentrasi rendah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c merupakan hasil analisis densitas atau kerapatan dengan nilai rendah.

- (7) Tidak terjadi konsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan hasil analisis densitas atau kerapatan dengan nilai sangat rendah.
- (8) Hasil identifikasi tingkat Konsentrasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (9) Penuangan dalam bentuk tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabulasi.
- (10) Penuangan dalam bentuk spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta Konsentrasi Pemanfaatan Ruang.

Pasal 65

- (1) Hasil identifikasi tingkat Konsentrasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (8) memperhatikan ketentuan daya dukung dan daya tampung.
- (2) Ketentuan daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di dalam dokumen kajian lingkungan hidup strategis yang sudah ada.
- (3) Terhadap hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan persandingan dengan Pemanfaatan Ruang di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang, yang menghasilkan:
 - a. Pemanfaatan Ruang pada kawasan prioritas I;
 - b. Pemanfaatan Ruang pada kawasan prioritas II; dan
 - c. Pemanfaatan Ruang pada kawasan prioritas III.
- (4) Kawasan prioritas I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kawasan yang memiliki potensi daya dukung wilayah yang tinggi untuk jasa penyediaan, budaya, pendukung, dan pengaturan, serta berfungsi

melindungi kelestarian lingkungan hidup dan memiliki pengaruh penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

- (5) Kawasan prioritas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kawasan yang memiliki potensi daya dukung wilayah yang sedang untuk jasa penyediaan, budaya, pendukung, dan pengaturan, serta memiliki fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup namun dapat dilakukan kegiatan budi daya nonterbangun secara terbatas.
- (6) Kawasan prioritas III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kawasan yang memiliki potensi daya dukung wilayah yang rendah untuk jasa penyediaan, budaya, pendukung, dan pengaturan, serta didominasi dengan tutupan lahan terbangun.
- (7) Dalam hal terdapat Pemanfaatan Ruang budi daya nonterbangun dan/atau terbangun pada kawasan prioritas I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan luasan lebih dari 50% (lima puluh persen) terhadap luas delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang, dinilai berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (8) Dalam hal terdapat Pemanfaatan Ruang budi daya terbangun pada kawasan prioritas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan luasan lebih dari 50% (lima puluh persen) terhadap luas delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang, dinilai berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (9) Dalam hal hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di dalam dokumen kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, dapat menggunakan hasil analisis daya dukung lahan yang digunakan dalam penyusunan RTR.
- (10) Terhadap hasil analisis daya dukung lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan persandingan dengan Pemanfaatan Ruang di dalam delineasi Konsentrasi

Pemanfaatan Ruang, yang menghasilkan:

- a. Pemanfaatan Ruang sesuai dengan klasifikasi kemampuan lahan; atau
 - b. Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan klasifikasi kemampuan lahan.
- (11) Klasifikasi kemampuan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdiri atas:
- a. klasifikasi kemampuan lahan I, II, dan III dengan kategori tingkat daya dukung lahan tinggi;
 - b. klasifikasi kemampuan lahan IV dan V dengan kategori tingkat daya dukung lahan sedang; dan
 - c. klasifikasi kemampuan lahan VI, VII, dan VIII dengan kategori tingkat daya dukung lahan rendah.
- (12) Dalam hal Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan klasifikasi kemampuan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b memiliki luasan lebih dari 50% (lima puluh persen) terhadap luas delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang, dinilai berpotensi melampaui daya dukung lahan.
- (13) Hasil penilaian ketentuan daya dukung dan daya tampung dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (14) Penuangan dalam bentuk tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (13) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabulasi.
- (15) Penuangan dalam bentuk spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (13) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta pelampauan daya dukung dan daya tampung.

Paragraf 3

Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu

Pasal 66

- (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan terhadap Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dilakukan melalui kegiatan identifikasi.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam bentuk spasial dengan tahapan:

- a. menentukan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam setiap delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang yang diperoleh dari peta Konsentrasi Pemanfaatan Ruang;
 - b. menghitung persentase luasan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan terbatas/bersyarat sesuai arahan/ketentuan zonasi yang termuat dalam RTR pada setiap delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. menentukan satu jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan terbatas/bersyarat dan memiliki persentase luasan terbesar dibanding persentase luasan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan sesuai arahan/ketentuan zonasi yang termuat dalam RTR.
- (3) Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dinilai tidak terjadi dalam hal tidak ditemukan satu jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan terbatas/bersyarat dan memiliki persentase luasan terbesar dibanding persentase luasan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan sesuai arahan/ketentuan zonasi yang termuat dalam RTR.
- (4) Hasil identifikasi Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (5) Penuangan dalam bentuk tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabulasi.
- (6) Penuangan dalam bentuk spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu.

Paragraf 4
Analisis Dampak

Pasal 67

- (1) Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dilengkapi penilaian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagai kriteria penentuan Zona Kendali dan Zona Yang Didorong.
- (2) Penilaian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penilaian dampak kegiatan Pemanfaatan Ruang pada penilaian pelaksanaan KKPR.
- (3) Hasil penilaian dampak kegiatan Pemanfaatan Ruang pada penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (4) Penuangan dalam bentuk tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabulasi.
- (5) Penuangan dalam bentuk spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta dampak Implikasi Kewilayahan.

Paragraf 5
Zona Kendali atau Zona Yang Didorong

Pasal 68

- (1) Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) merupakan batas fungsional yang ditentukan berdasarkan hasil identifikasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu.
- (2) Zona Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang tinggi, melampaui daya dukung lahan, terdapat dampak

yang ditimbulkan, dan/atau terjadi Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu.

- (3) Zona Yang Didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang tinggi, sedang atau rendah, tidak melampaui daya dukung lahan, tidak terdapat dampak yang ditimbulkan, tidak terjadi Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu, dan perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.

Pasal 69

Penentuan Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mengacu pada matriks penentuan Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 70

- (1) Terhadap Zona Kendali dan Zona Yang Didorong di wilayah kabupaten/kota, dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
 - a. delineasi wilayah pengendalian;
 - b. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif;
 - d. ketentuan teknis atau standar;
 - e. ketentuan pengenaan Sanksi Administratif; dan/atau
 - f. pengawasan pembangunan, pembinaan, koordinasi dan kerja sama, serta peran Masyarakat.
- (3) Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bagian Kelima
Hasil Penilaian Perwujudan RTR

Pasal 71

- (1) Hasil penilaian perwujudan RTR dituangkan dalam laporan sesuai dengan tingkatannya yang terdiri atas nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) Laporan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan hasil pengendalian Implikasi Kewilayahan.
- (3) Terhadap laporan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan pertimbangan kepada Forum Penataan Ruang.
- (4) Pertimbangan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Laporan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemangku kebijakan terkait:
 - a. untuk tingkat nasional, Menteri menyampaikan kepada kementerian/lembaga terkait;
 - b. untuk tingkat provinsi, gubernur menyampaikan kepada Menteri dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. untuk tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menyampaikan kepada Menteri dan gubernur serta ditembuskan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (6) Laporan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. dasar dalam penerapan perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. masukan terhadap peninjauan kembali dan revisi RTR; dan/atau
 - c. masukan terhadap kegiatan penertiban Pemanfaatan Ruang.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Sistem Informasi

Pasal 72

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi berbasis elektronik.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian perwujudan RTR diatur dalam petunjuk teknis.

BAB IV
PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 74

- (1) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.
- (2) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTR.
- (3) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian Implikasi

Kewilayahan pada Zona Kendali atau Zona Yang Didorong;

- b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional;
- c. menindaklanjuti hasil kesepakatan Sengketa Penataan Ruang; dan
- d. mendukung penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Bentuk dan Ketentuan Insentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 75

- (1) Insentif dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi PKKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (2) Dalam hal terdapat perkembangan teknologi atau untuk mengakomodasi kearifan lokal, jenis Insentif dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Menteri.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada Zona Yang Didorong.

Paragraf 2
Pemberian Kompensasi

Pasal 76

- (1) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a merupakan perangkat balas jasa kepada Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah atas penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka publik yang melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan.
- (2) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mendorong peran Masyarakat dalam penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka publik yang melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan; dan
 - b. meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar-Pemerintah Daerah, serta Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam percepatan perwujudan RTR.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; atau
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 77

- (1) Ketentuan pemberian kompensasi paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bentuk kompensasi; dan
 - d. besaran dan mekanisme kompensasi.

- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang masih dapat dioptimalkan intensitas Pemanfaatan Ruangnya;
 - b. kawasan yang mempunyai integrasi antarmoda transportasi;
 - c. kawasan yang dilindungi atau dilestarikan; dan/atau
 - d. kawasan yang mempunyai daya dukung dan daya tampung mencukupi.
- (3) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik;
 - b. kegiatan yang berkontribusi pada program prioritas Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. kegiatan pelestarian kawasan dan/atau bangunan bersejarah; dan/atau
 - d. kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.
- (4) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. penambahan, pengalihan, dan/atau peningkatan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - b. program peningkatan kapasitas;
 - c. pemberian barang kebutuhan;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana;
 - e. kemudahan perolehan hak atas tanah; dan/atau
 - f. uang.
- (5) Penetapan bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c serta besaran dan mekanisme pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit mempertimbangkan aspek:
 - a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. nilai jasa yang diberikan;
 - c. kebutuhan penerima kompensasi;
 - d. ketersediaan sumber daya;

- e. kapasitas kelembagaan;
- f. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
- g. kemitraan.

Pasal 78

- (1) Ketentuan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan kompensasi.
- (2) Ketentuan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

Subsidi

Pasal 79

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b merupakan bantuan finansial dan/atau nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen Ruang tertentu yang diprioritaskan atau rehabilitasi kawasan pasca bencana alam.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan sebagai bantuan:
 - a. atas pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang prioritas yang mendukung perwujudan RTR;
 - b. dalam upaya perwujudan pemerataan pembangunan; dan/atau
 - c. dalam perwujudan Pemanfaatan Ruang pasca bencana alam.
- (3) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; atau
 - b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 80

- (1) Ketentuan subsidi paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bentuk subsidi; dan
 - d. besaran dan mekanisme subsidi.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang dikembangkan untuk mewujudkan program pembangunan prioritas nasional/daerah;
 - b. kawasan dengan kerentanan tertentu atau berpotensi tinggi mengalami perubahan fungsi dan/atau bentuk fisik; dan/atau
 - c. kawasan rehabilitasi atau relokasi pasca bencana alam.
- (3) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik;
 - b. kegiatan yang berkontribusi pada program prioritas Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. kegiatan pelestarian kawasan dan/atau bangunan bersejarah; dan/atau
 - d. kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.
- (4) Bentuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. pendanaan atau uang;
 - b. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang; dan/atau
 - c. program dan/atau kegiatan pembangunan daerah.
- (5) Penetapan bentuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c serta besaran dan mekanisme subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit mempertimbangkan aspek:
 - a. skala kepentingan;
 - b. dampak program pembangunan daerah atau

- prioritas pembangunan daerah;
- c. kebutuhan penerima subsidi;
- d. kapasitas kelembagaan;
- e. jenis kegiatan;
- f. kemampuan dan ketersediaan sumber daya penerima subsidi; dan
- g. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan.

Pasal 81

- (1) Ketentuan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan subsidi.
- (2) Ketentuan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Imbalan

Pasal 82

- (1) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c merupakan perangkat balas jasa terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan untuk:
 - a. memberikan daya tarik bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung perwujudan fungsi lindung kawasan di lokasi tertentu; dan
 - b. mendorong dan meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan Masyarakat dalam perwujudan dan pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan kritis lingkungan.

- (3) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 83

- (1) Ketentuan imbalan paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bentuk imbalan; dan
 - d. besaran dan mekanisme imbalan.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - b. kawasan budi daya yang memberikan jasa lingkungan hidup; dan/atau
 - c. kawasan kritis lingkungan.
- (3) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjaga dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas jasa lingkungan hidup berupa:
 - a. pemulihan lingkungan hidup;
 - b. konservasi;
 - c. perlindungan tata air;
 - d. penyerapan dan penyimpanan karbon;
 - e. pelestarian keindahan alam; dan
 - f. kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyediaan jasa lingkungan hidup.
- (4) Bentuk imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. pengalihan hak membangun;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana pendukung pelestarian lingkungan hidup;
 - c. pendanaan atau uang; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.
- (5) Penetapan bentuk imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c serta besaran dan mekanisme imbalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit mempertimbangkan aspek:

- a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. kebutuhan penerima imbalan;
- c. efektivitas dalam mewujudkan RTR;
- d. nilai tambah terhadap jasa lingkungan;
- e. biaya upaya pelestarian lingkungan hidup;
- f. ketersediaan sumber daya;
- g. kapasitas kelembagaan;
- h. kemitraan;
- i. biaya pemberdayaan Masyarakat; dan
- j. biaya pelaksanaan kerja sama.

Pasal 84

- (1) Ketentuan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan imbalan.
- (2) Ketentuan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5

Sewa Ruang

Pasal 85

- (1) Sewa Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d merupakan penyewaan tanah dan/atau Ruang milik negara dan/atau daerah kepada Masyarakat dengan tarif di bawah harga pasar atau kenormalan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Sewa Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara dan/atau barang milik daerah dalam mendorong perwujudan RTR; dan

- b. memberikan kemudahan dan daya tarik bagi pengembangan kawasan baru yang sulit berkembang, dimana asetnya banyak dikuasai Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Sewa Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 86

- (1) Ketentuan sewa Ruang paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bentuk sewa Ruang; dan
 - d. besaran dan mekanisme sewa Ruang.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang baru dikembangkan dan/atau sulit dikembangkan dimana asetnya banyak dimiliki Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. kawasan yang dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi wilayah atau kepentingan umum; dan/atau
 - c. kawasan yang dapat mempercepat pengembangan kawasan sesuai dengan prioritas pembangunan RTR.
- (3) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. dapat mempercepat pengembangan kawasan sesuai dengan prioritas pembangunan RTR; dan/atau
 - b. mampu memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi wilayah atau kepentingan umum.
- (4) Bentuk sewa Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. sewa tanah; dan/atau
 - b. sewa bangunan.

- (5) Penetapan bentuk sewa Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c serta besaran dan mekanisme sewa Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit mempertimbangkan aspek:
- a. peningkatan nilai kemanfaatan Ruang;
 - b. biaya dan manfaat;
 - c. ketersediaan sumber daya;
 - d. kapasitas kelembagaan;
 - e. kebutuhan penerima; dan
 - f. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 87

- (1) Ketentuan sewa Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan sewa ruang.
- (2) Ketentuan sewa Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 6

Urun Saham

Pasal 88

- (1) Urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e merupakan penyertaan saham oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi tertentu.
- (2) Urun saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan untuk:
 - a. memperkuat atau meningkatkan modal dan/atau saham kegiatan Pemanfaatan Ruang yang perlu didorong perwujudannya;
 - b. meningkatkan peran Masyarakat serta menciptakan rasa memiliki Masyarakat terhadap guna lahan

- tertentu; dan
- c. mencegah alih fungsi lahan pada kawasan tertentu yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya.
- (3) Urun saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 89

- (1) Ketentuan urun saham paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. besaran dan mekanisme urun saham.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang kurang berkembang; dan/atau
 - b. kawasan yang memiliki peluang berkembang dan mampu mendorong perwujudan kawasan di sekitarnya.
- (3) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. memiliki peluang berkembang dan mampu mendorong perwujudan kawasan di sekitarnya; dan/atau
 - b. sesuai dengan prioritas pembangunan.
- (4) Penetapan besaran dan mekanisme urun saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mempertimbangkan aspek:
 - a. nilai strategis kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pengembangan wilayah dan kawasan;
 - b. nilai aset dan peluang pengembangan;
 - c. biaya dan manfaat;
 - d. kapasitas kelembagaan;
 - e. kebutuhan penerima; dan
 - f. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 90

- (1) Ketentuan pemberian urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan urun saham.
- (2) Ketentuan pemberian urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 7

Fasilitasi PKKPR

Pasal 91

- (1) Fasilitasi PKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang laut.
- (2) Pemberian fasilitasi PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan.

Paragraf 8

Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pasal 92

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g merupakan bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai dengan RTR.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan untuk:
 - a. memberikan daya tarik berupa kelengkapan prasarana dan sarana untuk mempercepat perwujudan kawasan;
 - b. penguatan Struktur Ruang dalam mendorong perwujudan kawasan sesuai dengan RTR; dan

- c. memberikan efek berganda pada percepatan pembangunan daerah.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
- a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; atau
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 93

- (1) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit memuat:
- a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bentuk prasarana dan sarana yang dibutuhkan; dan
 - d. mekanisme penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan yang kurang berkembang akibat keterbatasan prasarana dan sarana;
 - b. kawasan yang baru dikembangkan; dan/atau
 - c. kawasan yang menjadi prioritas pembangunan nasional atau daerah.
- (3) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. memiliki keterbatasan prasarana dan sarana pendukung;
 - b. memiliki peluang berkembang dan mampu memberikan dampak positif; dan/atau
 - c. sesuai dengan prioritas pembangunan.
- (4) Bentuk prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. sistem jaringan prasarana;
 - b. fasilitas umum; dan/atau
 - c. fasilitas sosial.

- (5) Penetapan bentuk prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan mekanisme penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit mempertimbangkan aspek:
- a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. jenis prasarana dan sarana yang dibutuhkan;
 - c. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
 - d. ketersediaan sumber daya; dan
 - e. kemitraan.

Pasal 94

- (1) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang menyediakan prasarana dan sarana.
- (2) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 9

Penghargaan

Pasal 95

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf h merupakan pengakuan terhadap kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi Masyarakat dalam perwujudan RTR.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memotivasi Pemerintah Daerah agar memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang baik dan berkualitas;
 - b. memberikan bantuan finansial dan/atau nonfinansial dalam mempertahankan dan/atau

- meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
- c. mendorong partisipasi Masyarakat dalam perwujudan RTR.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
- a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; atau
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 96

- (1) Ketentuan penghargaan paling sedikit memuat:
 - a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. bentuk penghargaan; dan
 - c. mekanisme pemberian penghargaan.
- (2) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung:
 - a. Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - b. perwujudan Struktur Ruang;
 - c. perwujudan Pola Ruang;
 - d. perwujudan kawasan strategis; dan/atau
 - e. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk perwujudan RTR.
- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. barang;
 - c. uang; dan/atau
 - d. bentuk penghargaan lainnya.
- (4) Penetapan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui penilaian kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 97

- (1) Ketentuan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan penghargaan.
- (2) Ketentuan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 10

Publikasi atau Promosi

Pasal 98

- (1) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf i merupakan penyebarluasan informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.
- (2) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan untuk:
 - a. memperkenalkan atau mempromosikan suatu kawasan; dan
 - b. mendorong perwujudan kawasan dan kegiatan prioritas nasional atau daerah.
- (3) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; atau
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 99

- (1) Ketentuan publikasi atau promosi paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. bentuk publikasi atau promosi.

- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang baru dikembangkan;
 - b. kawasan yang menjadi prioritas pembangunan nasional atau daerah; dan/atau
 - c. kawasan yang menjaga kelestarian lingkungan.
- (3) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. merupakan program pembangunan prioritas; dan/atau
 - b. memberikan dampak positif bagi sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan.
- (4) Bentuk publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; atau
 - c. media lainnya.

Pasal 100

- (1) Ketentuan publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang melakukan publikasi atau promosi.
- (2) Ketentuan publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Bentuk dan Ketentuan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 101

- (1) Disinsentif dapat berupa:

- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (2) Dalam hal terdapat perkembangan teknologi atau untuk mengakomodasi kearifan lokal, jenis Disinsentif dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Menteri.
 - (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada Zona Kendali.

Paragraf 2

Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan

Pasal 102

- (1) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a merupakan kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak negatif kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau melampaui ketentuan dalam peraturan zonasi dan/atau KKPR.
- (2) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengantisipasi kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta dampak negatif lainnya dari kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. mencegah kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 103

- (1) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan paling sedikit memuat:

- a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bentuk kompensasi atau imbalan; dan
 - d. besaran dan mekanisme kewajiban memberi kompensasi atau imbalan.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan yang berpotensi melampaui ketentuan dalam peraturan zonasi dan/atau KKPR;
 - b. kawasan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta eksternalitas negatif lainnya dari kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap kawasan di sekitarnya; dan/atau
 - c. kawasan yang menerima jasa lingkungan hidup.
- (3) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. dapat berpotensi menimbulkan kerusakan;
 - b. dapat berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan; dan/atau
 - c. dapat berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif lainnya dari kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap kawasan di sekitarnya.
- (4) Bentuk kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. uang atau denda administratif;
 - b. penyediaan fasilitas publik lengkap dengan penyampaian desain dan kajian teknis yang menjelaskan adanya upaya pengurangan dampak negatif kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - c. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.
- (5) Penetapan bentuk kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c serta besaran dan mekanisme kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit mempertimbangkan aspek:
- a. jenis dampak yang ditimbulkan;
 - b. kebutuhan penerima kompensasi atau imbalan;

- c. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- d. potensi perubahan lahan pada kawasan sekitar akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- e. kondisi sosial dan ekonomi Masyarakat yang berpotensi terkena dampak;
- f. kerawanan kawasan sekitar terhadap bencana;
- g. luasan kawasan yang berpotensi terkena dampak;
- h. jangka waktu terjadinya dampak;
- i. tingkat kesulitan penanganan dampak; dan
- j. ketersediaan kajian teknis terkait dampak yang berpotensi timbul.

Pasal 104

- (1) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang mengenakan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan.
- (2) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pasal 105

- (1) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b merupakan pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau prasarana dan sarana lainnya pada kawasan tertentu.
- (2) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengurangi daya tarik dan daya saing kawasan tertentu;
 - b. mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi

- pembangunan pada kawasan yang dibatasi pengembangannya sesuai dengan RTR; dan
- c. mengarahkan pembangunan.
- (3) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan oleh:
- a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; atau
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 106

- (1) Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit memuat:
- a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - d. mekanisme pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan yang berpotensi melampaui ketentuan dalam peraturan zonasi dan/atau KKPR;
 - b. kawasan yang berpotensi terlampaui daya dukung dan daya tampungnya;
 - c. kawasan yang dilindungi dan/atau dilestarikan; dan/atau
 - d. kawasan yang rentan terhadap pengembangan kegiatan tertentu.
- (3) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. berpotensi mengganggu kinerja kawasan;
 - b. berpotensi mengganggu karakteristik kawasan yang dilindungi dan/atau dilestarikan; dan/atau
 - c. berpotensi menimbulkan dampak negatif dari aspek

sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan.

- (4) Bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. jaringan transportasi beserta prasarana pendukungnya; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana lainnya.
- (5) Penetapan bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c serta mekanisme pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit mempertimbangkan aspek:
 - a. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. standar pelayanan;
 - c. lokasi;
 - d. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - e. jenis prasarana dan sarana yang dibatasi;
 - f. kondisi sosial dan ekonomi Masyarakat lokal; dan
 - g. koordinasi dengan pihak penyedia prasarana dan sarana.

Pasal 107

- (1) Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang melakukan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4
Pemberian Status Tertentu

Pasal 108

- (1) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c merupakan pelekatan predikat atau keterangan tertentu pada kawasan rawan bencana dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang rendah.
- (2) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengurangi daya tarik kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana;
 - b. mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana; dan
 - c. meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (3) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 109

- (1) Ketentuan pemberian status tertentu paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. bentuk status tertentu; dan
 - c. mekanisme pemberian status tertentu.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana; dan/atau
 - b. daerah dengan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang rendah.
- (3) Bentuk status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. penetapan dan penyebarluasan informasi kawasan rawan bencana; dan/atau

- b. penyebarluasan informasi kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
- a. hasil kajian dan/atau kejadian bencana; dan/atau
 - b. hasil penilaian kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (5) Bentuk pemberian status tertentu sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan mekanisme pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mempertimbangkan aspek:
- a. keberdayagunaan dan keberhasilan pemberian status tertentu;
 - b. lokasi;
 - c. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - d. tingkat kerawanan dan kerentanan kawasan terhadap bencana; dan
 - e. kondisi sosial dan ekonomi Masyarakat lokal.
- (6) Dalam hal kawasan ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana, pemberian status tertentu wajib dilengkapi dengan pemasangan informasi pemberitahuan yang memuat status kawasan tersebut serta kewajiban-kewajiban yang diterapkan kepada pihak yang akan mengusahakan kawasan dimaksud.
- (7) Bentuk informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa papan pengumuman atau media lain yang mudah dipahami oleh Masyarakat yang dipasang pada lokasi yang ditetapkan statusnya.
- (8) Pemasangan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 110

Ketentuan pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan status tertentu.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 111

- (1) Insentif dan/atau Disinsentif diberikan dengan atau tanpa pengajuan permohonan.
- (2) Insentif yang diberikan dengan pengajuan permohonan dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi PKKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. publikasi atau promosi.
- (3) Permohonan Insentif dapat dilakukan oleh:
 - a. Masyarakat kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat; atau
 - c. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya.
- (4) Insentif yang diberikan tanpa pengajuan permohonan merupakan Insentif yang diinisiasi oleh instansi yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi Insentif, dan/atau Forum Penataan Ruang.
- (5) Insentif yang dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan berupa penghargaan.
- (6) Permohonan Disinsentif dapat diajukan oleh Masyarakat.
- (7) Disinsentif yang diberikan tanpa pengajuan permohonan merupakan Disinsentif yang diinisiasi oleh instansi yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi Disinsentif, dan/atau Forum Penataan Ruang.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Insentif oleh Pemerintah Pusat
Berdasarkan Permohonan

Pasal 112

- (1) Permohonan Insentif kepada Pemerintah Pusat diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Terhadap permohonan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian kelayakan penerima Insentif yang paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. pemenuhan kriteria, bentuk, dan mekanisme Insentif yang akan diberikan;
 - b. ketersediaan kajian teknis;
 - c. kesesuaian lokasi dengan RTR; dan
 - d. kepemilikan hak atas tanah.
- (3) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri dan menteri/kepala lembaga pemberi Insentif serta dapat melibatkan ahli/akademisi dan instansi terkait lainnya.
- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon dinyatakan layak menerima Insentif, menteri/kepala lembaga pemberi Insentif menerbitkan keputusan tentang pemberian Insentif.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon dinyatakan tidak layak menerima Insentif, Menteri melalui Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian Insentif oleh Pemerintah Pusat
Tanpa Pengajuan Permohonan

Pasal 113

Menteri, menteri/kepala lembaga, dan/atau Forum Penataan Ruang dapat menginisiasi pemberian Insentif.

Pasal 114

Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif oleh Pemerintah Pusat tanpa pengajuan permohonan.

Paragraf 4

Tata Cara Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah
Berdasarkan Permohonan

Pasal 115

- (1) Permohonan Insentif kepada Pemerintah Daerah diajukan kepada gubernur atau bupati/wali kota dengan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.
- (2) Terhadap permohonan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian kelayakan penerima Insentif yang paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. pemenuhan kriteria, bentuk, dan mekanisme Insentif yang akan diberikan;
 - b. ketersediaan kajian teknis;
 - c. kesesuaian lokasi dengan RTR; dan
 - d. kepemilikan hak atas tanah.
- (3) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang dan instansi pemberi Insentif serta

dapat melibatkan ahli/akademisi dan instansi terkait lainnya.

- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Forum Penataan Ruang untuk dimintakan pertimbangan.
- (5) Dalam hal berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon dinyatakan layak menerima Insentif, gubernur atau bupati/wali kota menerbitkan keputusan tentang pemberian Insentif.
- (6) Dalam hal berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon dinyatakan tidak layak menerima Insentif, gubernur atau bupati/wali kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon.

Paragraf 5

Tata Cara Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah Tanpa Pengajuan Permohonan

Pasal 116

Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi Insentif, dan/atau Forum Penataan Ruang dapat menginisiasi pemberian Insentif.

Pasal 117

Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan.

Paragraf 6

Tata Cara Pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Pusat
Berdasarkan Permohonan

Pasal 118

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Pusat berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Pusat berdasarkan permohonan.

Paragraf 7

Tata Cara Pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Pusat
Tanpa Pengajuan Permohonan

Pasal 119

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Pusat tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 114 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Pusat tanpa pengajuan permohonan.

Paragraf 8

Tata Cara Pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Daerah
Berdasarkan Permohonan

Pasal 120

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan.

Paragraf 9

Tata Cara Pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Daerah
Tanpa Pengajuan Permohonan

Pasal 121

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan.

Paragraf 10

Waktu Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif

Pasal 122

- (1) Insentif dan/atau Disinsentif dapat diberikan:
 - a. 1 (satu) kali; atau
 - b. secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Insentif dan/atau Disinsentif yang diberikan 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pada saat pertama kali penerima Insentif dan/atau Disinsentif melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dipersyaratkan untuk menerima Insentif dan/atau Disinsentif.
- (3) Insentif dan/atau Disinsentif yang diberikan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan selama penerima Insentif dan/atau Disinsentif masih melaksanakan kegiatan yang dipersyaratkan untuk menerima Insentif dan/atau Disinsentif.

Paragraf 11

Pengadministrasian Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif

Pasal 123

- (1) Pengadministrasian pemberian Insentif dan/atau Disinsentif dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemberi Insentif dan/atau Disinsentif, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan mengenai kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk buku inventarisasi Insentif dan/atau Disinsentif.
- (4) Buku inventarisasi Insentif dan/atau Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. pencatatan penerimaan dan pengeluaran hasil Insentif dan/atau Disinsentif;
 - b. berita acara pemberian Insentif dan/atau Disinsentif; dan
 - c. catatan lainnya.
- (5) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara akuntabel dan transparan serta diperbarui secara berkala.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadministrasian Insentif dan/atau Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri/kepala lembaga pemberi Insentif dan/atau Disinsentif dan peraturan kepala daerah.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi
Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif

Pasal 124

- (1) Pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan/atau Disinsentif merupakan pemantauan dan evaluasi terhadap keberlanjutan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan Insentif dan/atau Disinsentif.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberi Insentif dan/atau Disinsentif dan instansi yang membidangi Penataan Ruang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. bentuk Insentif dan/atau Disinsentif yang diberikan;
 - b. pemberi Insentif dan/atau Disinsentif;
 - c. penerima Insentif dan/atau Disinsentif; dan
 - d. pembiayaan pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Disinsentif.

Pasal 125

- (1) Pencabutan Insentif dapat dilakukan dalam hal:
 - a. penerima Insentif tidak lagi melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dipersyaratkan sebagai penerima Insentif;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang ada telah dialihfungsikan oleh penerima Insentif; dan/atau
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pemberian peringatan; dan
 - b. pengurangan pemberian Insentif atau pencabutan Insentif.
- (3) Pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Menteri

dan/atau instansi yang membidangi Penataan Ruang.

Pasal 126

Dalam hal penerima Disinsentif tidak melaksanakan Disinsentif yang diberikan, penerima Disinsentif dapat dikenai Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif.

Pasal 127

Penerapan pemberian dan hasil pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan/atau Disinsentif serta pengadministrasian pemberian Insentif dan/atau Disinsentif dilaporkan secara berjenjang kepada gubernur dan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dalam petunjuk teknis.

BAB V

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Umum

Pasal 129

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dilakukan terhadap setiap Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2
Wewenang Menteri

Pasal 130

- (1) Menteri melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang:
 - a. di wilayah nasional yang menjadi kepentingan Pemerintah Pusat;
 - b. di Kawasan Strategis Nasional; dan
 - c. yang terjadi dalam kawasan lintas provinsi.
- (2) Dalam pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melakukan pelimpahan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas namanya.
- (3) Terhadap pengenaan Sanksi Administratif yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan evaluasi terhadap:
 - a. efektivitas pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan; dan
 - b. kinerja gubernur dalam menerima dan menjalankan kewenangan pengenaan Sanksi Administratif.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui gubernur tidak melaksanakan kewenangan pengenaan Sanksi Administratif yang telah dilimpahkan, Menteri dapat mencabut kembali pelimpahan kewenangan yang telah diberikan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti terjadi penyimpangan administratif, Menteri dapat mencabut kembali pelimpahan kewenangan yang telah diberikan dan mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 3

Wewenang Gubernur dan Bupati/Wali Kota

Pasal 131

- (1) Gubernur melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang:
 - a. di wilayah provinsi yang menjadi kepentingan Pemerintah Daerah provinsi; dan
 - b. yang terjadi lintas wilayah kabupaten/kota.
- (2) Dalam melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dapat melakukan pelimpahan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada bupati/wali kota.
- (3) Terhadap pengenaan Sanksi Administratif yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur melakukan evaluasi terhadap:
 - a. efektivitas pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan; dan
 - b. kinerja bupati/wali kota dalam menerima dan menjalankan kewenangan pengenaan Sanksi Administratif.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui bupati/wali kota tidak melaksanakan kewenangan pengenaan Sanksi Administratif yang telah dilimpahkan, gubernur dapat mencabut kembali pelimpahan kewenangan yang telah diberikan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti terjadi penyimpangan administratif, gubernur dapat mencabut kembali pelimpahan kewenangan yang telah diberikan dan mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 132

Bupati/wali kota melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang di wilayah kabupaten/kota yang menjadi kepentingan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 133

- (1) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah adanya penetapan pengenaan Sanksi Administratif, gubernur mengambil alih pengenaan Sanksi Administratif yang tidak dilaksanakan oleh bupati/wali kota.
- (2) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah adanya penetapan pengenaan Sanksi Administratif oleh bupati/wali kota, Menteri mengambil alih pengenaan Sanksi Administratif yang tidak dilaksanakan oleh gubernur.

Bagian Kedua

Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Pasal 134

- (1) Bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang;
 - b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan
 - c. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Sanksi Administratif.

- (3) Pemeriksaan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Audit Tata Ruang.
- (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat langsung dikenakan Sanksi Administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.

Pasal 135

- (1) Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (2) Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (3) Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tidak menindaklanjuti KKPR yang diterbitkan;
 - b. memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam KKPR;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - e. melanggar ketentuan KLB yang telah ditentukan;
 - f. melanggar ketentuan KDB dan KDH;
 - g. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
 - h. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan;

- i. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam KKPR; dan/atau
- j. tidak memenuhi ketentuan lainnya yang dipersyaratkan dalam KKPR.

Pasal 136

Ketentuan mengenai perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perbuatan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR.

Pasal 137

- (1) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf c berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
- (2) Menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
 - b. menutup akses terhadap sumber air;
 - c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
 - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
 - e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
 - f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Dasar Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 138

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;

- c. hasil Audit Tata Ruang;
 - d. pengaduan atau pelaporan Masyarakat;
 - e. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan; dan/atau
 - f. rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (2) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi ketidaksesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan ketentuan dalam KKPR.
 - (3) Hasil Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil Pengawasan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat informasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang.
 - (5) Pengaduan atau pelaporan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pengaduan atau pelaporan secara langsung; atau
 - b. pengaduan atau pelaporan secara tidak langsung melalui media daring yang disediakan sebagai sarana pengaduan atau laporan oleh pejabat yang berwenang dan/atau media jurnalistik.
 - (6) Hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan hasil temuan langsung atau pengamatan di lapangan oleh petugas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

Bagian Keempat
Jenis, Kriteria, dan Klasifikasi Pengenaan Sanksi Administratif

Paragraf 1
Jenis Sanksi Administratif

Pasal 139

Sanksi Administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian sementara pelayanan umum;
- e. penutupan lokasi;
- f. pencabutan KKPR;
- g. pembatalan KKPR;
- h. pembongkaran bangunan; dan/atau
- i. pemulihan fungsi Ruang.

Paragraf 2
Kriteria Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 140

Pengenaan Sanksi Administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:

- a. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- b. nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 141

Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a dapat dihitung dengan memperhatikan:

- a. besar atau kecilnya jumlah penduduk yang terkena dampak paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa dan/atau radius dampak paling sedikit 500 (lima ratus) meter; dan/atau
- b. luas wilayah penyebaran dampak.

Pasal 142

Besar atau kecilnya nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b dinilai dengan memperhatikan:

- a. manfaat untuk kepentingan umum yang ditetapkan dalam RTR;
- b. manfaat keberlanjutan fungsi kawasan; dan/atau
- c. manfaat selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 143

Besar atau kecilnya kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf c dinilai dengan memperhatikan:

- a. kerugian fisik;
- b. kerugian sosial;
- c. kerugian ekonomi; dan/atau
- d. kerugian lingkungan.

Paragraf 3

Klasifikasi Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 144

- (1) Klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif dilakukan dengan:
 - a. menilai besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang, nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang, dan/atau kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

- b. menentukan jenis Sanksi Administratif yang akan dikenakan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. menentukan tenggat waktu yang diberikan pada setiap jenis Sanksi Administratif yang diberikan dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan besar.
- (2) Klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tabel.

Bagian Kelima

Tahapan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 145

Pengenaan Sanksi Administratif dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaksanaan inventarisasi kasus;
- b. pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi;
- c. penyusunan kajian teknis dan kajian hukum;
- d. penetapan tindakan sanksi;
- e. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan
- f. pengenaan Sanksi Administratif.

Pasal 146

- (1) Pelaksanaan inventarisasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf a merupakan serangkaian proses dan tindakan pengumpulan kasus yang diindikasikan sebagai pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Indikasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui:
 - a. laporan atau pengaduan dari Masyarakat;
 - b. temuan oleh petugas yang membidangi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan/atau Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil Pengawasan Penataan Ruang; dan/atau
 - d. laporan hasil Audit Tata Ruang.

Pasal 147

- (1) Pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf b merupakan kegiatan pengumpulan serta pendalaman bahan bukti pendukung dan keterangan dari pihak terkait.
- (2) Pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan dokumen pendukung yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berkas atau catatan kasus yang sedang dialami;
 - b. survei lapangan yang dilakukan dalam rangka proses pengumpulan, verifikasi, dan rektifikasi terhadap materi, data, dan informasi pendukung dengan cara melakukan pendataan dan pencatatan yang diperlukan; dan
 - c. wawancara dengan pihak terkait yang dilakukan dengan cara meminta keterangan dari pihak terkait.
- (3) Pengumpulan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi dokumen pendukung berupa:
 - a. RTR;
 - b. KKPR;
 - c. data kepemilikan lahan; dan/atau
 - d. hasil kajian atau penelitian.
- (4) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penentuan titik koordinat lokasi menggunakan *Global Positioning System (GPS) tracker*;
 - b. pendokumentasian kondisi lapangan secara visual baik berupa foto dan/atau video dari berbagai sisi;
 - c. pembuatan ilustrasi gambar 3 (tiga) dimensi kondisi Pemanfaatan Ruang dan bangunan yang sesuai dengan skala yang proporsional kemudian dibandingkan kesesuaiannya dengan hal yang dipersyaratkan di dalam KKPR; dan

- d. pencarian keterangan dan informasi yang berisi kronologis kegiatan Pemanfaatan Ruang dan data status kepemilikan lahan.
- (5) Wawancara dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
- a. terduga;
 - b. pelapor atau pengadu;
 - c. saksi; dan
 - d. ahli.

Pasal 148

- (1) Penyusunan kajian teknis dan kajian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf c dilakukan melalui kegiatan evaluasi dan analisis data dan informasi serta dokumen pendukung dari aspek teknis dan aspek hukum.
- (2) Kajian teknis dan kajian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. data geografis dan administratif lokasi;
 - b. bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - c. kronologis kasus pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - d. pihak yang terlibat atau pihak yang diduga melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - e. delik pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang disangkakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. hasil penilaian kriteria pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140;
 - g. penyusunan tabel klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif; dan
 - h. kesimpulan dan rekomendasi penanganan kasus.

Pasal 149

- (1) Penetapan tindakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf d merupakan penetapan tindakan sanksi yang disepakati bersama berdasarkan hasil kajian teknis dan kajian hukum.
- (2) Penetapan tindakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 150

- (1) Penyelenggaraan forum sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf e dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada pihak yang diduga terlibat dan melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Forum sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali.

Bagian Keenam

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Umum

Pasal 151

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif dapat dilaksanakan secara:
 - a. langsung;
 - b. bertahap; atau
 - c. kumulatif.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang menunjuk salah satu atau beberapa Sanksi Administratif secara langsung setelah peringatan tertulis.
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan secara

bertahap mulai dari tingkat yang ringan hingga tingkat yang berat.

- (4) Pengenaan Sanksi Administratif secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang dikenakan lebih dari satu jenis Sanksi Administratif.

Pasal 152

Pengenaan Sanksi Administratif didahului dengan pemberian peringatan tertulis.

Paragraf 2

Peringatan Tertulis

Pasal 153

- (1) Peringatan tertulis merupakan teguran yang dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rincian pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Rincian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat keterangan pasal yang dilanggar.
- (4) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan persyaratan teknis yang ditentukan dalam KKPR.
- (5) Tindakan pengenaan sanksi yang akan dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat jenis sanksi yang akan diberikan selanjutnya.

Pasal 154

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan kepada Orang yang melakukan pelanggaran dan berisi peringatan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam peringatan tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya peringatan tertulis.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Orang yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja diterbitkan surat peringatan tertulis kedua.
- (4) Jangka waktu surat peringatan tertulis kedua selama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis kedua.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Orang yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja diterbitkan surat peringatan tertulis ketiga.
- (6) Jangka waktu surat peringatan tertulis ketiga selama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga.
- (7) Dalam hal jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Orang yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi, ditindaklanjuti dengan Sanksi Administratif lainnya.

Pasal 155

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis dapat disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (2) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. stiker;
 - b. papan;
 - c. spanduk; dan/atau
 - d. media elektronik.

- (3) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang sampai dengan Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam surat peringatan tertulis.

Paragraf 3

Denda Administratif

Pasal 156

- (1) Denda administratif merupakan pembebanan kewajiban kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu.
- (2) Penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai jual objek pajak;
 - b. luas lahan dan/atau luas bangunan;
 - c. indeks kawasan; dan/atau
 - d. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan.
- (3) Denda administratif dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam Sanksi Administratif lainnya.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan Sanksi Administratif lainnya.
- (5) Pengenaan denda administratif dituangkan dalam ketetapan denda oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Bentuk dan cara penghitungan denda administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah.

Paragraf 4

Penghentian Sementara Kegiatan

Pasal 157

- (1) Penghentian sementara kegiatan merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa suatu kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam jangka waktu tertentu.

- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara paksa dengan mempertimbangkan ketertiban umum.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis diabaikan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan yang disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (4) Keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan penghentian sementara kegiatan.
- (5) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan penghentian sementara kegiatan untuk memastikan tidak adanya kegiatan sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan penghentian sementara kegiatan.
- (6) Dalam hal keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Orang yang melakukan pelanggaran dikenakan Sanksi Administratif lainnya.

Paragraf 5

Penghentian Sementara Pelayanan Umum

Pasal 158

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa pelayanan umum yang diberikan oleh penyedia jasa pelayanan umum dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bekerja sama dengan penyedia jasa dan harus memperhatikan aspek keadilan bagi Masyarakat serta tidak boleh

mengakibatkan Masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan penghentian sementara pelayanan umum yang memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara dan disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (4) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada Orang yang melakukan pelanggaran.
- (5) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan penghentian sementara pelayanan umum untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada Orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban.

Paragraf 6

Penutupan Lokasi

Pasal 159

- (1) Penutupan lokasi merupakan sanksi yang diberikan untuk menutup lokasi kegiatan secara paksa dalam jangka waktu tertentu atau selamanya.
- (2) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan penutupan lokasi disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (3) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dan dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat penertiban.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pemasangan:
 - a. pita pembatas; dan
 - b. rantai dan/atau gembok.

- (5) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan penutupan lokasi untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan penutupan lokasi.
- (6) Menteri dapat merekomendasikan kepada menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota untuk melaksanakan penutupan lokasi sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 7

Pencabutan KKPR

Pasal 160

- (1) Pencabutan KKPR merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang karena pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR.
- (2) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Orang yang melakukan pelanggaran berupa Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam KKPR.
- (3) Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pencabutan KKPR.
- (4) Menteri dapat merekomendasikan kepada menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota untuk melaksanakan pencabutan KKPR sesuai dengan kewenangannya disertai dengan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut KKPR-nya.
- (5) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau

bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan tindakan penghentian kegiatan secara paksa.

Paragraf 8

Pembatalan KKPR

Pasal 161

- (1) Pembatalan KKPR merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan KKPR yang diberikan tidak berlaku lagi karena kesalahan prosedur atau administrasi dalam perolehan KKPR.
- (2) Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pembatalan KKPR.
- (3) Menteri dapat merekomendasikan kepada menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota untuk melaksanakan pembatalan KKPR sesuai dengan kewenangannya disertai dengan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan KKPRnya.
- (4) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan tindakan penghentian kegiatan secara paksa.

Paragraf 9

Pembongkaran Bangunan

Pasal 162

- (1) Pembongkaran bangunan merupakan kegiatan merobohkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, dan/atau prasarana dan sarana.

- (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan bangunan, keselamatan Masyarakat, dan kepentingan umum.
- (3) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pembongkaran bangunan.
- (4) Menteri dapat merekomendasikan kepada menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota untuk melaksanakan pembongkaran bangunan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran tidak melakukan pembongkaran dalam batas waktu yang telah ditentukan, Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembongkaran secara paksa.
- (6) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan bantuan aparat penertiban.

Paragraf 10

Pemulihan Fungsi Ruang

Pasal 163

- (1) Pemulihan fungsi Ruang merupakan upaya untuk merehabilitasi Ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR.
- (2) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Orang yang melakukan pelanggaran.
- (3) Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pemulihan fungsi Ruang.
- (4) Berdasarkan keputusan pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri,

- menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pemulihan fungsi Ruang.
- (5) Jangka waktu upaya pemulihan fungsi Ruang oleh Orang yang melakukan pelanggaran selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan pemulihan fungsi Ruang.
 - (6) Dalam hal waktu 30 (tiga puluh) hari Orang yang melakukan pelanggaran tidak melakukan upaya pemulihan fungsi Ruang, Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemulihan fungsi Ruang secara paksa atas beban Orang yang melakukan pelanggaran.
 - (7) Biaya pemulihan fungsi Ruang dapat berasal dari denda administratif.
 - (8) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu untuk melakukan pemulihan fungsi Ruang, Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan fungsi Ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan pengenaan Disinsentif pada Orang yang melanggar.
 - (9) Menteri dapat merekomendasikan kepada menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota untuk melaksanakan pemulihan fungsi Ruang sesuai dengan kewenangannya.
 - (10) Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan fungsi Ruang.

Bagian Ketujuh
Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 164

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif dimaksudkan untuk menilai efektivitas pengenaan Sanksi Administratif pada setiap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian efektivitas pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. terlaksana atau tidaknya kesepakatan pengenaan Sanksi Administratif;
 - b. dipatuhi atau tidaknya keputusan pengenaan Sanksi Administratif oleh pihak yang melanggar Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. ada atau tidaknya efek jera terhadap Orang yang dikenai Sanksi Administratif.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang mengenakan Sanksi Administratif dan instansi yang membidangi Penataan Ruang paling lama 2 (dua) bulan setelah Sanksi Administratif dikenakan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif dapat melibatkan Forum Penataan Ruang dan penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang.

Bagian Kedelapan

Upaya Administratif terhadap Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 165

- (1) Orang yang dikenakan Sanksi Administratif dapat mengajukan keberatan dan banding administrasi.
- (2) Pengajuan keberatan dan banding administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Basis Data Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 166

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menyediakan basis data pengenaan Sanksi Administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang.
- (2) Basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan revisi RTR.

Pasal 167

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan Sanksi Administratif diatur dalam petunjuk teknis.

BAB VI
AUDIT TATA RUANG

Bagian Kesatu
Dasar Pelaksanaan Audit Tata Ruang

Pasal 168

- (1) Audit Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. temuan indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang diduga mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang, kerugian harta benda dan kerusakan barang, dan/atau kematian Orang;
 - b. laporan atau pengaduan dari Masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang; atau

- c. bencana yang diduga disebabkan adanya indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang.

Pasal 169

Temuan indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang diduga mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang, kerugian harta benda dan kerusakan barang, dan/atau kematian Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. temuan petugas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan/atau Pengawasan Penataan Ruang;
- b. hasil Pengawasan Penataan Ruang; dan/atau
- c. hasil pengawasan khusus Penataan Ruang.

Pasal 170

Laporan atau pengaduan dari Masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

- a. unit penerima laporan atau pengaduan;
- b. media daring yang disediakan sebagai sarana pengaduan atau laporan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
- c. surat pembaca pada media cetak resmi.

Pasal 171

Bencana yang diduga disebabkan adanya indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf c berupa:

- a. banjir;
- b. tanah longsor; atau
- c. bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tahapan Audit Tata Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 172

Tahapan Audit Tata Ruang terdiri atas:

- a. pembentukan tim Audit Tata Ruang;
- b. perencanaan Audit Tata Ruang;
- c. pelaksanaan Audit Tata Ruang; dan
- d. penentuan tipologi pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 2
Pembentukan Tim Audit Tata Ruang

Pasal 173

Tim Audit Tata Ruang terdiri atas:

- a. Tim Audit Tata Ruang pusat;
- b. Tim Audit Tata Ruang provinsi; dan
- c. Tim Audit Tata Ruang kabupaten/kota.

Pasal 174

(1) Tim Audit Tata Ruang Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf a memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada:

- a. wilayah nasional;
- b. Kawasan Strategis Nasional; dan
- c. kawasan lintas provinsi.

(2) Tim Audit Tata Ruang pusat dapat melakukan Audit Tata Ruang di luar wilayah kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

- a. berdampak nasional;
- b. berpotensi menimbulkan konflik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar-Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah

Daerah dengan Masyarakat, dan/atau antar-Masyarakat; dan/atau

- c. adanya permintaan dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melakukan Audit Tata Ruang di wilayah yang menjadi kewenangannya.

Pasal 175

- (1) Tim Audit Tata Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf b memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada:
 - a. wilayah provinsi; dan
 - b. kawasan lintas kabupaten/kota.
- (2) Tim Audit Tata Ruang provinsi dapat melakukan Audit Tata Ruang di luar wilayah kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan adanya permintaan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melakukan Audit Tata Ruang di wilayah yang menjadi kewenangannya.

Pasal 176

Tim Audit Tata Ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf c memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 177

- (1) Pembentukan tim Audit Tata Ruang ditetapkan melalui:
 - a. keputusan pejabat dengan jabatan paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi madya, untuk tim Audit Tata Ruang pusat; dan
 - b. keputusan pejabat dengan jabatan paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama, untuk tim Audit Tata Ruang provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. susunan keanggotaan;

- b. tugas dan tanggung jawab;
- c. jangka waktu pelaksanaan;
- d. lingkup wilayah; dan
- e. pembebanan biaya pelaksanaan.

Pasal 178

- (1) Tim Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua tim Audit Tata Ruang, dengan jabatan paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. anggota tim Audit Tata Ruang, paling sedikit terdiri atas:
 - 1. pegawai negeri sipil yang membidangi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan/atau Pengawasan Penataan Ruang;
 - 2. ahli perencanaan wilayah dan kota; dan
 - 3. ahli sistem informasi geografis.
- (2) Tim Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang dan ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3

Perencanaan Audit Tata Ruang

Pasal 179

Perencanaan Audit Tata Ruang meliputi:

- a. penentuan deliniasi lokasi Audit Tata Ruang;
- b. penentuan jangka waktu Audit Tata Ruang;
- c. penentuan kebutuhan sarana Audit Tata Ruang; dan
- d. penentuan pembiayaan Audit Tata Ruang.

Pasal 180

- (1) Penentuan deliniasi lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf a

dilakukan melalui pengamatan lapangan dan digitasi peta.

- (2) Penentuan deliniasi lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penyeragaman skala peta;
 - b. penetapan batas lokasi Audit Tata Ruang; dan
 - c. penghitungan luas area lokasi Audit Tata Ruang.

Pasal 181

Penyeragaman skala peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf a merupakan penyesuaian skala antara peta kerja yang digunakan dan peta RTR yang digunakan sebagai acuan.

Pasal 182

- (1) Penetapan batas lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf b menggunakan:
 - a. batas kepemilikan atau penguasaan bidang tanah;
 - b. batas administrasi wilayah; atau
 - c. batas fungsional kawasan.
- (2) Batas administrasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada:
 - a. batas daerah provinsi;
 - b. batas daerah kabupaten/kota;
 - c. batas daerah kecamatan; dan/atau
 - d. batas daerah desa/kelurahan.
- (3) Batas fungsional kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada:
 - a. batas penetapan kawasan strategis;
 - b. batas kawasan peruntukan;
 - c. batas penggunaan lahan;
 - d. batas zonasi, blok, subblok, atau sub-subblok pada RTR;
 - e. batas kepemilikan atau penguasaan lahan; dan/atau
 - f. batas kawasan rawan bencana dan terdampak.

Pasal 183

Penghitungan luas area lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap batas lokasi Audit Tata Ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 184

- (1) Penentuan jangka waktu Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Audit Tata Ruang; dan
 - b. pelaporan hasil Audit Tata Ruang.
- (2) Jangka waktu Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 11 (sebelas) bulan.

Pasal 185

- (1) Penentuan kebutuhan sarana Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit Tata Ruang.
- (2) Kebutuhan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. *Global Positioning System (GPS) Tracker*;
 - b. peralatan komputer;
 - c. pesawat nirawak;
 - d. peralatan perekam suara atau gambar;
 - e. peralatan komunikasi;
 - f. peralatan tulis; dan
 - g. peralatan lainnya yang mendukung kebutuhan teknis.

Pasal 186

- (1) Penentuan pembiayaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf d dilakukan melalui penyusunan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk Audit Tata Ruang.

- (2) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan paling sedikit mempertimbangkan kebutuhan anggaran:
 - a. pelaksanaan survei;
 - b. pelaksanaan pembahasan;
 - c. pengadaan atau sewa sarana pendukung;
 - d. biaya personil tim Audit Tata Ruang;
 - e. pengadaan bahan dan data pendukung; dan
 - f. penyusunan laporan.
- (3) Pembiayaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Paragraf 4

Pelaksanaan Audit Tata Ruang

Pasal 187

- (1) Pelaksanaan Audit Tata Ruang dilakukan secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi.
- (2) Pelaksanaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai:
 - a. Perubahan Fungsi Ruang;
 - b. kerugian terhadap harta benda dan kerusakan barang; dan/atau
 - c. pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan kematian Orang.

Pasal 188

Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf a dinilai menggunakan metode penghitungan penurunan kualitas Ruang.

Pasal 189

Kerugian terhadap harta benda dan kerusakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menilai:

- a. nilai aset terdampak yang hilang atau rusak;
- b. perubahan biaya input; dan/atau
- c. potensi pendapatan yang hilang.

Pasal 190

Kematian Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf c dinilai dengan cara:

- a. memeriksa kejadian kematian Orang yang disebabkan oleh pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan
- b. melakukan analisis keterkaitan antara faktor penyebab kematian Orang dengan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 5

Penentuan Tipologi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Pasal 191

Penentuan tipologi pelanggaran Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan Audit Tata Ruang.

Bagian Ketiga

Penyusunan Laporan Hasil Audit Tata Ruang

Pasal 192

- (1) Penyusunan laporan hasil Audit Tata Ruang dilakukan oleh tim Audit Tata Ruang.
- (2) Tim Audit Tata Ruang bertanggung jawab terhadap kesahihan data, informasi, analisis, dan hasil rekomendasi Audit Tata Ruang yang dimuat dalam laporan hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 193

- (1) Laporan hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 paling sedikit memuat:
 - a. delineasi lokasi Audit Tata Ruang;
 - b. gambaran umum lokasi Audit Tata Ruang;
 - c. hasil analisis Audit Tata Ruang;
 - d. rekomendasi tindak lanjut; dan
 - e. lampiran data pendukung.
- (2) Delineasi lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan delineasi lokasi Audit Tata Ruang; dan
 - b. lokasi Audit Tata Ruang.
- (3) Gambaran umum lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. kronologis Pemanfaatan Ruang;
 - b. kronologis kepemilikan lahan;
 - c. KKPR;
 - d. rencana peruntukan Ruang dan pengaturan zonasi; dan
 - e. ketentuan lainnya terkait bidang Penataan Ruang.
- (4) Hasil analisis Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
 - a. hasil penilaian Perubahan Fungsi Ruang, kerugian harta benda dan kerusakan barang, dan/atau terjadinya kematian Orang yang disebabkan oleh pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. titik koordinat, luasan, dan tipologi indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - c. Orang yang diduga melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (5) Rekomendasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat rekomendasi penanganan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Lampiran data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:
 - a. foto dan/atau video;
 - b. rekaman;
 - c. gambar denah dan bangunan; dan
 - d. data dan informasi pendukung lainnya.

Pasal 194

- (1) Laporan hasil Audit Tata Ruang ditetapkan dengan:
 - a. keputusan Menteri, untuk hasil Audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. keputusan gubernur, untuk hasil Audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi; atau
 - c. keputusan bupati/wali kota, untuk hasil Audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Keputusan gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat ditandatangani oleh pejabat dengan jabatan paling rendah pimpinan tinggi pratama atas nama gubernur atau bupati/wali kota.
- (4) Laporan hasil Audit Tata Ruang yang ditetapkan dengan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.
- (5) Laporan hasil Audit Tata Ruang yang ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Menteri, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.
- (6) Laporan hasil Audit Tata Ruang yang ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b disampaikan kepada Menteri, Pemerintah Daerah provinsi, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Bagian Keempat
Tindak Lanjut Hasil Audit Tata Ruang

Pasal 195

Tindak lanjut hasil Audit Tata Ruang terdiri atas:

- a. penetapan kebijakan dan/atau pelaksanaan kegiatan sesuai rekomendasi dari pelaksana Audit Tata Ruang oleh pihak atau instansi terkait; dan/atau
- b. pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang untuk indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang memenuhi unsur pidana Penataan Ruang.

Bagian Kelima
Kerahasiaan Data dan Informasi Hasil Audit Tata Ruang

Pasal 196

- (1) Data dan informasi hasil Audit Tata Ruang bersifat rahasia.
- (2) Penggunaan setiap data dan informasi hasil Audit Tata Ruang harus dilakukan atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pejabat dengan jabatan paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi madya, untuk tingkat pusat; dan
 - b. pejabat dengan jabatan paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama, untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 197

Ketentuan lebih lanjut mengenai Audit Tata Ruang diatur dalam petunjuk teknis.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 198

- (1) Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e berupa perselisihan yang terjadi akibat:
 - a. perubahan kebijakan; dan/atau
 - b. pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Perselisihan yang terjadi akibat perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perselisihan yang diakibatkan oleh:
 - a. perubahan RTR;
 - b. perubahan kebijakan sektoral; dan/atau
 - c. perubahan kebijakan pembangunan.
- (3) Perselisihan yang terjadi akibat pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perselisihan yang diakibatkan oleh dampak kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diatur dalam RTR.

Pasal 199

Sengketa Penataan Ruang dapat berasal dari:

- a. hasil Pengawasan Penataan Ruang; atau
- b. permohonan Para Pihak.

Pasal 200

Para Pihak dalam Sengketa Penataan Ruang terdiri atas:

- a. orang perseorangan;
- b. Pemerintah Pusat;

- c. Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. Masyarakat.

Pasal 201

- (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, Para Pihak dapat menempuh upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui:
 - a. di luar pengadilan; atau
 - b. pengadilan.
- (3) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. Negosiasi;
 - b. Mediasi; atau
 - c. Konsiliasi.
- (4) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang

Pasal 202

Wewenang Menteri dalam penyelesaian Sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang:

- a. antara Pemerintah Pusat dan Masyarakat;
- b. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- c. antar-Pemerintah Daerah provinsi; dan
- d. antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 203

Wewenang gubernur dalam penyelesaian sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang:

- a. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Masyarakat;
- b. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
- c. antar-Pemerintah Daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 204

Wewenang bupati/wali kota dalam penyelesaian Sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang:

- a. antar-Masyarakat; dan
- b. antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Masyarakat.

Pasal 205

- (1) Menteri dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dapat mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dapat mendelegasikan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di Luar Pengadilan

Paragraf 1

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang
melalui Negosiasi

Pasal 206

- (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Para Pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk menyelesaikan

Sengketa Penataan Ruang.

- (2) Dalam hal Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, Para Pihak dapat:
 - a. menyampaikan permohonan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menempuh alternatif penyelesaian sengketa lainnya; atau
 - c. melanjutkan proses penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui pengadilan.

Paragraf 2

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang
melalui Mediasi dan Konsiliasi

Pasal 207

Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Mediasi dan Konsiliasi dilakukan dengan tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. Verifikasi dan Klarifikasi; dan
- c. pelaksanaan Mediasi atau Konsiliasi.

Pasal 208

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf a diajukan oleh Para Pihak kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penanganan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Direktur Jenderal, untuk penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di tingkat pusat; dan
 - b. kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, untuk penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Penanganan permohonan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

- a. menerima, menelaah, dan memeriksa kebenaran atau fakta-fakta atas permohonan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang;
 - b. memutuskan permohonan merupakan Sengketa Penataan Ruang atau bukan; dan
 - c. menyampaikan status pengaduan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang kepada pemohon.
- (4) Dalam hal permohonan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan, pemohon dapat menyampaikan permohonan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang kepada gubernur.
- (5) Dalam hal permohonan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan, pemohon dapat menyampaikan permohonan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang kepada Menteri.

Pasal 209

- (1) Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf b dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya bersama-sama dengan Para Pihak.
- (2) Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap objek Sengketa Penataan Ruang.
- (3) Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan ahli.
- (4) Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal terjadi keadaan kahar (*force*

majeure).

- (6) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
- a. peperangan;
 - b. kerusuhan;
 - c. bencana alam; dan/atau
 - d. bencana lainnya.

Pasal 210

Hasil Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 dituangkan dalam laporan Verifikasi dan Klarifikasi yang dilengkapi dengan berita acara.

Pasal 211

Berdasarkan hasil Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menawarkan pilihan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Mediasi atau Konsiliasi kepada Para Pihak.

Pasal 212

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf b dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa.
- (2) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) orang atau lebih.
- (3) Pelaksanaan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang.
- (4) Dalam pelaksanaan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum.
- (5) Pelaksanaan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
 - a. kesepakatan; atau
 - b. ketidaksepakatan.

- (6) Hasil Mediasi berupa kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas lengkap Para Pihak;
 - b. identitas lengkap Mediator;
 - c. uraian singkat Sengketa Penataan Ruang;
 - d. hasil kesepakatan yang paling sedikit memuat tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk menyelesaikan Sengketa Penataan Ruang;
 - e. batas waktu dan cara pelaksanaan isi kesepakatan;
 - f. tempat pelaksanaan isi kesepakatan;
 - g. pihak yang melaksanakan isi kesepakatan;
 - h. pihak yang akan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kesepakatan; dan
 - i. konsekuensi hukum apabila salah satu atau Para Pihak tidak melaksanakan kesepakatan.
- (7) Dalam hal Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, Para Pihak dapat menempuh alternatif penyelesaian sengketa lainnya atau melanjutkan proses penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui pengadilan.

Pasal 213

- (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Konsiliator yang terdaftar pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Para Pihak dapat mengetahui nama Konsiliator yang akan dipilih dan disepakati dari daftar nama Konsiliator yang dipasang dan diumumkan pada kantor Kementerian atau kantor Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menunjuk Konsiliator paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang.

Pasal 214

- (1) Konsiliator wajib melakukan penelitian terhadap Sengketa Penataan Ruang yang diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima permintaan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang secara tertulis dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.
- (2) Setelah melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsiliator wajib melakukan sidang Konsiliasi paling lambat pada hari kesebelas.

Pasal 215

- (1) Konsiliator dapat memanggil saksi atau ahli untuk hadir dalam sidang Konsiliasi guna diminta dan didengar keterangannya.
- (2) Konsiliator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta.
- (3) Dalam hal keterangan yang diperlukan oleh Konsiliator terkait dengan seseorang yang karena jabatannya harus menjaga kerahasiaan, permintaan keterangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 216

- (1) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Konsiliasi, dibuat kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang ditandatangani oleh Para Pihak dan disaksikan oleh Konsiliator.
- (2) Hasil Konsiliasi berupa kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas lengkap Para Pihak;
 - b. identitas lengkap Konsiliator;
 - c. uraian singkat Sengketa Penataan Ruang;
 - d. hasil kesepakatan yang paling sedikit memuat tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk menyelesaikan Sengketa Penataan Ruang;
 - e. batas waktu dan cara pelaksanaan isi kesepakatan;

- f. tempat pelaksanaan isi kesepakatan;
 - g. pihak yang melaksanakan isi kesepakatan;
 - h. pihak yang akan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kesepakatan; dan
 - i. konsekuensi hukum apabila salah satu atau Para Pihak tidak melaksanakan kesepakatan.
- (3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Konsiliasi, Konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang Konsiliasi pertama.
 - (4) Setelah menerima anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Para Pihak wajib memberikan jawaban secara tertulis kepada Konsiliator yang isinya berupa persetujuan atau penolakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis.
 - (5) Pihak yang tidak memberikan jawaban terhadap anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap menolak anjuran tertulis.
 - (6) Dalam hal Para Pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang ditandatangani oleh Para Pihak dan disaksikan oleh Konsiliator.
 - (7) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh salah satu pihak atau Para Pihak, salah satu pihak atau Para Pihak dapat melanjutkan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui pengadilan.

Pasal 217

- (1) Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima penugasan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.
- (2) Kinerja konsiliator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipantau dan dinilai oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk dalam satu periode

tertentu.

Paragraf 3

Hasil Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di Luar Pengadilan

Pasal 218

- (1) Hasil kesepakatan Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi dapat berupa Insentif, Disinsentif, penggantian yang layak, revisi kebijakan, dan/atau revisi peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil kesepakatan Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi dapat didaftarkan ke pengadilan negeri yang berwenang dengan melampirkan hasil kesepakatan.
- (3) Pendaftaran ke pengadilan negeri yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memperoleh akta perdamaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Persyaratan Mediator dan Konsiliator

Pasal 219

- (1) Mediator dan Konsiliator yang menangani Sengketa Penataan Ruang harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kecakapan dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang Penataan Ruang;
 - c. memiliki Sertifikat Mediator dan/atau Konsiliator;
 - d. tidak memiliki konflik kepentingan terhadap proses serta hasil Mediasi dan/atau Konsiliasi; dan
 - e. tercantum dalam daftar Mediator dan/atau Konsiliator.
- (2) Daftar Mediator dan Konsiliator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima

Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Antar-Pemerintah

Pasal 220

- (1) Dalam hal terjadi Sengketa Penataan Ruang antar-kementerian/lembaga, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, atau antar-Pemerintah Daerah, upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dilakukan melalui koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang

Pasal 221

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. berita acara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan; dan
 - b. laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Para Pihak dan dapat dipublikasikan kepada Masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan

Pasal 222

Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dapat dibiayai oleh:

- a. salah satu pihak atau Para Pihak berdasarkan kesepakatan; atau
- b. anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, dalam hal Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota berperan sebagai pihak dalam Sengketa Penataan Ruang.

Pasal 223

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Sengketa Penataan Ruang diatur dalam petunjuk teknis.

BAB VIII

PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Paragraf 1

Lingkup Pengawasan Penataan Ruang

Pasal 224

- (1) Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap kinerja Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang;
 - b. fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - c. pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang; dan
 - d. pemenuhan Standar Teknis Kawasan.

- (2) Khusus untuk pemenuhan Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pengawasan Penataan Ruang dilakukan juga terhadap kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan oleh Masyarakat.

Pasal 225

Pengawasan Penataan Ruang menghasilkan keluaran berupa:

- a. tingkat kinerja; dan
- b. rekomendasi.

Paragraf 2

Pelaksana Pengawasan Penataan Ruang

Pasal 226

- (1) Pelaksana Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas:
 - a. bupati/wali kota;
 - b. gubernur; dan
 - c. Menteri.
- (2) Bupati/wali kota melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2).
- (3) Gubernur melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) yang dilaksanakan oleh bupati/wali kota.
- (4) Menteri melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) yang dilaksanakan oleh gubernur.
- (5) Dalam melaksanakan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat dibantu oleh Inspektur.

Pasal 227

- (1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (5) dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk agar pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sektoral dalam suatu kawasan dapat lebih efektif dan optimal.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan Pengawasan Penataan Ruang dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sektoral dalam suatu kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Inspektur dibentuk di tingkat kabupaten/kota oleh bupati/wali kota dan berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. Penataan Ruang;
 - b. pekerjaan umum; dan/atau
 - c. bidang terkait lainnya.
- (5) Inspektur dapat dibentuk di tingkat provinsi oleh gubernur dan berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. Penataan Ruang;
 - b. pekerjaan umum; dan/atau
 - c. bidang terkait lainnya.
- (6) Inspektur dapat dibentuk di tingkat pusat oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, dan/atau menteri terkait lainnya dan berkedudukan di:
 - a. Kementerian;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; dan/atau
 - c. kementerian terkait lainnya.

Pasal 228

Gubernur dapat melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) dalam hal:

- a. bupati/wali kota tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang; dan/atau
- b. Pemerintah Daerah provinsi memiliki perhatian khusus.

Pasal 229

(1) Menteri dapat melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (3) dalam hal:

- a. gubernur tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang; dan/atau
- b. Pemerintah Pusat memiliki perhatian khusus.

(2) Menteri dapat melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) dalam hal gubernur tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228.

Pasal 230

- (1) Bupati/wali kota dan/atau gubernur dinilai tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang dalam hal tidak menyampaikan laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Bupati/wali kota dan/atau gubernur yang tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Waktu Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang

Pasal 231

- (1) Pengawasan Penataan Ruang dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sejak RTRW ditetapkan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 232

Pengawasan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersamaan atau terpisah sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 4

Tahapan Pengawasan Penataan Ruang

Pasal 233

Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas kegiatan:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 234

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf a merupakan kegiatan pengamatan terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. secara tidak langsung; dan/atau
 - c. berdasarkan informasi dari Masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. kuesioner atau daftar periksa;

- b. wawancara; dan/atau
 - c. survei lapangan.
- (4) Pengisian kuesioner atau daftar periksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 - (5) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk memverifikasi data, informasi, dan bukti dukung.
 - (6) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengumpulan data sekunder sebagai bukti dukung pengisian kuesioner atau daftar periksa.

Pasal 235

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf b merupakan kegiatan penilaian tingkat pencapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang secara terukur dan objektif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan data dan informasi dari hasil pemantauan dengan indikator kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang telah ditetapkan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menganalisis penyebab terjadinya permasalahan Penataan Ruang yang timbul;
 - b. memperkirakan besaran dampak akibat permasalahan yang terjadi;
 - c. menganalisis tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi penyimpangan dan dampak yang timbul dan akan terjadi; dan
 - d. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 236

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf

- c merupakan kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang.
- (2) Laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang dan rekomendasi.
 - (3) Tingkat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan menjadi:
 - a. tingkat kinerja baik, dalam hal sebagian besar indikator kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang terpenuhi, selanjutnya diberi predikat kepatuhan tinggi;
 - b. tingkat kinerja sedang, dalam hal sebagian indikator kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang terpenuhi, selanjutnya diberi predikat kepatuhan sedang; dan
 - c. tingkat kinerja buruk, dalam hal sebagian besar indikator kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang tidak terpenuhi, selanjutnya diberi predikat kepatuhan rendah.
 - (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat saran yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat untuk menjaga dan/atau meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 - (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan untuk proses peninjauan kembali dan revisi RTR.
 - (6) Laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh bupati/wali kota disampaikan kepada gubernur.
 - (7) Laporan hasil pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh gubernur disampaikan kepada Menteri.

Pasal 237

Terhadap hasil Pengawasan Penataan Ruang, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat:

- a. mempublikasikan hasil Pengawasan Penataan Ruang;

- b. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang berkinerja baik;
- c. memberikan dukungan peningkatan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pembinaan Penataan Ruang kepada Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang berkinerja sedang atau buruk; dan/atau
- d. mengenakan sanksi berdasarkan rekomendasi Inspektur dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban pemenuhan indikator Standar Teknis Kawasan untuk perwujudan kualitas kawasan minimal dan/atau ketentuan sektoral dalam suatu kawasan.

Pasal 238

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, Pengawasan Penataan Ruang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengawasan Penataan Ruang

Paragraf 1

Tata Cara Pengawasan Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang

Pasal 239

- (1) Pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peraturan tentang rencana umum Tata Ruang dan rencana rinci Tata Ruang;

- b. peraturan tentang rencana pembangunan;
 - c. peraturan terkait dokumen SPPR;
 - d. peraturan terkait dokumen KKPR;
 - e. peraturan terkait Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - f. peraturan terkait lainnya.
- (3) Pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang, meliputi kinerja aspek:
- a. Pengaturan Penataan Ruang;
 - b. Pembinaan Penataan Ruang;
 - c. Perencanaan Tata Ruang;
 - d. Pemanfaatan Ruang; dan
 - e. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (4) Kinerja aspek Pengaturan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi komponen penetapan peraturan dan/atau keputusan terkait:
- a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang;
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
 - d. Pembinaan Penataan Ruang.
- (5) Kinerja aspek Pembinaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi komponen:
- a. koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian, kajian, dan pengembangan;
 - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang;
 - g. penyebarluasan informasi Penataan Ruang kepada Masyarakat;
 - h. peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat; dan
 - i. pengembangan profesi perencana Tata Ruang.

- (6) Kinerja aspek Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi komponen:
 - a. ketersediaan RTR; dan
 - b. kelengkapan muatan RTR.
- (7) Kinerja dalam aspek Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi komponen:
 - a. pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pelaksanaan SPPR.
- (8) Kinerja dalam aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi komponen:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR;
 - b. penilaian perwujudan RTR;
 - c. pemberian Insentif dan Disinsentif;
 - d. pengenaan sanksi; dan
 - e. penyelesaian Sengketa Penataan Ruang.
- (9) Indikator kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 240

- (1) Tata cara pengawasan terhadap kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan:
 - a. pembentukan tim pengawas;
 - b. pemberian informasi dan sosialisasi; dan
 - c. penyiapan kuesioner dan sistem informasi.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengisian kuesioner dan bukti dukung; dan

- b. verifikasi hasil isian kuesioner dan bukti dukung.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan tahapan:
- a. penilaian kinerja masing-masing indikator, kinerja masing-masing aspek, dan kinerja keseluruhan secara kualitatif dan kuantitatif;
 - b. klarifikasi hasil penilaian;
 - c. identifikasi kinerja yang tidak tercapai; dan
 - d. analisis keterkaitan antarindikator.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan tahapan:
- a. perumusan rekomendasi;
 - b. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - c. penyampaian laporan hasil pengawasan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 241

- (1) Pengawasan khusus Penataan Ruang merupakan pengawasan yang dilakukan dalam hal terdapat kondisi khusus yang bersifat mendesak dan menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti yang muncul dari:
- a. hasil penilaian kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang; dan/atau
 - b. laporan atau aduan Masyarakat.
- (2) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permasalahan yang:
- a. bersifat ekstrem dari hasil rata-rata penilaian kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang;
 - b. berdampak besar;
 - c. menjadi perhatian publik; dan/atau
 - d. bersifat strategis nasional.

Pasal 242

Tata cara pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 241 meliputi kegiatan:

- a. merekonstruksi terjadinya kondisi khusus;
- b. menganalisis dampak dan prediksi; dan
- c. merumuskan alternatif penyelesaian kondisi khusus.

Paragraf 2

Tata Cara Pengawasan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pasal 243

- (1) Pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai indikator kemajuan Penataan Ruang suatu daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap peraturan perundang-undangan pada pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (3) Pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai kelanjutan dari pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi kinerja:
 - a. fungsi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. fungsi Pemanfaatan Ruang;
 - c. fungsi Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
 - d. manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (5) Kinerja fungsi Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dinilai efektif dalam hal substansi RTR telah tersedia, telah dilegalkan, dan telah dilakukan pembinaan.

- (6) Kinerja fungsi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dinilai efektif dalam hal KKPR dan/atau SPPR telah tersedia, telah dilegalkan, dan telah dilakukan pembinaan.
- (7) Kinerja fungsi Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dinilai efektif dalam hal ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang telah tersedia, telah dilegalkan, dan telah dilakukan pembinaan.
- (8) Kinerja manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dinilai efektif dan efisien dalam hal terjadi keterpaduan atau integrasi antarfungsi Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (9) Dalam hal salah satu nilai dari kinerja fungsi Penyelenggaraan Penataan Ruang tidak terpenuhi, kinerja manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang dinilai tidak efektif dan tidak efisien.

Pasal 244

- (1) Tata cara pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Ketentuan mengenai persiapan dan pemantauan dalam pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan dan pemantauan dalam pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan tahapan:
 - a. penilaian kinerja masing-masing indikator, kinerja

- masing-masing aspek, dan kinerja keseluruhan secara kualitatif dan kuantitatif;
- b. klarifikasi hasil penilaian;
 - c. analisis predikat kinerja; dan
 - d. analisis keterkaitan antarindikator fungsi Perencanaan Tata Ruang, fungsi Pemanfaatan Ruang, dan fungsi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan tahapan:
- a. perumusan rekomendasi;
 - b. penyusunan laporan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
 - c. penyampaian laporan.

Paragraf 3

Tata Cara Pengawasan Kinerja

Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang

Pasal 245

- (1) Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang meliputi Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang provinsi dan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang kabupaten/kota.
- (2) Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bentuk pelayanan;
 - b. kualitas pelayanan; dan
 - c. penerima pelayanan.

Pasal 246

- (1) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf a meliputi aspek:
 - a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- (2) Bentuk pelayanan dalam aspek Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa konsultasi publik dalam penyusunan RTR dan proses persetujuan substansi.
- (3) Bentuk pelayanan dalam aspek Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa:
 - a. penyediaan dan penyebarluasan informasi RTR;
 - b. KKPR; dan
 - c. pemenuhan ruang terbuka hijau publik.
- (4) Bentuk pelayanan dalam aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit berupa pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 247

- (1) Kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. prosedur;
 - b. produk;
 - c. persyaratan;
 - d. frekuensi;
 - e. waktu;
 - f. muatan;
 - g. media; dan/atau
 - h. sumber daya manusia.
- (2) Kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246.
- (3) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memenuhi kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rincian kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 248

Penerima pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf c meliputi seluruh Warga Negara.

Pasal 249

- (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyediaan pelayanan bidang Penataan Ruang bagi Warga Negara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang untuk masing-masing bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peraturan tentang rencana umum Tata Ruang dan rencana rinci Tata Ruang;
 - b. peraturan terkait Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan/atau;
 - c. peraturan terkait lainnya.
- (4) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 250

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf a dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap upaya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin kualitas pelayanan dan

dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengisian daftar periksa terkait proses pelayanan;
 - b. peninjauan lapangan; dan
 - c. koordinasi dengan Perangkat Daerah lain.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.
 - (4) Pengisian daftar periksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengamati kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kualitas pelayanan.
 - (5) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara observasi dan wawancara terhadap penerima layanan dan penyedia layanan terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang.
 - (6) Koordinasi dengan Perangkat Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi pendukung dalam pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang.

Pasal 251

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf b merupakan rangkaian kegiatan untuk menilai pelaksanaan pemenuhan kualitas pelayanan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. analisis hasil pemantauan;
 - b. penilaian terhadap kinerja pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang;
 - c. analisis kendala dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang; dan
 - d. penyusunan rekomendasi sebagai upaya mengatasi kendala dan permasalahan.

Pasal 252

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf c merupakan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi;
 - b. nilai kinerja pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang; dan
 - c. rekomendasi untuk pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang.

Paragraf 4

Tata Cara Pengawasan Kinerja
Pemenuhan Standar Teknis Kawasan

Pasal 253

Standar Teknis Kawasan merupakan ketentuan yang bersifat teknis dan spasial yang dalam penerapannya memperhatikan aspek kawasan atau kewilayahan untuk mewujudkan Kinerja Fungsi Kawasan yang berkualitas.

Pasal 254

- (1) Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 disusun dengan memperhatikan:
 - a. kondisi dan karakteristik kawasan;
 - b. permasalahan, potensi konflik, dan eksternalitas kawasan terhadap lingkungan sekitarnya;
 - c. kualitas kawasan yang diharapkan; dan
 - d. standar sektoral yang sudah tersedia.
- (2) Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. definisi dan kriteria deliniasi kawasan;
 - b. pengelola kawasan;
 - c. tipologi kawasan;
 - d. standar teknis;
 - e. indikator Kinerja Fungsi Kawasan; dan
 - f. Kinerja Fungsi Kawasan.

- (3) Kriteria deliniasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kegiatan yang mempunyai fungsi dan karakteristik sejenis yang membentuk dan melayani kawasan;
 - b. sarana dan prasarana penunjang yang membentuk dan melayani kawasan; dan/atau
 - c. batas fisik berupa jalan, sungai, atau batas fisik lainnya.
- (4) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pihak penyelenggara kawasan yang bertanggung jawab terhadap perwujudan Kinerja Fungsi Kawasan yang berkualitas.
- (5) Tipologi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pembagian suatu jenis kawasan berdasarkan karakteristik fungsional kegiatan tertentu.
- (6) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan spesifikasi teknis yang membentuk suatu kawasan yang dituangkan dalam bentuk daftar periksa.
- (7) Indikator Kinerja Fungsi Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan tolok ukur untuk menilai Kinerja Fungsi Kawasan.
- (8) Kinerja Fungsi Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan kondisi yang diinginkan atau dituju dalam pengembangan suatu kawasan.
- (9) Dalam hal terdapat dinamika pembangunan, Standar Teknis Kawasan dapat diubah oleh Menteri.
- (10) Rincian muatan Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 255

- (1) Standar Teknis Kawasan disusun untuk kawasan dengan fungsi utama beserta jaringan prasarana dan sarana serta bangunan gedung yang melayani kawasan.

- (2) Kawasan dengan fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. kawasan industri;
 - b. kawasan pendidikan;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan perumahan dan permukiman perkotaan;
 - e. kawasan perdagangan dan jasa;
 - f. kawasan ruang terbuka hijau;
 - g. kawasan pejalan kaki; dan/atau
 - h. kawasan lainnya.

Pasal 256

Tipologi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan industri;
- b. sentra industri kecil dan menengah;
- c. zona industri besar; dan
- d. zona industri kecil dan menengah.

Pasal 257

Tipologi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan pendidikan; dan
- b. aglomerasi fasilitas pendidikan.

Pasal 258

Tipologi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. destinasi wisata alam;
- b. destinasi wisata budaya; dan
- c. destinasi wisata buatan.

Pasal 259

Tipologi kawasan perumahan dan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. rumah tapak; dan

- b. rumah susun.

Pasal 260

Tipologi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. kawasan perdagangan dan jasa; dan
- b. aglomerasi fasilitas perdagangan dan jasa.

Pasal 261

Tipologi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf f terdiri atas:

- a. ruang terbuka hijau perkotaan;
- b. ruang terbuka hijau lingkungan; dan
- c. ruang terbuka hijau fungsi tertentu.

Pasal 262

Tipologi kawasan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf g terdiri atas:

- a. jalur pejalan kaki; dan
- b. kawasan pejalan kaki.

Pasal 263

(1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang menjadi pengelola kawasan.

(2) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Perangkat Daerah;
- b. badan usaha berbadan hukum;
- c. lembaga kemasyarakatan;
- d. orang perseorangan; dan/atau
- e. pihak pengelola kawasan lainnya.

Pasal 264

(1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan merupakan kegiatan memeriksa dan menilai pemenuhan

indikator kinerja kawasan sesuai dengan Standar Teknis Kawasan yang telah ditetapkan.

- (2) Hasil dari pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tingkat kinerja Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang menjadi pengelola kawasan dalam mewujudkan fungsi kawasan yang berkualitas.

Pasal 265

- (1) Dalam rangka mewujudkan fungsi kawasan yang berkualitas, indikator Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) dikelompokkan menjadi perwujudan kualitas kawasan:
 - a. minimal;
 - b. ideal; dan
 - c. prima.
- (2) Indikator Standar Teknis Kawasan untuk perwujudan kualitas kawasan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan untuk menjamin:
 - a. keselamatan dan keamanan;
 - b. kesehatan lingkungan; dan
 - c. kelancaran operasional kawasan.
- (3) Indikator Standar Teknis Kawasan untuk perwujudan kualitas kawasan ideal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan untuk menjamin:
 - a. keselamatan dan keamanan;
 - b. kesehatan lingkungan;
 - c. kelancaran operasional kawasan;
 - d. konektivitas dan aksesibilitas kawasan; dan
 - e. integrasi kawasan dengan kawasan sekitarnya.
- (4) Indikator Standar Teknis Kawasan untuk perwujudan kualitas kawasan prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan untuk menjamin:
 - a. keselamatan dan keamanan;
 - b. kesehatan lingkungan;
 - c. kelancaran operasional kawasan;
 - d. konektivitas dan aksesibilitas kawasan;

- e. integrasi kawasan dengan kawasan perkotaan sekitarnya;
 - f. kenyamanan kawasan;
 - g. estetika kawasan;
 - h. keberlanjutan lingkungan; dan
 - i. inovasi teknologi.
- (5) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) wajib memenuhi indikator Standar Teknis Kawasan untuk perwujudan kualitas kawasan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 266

- (1) Tata cara pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan meliputi:
- a. persiapan;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan:
- a. pembuatan surat tugas;
 - b. penentuan dan klarifikasi deliniasi; dan
 - c. koordinasi dengan pihak terkait.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan langsung dan/atau pengamatan tidak langsung kondisi eksisting di lapangan serta pengisian daftar periksa dan pengambilan bukti dukung.
- (4) Pengamatan langsung kondisi eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap pemenuhan Standar Teknis Kawasan di dalam kawasan dan di kawasan sekitarnya sesuai dengan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana.
- (5) Pengamatan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan data sekunder yang diperoleh dari instansi atau pihak terkait.

- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. identifikasi komponen yang belum terpenuhi;
 - b. penilaian kinerja kawasan; dan
 - c. pemberkasan hasil pemeriksaan lapangan beserta bukti dukung.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
 - a. perumusan rekomendasi;
 - b. penyusunan laporan kinerja kawasan; dan
 - c. penyampaian laporan kinerja kawasan.

Bagian Ketiga

Inspektur

Paragraf 1

Umum

Pasal 267

- (1) Inspektur terdiri atas:
 - a. ASN; dan
 - b. non-ASN.
- (2) Inspektur yang berstatus non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari:
 - a. perorangan; atau
 - b. perusahaan penyedia jasa.
- (3) Inspektur yang berstatus non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat direkrut oleh Kementerian, kementerian, dan/atau Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tugas dan Kewajiban

Pasal 268

- (1) Lingkup tugas Inspektur meliputi:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sektoral dalam suatu kawasan;
 - b. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang;
 - c. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
 - d. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sektoral dalam suatu kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Inspektur melakukan pemeriksaan terhadap objek berupa:
- a. kawasan;
 - b. jaringan prasarana dalam suatu kawasan;
 - c. bangunan gedung dalam suatu kawasan; dan/atau
 - d. objek lainnya dalam suatu kawasan yang diperlukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Inspektur yang melakukan pengawasan terhadap objek berupa kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebut Inspektur kawasan dan bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan;
 - b. memberikan Surat Pemberitahuan Pelanggaran kepada pengelola kawasan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (5);
 - c. memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk mengenakan sanksi kepada pihak yang melanggar kewajiban pemenuhan indikator

Standar Teknis Kawasan untuk perwujudan kualitas kawasan minimal;

- d. menyusun dan menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada gubernur atau bupati/wali kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang atau Menteri melalui Direktur Jenderal; dan
 - e. menerima dan menindaklanjuti pengajuan keberatan dalam hal terdapat keberatan dari pengelola kawasan.
- (4) Inspektur yang melakukan pengawasan terhadap objek berupa jaringan prasarana dalam suatu kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disebut Inspektur pekerjaan konstruksi dan bertugas melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi dalam suatu kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Inspektur yang melakukan pengawasan terhadap objek berupa bangunan gedung dalam suatu kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disebut penilik bangunan gedung dan bertugas melakukan pemeriksaan bangunan gedung secara administratif dan melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan bangunan gedung dalam suatu kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Inspektur yang melakukan pengawasan terhadap objek lainnya dalam suatu kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertugas mengawasi pelaksanaan ketentuan sektoral dalam suatu kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Surat peringatan yang diberikan oleh Inspektur pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penilik bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dimaknai sebagai Surat Pemberitahuan Pelanggaran.

Pasal 269

- (1) Untuk menindaklanjuti pemberian Surat Pemberitahuan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (3) huruf b, Inspektur kawasan memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran atau wakilnya untuk mendatangi kantor Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang atau Kementerian yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelanggaran dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Pelanggaran.
- (2) Dalam hal pihak yang melakukan pelanggaran atau wakilnya tidak mendatangi kantor Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang atau Kementerian yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelanggaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan pelanggaran dianggap tidak menghiraukan Surat Pemberitahuan Pelanggaran.
- (3) Dalam hal pihak yang melakukan pelanggaran atau wakilnya mendatangi kantor Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang atau Kementerian yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelanggaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur kawasan memberikan rekomendasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran untuk memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis Kawasan yang belum terpenuhi.
- (4) Dalam hal pihak yang melakukan pelanggaran atau wakilnya menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang melakukan pelanggaran atau wakilnya membuat surat komitmen yang menyatakan kesanggupan untuk memenuhi rekomendasi dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- (5) Dalam hal pihak yang melakukan pelanggaran keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pelanggaran, pihak yang melakukan pelanggaran atau wakilnya dapat mengajukan keberatan dengan menyampaikan surat keberatan kepada kepala Perangkat Daerah yang

- membidangi Penataan Ruang atau Direktur Jenderal yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Pelanggaran.
- (6) Terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang atau Direktur Jenderal yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelanggaran dapat menugaskan Inspektur kawasan atau ASN yang memiliki kompetensi di bidang Penataan Ruang untuk melakukan evaluasi atas pengajuan keberatan.
 - (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan:
 - a. menelaah alasan keberatan yang diajukan oleh pihak yang melakukan pelanggaran atau wakilnya;
 - b. menelaah hasil pemeriksaan dan bukti dukung yang telah dilakukan Inspektur kawasan;
 - c. memanggil pihak yang melakukan pelanggaran atau wakilnya untuk melakukan klarifikasi pengajuan keberatan; dan
 - d. melakukan pemeriksaan lapangan untuk memverifikasi hasil klarifikasi dalam hal dibutuhkan.
 - (8) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang atau Direktur Jenderal membuat keputusan untuk menerima atau menolak pengajuan keberatan, baik sebagian atau seluruhnya.
 - (9) Dalam hal pengajuan keberatan ditolak, pihak yang melakukan pelanggaran harus menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dengan membuat surat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (10) Dalam hal pengajuan keberatan diterima, Surat Pemberitahuan Pelanggaran dicabut dan proses dinyatakan selesai.
 - (11) Dalam hal pihak yang melakukan pelanggaran tidak menghiraukan Surat Pemberitahuan Pelanggaran

dan/atau rekomendasi yang diberikan, tidak bersedia membuat surat komitmen, dan/atau tidak memenuhi komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, Inspektur kawasan dapat menindaklanjuti hasil pengawasan dengan memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pengenaan Sanksi Administratif.

- (12) Pengenaan Sanksi Administratif oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi dari Inspektur kawasan.

Pasal 270

Surat Pemberitahuan Pelanggaran untuk objek berupa jaringan prasarana, bangunan gedung, dan/atau objek lainnya dalam suatu kawasan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 271

- (1) Kewajiban Inspektur meliputi:
- a. menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan tidak mempunyai konflik kepentingan;
 - b. menjaga kerahasiaan data dan/atau dokumen yang diperoleh;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal;
 - d. menggunakan tanda pengenal atau identitas lainnya dan membawa surat tugas pemeriksaan lapangan;
 - e. membantu dan memberikan masukan dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan; dan
 - f. memberikan keterangan dalam hal hasil pengawasan ditindaklanjuti hingga tahap penyelidikan, penyidikan, dan/atau di pengadilan.
- (2) Surat tugas pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan.

Paragraf 3
Wewenang

Pasal 272

- (1) Inspektur berwenang:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat atau lokasi tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. memeriksa bangunan beserta prasarana dan sarana pendukungnya;
 - h. menghentikan pelanggaran tertentu; dan
 - i. melakukan tindakan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Inspektur:
 - a. membawa peralatan yang diperlukan;
 - b. berhak melakukan pengukuran dan pengambilan sampel yang diperlukan; dan
 - c. berhak memeriksa dokumen dan meminta tambahan informasi yang diperlukan.
- (3) Dalam hal salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat diperoleh di tempat, Inspektur berhak membawa dokumen dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan tanda terima tertulis.
- (4) Dalam memasuki tempat atau lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Inspektur dapat dibantu oleh satuan polisi pamong praja dan/atau aparat penegak hukum lainnya.

Paragraf 4
Kriteria Pengangkatan Inspektur

Pasal 273

- (1) Calon Inspektur yang akan diangkat menjadi Inspektur harus memenuhi kriteria:
 - a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. memiliki pendidikan paling rendah sarjana bidang Penataan Ruang, bangunan, dan/atau infrastruktur, dengan pengalaman teknis operasional bidang Penataan Ruang, bangunan dan perumahan, dan/atau infrastruktur paling singkat 2 (dua) tahun atau sarjana di bidang lain dengan pengalaman teknis operasional bidang Penataan Ruang paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah; dan
 - d. telah dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan Inspektur yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum pengangkatan.
- (2) Dalam hal calon Inspektur berstatus sebagai ASN, terdapat penambahan kriteria berstatus sebagai pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional Penataan Ruang, pejabat fungsional terkait teknik tata bangunan dan perumahan, atau pejabat fungsional terkait infrastruktur.
- (3) Dalam hal calon Inspektur berstatus sebagai non-ASN, terdapat penambahan kriteria memiliki sertifikat keahlian sesuai bidang keahlian.
- (4) Kriteria pengangkatan Inspektur yang bertugas melakukan pengawasan terhadap objek lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (6) diatur oleh kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 274

- (1) Pendidikan dan pelatihan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) huruf d diselenggarakan oleh:
 - a. Kementerian; atau
 - b. lembaga/instansi yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Kementerian.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi terkait:
 - a. Penataan Ruang;
 - b. sistem informasi geografis;
 - c. hukum dan administrasi Perencanaan Tata Ruang;
 - d. kode etik Inspektur;
 - e. tata cara kerja Inspektur; dan
 - f. materi lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas Inspektur.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan asosiasi profesi.

Paragraf 5

Lisensi, Pengangkatan, dan Penugasan Inspektur

Pasal 275

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk memberikan Lisensi dan mengangkat serta memberhentikan Inspektur.
- (2) Pemberian Lisensi dan pengangkatan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah calon Inspektur dinyatakan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273.
- (3) Pengangkatan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya secara periodik.
- (4) Inspektur mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Lisensi berakhir.

- (5) Perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan ketentuan:
- a. tidak pernah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi; dan
 - c. mempertimbangkan hasil evaluasi dari:
 1. Kementerian; dan/atau
 2. Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.
- (6) Dalam hal pengajuan permohonan perpanjangan Lisensi disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diajukan permohonan Lisensi baru.

Pasal 276

Ketentuan mengenai Lisensi dan pengangkatan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 dikecualikan bagi Inspektur yang berstatus sebagai penilik bangunan gedung, Inspektur pekerjaan konstruksi, atau pengawas sektoral.

Pasal 277

- (1) Inspektur melaksanakan tugas setelah mendapat penugasan dari:
- a. Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, menteri terkait lainnya, atau pejabat yang ditunjuk, untuk Inspektur di tingkat pusat;
 - b. gubernur atau pejabat yang ditunjuk, untuk Inspektur di tingkat provinsi; atau
 - c. bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk, untuk Inspektur di tingkat kabupaten/kota.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat tugas.

Paragraf 6
Pembinaan Inspektur

Pasal 278

- (1) Pembinaan terhadap Inspektur meliputi pembinaan untuk:
 - a. Inspektur berstatus ASN; dan
 - b. Inspektur berstatus non-ASN.
- (2) Pembinaan untuk Inspektur berstatus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. forum komunikasi;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. pelatihan di bidang Pengawasan Penataan Ruang, konstruksi, bangunan gedung, dan/atau bidang teknis lainnya.
- (3) Pembinaan untuk Inspektur berstatus non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. forum komunikasi; dan
 - d. fasilitasi pelatihan di bidang Pengawasan Penataan Ruang, konstruksi, bangunan gedung, dan/atau bidang teknis lainnya.
- (4) Pembinaan untuk Inspektur berstatus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Menteri;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 - c. menteri terkait lainnya;
 - d. gubernur; dan/atau
 - e. bupati/wali kota.
- (5) Pembinaan untuk Inspektur berstatus non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan

oleh:

- a. Menteri;
- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
- c. menteri terkait lainnya;
- d. gubernur;
- e. bupati/wali kota;
- f. asosiasi profesi; dan/atau
- g. perusahaan penyedia jasa.

Bagian Keempat

Peran Masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang

Pasal 279

- (1) Masyarakat dapat membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengawasan Penataan Ruang.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengawasan Penataan Ruang yang dilakukan oleh Masyarakat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan sarana penyampaian laporan dan/atau aduan.

Pasal 280

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Penataan Ruang diatur dalam petunjuk teknis.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 281

Dalam hal tanah belum diperoleh seluruhnya sesuai dengan dokumen KKPR, penilaian pelaksanaan KKPR hanya dilakukan terhadap tanah yang sudah diperoleh.

Pasal 282

- (1) Dalam hal gubernur menemukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang penanganannya menjadi

kewenangan Menteri atau bupati/wali kota, gubernur dapat merekomendasikan atau melaporkan kepada Menteri atau bupati/wali kota untuk melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dalam hal bupati/wali kota menemukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang penanganannya menjadi kewenangan Menteri atau gubernur, bupati/wali kota dapat merekomendasikan atau melaporkan kepada Menteri atau gubernur untuk melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 283

Dalam hal Peraturan Menteri ini memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 284

Hasil Audit Tata Ruang yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 285

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 1184); dan
- b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Audit Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1513),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 286

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2021

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
DAN PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Matriks Penentuan Zona Kendali dan Zona yang Didorong

Perwujudan Rencana Struktur Ruang	Perwujudan Rencana Pola Ruang	Konsentrasi Pemanfaatan Ruang	Daya Dukung dan Daya Tampung	Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu	Dampak	Arahkan Zona
Terwujud	Terwujud	Tinggi	Terlampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Tinggi	Terlampau	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Tinggi	Terlampau	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Tinggi	Terlampau	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Tinggi	Tidak Terlampau	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Tinggi	Tidak Terlampau	Terjadi	Tidak Ada	-
Terwujud	Terwujud	Sedang	Terlampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Sedang	Terlampau	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Sedang	Terlampau	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Sedang	Terlampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Sedang	Tidak Terlampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali

Perwujudan Rencana Struktur Ruang	Perwujudan Rencana Pola Ruang	Konsentrasi Pemakaian Ruang	Daya Dukung dan Daya Tampung	Dominasi Pemakaian Ruang Tertentu	Dampak	Arahban Zona
Terwujud	Belum Terwujud	Sedang	Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong
Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Terlampaui	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Terlampaui	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Tidak Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Tidak Terlampaui	Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong
Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Tidak Terlampaui	Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong
Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong
Belum Terwujud	Terwujud	Tinggi	Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Tinggi	Terlampaui	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Tinggi	Terlampaui	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Tinggi	Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Tinggi	Tidak Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Tinggi	Tidak Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Tinggi	Tidak Terlampaui	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Tinggi	Tidak Terlampaui	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Tinggi	Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Sedang	Terlampaui	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Sedang	Terlampaui	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Sedang	Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Sedang	Tidak Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Sedang	Tidak Terlampaui	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Sedang	Tidak Terlampaui	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Sedang	Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong
Belum Terwujud	Terwujud	Rendah	Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali

Perwujudan Rencana Struktur Ruang	Perwujudan Rencana Pola Ruang	Konsentrasi Pemakaian Ruang	Daya Dukung dan Daya Tampung	Dominasi Pemakaian Ruang Tertentu	Dampak	Arahana Zona
Belum Terwujud	Terwujud	Rendah	Terlampau	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Rendah	Terlampau	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Rendah	Terlampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Rendah	Tidak Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Rendah	Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Ada	Zona Yang Didorong
Belum Terwujud	Terwujud	Rendah	Tidak Terlampaui	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Terlampau	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Terlampau	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Terlampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Tidak Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona yang Didorong
Belum Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona yang Didorong

Catatan:

Perwujudan Rencana Pola Ruang yang dimaksud pada matriks Penentuan Zona Kendali dan Zona Yang Didorong merupakan hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang kawasan budi daya.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA B ADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
DAN PENGAWASAN PENATAAN RUANG

A. INDIKATOR KINERJA PENGATURAN PENATAAN RUANG, PEMBINAAN PENATAAN RUANG, DAN PELAKSANAAN PENATAAN RUANG

A.1. Aspek Pengaturan Penataan Ruang

Pengawasan terhadap kinerja aspek Pengaturan Penataan Ruang merupakan pengawasan terhadap ketersediaan produk hukum bidang Penataan Ruang yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Apabila produk hukum belum tersedia, dilakukan penilaian terhadap proses penyusunan dan/atau legalisasi produk hukum bidang Penataan Ruang tersebut.

KOMPONEN		SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	BUKTI DUKUNG	CARA PENILAIAN
A. Penetapan Peraturan dan/atau Keputusan terkait Perencanaan Tata Ruang	1. Ketersediaan peraturan tentang rencana umum tata ruang	Ketersediaan peraturan tentang rencana rinci tata ruang (hanya untuk kabupaten/ kota)	Tersedianya peraturan tentang rencana rinci tata ruang sesuai yang diamanatkan dalam peraturan tentang rencana umum tata ruang	Dokumen Perda/Perkada tentang Rencana Tata Ruang (RDR)	Ada/tidak ada Perda/Perkada RTRW, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai 100 jika ada • Nilai 0 jika tidak ada
					$\frac{\sum \text{Perda/Perkada RDTR}}{\sum \text{Amanat Perda/Perkada RDTR}} \times 100$
					$\frac{\sum \text{Peraturan/keputusan turunan RTR}}{\sum \text{Amanat Peraturan/keputusan turunan RTR}} \times 100$
B. Penetapan Peraturan dan/atau Keputusan terkait Pemanfaatan Ruang	1. Ketersediaan peraturan tentang rencana pembangunan daerah	Tersedianya peraturan dan/atau keputusan terkait pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	Tersedianya peraturan tentang rencana pembangunan daerah	1. Perda Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMMD) 2. Perkada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	Ada/tidak ada Perda tentang rencana pembangunan daerah, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai 100 jika ada • Nilai 0 jika tidak ada
					Ada/tidak ada Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran terkait pelaksanaan KKPR, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai 100 jika ada • Nilai 0 jika tidak ada

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	BUKTI DUKUNG	CARA PENILAIAN	
C. Penetapan Peraturan dan/atau Keputusan terkait Pengendalian Pemantapan Ruang	3. Ketersediaan peraturan dan/atau keputusan terkait pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemantapan Ruang	Tersedianya peraturan dan/atau keputusan terkait pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemantapan Ruang	Dokumen Perda/SK Kepala Daerah/Surat Edaran	<ul style="list-style-type: none"> Ada/tidak ada Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran terkait pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemantapan Ruang, dengan ketentuan: • Nilai 100 jika ada • Nilai 0 jika tidak ada 	
		1. Ketersediaan peraturan terkait perangkat pengendalian pemantapan ruang daerah	Tersedianya peraturan terkait perangkat pengendalian pemantapan ruang daerah	Dokumen Perda/Perkada	<ul style="list-style-type: none"> Ada/tidak ada Perda/Perkada terkait perangkat pengendalian pemantapan ruang daerah, dengan ketentuan: • Nilai 100 jika ada • Nilai 0 jika tidak ada
		2. Ketersediaan peraturan dan/atau keputusan terkait penilaian pelaksanaan penyesuaian Kegiatan Pemantapan Ruang (KKPR) di daerah	Tersedianya peraturan dan/atau keputusan terkait pelaksanaan KKPR di daerah	Dokumen Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran	<ul style="list-style-type: none"> Ada/tidak ada Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran terkait penilaian pelaksanaan penyesuaian Kegiatan Pemantapan Ruang (KKPR) di daerah, dengan ketentuan: • Nilai 100 jika ada • Nilai 0 jika tidak ada
		3. Ketersediaan peraturan dan/atau keputusan terkait penilaian perwujudan RTR di daerah	Tersedianya peraturan dan/atau keputusan terkait penilaian perwujudan RTR di daerah	Dokumen Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran	<ul style="list-style-type: none"> Ada/tidak ada Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran terkait penilaian perwujudan RTR di daerah, dengan ketentuan: • Nilai 100 jika ada • Nilai 0 jika tidak ada
	4. Ketersediaan peraturan dan/atau keputusan terkait insentif dan disinsentif	Tersedianya peraturan dan/atau keputusan terkait insentif dan disinsentif	Dokumen Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran terkait insentif dan disinsentif	<ul style="list-style-type: none"> Ada/tidak ada Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran terkait insentif dan disinsentif, dengan ketentuan: • Nilai 100 jika ada • Nilai 0 jika tidak ada 	

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	BUKTI DUKUNG	CARA PENILAIAN
	5. Ketersediaan peraturan dan/atau keputusan terkait pengenalan sanksi administratif bidang penataan ruang di daerah	Tersedianya peraturan dan/atau keputusan terkait pengenalan sanksi administratif bidang penataan ruang di daerah	Dokumen Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran	Ada/tidak ada Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran terkait pengenalan sanksi administratif bidang penataan ruang di daerah, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai 100 jika ada • Nilai 0 jika tidak ada
	6. Ketersediaan peraturan dan/atau keputusan terkait penyelesaian sengketa penataan ruang di daerah	Tersedianya peraturan dan/atau keputusan penyelesaian sengketa penataan ruang di daerah	Dokumen Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran	Ada/tidak ada Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran terkait penyelesaian sengketa penataan ruang di daerah, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai 100 jika ada • Nilai 0 jika tidak ada
D. Penetapan Peraturan dan/atau Keputusan terkait Pembinaan Penataan Ruang	Ketersediaan keputusan tentang pembentukan Forum Penataan Ruang daerah atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	Tersedianya keputusan tentang pembentukan Forum Penataan Ruang daerah atau TKPRD	Surat Keputusan pembentukan Forum Penataan Ruang daerah atau TKPRD	Ada/tidak ada Surat Keputusan tentang pembentukan Forum Penataan Ruang daerah atau TKPRD, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai 100 jika ada • Nilai 0 jika tidak ada
	Ketersediaan keputusan sebagai tindak lanjut hasil rapat Forum Penataan Ruang daerah atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	Tersedianya keputusan sebagai tindak lanjut hasil rapat Forum Penataan Ruang daerah atau TKPRD	Surat Keputusan	Ada/tidak ada Surat Keputusan sebagai tindak lanjut hasil rapat Forum Penataan Ruang daerah atau TKPRD, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai 100 jika ada • Nilai 0 jika tidak ada

Keterangan: Ketentuan yang tertuang dalam tabel di atas dapat diubah dan disesuaikan dengan dinamika pembangunan.

A.2. Aspek Pembinaan Penataan Ruang
 Pengawasan terhadap kinerja aspek Pembinaan Penataan Ruang merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan/atau penyusunan bentuk-bentuk Pembinaan Penataan Ruang.

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	BUKTI DUKUNG	CARA PENILAIAN
A. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pelaksanaan koordinasi rapat penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan oleh Forum Penataan Ruang daerah atau TKPRD	Jumlah koordinasi rapat penyelenggaraan penataan ruang minimal 4 (empat) kali dalam waktu 1 (satu) tahun	Berita Acara rapat Forum Penataan Ruang daerah atau TKPRD	$\frac{\sum \text{Rapat koordinasi penyelenggaraan penataan ruang}}{\text{jumlah rapat koordinasi}} \times 100$ $\frac{\sum \text{Amarel rapat koordinasi}}{\text{jumlah & kali dalam setahun}}$
B. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Terlaksananya sosialisasi kepada perangkat daerah dan/atau masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Surat undangan; Daftar hadir; Laporan pelaksanaan kegiatan 	<p>Ada/tidak ada sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nilai 100 jika sudah dilakukan kepada perangkat daerah dan masyarakat Nilai 50 jika hanya dilakukan kepada perangkat daerah atau masyarakat Nilai 0 jika tidak pernah dilakukan
C. Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang	Terlaksananya bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang kepada perangkat daerah dan masyarakat	Laporan pelaksanaan kegiatan	<p>Ada/tidak ada bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nilai 100 jika sudah dilakukan kepada perangkat daerah dan masyarakat Nilai 50 jika hanya dilakukan kepada perangkat daerah atau masyarakat Nilai 0 jika tidak pernah dilakukan

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	BUKTI DUKUNG	CARA PENILAIAN
D. Pendidikan dan Pelatihan	Pelaksanaan dan pendididkan bidang pelatihan ruang yang diselenggarakan atau diikuti oleh pemerintah daerah	Terlaksananya dan pendididkan bidang pelatihan ruang yang diselenggarakan atau diikuti pemerintah daerah	Laporan pelaksanaan pendididkan dan pelatihan	Sudah/tidak pernah menyelenggarakan atau mengirimkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai 100 jika sudah dilakukan • Nilai 0 jika tidak pernah dilakukan
E. Penelitian, Kajian, dan Pengembangan	Pelaksanaan penelitian, kajian, dan pengembangan inovasi bidang penataan ruang yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas penataan ruang	Terlaksananya pengembangn inovasi bidang penataan ruang, antara lain inovasi sistem peringatan dini kebencanaan atau alih fungsi lahan; galeri tata ruang; inovasi <i>smart city</i> ; dan lain-lain	1. Foto inovasi bidang penataan ruang; 2. Aplikasi atau alamat <i>website</i> dan/atau <i>website</i> dan/atau dukungan lainnya. 3. Bukti dukung lainnya.	Ada/tidak ada pengembangan inovasi bidang penataan ruang, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai 100 jika ada • Nilai 0 jika tidak ada
F. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	1. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi bidang penataan ruang 2. Ketersediaan sistem informasi pengaduan masyarakat bidang penataan ruang	1. Ketersediaan sistem informasi RTR 2. Ketersediaan sistem informasi pengaduan masyarakat bidang penataan ruang	Aplikasi atau alamat <i>website</i> dan/atau bukti dukung lainnya Aplikasi atau alamat <i>website</i> dan/atau bukti dukung lainnya	Ada/tidak ada sistem komunikasi pengaduan masyarakat bidang penataan ruang, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai 100 jika ada • Nilai 0 jika tidak ada

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	BUKTI DUKUNG	CARA PENILAIAN
	2. Pelaksanaan pemutakhiran data dan informasi dalam sistem informasi	Ketersediaan sistem informasi dengan keterangan riwayat/berkala dalam 1 (satu) tahun	Riwayat pemutakhiran data berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Ada/tidak ada pemutakhiran data, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai 100 jika ada • Nilai 0 jika tidak ada
G. Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Kepada Masyarakat	Pelaksanaan penyebarluasan informasi penataan ruang melalui media cetak dan media elektronik yang mudah dijangkau oleh masyarakat	Ketersediaan media cetak dan media elektronik yang digunakan untuk penyebarluasan informasi penataan ruang	1. Foto media cetak; 2. Foto media elektronik antara lain papan informasi, pamflet, iklan layanan masyarakat, dan lain-lain.	Ada/tidak ada media cetak dan/atau media elektronik, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai 100 jika ada • Nilai 0 jika tidak ada
H. Peningkatan Pemahaman Tanggung Jawab Masyarakat	Pelaksanaan peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	Terlaksananya peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	Dokumen laporan penyelenggaraan kegiatan	Ada/tidak ada upaya peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai 100 jika ada • Nilai 0 jika tidak ada
I. Pengembangan Profesi Perencana Tata Ruang	Pelaksanaan pengembangan profesi perencana tata ruang yang diikuti oleh jabatan fungsional bidang penataan ruang daerah	Terlaksananya pengembangannya profesi perencana tata ruang yang diikuti oleh jabatan fungsional bidang penataan ruang daerah	Laporan pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional bidang penataan ruang	Sudah/tidak pernah mengirimkan ASN untuk melaksanakan pembinaan jabatan fungsional bidang penataan ruang, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai 100 jika pernah • Nilai 0 jika tidak pernah

Keterangan: Ketentuan yang tertuang dalam tabel di atas dapat diubah dan disesuaikan dengan dinamika pembangunan.

A.3. Aspek Perencanaan Tata Ruang
 Pengawasan terhadap kinerja aspek Perencanaan Tata Ruang merupakan pengawasan terhadap ketersediaan dokumen KTR dan kelengkapan muatan KTR.

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PENDUKUNG	CARA PENILAIAN
Ketersediaan Rencana Tata Ruang (RTR)	1. Ketersediaan dokumen rencana umum tata ruang yang sudah mendapat persetujuan substansi	Tersedianya dokumen rencana umum tata ruang yang sudah mendapat persetujuan substansi	Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen persetujuan substansi	Ada/tidak ada dokumen RTRW, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai 100 jika ada • Nilai 0 jika tidak ada
	2. Ketersediaan dokumen rencana rinci tata ruang (banya untuk kabupaten/ kota) yang sudah mendapat persetujuan substansi	Jumlah dokumen rencana rinci tata ruang sesuai yang diamanatkan dalam peraturan tentang rencana umum tata ruang yang sudah mendapat persetujuan substansi	Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan dokumen persetujuan substansi	$\frac{\sum \text{Dokumen RDTR}}{\sum \text{Amanat Penyusunan RDTR}} \times 100$
Kelengkapan Muatan Rencana Tata Ruang (RTR)	Ketersediaan muatan kelengkapan rencana umum tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kelengkapan muatan antara lain kawasan rawan bencana, ruang terbuka hijau, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan industri, kawasan pertambangan, dan kawasan perbatasan keamanatan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai dengan karakteristik daerah	Dokumen RTRW beserta lampiran	$\frac{\sum \text{muatan RTR yang tersedia}}{\sum \text{Keseluruhan muatan RTR}} \times 100$ yang dinilai

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PENDUKUNG	CARA PENILAIAN
	Ketersediaan kelengkapan muatan pada dokumen rencana rinci tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kelengkapan muatan antara lain zona rawan bencana, zona ruang terbuka hijau, zona pertanian pangan berkelanjutan, zona industri, zona perlambangan, dan zona perbatasan keamanan dalam dokumen rencana rinci tata ruang sesuai dengan karakteristik daerah	Dokumen rencana rinci tata ruang beserta lampiran	$\frac{\sum \text{muatan RTR yang tersedia}}{\sum \text{keseluruhan muatan RTR yang dinilai}} \times 100$

Keterangan: Ketentuan yang tertuang dalam tabel di atas dapat diubah dan disesuaikan dengan dinamika pembangunan.

A.4. Aspek Pemanfaatan Ruang

Pengawasan terhadap kinerja aspek Pemanfaatan Ruang merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan KPPR dan pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PENDUKUNG	CARA PENILAIAN
A. Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	Jumlah pemberian KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah KKPR yang diterbitkan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan	Data penerbitan KKPR beserta jangka waktu penerbitan	$\frac{\sum \text{Penerbitan KKPR dengan jangka waktu sesuai ketentuan}}{\sum \text{Keseluruhan KKPR yang diterbitkan}} \times 100$
B. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Ketersediaan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang jangka menengah dan jangka pendek	Sinkronisasi Ruang jangka pendek dengan RTR	Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Ada/ tidak ada dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka menengah dan jangka pendek, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai 100 jika ada • Nilai 0 jika tidak ada

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PENDUKUNG	CARA PENILAIAN
	Kesesuaian program dalam rencana pembangunan daerah dengan Indikasi program dalam RTR	Tingkat kesesuaian program dalam rencana pembangunan daerah dengan Indikasi program dalam RTR	Dokumen Indikasi program dan dokumen rencana pembangunan daerah	$\frac{\sum \text{Jumlah program yang terdapat kesesuaian}}{\sum \text{Keseluruhan program yang dinilai}} \times 100$

Keterangan: Ketentuan yang tertuang dalam tabel di atas dapat diubah dan disesuaikan dengan dinamika pembangunan.

A.5. Aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengawasan terhadap kinerja aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan pengawasan terhadap penerapan perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang terdiri atas penilaian pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK, penilaian perwujudan RTR, pemberian Insentif dan Disinsentif, penganan Sanksi Administratif, dan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang.

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PENDUKUNG	CARA PENILAIAN
A. Penilaian Pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	Ketersediaan dokumen laporan hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	Tersedianya dokumen laporan hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	Dokumen laporan hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK, yang memuat hasil penilaian terhadap: <ol style="list-style-type: none"> Keputusan pelaksanaan ketentuan KKPR; Keputusan pemenuhan prosedur perolehan KKPR; atau Keberanan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK 	Ada/tidak ada dokumen laporan hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> Nilai 100 jika ada dan muatan lengkap Nilai 50 jika tidak ada dan muatan tidak lengkap Nilai 0 jika tidak ada

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PENDUKUNG	CARA PENILAIAN
B. Penilaian Perwujudan RTR	Ketersediaan dokumen laporan hasil penilaian perwujudan RTR	Tersedianya dokumen laporan hasil penilaian perwujudan RTR	Dokumen laporan hasil penilaian perwujudan RTR, yang memuat: 1. Tingkat perwujudan RTR; dan 2. Analisis implikasi kewilayahan (zona kendali dan zona yang dilorongi)	Ada/tidak ada dokumen laporan hasil penilaian perwujudan RTR, dengan ketentuan: • Nilai 100 jika ada dan muatan lengkap • Nilai 50 jika tidak ada dan muatan tidak lengkap • Nilai 0 jika tidak ada
C. Pemberian Insentif dan Disinsentif	Pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam perwujudan RTR	Rasio pemberian insentif dan disinsentif terhadap rekomendasi implikasi kewilayahan	Lampiran dokumen dan/atau foto	Ada/tidak ada insentif dan disinsentif dalam perwujudan RTR, dengan ketentuan: • Nilai 100 jika ada • Nilai 0 jika tidak ada
D. Pengenaan Sanksi Administratif	Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang	Rasio pelaksanaan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang	Dokumen laporan, berita acara, dan/atau dokumentasi pelaksanaan pengenaan sanksi administratif	$\frac{\sum \text{Pelaksanaan pengenaan sanksi}}{\sum \text{Pelanggaran}} \times 100$ <i>pemanfaatan ruang</i>
E. Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Pelaksanaan penyelesaian sengketa penataan ruang yang terjadi	Rasio penyelesaian sengketa penataan ruang yang terjadi	Dokumen laporan atau berita acara pelaksanaan penyelesaian sengketa penataan ruang	$\frac{\sum \text{Penyelesaian sengketa penataan ruang}}{\sum \text{Keseluruhan sengketa penataan ruang yang terjadi}} \times 100$

Keterangan: Ketentuan yang tertuang dalam tabel di atas dapat diubah dan disesuaikan dengan dinamika pembangunan.

B. RINCIAN KUALITAS PELAYANAN PADA STANDAR PELAYANAN BIDANG PENATAAN RUANG

Tabel 1. Rincian Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang

No.	Bentuk Pelayanan	Pelaku			Langkah / Tahapan		Produk	Persyaratan	Frekuensi	Waktu (hari)	Muatan	Media	SDM (Orang)
		Pemberi Pelayanan	Perantara Pelayanan	Penerima Pelayanan	Tahapan	Ahli							
1.	Konsultasi Publik dalam Penyusunan RTR dan Penetapan Substansi	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah daerah provinsi yang berwenang dalam urusan perataan ruang Pemerintah kabupaten/kota yang berwenang dalam urusan perataan ruang Akademisi Swasta Masyarakat umum: perwakilan RT/RW, Kecamatan, Kelurahan, Distrik, dan masyarakat lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota Desain Pewakilan Balgot Daerah Kabupaten/Kota Sejarah Masyarakat umum: perwakilan RT/RW, Kecamatan, Kelurahan, Distrik, dan masyarakat lain. 	1. Konsultasi Publik 1	1	Berita acara pelaksanaan konsultasi Publik 1	<p>Tahap Konsultasi Publik 1 (Penyempulan Konsep RTR)</p> <ol style="list-style-type: none"> Menertima informasi tentang persiapan penyusunan RTR/revisi RTR yang disampaikan melalui media Menertima undangan Konsultasi Publik 1 (paling lama telah diterbitkan 3 hari sebelum acara Konsultasi Publik) Menertima mutuan dalam pembahasan Konsultasi Publik 1 Memberikan masukan, usulan, atau sarnggahan 		<ol style="list-style-type: none"> 2-3 hari untuk penyempulan undangan) 2-3 hari untuk penyempulan masukan) 	<p>Konsultasi Publik 1, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyempulan konsep penyusunan RTR/revisi RTR Penyusunan masukan, usulan, atau sarnggahan 	<ol style="list-style-type: none"> Korun Konsultasi Publik (POD) Informasi tentang rencana penyusunan RTR/revisi RTR dan Konsultasi Publik disampaikan secara langsung atau melalui media cetak, media elektronik dan komunikasi Masukan disampaikan secara langsung dan/atau melalui media cetak, media elektronik dan komunikasi 		
				2. Konsultasi Publik 2		Berita acara hasil pelaksanaan konsultasi Publik 2	<p>Tahap Pelaksanaan Konsultasi Publik 2</p> <ol style="list-style-type: none"> Menertima informasi tentang konsep RTR Menertima undangan konsultasi Publik 2 (paling lama telah diterbitkan 3 hari sebelum acara Konsultasi Publik) <p>Memberikan masukan, aspirasi dan opini terkait penyusunan RTR/revisi RTR (paling lama dapat disampaikan 14 (empat belas) hari kerja)</p>		<ol style="list-style-type: none"> 2-3 hari untuk penyempulan undangan) 2-3 hari untuk penyempulan masukan) 	<p>Konsultasi Publik 2, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyempulan konsep penyusunan RTR/revisi RTR berdasarkan hasil pembahasan Konsultasi Publik 1 Penyempulan albam peta RTR Penyempulan konsep RTR yang mengintegrasikan hasil rekomendasi kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) <p>Penyempulan masukan, usulan, atau sarnggahan</p>			

No.	Bentuk Pelayanan	Pelaku			Lampiran / Tahapan	Tahapan	Alur	Produk	Persyaratan	Frekuensi	Waktu (hari)	Muatan	Media	SDM (orang)
		Pemberi Pelayanan	Penerima Pelayanan	Perantara										
2.	Persebaran dan Penyelenggaraan Informasi RTR	Pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan ruang	Pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku UMK	Persebaran/ Informasi	Gambar 2	Informasi RTR			1. Informasi disampaikan melalui media elektronik paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun. 2. Informasi disampaikan melalui media non elektronik paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun. 3. Informasi disampaikan melalui media pertunjukan terbuka dengan masyarakat disampaikan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun 4. Informasi disampaikan melalui media daring disampaikan sepanjang tahun		Informasi tekstual dan spasial yang sesuai dengan muatan dalam RTR, meliputi: 1. Perencanaan Tata Ruang: a. Informasi Perda RTR b. Informasi album peta tematik • Skala 1: 250.000 untuk RTR provinsi yang dilengkapi dengan legenda peta • Skala 1: 50.000 untuk RTR kabupaten yang dilengkapi dengan legenda peta • Skala 1: 5.000 untuk RDTR yang dilengkapi dengan legenda peta	1. Media elektronik: iklan dalam siaran radio/televisi 2. Media elektronik/media cetak: surat kabar/majalah/brosur/sebaran/papan pengumuman/ ruang pameran dan pusat informasi 3. Media pertemuan terbuka dengan masyarakat: sosialisasi/ diseminasi bidang pemerintahan ruang/pembertan ceramah dikegiatan umum dan debat publik yang diadakan sekurang-kurangnya diwakili setiap provinsi/kabupaten/kota/kecamatan 4. Media daring: web pemerintah/media sosial yang memuat informasi tata ruang yang berada di lingkungan Kementerian ATR/BPN	≥ 1	

Standar Kualitatif Pelayanan

No.	Bentuk Pelayanan	Pelaku		Langkah / Tahapan		Produk	Persyaratan	Frekuensi	Waktu (hari)	Mulaian	Media	SDM (orang)
		Pemberi Pelayanan	Penerima Pelayanan	Tahapan	Ahir							
				Penyediaan informasi			Mengisi formulir permohonan informasi yang berisi data diri dan bukti identitas serta alasan permohonan melalui media daring (email, website, aplikasi) atau media haring (baurat)	-	≤ 1	<ul style="list-style-type: none"> Informasi album peta Struktur Ruang dan Pola Ruang Skala 1: 250.000 untuk RTR Provinsi yang dilengkapi dengan legenda peta Skala 1: 50.000 untuk RTR Kabupaten yang dilengkapi dengan legenda peta Skala 1: 25.000 untuk RTR Kota yang dilengkapi dengan legenda peta Skala 1: 5.000 untuk RDTR yang dilengkapi dengan legenda peta 		≥ 2
				Tabung Perencanaan Informasi								


No.	Bentuk Pelayanan	Pelaku		Langkah / Tahapan		Produk	Persyaratan	Frekuensi	Waktu (hari)	Mulaian	Media	SDM (orang)
		Pemberi Pelayanan	Penerima Pelayanan	Tahapan	Ahir							
				b. Tahap Penerimaan Informasi			1. Mengisi formulir pendaftaran/awaban pertanyaan data dan informasi 2. Mengunduh atau mengambil data dan informasi yang diberikan melalui media daring atau media luring	-	= 4	d. Informasi <ul style="list-style-type: none"> • APZ untuk RTR Provinsi • KUPZ untuk RTR kabupaten/kota • PZ untuk RUTR 2. Pemanfaatan Ruang: <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi Indikasi Program Utama Jangka menengah 5 (lima) tahunan b. Informasi RTR integrasi ke RPIMD 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang: <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi insentif dan disinsentif b. Arahan sanksi 		


No.	Berkas Pelayanan	Pelaku			Langkah / Tahapan		Produk	Persyaratan	Frekuensi	Waktu (hari)	Muatan	Media	SDM (orang)
		Pemberi Pelayanan	Peraturan Pelayanan	Tahapan	Ahir								
3.	Keasutan Kegiatan Pemamanfaatan Ruang												
a.	PKKPR untuk Kegiatan Bertasah di Wilayah Kabupaten / Kota yang Belum Memiliki RDTTR	Pemerintah pusat yang berwenang dalam urusan pemetaan ruang	Masyarakat Pelaku Usaha	1. Pendaftaran	Sesuai dengan Peraturan Menteri terkait Kesesuaian Kegiatan Pemamanfaatan Ruang	Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesesuaian Pemamanfaatan Ruang	-	≤ 20 hari kerja (terhitung mulai dibayarkan PMBP)	Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesesuaian Kegiatan Pemamanfaatan Ruang	Sistem OSS	-		
				2. Dokumen Usulan Kegiatan Pemamanfaatan Ruang terhadap RTR, KSN, dan RZ KAW								3. Penerbitan PKKPR	
b.	PKKPR untuk Kegiatan Non Bertasah di Wilayah Kabupaten / Kota yang Belum Memiliki RDTTR	Pemerintah pusat yang berwenang dalam urusan pemetaan ruang	Masyarakat Pelaku kegiatan non bertasah	1. Pendaftaran	Sesuai dengan Peraturan Menteri terkait Kesesuaian Kegiatan Pemamanfaatan Ruang	Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesesuaian Kegiatan Pemamanfaatan Ruang	-	≤ 20 hari kerja (terhitung mulai dibayarkan PMBP)	Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesesuaian Kegiatan Pemamanfaatan Ruang	Sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPP dan kerentanan bidang keruangan sesuai dengan kewenangannya	-		
				2. Perilain dokumen usulan kegiatan pemamanfaatan ruang terhadap RTR, KSN, dan RZ KAW								3. Penerbitan PKKPR	

No.	Bentuk Pelayanan	Pelaku				Standar Kualitas Pelayanan						
		Pemberi Pelayanan	Perantara Pelayanan	Langkah / Tahapan	Ahir	Produk	Persyaratan	Frekuensi	Waktu (hari)	Manusia	Media	SDM (orang)
4.	Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Publik	1. Pemerintah daerah provinsi yang berwenang dalam urusan perencanaan ruang 2. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang berwenang dalam urusan perencanaan ruang	1. Pemerintah daerah kabupaten/kota 2. Masyarakat	-	Ahir	1. Penentuan ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% 2. Penentuan kebijakan perencanaan ruang terbuka hijau publik 3. Inovasi pemenuhan ruang terbuka hijau publik	Ahir. Penentuan Luas RTH Publik meliputi: 1. Tahap Persediaan waktu perencanaan ruang terbuka hijau publik 2. Tahap penastabilan dan pemeliharaan: a. penggunaan lahan sesuai fungsi b. mempertahankan luas eksisting luas ekisting	-	Enilai setiap 2 (dua) tahun, dalam jangka target perencanaan 20 (dua puluh) tahun dan/atau berdasarkan masa berlaku RTKRW	1. Penentuan kebijakan RTH di RTR, RPJMD, RKP, dan Rencana Kerja 2. Inventarisasi Luas RTH Publik dengan RTH eksisting yang dimiliki di dalam kebijakan strategis daerah 3. Peta potensi perencanaan RTH 4. Sarana pendukung perencanaan RTH Publik Kerja sama dengan masyarakat	1. Laporan RTH Publik secara manual dan/atau sistem informasi perkuasaan perencanaan ruang	1. Penentuan bentuk RTH Publik sesuai manual dan/atau sistem informasi teknis pada peningkatan daerah

No.	Bentuk Pelayanan	Pelaku				Langkah / Tahapan		Produk	Persyaratan	Frekuensi	Waktu (hari)	Muatan	Media	SDM (orang)
		Pemberi Pelayanan	Perantara Pelayanan	Tahap	Ahir									
5.	Bentuk Pelayanan Pengabdian Masyarakat	1. Pemerintah daerah provinsi yang berwenang dalam urusan pemerintahan ruang 2. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang berwenang dalam urusan pemerintahan ruang	Masyarakat (Perseorangan, Kelompok maupun Badan Hukum)	1. Tahap Verifikasi a. Pengada pelaksana masyarakat b. Pengada pelaksana pemerintah 2. Tahap Verifikasi a. Pengada pelaksana masyarakat b. Pengada pelaksana pemerintah	4	Surat badan (berbentuk) dari pelayanan kepada pengada	<p>Tahap Verifikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat/bentuk pengabdian kepada masyarakat daerah yang mengurus pemetaan Ruang Kritis perkebunan. 2. Fotografi KTP, atau identitas perkebunan. 3. Bukti foto dan/atau video lokasi yang diduga memiliki potensi perkebunan kritis perkebunan. 4. Peta lokasi dapat dilengkapi berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Keterangan daerah yang menunjukkan lokasi dengan jelas, juga meliputi desa/kecamatan, kecamatan b. Titik koordinat dari peta citra satelit open source 5. Peluang atau sistem pemberian kepada dokumen lengkap dan dilampirkan pada proses selanjutnya 	-	± 1	Surat bentuk pemetaan ruang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar/Ketak 2. Media elektronik/ daring yang menggunakan sistem informasi dengan metode Online Tracking System 	≥ 1		


No.	Bentuk Pelayanan	Pelaku		Langkah / Tahapan			Produk	Persyaratan	Standar Kualitas Pelayanan					
		Pemberi Pelayanan	Penerima Pelayanan	Tahap	Alur	Frukuensi			Waktu (hari)	Muatan	Media	SDM (orang)		
				2. Tahap Validasi dan Pembelian Pengaduan (Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap pengaduan)				<p>Tahap Validasi dan Pembelian Pengaduan</p> <p>a. Formulir kertas terlampir sudah diupload/diunggah</p> <p>b. Fotocopy Identitas pemohon</p> <p>c. Foto kelas/tempat yang dilaga terlampir</p> <p>d. Peta lokasi, koordinat, atau citra satelit</p> <p>e. Petugas atau sistem memberikan notifikasi kepada pemohon bahwa proses validasi</p> <p>f. Jika permohonan ditolak/angut, maka petugas atau sistem akan memberikan notifikasi kepada pemohon</p>		≤ 7				≥ 3
				3. Tahap Penyelesaian Pengaduan (Pengadu menerima pemberitahuan hasil proses pengaduan)				<p>Tahap Penyelesaian Pengaduan</p> <p>Pengaduan hasil pengaduan bahwa pengaduan ditindaklanjuti atau tidak, berupa:</p> <p>a. Surat elektronik dengan kode elektronik (QR code)</p> <p>b. Surat dalam bentuk hard copy dengan Petugas atau sistem memberikan notifikasi kepada pemohon bahwa proses pengaduan telah selesai</p>						







Gambar 2. Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi RTR

Gambar 3. Kescuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
A. P-KKPR Berusaha





Gambar 4. Pengaduan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang



C. DAFTAR PERIKSA STANDAR TEKNIS KAWASAN DAN IDENTIFIKASI PENGELOLA KAWASAN

C.1. DAFTAR PERIKSA STANDAR TEKNIS KAWASAN

Keterangan Komponen Standar Teknis

(*)	Minimal
(**)	Ideal
(***)	Prima

1. Standar Teknis Kawasan Industri

1.1. Definisi Operasional Kawasan Industri

Kawasan industri merupakan pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang, baik yang berupa kawasan industri, sentra industri kecil dan menengah, zona industri besar maupun zona industri kecil dan menengah.

1.2. Kriteria Delineasi Kawasan Industri

Delineasi kawasan industri mempertimbangkan:

- a. batas lahan yang telah ditetapkan (misalnya dalam rencana Pola Ruang atau *masterplan*) atau diajukan dalam izin pembangunan;
- b. area yang masih memiliki penamaan kawasan yang sama;
- c. cakupan sarana dan prasarana penunjang yang membentuk dan melayani kawasan;
- d. batasan yang berupa batas fisik terbangun (misalnya jalan, pagar, drainase, atau sungai) untuk membatasi wilayah kawasan industri dengan kawasan lainnya; dan/atau
- e. memiliki kesamaan karakter fisik kawasan (misalnya tipe bangunan, fungsi, atau kegiatan).

1.3. Tipologi Kawasan Industri

No	Tipologi	Definisi Operasional	Karakteristik	Kode
1	Kawasan Industri	Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lain yang disediakan serta dikelola oleh suatu perusahaan kawasan industri.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri • Dikelola oleh suatu perusahaan kawasan industri • Luas lahan minimal 50 Ha 	KI
2	Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM)	Kumpulan industri kecil dan menengah yang berada pada suatu lokasi/tempat, yang terdiri dari paling sedikit 5 unit usaha, yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama serta dikelola oleh suatu badan pengelola pemerintah atau swasta.	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan bahan baku atau sarana yang sejenis • Menghasilkan produk yang sama atau sejenis • Memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi klaster • Terdapat pembinaan terhadap sentra • Paling sedikit 5 unit usaha • Luas lahan minimal 5.000 m² • Dikelola oleh suatu badan pengelola pemerintah atau swasta 	SIKM
3	Zona Industri Besar	Kegiatan industri yang berada di luar kawasan industri, yang mengerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja dan menghasilkan limbah industri, mesin-mesin, atau alat produksi lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi berada di luar kawasan industri • Jumlah pekerja > 20 • Industri menghasilkan mesin-mesin atau alat produksi lainnya • Menghasilkan limbah industri • Memiliki keseragaman kegiatan industri 	ZI-B
4	Zona Industri Kecil dan Menengah	Kegiatan industri yang berada di luar kawasan industri atau sentra IKM yang diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mengerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan menggunakan teknologi yang digunakan sederhana, termasuk industri rumah tangga.	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi berada di luar kawasan industri atau Sentra IKM • Jumlah pekerja < 20 • Teknologi yang digunakan sederhana • Industri rumah tangga • Memiliki keseragaman kegiatan industri 	ZI-KM

1.4. Kinerja Fungsi Kawasan Industri

Kinerja Fungsi Kawasan untuk kawasan industri yaitu terciptanya kawasan industri yang produktif dan berdaya saing melalui integrasi kawasan, penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur khusus penunjang kelancaran operasional kegiatan industri yang memadai, perwujudan lingkungan yang berkualitas, serta tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sekitarnya.

1.5. Daftar Periksa Standar Teknis Kawasan Industri

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis				Standar Kinerja
			Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)
A. Integrasi Kawasan							
Terintegrasi dengan jaringan transportasi dan simpul transportasi yang dapat mendukung kegiatan di kawasan	Integrasi jaringan jalan yang memadai dari dan menuju kawasan	A.1 A.1.1	Integrasi Jaringan Jalan				
			Akses dari jalan arteri non tol, atau gerbang tol, dengan jarak kurang dari 5 km ke gerbang utama kawasan industri dengan kelas jalan sesuai kebutuhan dan dilengkapi rambu petunjuk kelas jalan (**)	Akses dari jalan arteri non tol, atau gerbang tol, dengan jarak kurang dari 10 km ke gerbang utama sentra industri dengan kelas jalan sesuai kebutuhan dan dilengkapi rambu petunjuk kelas jalan (**)	Akses dari jalan arteri non tol, atau gerbang tol, dengan jarak kurang dari 5 km ke area zona industri dengan kelas jalan sesuai kebutuhan dan dilengkapi rambu petunjuk kelas jalan (**)	Akses dari jalan arteri non tol, atau gerbang tol, dengan jarak kurang dari 10 km ke area zona industri dengan kelas jalan sesuai kebutuhan dan dilengkapi rambu petunjuk kelas jalan (**)	1. Area KI atau ZIB dapat diakses kurang dari 20 menit dari gerbang tol dan/atau jalan arteri dengan lancar 2. Area SIKM atau ZIKM dapat diakses kurang dari 30 menit dari gerbang tol dan/atau jalan kolektor dengan lancar

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis				Standar Kinerja	
			Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	
		A.1.2	Akses jalan lokal sekitar ke jalan utama kawasan	Terdapat akses masuk ke jalan utama kawasan dengan portal yang dapat dibuka dan dilalui masyarakat sekitar yang bekerja di dalam kawasan (**)				Kawasan dapat diakses dengan mudah dan lancar
	Integrasi jaringan transportasi umum untuk menunjang kemudahan aksesibilitas kawasan	A.2	Integrasi Jaringan Transportasi Umum	Dilayani 1 moda transportasi publik, memiliki jadwal yang pasti, dan terhubung dengan pusat kegiatan skala kota (**)				Pekerja dapat menggunakan moda transportasi umum untuk menuju kawasan dengan mudah
		A.2.1	Integrasi dengan layanan transportasi umum	Terdapat halte angkutan umum dengan perletakan 100 m dari gerbang utama kawasan (**)				Pembertanian transportasi umum yang aktif dan memadai
		A.2.2	Halte angkutan umum	Terdapat akses jalur logistik sentra industri dari dan menuju simpul transportasi logistik melalui 2 jalan utama (jalan arteri dan jalan tol) (**)				
	A.2.3	Integrasi antar moda transportasi umum	Terdapat akses jalur logistik zona industri dari dan menuju simpul transportasi logistik melalui 2 jalan utama (jalan arteri dan jalan tol) (**)				Simpul transportasi logistik dapat dicapai dalam waktu kurang dari 2 jam	
	Kawasan didukung integrasi jalur logistik	A.3	Integrasi Jaringan Logistik	Terdapat akses jalur logistik zona industri dari dan menuju simpul transportasi logistik melalui 2 jalan arteri (**)				
		A.3.1	Integrasi jalur logistik dari dan menuju simpul logistik (stasiun, pelabuhan, dan/atau bandara)	Terdapat akses jalur logistik sentra industri dari dan menuju simpul transportasi logistik melalui 2 jalan utama (jalan arteri dan jalan tol) (**)				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis				Standar Kinerja
			Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)
		A.3.2 Fasilitas integrasi jalur logistik	Memiliki fasilitas yang mengintegrasikan jalur logistik menuju simpul transportasi logistik ^(*)	Memiliki fasilitas yang mengintegrasikan jalur logistik menuju simpul transportasi logistik ^(**)			Fasilitas integrasi jalur logistik berfungsi dengan baik
B. Kelengkapan Infrastruktur Khusus Penujangan Kelancaran Operasional							
Kawasan didukung infrastruktur khusus untuk menunjang kelancaran operasional kegiatan industri	Kawasan didukung jaringan air industri	B.1 Jaringan Air Industri					
		B.1.1 Sumber air industri	Tersedia sumber air industri dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) mandiri dan sumber air lainnya ^(*)		Tersedia sumber air industri dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) mandiri dan sumber air lainnya ^(*)		Kebutuhan air industri terpenuhi dan air industri terdistribusi dengan baik di seluruh kawasan
	B.1.2 Jaringan pipa air industri hingga kavling	Tersedia jaringan pipa air industri yang melayani seluruh kawasan industri ^(*)		Tersedia jaringan pipa air industri yang melayani seluruh zona industri ^(*)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis				Standar Kinerja
			Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)
	Kawasan didukung pengelolaan limbah untuk menjaga lingkungan dari pencemaran limbah industri	B.2	Pengelolaan Limbah Industri				Tidak pencemaran limbah industri terjadi
		B.2.1	Jaringan air limbah industri	Tersedia jaringan air limbah industri melalui pipa tertutup/saluran buangan air kotor (sewerage) tertutup yang terpisah dari saluran drainase dan dilengkapi bak kontrol ^(*)			
	B.2.2	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Industri	Tersedia IPAL industri terpadu yang memiliki 4 parameter kunci, yakni: BOD, COD, pH, dan TSS ^(*)				IPAL memenuhi baku mutu lingkungan dan dapat menjaga kelestarian lingkungan
	B.2.3	Pemanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Tersedia sarana pewadahan B3 dan terpisah dengan limbah lainnya ^(*)	Tersedia sarana pewadahan B3 dan terpisah dengan limbah lainnya ^(*)	Tersedia sarana pewadahan B3 dan terpisah dengan limbah lainnya ^(*)	Tersedia sarana pewadahan B3 dan terpisah dengan limbah lainnya ^(*)	Tidak pencemaran limbah B3 terjadi

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis				Standar Kinerja
			Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)
		B.2.4 Pembuangan limbah B3	Terdapat ketentuan pembuangan limbah B3 dan menyertakan kepada perusahaan pengolah limbah B3 (*)	Terdapat ketentuan pembuangan limbah B3 dan menyertakan kepada perusahaan pengolah limbah B3 (**)	Terdapat ketentuan pembuangan limbah B3 dan menyertakan kepada perusahaan pengolah limbah B3 (*)	Terdapat ketentuan pembuangan limbah B3 dan menyertakan kepada perusahaan pengolah limbah B3 (**)	
	Kawasan didukung oleh jalan khusus industri	B.3 B.3.1 Keterangan ROW minimal jalan khusus dan rambu jalan khusus	Terdapat jalan khusus dengan ROW minimal 6,5 m (badan jalan 3,5 m, 2 sisi jalur hilau/drainase 1,5 m pada setiap sisi) (*)	Terdapat jalan khusus dengan ROW minimal 6,5 m (badan jalan 3,5 m, 2 sisi jalur hilau/drainase 1,5 m pada setiap sisi) (**)	Terdapat jalan khusus dengan ROW minimal 6,5 m (badan jalan 3,5 m, 2 sisi jalur hilau/drainase 1,5 m pada setiap sisi) (*)	Terdapat jalan khusus dengan ROW minimal 6,5 m (badan jalan 3,5 m, 2 sisi jalur hilau/drainase 1,5 m pada setiap sisi) (**)	1. Jalan khusus di KI atau ZIB dapat dilalui dengan kecepatan minimal 40 km/jam menggunakan kendaraan roda empat atau lebih 2. Jalan khusus di SIKM atau ZIKM dapat dilalui kecepatan minimal 40 km/jam menggunakan kendaraan
		B.3.2 Jalan khusus ditandai dengan rambu yang menyatakan bukan jalan untuk umum	Terdapat rambu pada jalan khusus (*)	Terdapat rambu pada jalan khusus (**)	Terdapat rambu pada jalan khusus (*)	Terdapat rambu pada jalan khusus (**)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis				Standar Kinerja
			Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)	
(1)	(2)	B.4 B.4.1 Sarana Lainnya Perumahan pekerja	(3)				(5)
			(4)				
		B.4.2 Kantor pengelola	Terdapat gedung pengelola di jalan utama (*)	Terdapat gedung pengelola di jalan utama (**)			Kantor pengelola yang sudah diakses dan dalam kondisi baik
C. Kelengkapan Infrastruktur Dasar							
Kawasan dilengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan dasar kawasan	Kawasan didukung infrastruktur dasar untuk keamanan dan kelancaran penggunaan jalan, aktivitas bongkar muat, dan sistem parkir	C.1.1 Sistem Jaringan Jalan	Jalan utama	Jalan utama	Jalan utama	Jalan utama	Jalan utama dalam kawasan industri baik (kurang dari 25%)
			menghubungkan antar fungsi di dalam kawasan (*)	menghubungkan antar fungsi di dalam kawasan (**)	menghubungkan antar fungsi di dalam kawasan (*)	menghubungkan antar fungsi di dalam kawasan (**)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis				Standar Kinerja
			Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)
		C.2	Profil Jalan utama				
		C.2.1	Jalan utama kawasan industri memiliki ketentuan lebar 2x7 m untuk 2 jalur satu arah dan lebar minimal 8 m untuk 1 jalur dua arah (*)	Jalan utama sentra industri memiliki ketentuan lebar badan jalan minimal 9 m (*)	Jalan utama kawasan industri memiliki ketentuan lebar 2x7 m untuk 2 jalur satu arah dan lebar minimal 8 m untuk 1 jalur dua arah (*)	Jalan utama sentra industri memiliki ketentuan lebar badan jalan minimal 9 m (*)	Jalan utama dapat dilalui dengan kecepatan kendaraan logistik minimal 40 km/jam (khusus di SIKM dan ZIKM menggunakan kendaraan roda dua)
		C.2.2	Jalan lingkungan kawasan industri memiliki ketentuan lebar badan jalan minimal 7 m untuk 2 arah (*)	Jalan lingkungan sentra industri memiliki ketentuan lebar badan jalan minimal 7 m (*)	Jalan lingkungan kawasan industri memiliki ketentuan lebar badan jalan minimal 7 m untuk 2 arah (*)	Jalan lingkungan sentra industri memiliki ketentuan lebar badan jalan minimal 7 m (*)	
		C.2.3	Penerangan Jalan Umum (PJU)				Seluruh area publik terlayani penerangan jalan umum
			Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m antar PJU lainnya (*)				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis				Standar Kinerja
			Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)
C.3	Rambu lalu lintas	Sirkulasi	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda lokasi kawasan industri, petunjuk muatan kelas jalan dan arah, dan penanda larangan tertentu (*)	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda lokasi industri, petunjuk muatan kelas jalan dan arah, dan penanda larangan tertentu (*)	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda lokasi industri, dan penanda larangan tertentu (*)	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda lokasi zona industri, petunjuk muatan kelas jalan dan arah, dan penanda larangan tertentu (*)	Sirkulasi yang lancar dengan penanda lalu lintas yang efektif dan dalam kondisi baik
			Tersedia marka jalan di kawasan industri dengan ketebunan minimal memisahkan arah/jalur lalu lintas, persilangan jalan dan penyeberangan pejalan kaki, petunjuk dan/atau larangan parkir <i>on street</i> (*)				
			Lokasi parkir <i>on street</i> berada di zona parkir (*)				
			Pola parkir <i>on street</i> secara paralel/sejajar dengan arah lalu lintas (*)				
			Area parkir <i>on street</i> dilengkapi marka dengan ukuran area parkir lebar minimal 2,3 m dan panjang 6 m (untuk 1 kendaraan roda empat) (*)				
C.4.4	Rambu parkir	Terdapat pemasangan rambu petunjuk di lokasi yang mudah dilihat pengguna dan tidak mengganggu pejalan kaki (*)					Parkir <i>on street</i> sebagai alternatif bila daya tampung parkir <i>off street</i> melebihi kapasitas disediakan dengan penataan yang baik sehingga tidak mengganggu sirkulasi lalu lintas

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis				Standar Kinerja	
			Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	
C.5	Ketenangan Parkir <i>Off Street</i>	C.5.1	Lokasi parkir	Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada zona komersial dan fasilitas umum sesuai standar yang ditentukan yaitu 100 m ² /1 mobil (*)			Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada zona komersial dan fasilitas umum sesuai standar yang ditentukan yaitu 100 m ² /1 mobil (*)	Fasilitas parkir <i>off street</i> pada zona komersial dan fasilitas umum memadai dan berfungsi dengan baik
		C.5.2	Rambu parkir	Terdapat rambu petunjuk area parkir jalur masuk dan keluar yang dapat dilihat dengan mudah oleh pengguna parkir (*)				
C.5.3	Pemisahan tempat parkir	C.5.3	Pemisahan tempat parkir	Terdapat pemisahan tempat parkir untuk pengunjung atau karyawan (*)	Terdapat pemisahan tempat parkir untuk pengunjung atau karyawan (**)	Terdapat pemisahan tempat parkir untuk pengunjung atau karyawan (*)	Terdapat pemisahan tempat parkir untuk pengunjung atau karyawan (**)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis				Standar Kinerja
			Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)
		C.5.4 Akses parkir	Terdapat pintu akses masuk dan keluar parkir dengan ukuran lebar minimal 3 m dan dapat menampung 3 mobil serta lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (*)	Terdapat pintu akses masuk dan keluar parkir dengan ukuran lebar minimal 3 m dan dapat menampung 3 mobil serta lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (*)	Terdapat pintu akses masuk dan keluar parkir dengan ukuran lebar minimal 3 m dan dapat menampung 3 mobil serta lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (*)	Terdapat pintu akses masuk dan keluar parkir dengan ukuran lebar minimal 3 m dan dapat menampung 3 mobil serta lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (*)	
		C.5.5 Penerangan di area parkir pengunjung	Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 m (*)				
		C.6 C.6.1 Ketentuan Bongkar Muat Lokasi bongkar muat	Lokasi bongkar muat barang berada di sisi samping atau di area belakang (*)	Lokasi bongkar muat barang berada di dalam kaveling dan tidak menghadang/sirkulasi lain (*)	Lokasi bongkar muat barang berada di sisi samping atau di area belakang (*)		Ruang bongkar muat cukup untuk memadai aktivitas bongkar muat dan berlokasi pada area yang tidak mengganggu sirkulasi kawasan

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis				Standar Kinerja
			Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)
		C.6.2 Dimensi area bongkar muat	Dimensi area bongkar muat minimal lebar 4,5 m (*)		Dimensi area bongkar muat minimal lebar 4,5 m (**)		
		C.7 Pagar Pagar pembatas kawasan	Terdapat pagar pembatas kawasan dengan ketinggian maksimal 2 m (*)				Pagar pembatas dalam kondisi baik dan dapat menjaga keamanan kawasan
	Kawasan didukung infrastruktur untuk proteksi kebakaran	C.8 Sistem Proteksi Kebakaran	Terdapat hidran di jalan utama atau jalan lingkungan (*)				Hidran berfungsi dengan baik untuk merespon kebakaran
		C.8.1 Jarak antar hidran				Terdapat hidran di jalan utama atau jalan lingkungan (**)	
	C.8.2 Sistem deteksi kebakaran		Tersedia sistem deteksi kebakaran sesuai dokumen analisis dan klasifikasi risiko kebakaran (*)	Tersedia sistem deteksi kebakaran (**)	Tersedia sistem deteksi kebakaran (*)	Tersedia sistem deteksi kebakaran (**)	Respon kebakaran dapat dikelola kawasan dalam waktu maksimal 15 menit
	C.8.3 Pos pemadam kebakaran		Tersedia pos pemadam kebakaran dengan ketebalan luas lahan minimal 900 m ² (*)		Tersedia pos pemadam kebakaran di jalan utama dan di jalan sekunder (**)	Tersedia pos pemadam kebakaran di jalan utama dan di jalan sekunder (**)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis				Standar Kinerja		
			Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)		
			Terdapat akses pematam kebakaran dengan ukuran lebar jalan minimal 4 m dan bebas dari gangguan lintasan ^(*)						
C.8.4	Akses pematam kebakaran ke lingkungan bangunan gedung	Sarana Keamanan dan Keselamatan					Seluruh kawasan dapat diakses oleh mobil pemadam kebakaran dengan mudah		
		C.9	Pos keamanan	Terdapat pos keamanan di setiap akses masuk/gerbang ^(*)	Terdapat pos keamanan di jalan utama ^(**)	Pos keamanan dan CCTV kawasan berfungsi dengan baik dan kawasan terjaga 24 jam			
C.9.2	CCTV kawasan	Terdapat jaringan CCTV di setiap jalan masuk/gerbang kawasan ^(*)					Terdapat jaringan CCTV di jalan utama ^(**)		
		Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m dan dilengkapi dengan rambu jalur evakuasi ^(*)							
Kawasan didukung dengan sarana keamanan dan keselamatan	C.10	Mitigasi Bencana	C.10.1	Jalur evakuasi	Lokasi titik kumpul evakuasi memenuhi ketentuan: a. Berada pada ketinggian yang cukup di atas permukaan tanah b. Lokasi jauh dari struktur bangunan yang rentan	Memiliki 1 titik kumpul bencana tetapi dilengkapi rambu yang diperlukan ^(*)	Lokasi titik kumpul evakuasi memenuhi ketentuan: a. Berada pada ketinggian yang cukup di atas permukaan tanah b. Lokasi jauh dari struktur bangunan yang rentan	Memiliki 1 titik kumpul bencana tetapi dilengkapi rambu yang diperlukan ^(**)	Pengguna kawasan aman dari bencana dan dapat mencapai titik kumpul evakuasi maksimal 5 menit ketika terjadi bencana

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis				Standar Kinerja
			Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)
	Kawasan didukung fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan sebagai prasyarat bagi penggunaan kawasan	C.11.1 Pendidikan dasar	c. Lokasi harus jauh dari sumber limbah B3 (*)				Pelayanan fasilitas tersedia dengan kebutuhan dan dalam kondisi baik
			Tersedia sarana pendidikan dasar untuk keluaran pekerja kawasan industri (**)				
	C.11.2 Pendidikan menengah - tinggi	Tersedia sarana pendidikan menengah dan tinggi (***)					
	C.12 Sarana Kesehatan	C.12.1 Puskesmas/Klinik	Tersedia puskesmas/ klinik yang disediakan oleh pengelola untuk kawasan industri yang memiliki luas lahan minimal 200 Ha (*)	Tersedia puskesmas/ klinik yang disediakan oleh pengelola sentra industri (**)	Tersedia puskesmas/ klinik yang disediakan oleh pemerintah setempat zona industri (*)	Tersedia puskesmas/ klinik yang disediakan oleh pengelolan zona industri (**)	Pelayanan fasilitas kesehatan aktif dan mampu melayani kebutuhan pengguna kawasan

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis				Standar Kinerja	
			Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)		
(1)	(2)	C.12.2 Rumah sakit	(3)	Tersedia rumah sakit untuk kawasan industri yang memiliki luas lahan >200 Ha ^(*)				(5)
C.13 Sarana Perdagangan dan Jasa								
		C.13.1 Area komersial	(3)	Tersedia area komersial mencapai 10.000 m ² untuk kawasan industri dengan luas > 200-500 Ha dan area komersial mencapai 36.000 m ² untuk kawasan industri dengan luas > 500 Ha ^(*)	Terdapat lahan area komersial minimal 300 m ² ^(**)		Terdapat lahan area komersial minimal 300 m ² ^(**)	Sarana perdagangan dan jasa mudah diakses dan berfungsi dengan baik untuk memudahkan transaksi yang menunjang kegiatan industri
				C.13.2 Perbankan (ATM)	Tersedia minimal 1 perbankan dengan tingkat kantor kas termasuk fasilitas ATM untuk luas kawasan industri > 200 - 500 Ha dan minimal 1 perbankan ^(*)	Tersedia minimal 1 perbankan dengan tingkat kantor kas dan termasuk fasilitas ATM yang berada di sentra industri ^(**)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis				Standar Kinerja
			Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)
		C.14 Sarana Peribadatan	dengan tingkat kantor cabang termasuk fasilitas ATM center untuk luas kawasan industri > 500 Ha. (*)				
		C.14.1 Jumlah dan luas minimal sarana peribadatan	Tersedia sarana peribadatan dengan luas lahan 600 m ² untuk luas kawasan industri >20-200 Ha (*)	Tersedia minimal 1 sarana peribadatan (*)			Sarana peribadatan mudah diakses, dalam kondisi baik, dapat digunakan secara aktif, dan dapat mencukupi kebutuhan pengguna kawasan
	Kawasan didukung infrastruktur dasar penunjang kegiatan industri	C.15 Jaringan Air Bersih	Tersedia sumber air bersih dari PDAM atau sumber lainnya (*)				
		C.15.1 Sumber air bersih					
		C.15.2 Jaringan pipa air bersih	Tersedia jaringan pipa air bersih yang menjangkau seluruh kawasan (*)				
		C.16 Jaringan Drainase					
		C.16.1 Konektivitas Jaringan Drainase	Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan (*)				
		C.16.2 Tipe drainase	Jaringan drainase berupa saluran terbuka (*)			Jaringan drainase berupa saluran terbuka (***)	Tidak terdapat gangguan yang dapat mengganggu operasional kawasan dan tidak terjadi pencemaran limbah

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis				Standar Kinerja	
			Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	
		C.16.3	Pemisahan drainase dengan saluran air limbah	Terdapat pemisahan antara saluran air limbah dan saluran drainase ^(*)	Terdapat pemisahan antara saluran air limbah dan saluran drainase ^(**)	Terdapat pemisahan antara saluran air limbah dan saluran drainase ^(**)		
		C.17 Jaringan Energi dan Kelistrikan		Terdapat minimal 1 sumber energi ^(*)				Kawasan terlayani dan tercakupi oleh jaringan kelistrikan dengan kualitas yang baik dan kapasitas yang sesuai
		C.17.1	Sumber energi kelistrikan	Terdapat minimal 1 sumber energi ^(*)				
		C.17.2	Penempatan jaringan listrik	Penempatan jaringan udara dan tertata rapi ^(*)				
		C.18 Jaringan Telekomunikasi		Terdapat jaringan telekomunikasi kabel dengan penempatan jaringan udara dan tertata rapi ^(*)	Terdapat jaringan telekomunikasi kabel dengan penempatan jaringan udara dan tertata rapi ^(**)	Terdapat jaringan telekomunikasi kabel dengan penempatan jaringan udara dan tertata rapi ^(*)	Terdapat jaringan telekomunikasi kabel dengan penempatan jaringan udara dan tertata rapi ^(**)	Seluruh area kawasan terjangkau oleh jaringan telekomunikasi dengan sinyal telekomunikasi baik, lancar dan tidak mudah terputus
		C.18.1	Jaringan telekomunikasi kabel	Terdapat jaringan telekomunikasi kabel dengan penempatan jaringan udara dan tertata rapi ^(*)				
		C.18.2	Ketersediaan jaringan telekomunikasi nirkabel	Terdapat jaringan telekomunikasi nirkabel ^(*)				
		C.19 Pengelolaan Limbah Domestik		Terdapat IPAL untuk limbah domestik ^(*)				
		C.19.1	IPAL	Terdapat IPAL untuk limbah domestik ^(*)	Terdapat IPAL untuk limbah domestik ^(***)			Pengelolaan air limbah berfungsi dengan baik

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis				Standar Kinerja	
			Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)		
(1)	(2)	C.19.2 Tangki septik	(3) Tersedia tangki septik (*)				(4)	(5)
			Terdapat TPS dengan ketentuan mudah diakses, tidak mencemari lingkungan, dan tidak mengganggu lalu lintas (*)					
C.20	C.20.1 Lokasi TPS	Pengelolaan Persampahan	Terdapat TPS dengan ketentuan mudah diakses, tidak mencemari lingkungan, dan tidak mengganggu lalu lintas (*)	Terdapat TPS dengan ketentuan tidak merempati area publik, tidak mencemari lingkungan, dan tidak mengganggu lalu lintas (*)	Terdapat TPS dengan ketentuan mudah diakses, tidak mencemari lingkungan, dan tidak mengganggu lalu lintas (*)	Pengelolaan persampahan dilakukan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak lingkungan		
							C.20.2 Dimensi TPS	Tersedia TPS dengan luas minimal 200 m ² untuk melayani 20 Ha (*)
C.20.3 Jadwal Pengangkutan Sampah	Jadwal pengangkutan sampah reguler minimal 3 hari sekali (*)	Jadwal pengangkutan sampah reguler minimal 3 hari sekali (*)	Jadwal pengangkutan sampah reguler minimal 3 hari sekali (*)	Jadwal pengangkutan sampah reguler minimal 3 hari sekali (*)				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis				Standar Kinerja
			Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)
D. Lingkungan Berkualitas							
Lingkungan kawasan terpelihara dan minim pencemaran polutan serta menggunakan inovasi teknologi	Kawasan didukung RTH minimal dalam rangka penyediaan lingkungan	D.1	Ruang Terbuka Hijau				Ruang terbuka hijau sebagai fungsi dan menjadi penyediaan lingkungan kawasan
		D.1.1	Jenis RTH	Jenis RTH minimal sebagai jalur hijau elemen jalan dan taman lingkungan untuk luas kawasan industri >20-500 Ha, dan jenis RTH minimal sebagai jalur hijau elemen jalan, jalur hijau pembatas/barrier kawasan, area resapan, taman lingkungan dan kota untuk luas kawasan industri >500 Ha	Jenis RTH minimal sebagai jalur hijau elemen lingkungan (**)	Jenis RTH sebagai jalur hijau elemen jalan (***)	
	D.1.2	Luasan RTH	Luas RTH minimal 10 % dari luas kawasan kawasan ^(*)				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis				Standar Kinerja
			Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)
		D.1.3 Fungsi Ekologis	Terdapat KTH sebagai penceduh dan area resapan air hujan ⁽¹⁾	Terdapat KTH dan area resapan air hujan ^(**)	Terdapat KTH sebagai penceduh dan area resapan air hujan ^(**)	Terdapat KTH sebagai penceduh dan area resapan air hujan ^(**)	
		D.2 Keberlanjutan Lingkungan	Tersedia sumbu resapan ^(***)				Tidak terdapat genangan
		D.2.1 Sumur resapan	Tersedia sumbu resapan ^(***)				
		D.2.2 Penampungan air hujan	Tersedia penampungan air hujan ^(***)		Tersedia penampungan air hujan ^(***)		
		D.2.3 Alat pengendali konsumsi air	Terdapat sanlier hemat air pada ruang publik ^(***)				Pengendalian konsumsi energi dengan baik
		D.2.4 <i>Water recycle</i>	Terdapat penggunaan kembali air limbah yang telah di daur ulang ^(***)				Pengendalian energi dengan baik
		D.2.5 Sumber energi terbarukan	Sumber energi terbarukan digunakan untuk kegiatan industri maupun non industri ^(***)				Pengendalian energi dengan baik
		D.3 Pengelolaan Sampah	Terdapat kegiatan 3R di TPS ^(***)				
		D.3.1 Pemisahan sampah	Pemisahan sampah dilakukan di skala kawasan (pada TPS) ^(***)	Pemisahan sampah dilakukan di skala lingkungan (TPS) ^(***)	Pemisahan sampah dilakukan di skala kawasan (pada TPS) ^(***)	Pemisahan sampah dilakukan di skala lingkungan (TPS) ^(***)	Penggunaan kembali dari pengelolan sampah secara berkelanjutan
		D.3.2 Prinsip 3R	Terdapat kegiatan 3R di TPS ^(***)				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis				Standar Kinerja
			Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)
Kawasan didukung sarana pengembangan inovasi melalui pendekatan teknologi	D.4	D.4.1 Ruang pameran	Terdapat ruang pameran di dalam gedung pengelola kawasan industri ^(***)	Terdapat gedung pameran ^(***)			Ruang pameran difungsikan secara aktif dan dalam kondisi baik
			D.4.2 Pusat inovasi, pengembangan, dan penelitian	Terdapat fasilitas pusat inovasi, pengembangan dan penelitian yang ada di kawasan ^(***)			Pusat inovasi berfungsi dengan baik sebagai tempat meningkatkan kreativitas dan berinovasi
	D.4.3	Auditorium/ ruang <i>meeting</i>	Terdapat fasilitas auditorium atau ruang <i>meeting</i> di dalam kantor pengelola ^(***)				Ruang rapat dan auditorium berfungsi dengan baik sebagai tempat berkumpul dan berdiskusi

Keterangan: Ketentuan yang tertuang dalam daftar periksa di atas dapat diubah disesuaikan dengan dinamika pembangunan dan akan ditetapkan dalam petunjuk teknis.

2. Standar Teknis Kawasan Pendidikan

2.1. Definisi Operasional Kawasan Pendidikan

Kawasan pendidikan merupakan kawasan yang merujuk pada kegiatan pendidikan dan/atau aglomerasi kegiatan pendidikan dimana kegiatan pendidikan tersebut menjadi kegiatan utama dan dominan dalam suatu lingkungan yang kemudian mempunyai citra sebagai kawasan pendidikan, yang dikembangkan untuk melayani kebutuhan pendidikan bagi kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

No	Tipologi	Definisi Operasional	Sub Tipologi	Karakteristik	Kode
2.	Agglomerasi Fasilitas Pendidikan	Kumpulan sarana dan prasarana yang digunakan untuk memfasilitasi atau memberi kemudahan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dengan fungsi utama peruntukan lahannya berupa sarana kegiatan pendidikan dalam lokasi yang berdekatan	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan pendidikan terdiri dari fasilitas pendidikan dasar (SD/MI/ setara serta SMP/MTS/setara) serta pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/MAK/setara; dan Kawasan dikelola oleh satu pengelola 	KP-3
			Agglomerasi Fasilitas Pendidikan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Kumpulan beberapa fasilitas pendidikan tinggi dalam lokasi yang berdekatan dan diakses melalui jalan utama Sarana pendidikan dikelola oleh masing-masing pengelola sarana 	AFP-1
			Agglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Kumpulan beberapa fasilitas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dalam lokasi yang berdekatan dan diakses melalui jalan utama Sarana pendidikan dikelola oleh masing-masing pengelola sarana 	AFP-2
			Agglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> Kumpulan beberapa fasilitas pendidikan dasar dan menengah dalam lokasi yang berdekatan dan diakses melalui jalan utama Sarana pendidikan dikelola oleh masing-masing pengelola sarana 	AFP-3

2.4. Kinerja Fungsi Kawasan Pendidikan

Kinerja Fungsi Kawasan untuk kawasan pendidikan yaitu terciptanya kawasan pendidikan yang beroperasi dengan lancar untuk mendukung kegiatan akademik dan nonakademik, aman, nyaman, terintegrasi dengan kawasan sekitarnya, dan berkelanjutan.

2.5. Daftar Periksa Standar Teknis Kawasan Pendidikan

2.5.1. Tipologi Kawasan Pendidikan (KP)

(1) Kriteria	(2) Indikator Kinerja	(3) Komponen	(4) Standar Teknis			(5) Standar Kinerja	
			Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah (KP-3)		
A. Kelancaran Operasional							
Kawasan pendidikan dapat beroperasi dengan baik dalam mendukung kegiatan akademik dan nonakademik	Kawasan didukung dengan jaringan yang memadai guna kelancaran transportasi	A.1	Profil Jalan				
		A.1.1	Profil jalan utama	Jalan utama kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 9 m (*)			
		A.1.2	Profil jalan lingkungan	Jalan lingkungan kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 6,5 m (*)			
A.1.3	Jalan utama sebagai penghubung antar fungsi utama/zona/fasilitas di dalam kawasan	Terdapat jalan utama yang menghubungkan antara fasilitas utama dengan fasilitas pendukung pendidikan (*)				Jalan dapat digunakan dengan baik, lalu lintas dan sirkulasi lancar, serta tidak menyebabkan kemacetan	

(1)	(2)	(3)	Standar Teknis			(5)	
			Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah (KP-3)		
Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen				Standar Kinerja	
(1)	Kawasan didukung ketersediaan ruang parkir yang memadai dengan pengaturan pola dan sirkulasi untuk keselamatan pengendara	A.2	Sirkulasi			(5)	
			A.2.1	Rambu lalu lintas	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi kawasan pendidikan, penanda lokasi fasilitas, dan/atau penanda larangan tertentu (*)		Pengemudi kendaraan menggunakan jalan dengan aman, sirkulasi lancar, dan minim terjadi kecelakaan
			A.2.2	Pengendali kecepatan	Tersedia pengendali kecepatan pada akses jalan utama dan lokal kawasan pendidikan (*)		
			A.3 Ketertuan Parkir Off Street				
			A.3.1	Lokasi parkir	Terdapat parkir off street di fungsi utama dan pendukung kawasan pendidikan (*)		
			A.3.2	Rambu parkir	Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu untuk parkir penyandang disabilitas yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir (*)		Tidak ada kendaraan yang parkir di luar lokasi parkir yang telah ditentukan dan sirkulasi parkir lancar
A.3.3	Penyediaan tempat parkir	Terdapat penyediaan tempat parkir berdasarkan jenis kendaraan dan penggunaan (*)					
A.3.4	Akses parkir	Terdapat pintu akses dengan ukuran lebar minimal 3 m, dapat menampung 3 mobil berurutan, dan lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (*)					
A.3.5	Luas area parkir	Tersedia parkir di kawasan pendidikan dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m ² (*)					
A.3.6	Pencerangan di area parkir	Terdapat pencerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 m (*)					

(1)	(2)	(3)	Standar Teknis			(5)															
			Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah (KP-3)																
Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah (KP-3)	Standar Kinerja															
							(1)	(2)	(3)	(4)	(5)										
							Kawasan didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai	A.4	Jaringan Air Bersih	Terdapat sumber air bersih dari PDAM atau sumber air lainnya (*)	Jaringan air menjangkau seluruh kawasan dengan mesin pompa air (*)	Seluruh fungsi kawasan pendidikan terlayani oleh jaringan air bersih dengan baik									
													A.4.1	Sumber air bersih							
													A.4.2	Jaringan pipa air bersih							
													A.5	Jaringan Drainase	Jaringan drainase kawasan pendidikan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan (*)	Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka (*)	Jaringan drainase lancar, tidak terdapat genangan, dan tidak terjadi pencemaran limbah				
																		A.5.1	Konektivitas jaringan drainase		
																		A.5.2	Tipe drainase (terbuka, tertutup)		
													A.5.3	Pemisahan drainase dan saluran air limbah							
													A.6	Jaringan Energi dan Kelistrikan	Terdapat sumber energi kelistrikan utama dan cadangan dengan pemampatan jaringan listrik (*)	Jaringan listrik menjangkau seluruh kawasan dengan pemampatan jaringan udara dan tertata rapi (*)	Seluruh fungsi kawasan pendidikan terlayani oleh jaringan kelistrikan dengan kualitas baik				
																		A.6.1	Sumber energi kelistrikan		
																		A.6.2	Pemampatan jaringan listrik		
A.7	Jaringan Telekomunikasi	Terdapat jaringan telekomunikasi kabel (*)	Jaringan telekomunikasi kabel dengan pemampatan jaringan udara dan tertata rapi (*)	Seluruh area kawasan terlayani oleh jaringan sinyal telekomunikasi baik, lancar, dan tidak mudah terputus																	
					A.7.1	Jaringan telekomunikasi kabel															
					A.7.2	Pemampatan jaringan telekomunikasi kabel															

(1)	(2)	(3)	Standar Teknis			(5)
			Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah (KP-3)	
		A.7.3 Jaringan telekomunikasi nirkabel	Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel ^(*)			(5)
		A.8 Jaringan Air Limbah	Tersedia tangki septik sesuai kebutuhan ^(*)			
		A.8.1 Sistem pengolahan air limbah setempat	Tersedia IPAL setempat di kawasan pendidikan ^(*)			Kawasan secara mandiri mampu melakukan pengelolaan air limbah secara baik sehingga tidak terjadi pencemaran limbah
		A.8.2 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)				
		A.9 Pengelolaan Persampahan	Terdapat minimal 1 (satu) TPS di dalam kawasan ^(*)			Sampah dikelola dengan baik (tidak bau, tidak bertumpuk)
		A.9.1 Ketersediaan TPS	Lokasi TPS tidak mengganggu lahan trotoar, tidak mengganggu lalu lintas, serta berada jauh dari aktivitas dengan tarikan tinggi di dalam kawasan ^(*)			
		A.9.2 Lokasi TPS	Jadwal pengangkutan sampah minimal 2 hari sekali ^(*)			Tidak ada perumpulan sampah di tempat penampungan sampah
		A.9.3 Jadwal pengangkutan sampah	Pengguna kawasan terlayani sarana kesehatan			
	Kawasan didukung dengan fasilitas akademik) sebagai pendukung kegiatan pembelajaran	A.10 Sarana Kesehatan	Tersedia klinik kesehatan ^(*)			Pengguna kawasan terlayani sarana kesehatan
		A.10.1 Klinik				
		A.11 Sarana Perdagangan dan Jasa	Tersedia minimal 1 sarana perbankan dengan tingkat kantor kas dan termasuk fasilitas ATM ^(*)			Fasilitas perbankan aktif dan berfungsi dengan baik
		A.11.1 Perbankan (ATM)				

(1)	(2)	(3)	Standar Teknis			(5)		
			Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah (KP-3)			
	Kawasan pendidikan didukung dengan fasilitas khusus pendidikan		(3)			(5)		
			A.12 Sarana Olahraga, Kebudayaan, dan Rekreasi					
			A.12:1	Lapangan olahraga	Tersedia lapangan olahraga untuk 4 jenis kegiatan olahraga (*)		Tersedia lapangan olahraga (*)	Pengguna kawasan dapat mengakses sarana olahraga, kebudayaan, dan rekreasi secara aktif
			A.12:2	Gedung olahraga	Tersedia gedung olahraga (*)			
			A.12:3	Gedung serbaguna	Terdapat lebih dari satu gedung serbaguna utama untuk seluruh kawasan pendidikan (*)			
			A.13 Sarana Peribadatan					
			A.13:1	Sarana peribadatan	Tersedia sarana peribadatan sesuai dengan kebutuhan (*)			
			A.14 Sarana Khusus Pendidikan					
			A.14:1	Perpustakaan	Terdapat perpustakaan pusat, per unit pendidikan, serta perpustakaan riset khusus di dalam kawasan (*)			
			A.14:2	Auditorium	Terdapat auditorium dengan minimal jumlah kapasitas 500 orang (*)			
					Perpustakaan aktif digunakan dan berfungsi dengan baik			
					Auditorium aktif digunakan dan berfungsi dengan baik			

(1)	(2)	(3)	Standar Teknis			(5)
			Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah (KP-3)	
		A.14.3	Kantor pusat kegiatan akademik	Terdapat kantor pusat akademik minimal gedung rektorat/ruang tata usaha ^(*)	Terdapat kantor pusat akademik minimal ruang tata usaha ^(*)	Kantor pusat kegiatan akademik dapat melayani seluruh pelajar selama jam operasional berlangsung
		A.14.4	Pusat penelitian/pusat studi	Terdapat pusat studi lintas-kelompok di tingkat universitas ^(*)		Pusat studi aktif digunakan untuk mengembangkan riset dan berfungsi dengan baik
		A.14.5	Pusat kegiatan ekstrakurikuler	Terdapat pusat kegiatan-ekstrakurikuler yang terpisah dengan kegiatan akademik ^(*)		Pusat kegiatan ekstrakurikuler digunakan dan berfungsi dengan baik
		A.14.6	Sarana asrama siswa/mahasiswa	Terdapat sarana asrama di dalam kawasan atau terpisah tetapi terintegrasi dengan kawasan ^(**)	Terdapat sarana asrama di dalam kawasan atau terpisah ^(***)	Fasilitas asrama ditempatkan minimal tingkat ketertanian 70% dan dalam kondisi baik

(1)	(2)	(3)	Standar Teknis			(5)			
			Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah (KP-3)				
<p>B. Keamanan dan Keselamatan Kawasan</p> <p>Kawasan pendidikan yang memberikan keamanan dan keselamatan pengguna kawasan (safe and secure)</p>	<p>Jalur pejalan kaki di sekitar kawasan memadai bagi pengguna kawasan dengan fasilitas yang lengkap</p>	<p>B.1</p> <p>Jalur Pejalan Kaki di Sekitar Kawasan</p>	<p>Jalur pejalan kaki di sekitar kawasan memiliki lebar minimal 1,5 m (*)</p>	<p>Jalur pejalan kaki di sekitar kawasan memiliki lebar minimal 1,5 m (**)</p>	<p>Jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dapat dilalui dengan aman, tanpa hambatan, dengan kondisi baik</p>				
						B.1.1	Dimensi jalur pejalan kaki di sekitar kawasan	<p>Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan memiliki lebar minimal 1,5 m (*)</p>	<p>Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan memiliki lebar minimal 1,5 m (**)</p>
						B.1.2	Kelengkapan jalur pejalan kaki di sekitar kawasan		
						B.2	Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan	<p>Terdapat jalur pejalan kaki di kawasan</p>	<p>Terdapat jalur pejalan kaki di kawasan</p>
						B.2.1	Dimensi jalur pejalan kaki di dalam kawasan		
B.2.2	Kelengkapan jalur pejalan kaki di dalam kawasan	<p>Terdapat jalur pejalan kaki di kawasan memiliki lebar minimal 1,5 m (*)</p>	<p>Terdapat jalur pejalan kaki di kawasan memiliki lebar minimal 1,5 m (**)</p>						
B.3	Penerangan Jalan Umum			<p>Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m antar PJU (*)</p>	<p>Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m antar PJU (*)</p>				
B.3.1	Penerangan Jalan Umum (PJU)	<p>Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m antar PJU (*)</p>	<p>Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m antar PJU (*)</p>						
Kawasan didukung dengan penerangan jalan umum				Seluruh kawasan pendidikan terlayani dengan penerangan jalan umum dalam kondisi baik					

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah (KP-3)	
Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
	Pengguna sepeda dapat menggunakan jalur sepeda dan fasilitas penunjang dengan nyaman	B.4 Jalur Sepeda Jalur sepeda di jalan utama kawasan Parkir sepeda	B.4.1 Terdapat jalur sepeda di jalan utama kawasan sesuai dengan lebar minimal 1,2 m untuk satu jalur sepeda ^(*)			Pengguna sepeda dapat menggunakan jalur sepeda dengan aman pada jalur yang terpisah dengan jalur kendaraan bermotor
			B.4.2 Tersedia parkir sepeda di jalan utama atau dekat gedung dengan tarikan tinggi ^(*)			
			B.5 Manajemen Proteksi Kebakaran Tersedia alarm di bangunan gedung kawasan pendidikan			
			B.5.1 Sistem deteksi kebakaran ^(*)			
			B.5.2 Akses pematam kebakaran dengan ukuran lebar jalan minimal 4 m ^(*)			
			B.5.3 Instalasi hidran Terdapat hidran di jalan utama atau di lingkungan gedung kawasan pendidikan ^(*)			
			B.5.3 Instalasi hidran Terdapat hidran di lingkungan gedung kawasan pendidikan ^(*)			
			B.6 Mitigasi Bencana Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m ^(*)			
			B.6.1 Jalur evakuasi ^(*)			
			B.6.2 Titik kumpul evakuasi ^(*)			
Kawasan pendidikan didukung dengan sistem mitigasi bencana			Jalur evakuasi tersedia dalam kondisi baik dan bebas hambatan			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja				
			Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah (KP-3)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
							Kawasan didukung dengan sarana keamanan dan keselamatan	Sarana Keamanan dan Keselamatan	Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)
B.7	B.7	B.7.1	B.7.2	B.7.1	B.7.2	B.7.1				
C. Kenyamanan Kawasan										
Kawasan pendidikan menjadi kawasan yang nyaman untuk berkegiatan	Kawasan didukung jalur pejalan kaki dengan kelengkapan yang memadai dan memberikan kenyamanan	C.1	Kelengkapan Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan	Tersedia tempat duduk	Tersedia tempat duduk pada area pejalan kaki dan dilevelkan di tempat yang tidak mengganggu <i>guiding block</i>	Kenyamanan kawasan				
							C.1.1	Tempat duduk	Tersedia tempat duduk pada area pejalan kaki dan dilevelkan di tempat yang tidak mengganggu <i>guiding block</i>	Kelengkapan jalur pejalan kaki berfungsi dengan baik dan memberikan
							C.1.2	Tempat sampah	Tersedia tempat sampah di jalan utama yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki	Kelengkapan jalur pejalan kaki berfungsi dengan baik dan memberikan
C.1.3	Lampu penerangan	Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m	Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m	Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m	Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m	Kelengkapan jalur pejalan kaki berfungsi dengan baik dan memberikan				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah (KP-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
				Kawasan didukung fasilitas pernyandang disabilitas yang memadai baik di luar maupun di dalam kawasan		
C.2	C.2.1	Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas	Jalur pejalan kaki difungsikan dengan penyediaan ketertarikan jalan dan jalur pemandu (<i>guiding block</i>) ^(***)	Kawasan pernyandang disabilitas dengan menyediakan jalur khusus dan tanpa hambatan untuk disabilitas dalam kondisi baik	Kawasan memberikan dan keselamatan penyandang disabilitas dengan menyediakan jalur khusus dan tanpa hambatan untuk disabilitas dalam kondisi baik	
						C.2.2
C.3	Penataan Bangunan	Desain fasad/ <i>facade</i> yang aktif dari menarik (dengan meja/kursi untuk diskusi informal) sehingga meningkatkan interaksi aktif antara bagian luar dan dalam bangunan ^(***)	Bangunan tertata dan serasi dengan kawasan sekitarnya			
C.4	C.4.1	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jenis RTH minimal berupa jalur hijau elemen jalan atau taman lingkungan ^(*)	Jenis RTH minimal berupa jalur hijau elemen jalan atau taman lingkungan ^(***)	RTH digunakan secara aktif dan berpengaruh pada suhu mikro kawasan (perunuran suhu)	
						C.4.2
C.4.3		Fungsi ekologis	Terdapat RTH sebagai peneduh dan area resapan air ^(***)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah (KP-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
		C.4.4 Fungsi sosial budaya dan estetika	Terdapat RTH yang digunakan untuk tempat berkumpul dan peningkatan estetika kawasan [121]			
D. Integrasi dengan Kawasan Sekitar						
Kawasan pendidikan terintegrasi dalam struktur ruang kota	Kawasan pendidikan terhubung dengan jaringan jalan perkotaan	D.1	Integrasi Jaringan Jalan			Akses menuju kawasan pendidikan lancar dan tidak macet
		D.1.1	Konektivitas ke jalan utama	Akses langsung ke jalan kolektor [121]	Akses langsung ke jalan lokal [121]	
		D.2	Ketentuan Akses			
		D.2.1	Jumlah akses masuk	Terdapat lebih dari 1 akses masuk [121]		
		D.2.2	Dimensi akses masuk	Akses masuk memiliki dimensi minimal sama dengan lebar jalan di depan kawasan [121]		
		D.2.3	Lokasi akses masuk	Letak jalan masuk/ke luar tidak berada di depan persimpangan jalan [121]		
		D.3	Integrasi dengan Layanan Transportasi Umum			
D.3.1	Halte angkutan umum	Terdapat halte angkutan umum dengan jarak maksimal 300 m dari gerbang utama kawasan [121]				
D.3.2	Integrasi antar moda transportasi umum	Terdapat fasilitas integrasi antar moda transportasi umum (minimal 2 moda transportasi) dalam jarak 500 m dari gerbang kawasan pendidikan [121]				
D.4	Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan					
D.4.1	Integrasi jalur pejalan kaki antara prasarana transportasi dengan bangunan	Terdapat jalur pejalan kaki dari halte ke bangunan terdekat [121]		Jalur pejalan kaki menghubungkan berbagai fungsi di dalam kawasan pendidikan secara menerus dan tanpa hambatan		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja	
			Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah (KP-3)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)		
	Internal)	D.4.2	Integrasi jalur pejalan kaki antara parkir dengan bangunan	Terdapat jalur pejalan kaki dari lokasi parkir ke bangunan ^(*)			
		D.4.3	Integrasi jalur pejalan kaki antara bangunan dengan bangunan	Terdapat jalur pejalan kaki yang menghubungkan antar bangunan/fasilitas pendidikan ^(**)			
	Kawasan terintegrasi jalur pejalan kaki di sekitar kawasan	D.5	Integrasi akses pejalan kaki ke dalam kawasan	Jalur pejalan kaki menghubungkan gerbang kawasan ke halte terdekat ^(**)	Jalur pejalan kaki menghubungkan kawasan pendidikan dengan berbagai fungsi transit (halte, parkir) dan perumkuman di luar kawasan pendidikan secara menerus dan tanpa hambatan		
		E. Keberlanjutan Kawasan					
Kawasan pendidikan dikembangkan dengan wawasan lingkungan	Kawasan dilengkapi dengan infrastruktur penerangan atau penampungan air hujan untuk mencegah banjir	E.1	Keberlanjutan Lingkungan	E.1.1	Sumur resapan	Terdapat sumur resapan ^(***)	Limpasan air dapat ditampung dan dikelola di dalam kawasan pendidikan sehingga dapat meminimalisir limpasan permukaan
				E.1.2	Penampungan air hujan	Terdapat penampungan air hujan ^(***)	
	Kawasan pendidikan dilengkapi dengan infrastruktur untuk mengendalikan dan mengurangi konsumsi energi	E.2	Pengendalian Konsumsi Energi	E.2.1	Pengaturan energi dengan sistem cerdas (smart energy system)	Terdapat sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi ^(***)	Pengendalian konsumsi energi beroperasi dengan baik
				E.2.2	Sumber energi terbarukan	Terdapat sumber energi terbarukan ^(***)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah (KP-3)	
(1)	(2)	E.3 E.3.1 E.3.2	(3)			(5)
			Pengolahan Sampah Pemisahan sampah Prinsip 3R			
			Pemisahan sampah telah dilakukan pada skala unit dalam kawasan (*) Terdapat kegiatan 3R di TPS (*)			Kawasan pendidikan mampu mengelola sampah secara terpadu untuk keberlanjutan lingkungan

2.5.2. Tipologi Aglomerasi Fasilitas Pendidikan (AFP)

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Tinggi (AFP-1)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (AFP-2)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah (AFP-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			A. Kelancaran Operasional A.1 A.1.1 A.1.2			
Aglomerasi fasilitas pendidikan dapat beroperasi dengan baik dalam mendukung kegiatan akademik dan non akademik	Aglomerasi fasilitas pendidikan didukung dengan jaringan yang memadai guna kelancaran transportasi	Profil Jalan Profil jalan utama	Jalan utama aglomerasi fasilitas pendidikan memiliki profil jalan sama dengan profil jalan di depan area aglomerasi (*) Terdapat jalan utama sebagai penghubung antar fasilitas pendidikan di dalam aglomerasi (*)			Jaringan jalan utama menghubungkan seluruh fasilitas pendidikan dalam koridasi baik, lalu lintas dan sirkulasi lancar, serta tidak menyebabkan kemacetan

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Tinggi (AFP-1)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (AFP-2)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah (AFP-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
		A.2	Sirkulasi			
		A.2.1	Rambu lalu lintas	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi sarana pendidikan, penanda lokasi fasilitas, dan/atau penanda larangan tertentu. (*)		Pengemudi kendaraan menggunakan jalan dengan aman, sirkulasi lancar dan minim terjadi kecelakaan
		A.2.2	Marka jalan	Tersedia marka jalan dengan muatan minimal peringatan pejalan kaki zona selanjut sekolah (ZoSs) (*)		
		A.2.3	Pengendalian kecepatan	Tersedia pengendalian kecepatan pada akses jalan utama dan jalan lokal aglomerasi fasilitas pendidikan (*)		
		A.3	Ketentuan Parkir On Street			
	Aglomerasi fasilitas pendidikan didukung ketersediaan ruang parkir yang memadai dengan pengaturan pola dan sirkulasi untuk keselamatan pengendara	A.3.1	Lokasi parkir	Parkir on street berada di zona parkir (*)		
		A.3.2	Pola parkir	Pola parkir on street paralel/sejajar dengan arah lalu lintas serta ditempatkan pada jalur yang tidak mengganggu arus lalu lintas (*)		Tidak ada kendaraan yang parkir di luar lokasi parkir yang telah ditentukan dan sirkulasi parkir lancar
		A.3.3	Marka parkir	Area parkir on street dilengkapi marka khusus dengan ukuran area parkir dengan lebar minimal 2,3 m dan panjang 6 m untuk 1 kendaraan roda empat, larangan parkir on street dalam bentuk garis kuning zig-zag, dan marka khusus (*)		

(1)	(2)	(3)	Standar Teknis			(5)						
			Aglomerasi Fasilitas Penddidikan Tinggi (AFP-1)	Aglomerasi Fasilitas Penddidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (AFP-2)	Aglomerasi Fasilitas Penddidikan Dasar dan Menengah (AFP-3)							
Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	(3)	(4)	Standar Kinerja							
							A.3.4	Rambu parkir	Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir <i>on street</i> berada di lokasi yang mudah dilihat pengguna dan tidak mengganggu pejalan kaki. ^(*)			
							A.4	Jaringan Air Bersih				
							A.4.1	Sumber air bersih	Terdapat sumber air bersih dari PDAM atau sumber air lainnya. ^(*)		Seluruh fasilitas pendididkan terlayani oleh jaringan air bersih dengan baik	
							A.4.1	Jaringan pipa air bersih	Jaringan pipa air bersih menjangkau seluruh fasilitas pendididkan dalam area aglomerasi. ^(*)			
							A.5	Jaringan Drainase				
							A.5.1	Konektivitas jaringan drainase	Jaringan drainase aglomerasi fasilitas pendididkan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan. ^(*)		Jaringan drainase lancar, tidak terdapat genangan, dan tidak terjadi pencemaran limbah	
							A.5.2	Tipe drainase (terbuka, tertutup)	Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka. ^(*)			
							A.5.3	Pemisahan drainase dan saluran air limbah	Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase. ^(*)			
							A.6	Jaringan Energi dan Kelistrikan				
A.6.1	Sumber energi kelistrikan	Terdapat sumber energi kelistrikan utama. ^(*)		Seluruh fasilitas pendididkan terlayani oleh jaringan kelistrikan dengan kualitas baik								

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	
			Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Tinggi (AFP-1)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (AFP-2)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah (AFP-3)		
		A.6.2	Perencanaan jaringan listrik	Jaringan listrik menjangkau seluruh aglomerasi fasilitas pendidikan dengan perencanaan jaringan udara dan tertata rapi (*)			
		A.7	Jaringan Telekomunikasi				
		A.7.1	Jaringan telekomunikasi kabel	Terdapat jaringan telekomunikasi kabel (*)			Seluruh aglomerasi fasilitas pendidikan terlayani oleh jaringan telekomunikasi dengan sinyal telekomunikasi baik, lancar, dan tidak mudah terputus
		A.7.2	Perencanaan jaringan telekomunikasi kabel	Jaringan telekomunikasi kabel dengan perencanaan jaringan udara dan tertata rapi (*)			
		A.7.3	Jaringan telekomunikasi nirkabel	Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel (*)			
		A.8	Jaringan Air Limbah				
		A.8.1	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Tersedia IPAL setempat yang melayani aglomerasi fasilitas pendidikan (**)			Aglomerasi fasilitas pendidikan mampu melakukan pengelolaan air limbah secara baik sehingga tidak terjadi pencemaran limbah

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Tinggi (AFP-1)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (AFP-2)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah (AFP-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
		A.9 A.9.1 Jadwal pengangkutan sampah	Pengelolaan Persampahan Jadwal pengangkutan sampah minimal 2 hari sekali (*)	Jadwal pengangkutan sampah minimal 2 hari sekali (**)	Jadwal pengangkutan sampah minimal 2 hari sekali (**)	Sampah dikelola dengan baik (tidak bau, tidak bertumpuk)
		A.10 A.10.1 A.10.2	Sarana Lainnya Perbankan (ATM) Ruang bersama untuk kegiatan komunitas pelajar	Tersedia minimal 1 sarana perbankan (ATM/kantor cabang) di dalam aglomerasi (*) Memiliki ruang bersama di dalam aglomerasi fasilitas pendidikan yang digunakan untuk kepentingan komunitas pelajar (**)		Fasilitas perbankan aktif dan berfungsi dengan baik Ruang bersama digunakan secara aktif oleh komunitas pelajar
B. Keamanan dan Keselamatan Kawasan Agglomerasi fasilitas pendidikan yang memberikan keamanan dan keselamatan pengguna kawasan (<i>safe and secure</i>)	Jalur pejalan kaki di sekitar kawasan memadai bagi pengguna kawasan dengan fasilitas yang lengkap	B.1 Jalur Pejalan Kaki di Sekitar Kawasan				
		B.1.1	Dimensi jalur pejalan kaki di sekitar kawasan	Jalur pejalan kaki di sekitar kawasan memiliki lebar minimal 1,5 m (*)		Jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dapat dilalui dengan aman, tanpa hambatan, dengan kondisi baik
		B.1.2	Kelengkapan jalur pejalan kaki di sekitar kawasan	Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu dan marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman untuk keamanan pejalan kaki (*)		
		B.2 B.2.1	Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan Dimensi jalur pejalan kaki di dalam kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan lebar minimal 1,5 m (*)		Jalur pejalan kaki di dalam kawasan dapat dilalui dengan aman, dengan hambatan,

(1) Kriteria	(2) Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			(5) Standar Kinerja	
			(3) Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Tinggi (AFP-1)	(4) Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (AFP-2)	(4) Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah (AFP-3)		
	Aglomerasi fasilitas pendidikan didukung dengan manajemen proteksi kebakaran	B.2.2	(3) Kelengkapan jalur pejalan kaki di dalam kawasan	(4) Tersedia fasilitas penyebrangan rambu dan marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman untuk keamanan pejalan kaki (*)	(4) Tersedia fasilitas penyebrangan rambu dan marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman untuk keamanan pejalan kaki (*)	(5) kelengkapan jalur pejalan kaki dalam kondisi baik	
		B.3	Penerangan Jalan Umum (PJU)	(4) Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m antar PJU (*)			PJU tersedia pada jalan yang menghubungkan antar fasilitas pendidikan dan dalam kondisi baik
	Pengguna sepeda dapat menggunakan jalur sepeda dan fasilitas penunjang dengan nyaman	B.4	Jalur Sepeda				
		B.4.1	Jalur sepeda di jalan utama kawasan	Terdapat jalur sepeda di jalan utama aglomerasi fasilitas pendidikan sesuai dengan lebar minimal 1,2 m untuk satu lajur sepeda (*)	Terdapat jalur sepeda di jalan utama aglomerasi fasilitas pendidikan sesuai dengan lebar minimal 1,2 m untuk satu lajur sepeda (*)	Pengguna sepeda dapat menggunakan jalur sepeda dengan aman pada jalur yang terpisah dengan jalur kendaraan bermotor	
	Aglomerasi fasilitas pendidikan didukung dengan manajemen proteksi kebakaran	B.5	Manajemen Proteksi Kebakaran				
		B.5.1	Akses pemadam kebakaran ke lingkungan bangunan gedung	(4) Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar jalan minimal 4 m (*)			Seluruh fasilitas pendidikan dapat diakses oleh pemadam kebakaran
		B.5.2	Instalasi hidran	(4) Terdapat hidran di jalan utama atau di lingkungan fasilitas pendidikan (*)			Hidran berfungsi dengan baik untuk merespon kejadian bencana

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Tinggi (AFP-1)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (AFP-2)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah (AFP-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
Agglomerasi fasilitas pendidikan yang menjadi kawasan untuk berkegiatan	Agglomerasi fasilitas pendidikan didukung dengan sistem mitigasi bencana	B.6	Mitigasi Bencana	Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m (*)	Jalur evakuasi tersedia dalam kondisi baik dan bebas hambatan	
		B.6.1	Jalur evakuasi			
		B.6.2	Titik kumpul evakuasi	Lokasi titik kumpul memiliki ketentuan: 1. titik kumpul minimal berjarak 20 m dari bangunan gedung 2. titik kumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka (*)		
C. Kenyamanan Kawasan						
Agglomerasi fasilitas pendidikan menjadi kawasan yang nyaman untuk berkegiatan	Jaringan jalan dalam agglomerasi fasilitas pendidikan didukung dengan kelengkapan perunggan kenyamanan	C.1	Kelengkapan Jalan	Jalan utama agglomerasi fasilitas pendidikan memiliki jalur hijau (**)	Jalur hijau jalan berfungsi dengan baik dan memberikan kenyamanan	
		C.2	Kelengkapan Jalur Pejalan Kaki di Sekitar Kawasan	Tersedia jalur hijau dengan pohon peneduh (***)		
		C.3	Kelengkapan Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan	Tersedia tempat duduk pejalan kaki di dalam kawasan yang dilengkapi dengan fasilitas olahraga (***)	Kelengkapan jalur pejalan kaki berfungsi dengan baik dan memberikan kenyamanan	
		C.3.1	Tempat duduk	Tersedia tempat duduk pejalan kaki minimal dilakukan di tempat yang tidak mengganggu <i>guiding block</i> mengemudi banyak aktivitas manusia seperti taman atau fasilitas olahraga (***)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Tinggi (AFP-1)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (AFP-2)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah (AFP-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
		C.3.2 Tempat sampah	Tersedia tempat sampah di jalan utama yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki (*)	Tersedia tempat sampah di jalan utama yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki (***)		
		C.3.3 Lampu penerangan	Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m (*)	Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m (***)		
		C.4 Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas	Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyediaan kelengkapan jalan dan dilengkapi dengan lajur pemandu (<i>guiding block</i>) (***)			
		C.4.1 Ketentuan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas	Aglomerasi fasilitas pendidikan memberikan kenyamanan keselamatan penyandang disabilitas dengan menyediakan jalur khusus dalam kondisi baik			Aglomerasi fasilitas pendidikan lancar dan tidak macet
D. Integrasi dengan Kawasan Sekitar						
Araa aglomerasi fasilitas pendidikan tertintegrasi dalam struktur ruang	Aglomerasi fasilitas pendidikan terhubung dengan jaringan jalan perkotaan	D.1	Integrasi Jaringan Jalan			
	D.1.1	Konektivitas ke jalan utama	Akses langsung ke jalan kolektor (*)	Akses langsung ke jalan lokal (**)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Tinggi (AFP-1)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (AFP-2)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah (AFP-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
kota	Aglomerasi fasilitas pendidikan didukung layanan transportasi umum kota sehingga mudah dicapai	D.2.1	Integrasi dengan Layanan Transportasi Umum	Terdapat halte angkutan umum dengan jarak antar halte maksimal 300 m (**)		Pembertanian transportasi umum yang aktif dan mudah dijangkau
		D.2.2	Integrasi antar moda transportasi umum	Terdapat fasilitas integrasi antar moda transportasi umum dalam jarak maksimal 500 m dari aglomerasi fasilitas pendidikan (**)		
		D.3	Integrasi Jalur Pejalan Kaki	Terdapat jalur pejalan kaki dari halte ke fasilitas pendidikan (**)		
Aglomerasi fasilitas pendidikan dikembangkan dengan wawasan lingkungan	Aglomerasi fasilitas pendidikan dilengkapi dengan infrastruktur penyerap air atau penampungan air hujan untuk mencegah banjir	D.3.1	Integrasi jalur pejalan kaki antara prasarana transportasi dengan fasilitas pendidikan	Terdapat jalur pejalan kaki yang menghubungkan antar fasilitas pendidikan (**)		Jalur pejalan kaki menerus, tidak terputus dan dalam kondisi baik
		D.3.2	Integrasi jalur pejalan kaki antar fasilitas pendidikan	Terdapat jalur pejalan kaki yang menghubungkan antar fasilitas pendidikan (**)		
E. Keberlanjutan Kawasan		E.1	Keberlanjutan Lingkungan	Tersedia sumur resapan (***)		Limpasan air dapat ditampung dan dikelola di dalam area aglomerasi fasilitas pendidikan sehingga dapat meminalisir limpasan permukaan
		E.1.1	Sumur resapan			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			(1)	(2)	(3)	
(1)	Aglomerasi fasilitas pendidikan dilengkapi dengan infrastruktur untuk mengerdalihkan dan mengurangi konsumsi energi	E.2.1 Sumber energi terbarukan	Pengendalian Konsumsi Energi	Terdapat sumber energi terbarukan [***]	Pengendalian konsumsi energi beroperasi dengan baik	(5)

Keterangan: Ketertuan yang tertuang dalam daftar periksa di atas dapat diubah dan disesuaikan dengan dinamika pembangunan dan akan diterapkan dalam petunjuk teknis.

3. Standar Teknis Kawasan Pariwisata

3.1. Definisi Operasional Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata, baik alam, buatan, maupun budaya, serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut, yang didukung oleh fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta fasilitas layanan lainnya yang disediakan oleh pengusaha, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

3.2. Kriteria Delineasi Kawasan Pariwisata

Delineasi kawasan pariwisata mempertimbangkan:

- a. batas lahan yang telah ditetapkan (misalnya dalam rencana Pola Ruang atau *masterplan*) atau diajukan dalam izin pembangunan;
- b. area yang masih memiliki penamaan kawasan yang sama;
- c. cakupan sarana dan prasarana penunjang yang membentuk dan melayani kawasan;
- d. batasan yang berupa batas fisik terbangun (misalnya jalan, pagar, drainase, atau sungai) untuk membatasi wilayah kawasan pariwisata dengan kawasan lainnya;
- e. memiliki kesamaan karakteristik kawasan (misalnya tipe bangunan, fungsi, atau jenis kegiatan berdasarkan daya tarik kegiatan wisata); dan/atau
- f. area yang masih dalam satu cakupan pengelolaan suatu pengelola kawasan pariwisata, baik pemerintah, swasta maupun komunitas.

3.3. Tipologi Kawasan Pariwisata

No	Tipologi	Definisi Operasional	Sub Tipologi	Karakteristik	Kode
1	Destinasi Wisata Alam	Daerah tujuan pariwisata dengan daya tarik berupa potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam, baik di wilayah perairan laut dan wilayah daratan	Destinasi Wisata Alam Skala Nasional Destinasi Wisata Alam Skala Regional	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan wisata yang melestarikan unsur perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan alam • Pemanfaatan lahan terbangun lebih kecil daripada nonterbangun • Wisata yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat • Memiliki potensi pasar untuk pengembangan pariwisata skala nasional dan internasional • Kegiatan wisata yang melestarikan unsur perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan alam 	ParA-1 ParA-2

No	Tipeologi	Definisi Operasional	Sub Tipeologi	Karakteristik	Kode
2	Destinasi Wisata Budaya	Daerah tujuan pariwisata dengan daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa, dan karisa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (<i>tangible</i>) berupa cagar budaya, perkampungan tradisional, atau museum, maupun yang bersifat tidak berwujud (<i>intangible</i>) berupa kehidupan adat, tradisi masyarakat, aktivitas budaya masyarakat, atau kesenian	Destinasi Wisata Budaya Skala Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan lahan terbangun lebih kecil daripada nonterbangun • Memiliki potensi pasar untuk pengembangan pariwisata skala regional • Kegiatan wisata yang melestarikan unsur perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan alam • Pemanfaatan lahan terbangun lebih kecil daripada nonterbangun • Memiliki potensi pasar untuk pengembangan pariwisata skala lokal • Kawasan pelestarian budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, kawasan cagar budaya di darat maupun di air • Kawasan pelestarian budaya yang bersifat tidak terwujud seperti kehidupan adat, tradisi masyarakat, dan aktivitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat • Warisan budaya yang ditetapkan oleh pemerintah • Memiliki potensi pasar untuk pengembangan pariwisata skala nasional dan internasional 	ParA-3
				<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan pelestarian budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, kawasan cagar budaya di darat maupun di air • Kawasan pelestarian budaya yang bersifat tidak terwujud seperti kehidupan adat, tradisi masyarakat, dan aktivitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat • Warisan budaya yang ditetapkan oleh pemerintah • Memiliki potensi pasar untuk pengembangan pariwisata skala nasional dan internasional 	ParB-1

No	Tipologi	Definisi Operasional	Sub Tipologi	Karakteristik	Kode
			Destinasi Wisata Budaya Skala Regional	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan pelestarian budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, kawasan cagar budaya di darat maupun di air • Kawasan pelestarian budaya yang bersifat tidak terwujud seperti kehidupan adat, tradisi masyarakat, dan aktivitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat • Warisan budaya yang ditetapkan oleh pemerintah • Memiliki potensi pasar untuk pengembangan pariwisata skala regional 	ParB-2
			Destinasi Wisata Budaya Skala Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan pelestarian budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, kawasan cagar budaya di darat maupun di air • Kawasan pelestarian budaya yang bersifat tidak terwujud seperti kehidupan adat, tradisi masyarakat, dan aktivitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat • Warisan budaya yang ditetapkan oleh pemerintah atau budaya yang diakui oleh masyarakat setempat • Memiliki potensi pasar untuk pengembangan pariwisata skala lokal 	ParB-3

No	Tipologi	Definisi Operasional	Sub Tipologi	Karakteristik	Kode
3	Destinasi Wisata Buatan	Daerah tujuan pariwisata dengan daya tarik wisata yang merupakan kreasi artistik (<i>artificially created</i>) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya, meliputi fasilitas rekreasi dan hiburan/bertema, fasilitas perstrahatan terpadu, dan fasilitas rekreasi dan olahraga.	Destinasi Wisata Buatan Skala Nasional Destinasi Wisata Buatan Skala Regional Destinasi Wisata Buatan Skala Lokal	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki suatu kreasi buatan dengan tema tertentu sebagai daya tarik wisata Memiliki potensi pasar untuk pengembangan pariwisata skala nasional dan internasional Memiliki suatu kreasi buatan dengan tema tertentu sebagai daya tarik wisata Memiliki potensi pasar untuk pengembangan pariwisata skala regional Memiliki suatu kreasi buatan dengan tema tertentu sebagai daya tarik wisata Memiliki potensi pasar untuk pengembangan pariwisata skala lokal 	ParC-1 ParC-2 ParC-3

3.4. Kinerja Fungsi Kawasan Pariwisata

Kinerja Fungsi Kawasan untuk kawasan pariwisata yaitu mewujudkan lingkungan kawasan pariwisata yang keberlanjutan, aman, nyaman, serta lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

3.5. Daftar Periksa Standar Teknis Kinerja Kawasan Pariwisata
3.5.1. Tipologi Destinasi Wisata Alam

(1)	(2)	(3)	Standar Teknis			(5)
			Destinasi Alam Nasional (Para-1)	Destinasi Alam Regional (Para-2)	Destinasi Alam Lokal (Para-3)	
Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen				Standar Kinerja
A. Keberlanjutan Kawasan Kawasan pariwisata dikembangkan dengan menerapkan kawasan yang berwawasan lingkungan	Kawasan didukung dengan fasilitas ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif aktivitas kawasan	A.1 Keberlanjutan Lingkungan	Minimal tersedia sumur resapan pada pusat kegiatan (***)			Tidak terjadi gangguan yang dapat mengganggu operasional kawasan
		A.1.2	Perampungan air hujan	Memiliki kolam penampungan air hujan kawasan yang terhubung dengan saluran drainase kawasan (***)		
		A.1.3	Moda transportasi dengan energi terbarukan	Tersedia feeder dengan seluruh moda menggunakan energi terbarukan (***)		
		A.1.4	Sumber energi terbarukan	Terdapat sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi (***)		
		A.2 Pengolahan Sampah				
		A.2.1	Pemisahan sampah	Pemisahan sampah telah dilakukan pada skala unit dalam kawasan (**)	Pemisahan sampah telah dilakukan pada skala unit dalam kawasan (***)	Pemisahan dan pengolahan sampah untuk ulang dilakukan secara aktif dan rutin

Kriteria (1)	Indikator Kinerja (2)	Komponen (3)	Standar Teknis (4)			Standar Kinerja (5)
			Destinasi Alam Nasional (Para-1)	Destinasi Alam Regional (Para-2)	Destinasi Alam Lokal (Para-3)	
		A.2.2 Prinsip 3R	Terdapat kegiatan 3R di TPS yang terdapat pada kawasan. ^(*)			
Kawasan pariwisata dikembangkan dengan mempertimbangkan perlindungan aset pariwisata yang berkeadilan	Kawasan mendukung perlindungan aset pariwisata yang berkeadilan dan berkelanjutan	A.3 Perlindungan Aset Wisata	A.3.1 Pembagian zonasi	Terdapat pembagian zonasi menjadi zona inti (area konservasi), zona transisi, dan zona pendukung (area aktivitas). ^(*)	Terdapat pembagian zonasi menjadi zona inti (area konservasi), zona transisi, dan zona pendukung (area aktivitas). ^(*)	1. Pengunjung dapat mengetahui keberadaan aset yang perlu dilindungi. 2. Aset wisata tidak rusak dan berfungsi sesuai dengan fungsi asalnya.
			A.3.2 Pembatasan aktivitas	Terdapat pembatasan aktivitas dengan informasi tulisan yang jelas serta dilengkapi rambu atau portal pembatas. ^(*)		
			A.3.3 Pengaturan jam operasional	Terdapat pengaturan jam operasional. ^(*)		
			A.3.4 Pengaturan kawasan transisi	Area pada zona transisi berbentuk area terbangun atau non terbangun dengan intensitas rendah. ^(*)		
			A.3.5 Pengelolaan pemandangan	Terdapat pembatasan ketinggian bangunan di kawasan transisi. ^(*)		

Kriteria (1)	Indikator Kinerja (2)	Komponen (3)	Standar Teknis (4)			Standar Kinerja (5)	
			Destinasi Alam Nasional (Para-1)	Destinasi Alam Regional (Para-2)	Destinasi Alam Lokal (Para-3)		
B. Keamanan dan Keselamatan							
Kawasan memberikan keamanan dan keselamatan jalur pejalan kaki dengan menyediakan fasilitas yang aman bagi pengunjung	Jalur pejalan kaki di dalam kawasan aman digunakan dan dilengkapi dengan fasilitas	B.1 Jalur Pejalan Kaki					
		B.1.1	Dimensi jalur pejalan kaki	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan lebar minimal 1,5 m (*)	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan lebar minimal 1,5 m (**)	Pejalan kaki dapat berjalan dengan aman, tanpa hambatan untuk mencapai lokasi wisata	
		B.1.2	Area perhentian / peristirahatan pejalan kaki	Tersedia area perhentian dengan jarak antar perhentian maksimal 400 m (*)	Tersedia area perhentian dengan jarak antar perhentian maksimal 400 m (**)		
		B.2 Pelengkap Jalur Pejalan Kaki					
		B.2.1	Tempat duduk	Tersedia tempat duduk pada area perhentian/peristirahatan pejalan kaki dan diletakkan di tempat yang tidak mengganggu <i>guiding block</i> (*)			
B.2.2	Tempat sampah	Tersedia tempat sampah yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas jalan (*)					
				Kelengkapan pejalan kaki dalam kondisi baik dengan penempatan yang cukup dan aman			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Destinasi Alam Nasional (Para-1)	Destinasi Alam Regional (Para-2)	Destinasi Alam Lokal (Para-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
Kawasan memberikan keselamatan untuk pengunjung dengan menyediakan fasilitas yang tanggap terhadap bencana, kecelakaan, dan kriminalitas	Kawasan didukung dengan manajemen proteksi kebakaran	B.2.3 Lampu penerangan	Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan yaitu minimal 10 m (*)	Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m (**)		1. Respon kejadian bencana dapat dikelola kawasan dalam waktu maksimal 15 menit 2. Amenitas dalam kondisi baik
			B.3 Manajemen Proteksi Kebakaran			
		B.3.1 Instalasi hidran	Tersedia instalasi hidran pada pusat-pusat kegiatan (*)	Tersedia instalasi hidran pada pusat-pusat kegiatan (**)		
		B.3.2 Sistem deteksi kebakaran	Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran (**)			
		B.3.3 Sistem komunikasi darurat	Tersedia sistem komunikasi darurat (*)			
B.3.4 Akses pemadam kebakaran ke lingkungan bangunan gedung	Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar jalan minimal 4 m (*)		Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar jalan minimal 4 m (**)			
B.3.5 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Tersedia APAR pada bangunan di pusat-pusat kegiatan (*)					

Kriteria (1)	Indikator Kinerja (2)	Komponen (3)	Standar Teknis (4)			Standar Kinerja (5)
			Destinasi Alam Nasional (Para-1)	Destinasi Alam Regional (Para-2)	Destinasi Alam Lokal (Para-3)	
		B.4 Sarana Keamanan dan Keselamatan				
	Kawasan didukung sarana keamanan dan keselamatan (<i>security</i>)	B.4.1 Pos keamanan	Tersedia pos keamanan di pusat kegiatan yang dilengkapi dengan fasilitas berupa sirine dan APAR (*)	Tersedia pos keamanan di pusat kegiatan yang dilengkapi dengan fasilitas berupa sirine dan APAR (**)	Tersedia CCTV di pusat kegiatan (*)	Keamanan terpantau 24 jam dan dapat menjadi bagian dari pencegahan dalam tindakan kriminal
		B.4.2 CCTV kawasan	Tersedia CCTV di pusat kegiatan (*)	Tersedia CCTV di pusat kegiatan (*)		
	Area publik yang aman dilalui pejalan kaki maupun kendaraan di malam hari	B.4.3 Pererangan Jalan Umum (PJU)	Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m antar PJU lainnya (*)	Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m antar PJU lainnya (**)		Protokol kesehatan covid-19 diterapkan dan memiliki fasilitas kesehatan dalam kondisi baik
		B.4.4 Persyaratan keamanan pengunjung	Minimal memenuhi persyaratan terkait keselamatan dan keamanan pengunjung (pandemi covid-19, zona rawan bencana) (*)			
	Kawasan didukung dengan aturan dan pos keselamatan untuk pengunjung	B.4.5 Klinik/pos kesehatan	Tersedia pos kesehatan minimal menyediakan fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) untuk keadaan darurat (*)			

(1)	(2)	(3)	Standar Teknis			(5)	
			Destinasi Alam Nasional (Para-1)	Destinasi Alam Regional (Para-2)	Destinasi Alam Lokal (Para-3)		
Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	B.5	Mitigasi Bencana	B.5.1	Jalur evakuasi	Kawasan didukung sistem mitigasi bencana untuk mencegah dampak bencana kepada pengunjung
Standar Kinerja	(4)	<p>Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m dan dilengkapi dengan rambu jalur evakuasi (*)</p> <p>Lokasi titik kumpul memiliki ketentuan: 1. titik kumpul minimal berjarak 20 m dari bangunan gedung 2. titik kumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka (*)</p>					

Kriteria (1)	Indikator Kinerja (2)	Komponen (3)	Standar Teknis (4)			Standar Kinerja (5)	
			Destinasi Alam Nasional (Para-1)	Destinasi Alam Regional (Para-2)	Destinasi Alam Lokal (Para-3)		
C. Kenyamanan Kawasan Pariwisata							
Kawasan memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna kawasan	Kawasan didukung oleh fasilitas yang menjamin keselamatan penyandang disabilitas	C.1 Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas	C.1.1	Toilet publik untuk penyandang disabilitas	Terdapat toilet publik khusus untuk penyandang disabilitas (*)	Terdapat toilet publik khusus untuk penyandang disabilitas (**)	Fasilitas penyandang disabilitas dapat digunakan dalam kondisi baik yang tanpa hambatan
			C.1.2	Ketentuan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas	Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas yang dilengkapi <i>guiding block</i> di tengah trotoar dan penyediaan kelandakan (*)	Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas yang dilengkapi <i>guiding block</i> di tengah trotoar dan penyediaan kelandakan (**)	
		C.1.3	Parkir khusus untuk penyandang disabilitas	Terdapat parkir khusus pengguna penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka dan rambu penanda (**)			
		C.2 Jalur Sepeda					
		C.2.1	Jalur sepeda dari pintu masuk ke zona kegiatan utama	Terdapat jalur sepeda yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan/jalaksi utama dan fasilitas pendukung dengan lebar minimal 1,2 m (**)		Jalur sepeda dapat dilalui dengan aman, tanpa hambatan, dan menjadi	

(1)	(2)	(3)	Standar Teknis			(5)						
			Destinasi Alam Nasional (Para-1)	Destinasi Alam Regional (Para-2)	Destinasi Alam Lokal (Para-3)							
Kriteria	Indikator Kinerja	(1)	(2)	(3)	(4)	Standar Kinerja						
							C.2.2	Jalur sepeda terpisah dari jalur kendaraan bermotor dan pejalan kaki	Terdapat jalur sepeda yang terpisah dengan jalur kendaraan bermotor dan pejalan kaki ^(*)	Terdapat parkir sepeda pada pintu masuk dan pusat-pusat kegiatan ^(**)	salah satu alternatif moda dalam kawasan	
							C.2.3	Parkir sepeda	Terdapat parkir sepeda pada pintu masuk dan pusat-pusat kegiatan ^(**)	Terdapat tempat penyewaan sepeda yang berbasis aplikasi ^(***)		
							C.2.4	Sepeda sewa	Terdapat tempat penyewaan sepeda yang berbasis aplikasi ^(***)			
							C.3			Sarana Perbadatan		
							C.3.1	Jenis sarana perbadatan	Tersedia sarana perbadatan sesuai kebutuhan ^(*)	Tersedia sarana perbadatan sesuai kebutuhan ^(**)	Sarana perbadatan mudah diakses dan dapat digunakan dalam kondisi baik	
							C.3.2	Lokasi sarana perbadatan	Sarana perbadatan berada di luar kawasan atraksi utama ^(*)			
							C.4			Sarana Lainnya		
							C.4.1	Titik <i>wifi</i> untuk publik	Tersedia titik <i>wifi</i> untuk publik di pusat-pusat kegiatan ^(*)	Tersedia titik <i>wifi</i> untuk publik di pusat-pusat kegiatan ^(**)	Tersedia titik <i>wifi</i> untuk publik di pusat-pusat kegiatan ^(***)	<i>Wifi</i> bekerja dengan baik
							C.4.2	Toilet publik di pusat-pusat kegiatan	Tersedia toilet publik dengan pemisahan toilet perempuan dan laki-laki ^(*)	Tersedia toilet publik	Toilet dalam keadaan bersih dan digunakan dengan baik	

Kriteria (1)	Indikator Kinerja (2)	Komponen (3)	Standar Teknis (4)			Standar Kinerja (5)		
			Destinasi Alam Nasional (Para-1)	Destinasi Alam Regional (Para-2)	Destinasi Alam Lokal (Para-3)			
D. Kelancaran Operasional								
Kawasan pariwisata memberikan ketersediaan keterseediaan sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan operasional	Kawasan pariwisata dapat diakses dengan lancar sehingga tidak mengakibatkan kemacetan	D.1 Sistem Jaringan Jalan	D.1.1	Jalan utama sebagai penghubung antar atraksi dan fasilitas di dalam kawasan			Terdapat jalan yang menghubungkan antar atraksi, antar fasilitas pendukung, dan antara atraksi dengan fasilitas pendukung (*)	1. Tidak ada antrian panjang pada akses masuk dan keluar serta dalam kawasan sehingga jarak pencapaian antar fungsi dapat diakses kurang dari 15 menit
				D.1.2	Jalan transisi menuju gerbang utama kawasan	Terdapat jalan transisi menuju gerbang utama maksimal 100 m dari jalan luar kawasan pariwisata (*)		
		D.1.3	Profil jalan utama	Jalan utama kawasan pariwisata memiliki lebar badan jalan minimal 12 m (*)	Jalan utama kawasan pariwisata memiliki lebar badan jalan minimal 12 m (**)	2. Keeluruhan amenities jalan berfungsi dengan baik		
		D.1.4	Profil jalan lingkungan	Jalan lingkungan kawasan pariwisata memiliki lebar badan jalan minimal 6,5 m (*)	Jalan lingkungan kawasan pariwisata memiliki lebar badan jalan 6 m (**)		3. Pengunjung dapat dengan mudah mengakses keseluruhan kawasan	

Kriteria (1)	Indikator Kinerja (2)	Komponen (3)	Standar Teknis (4)			Standar Kinerja (5)
			Destinasi Alam Nasional (Para-1)	Destinasi Alam Regional (Para-2)	Destinasi Alam Lokal (Para-3)	
		D.2 Sirkulasi				
		D.2.1 Rambu lalu lintas	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi wisata, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu (*)	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi wisata, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu (*)		
		D.2.2 Marka jalan	Tersedia marka jalan dengan minimal pemisah arah/jalur lalu lintas, pemberangan pejalan kaki, dan marka larangan tertentu (*)			
	Kawasan pariwisata dapat diakses secara lancar sehingga tidak mengakibatkan kemacetan	D.3 Transportasi Publik Internal				
		D.3.1 Jalur transportasi publik internal di dalam kawasan	Tersedia jalur transportasi di dalam kawasan dan menghubungkan antar pusat kegiatan (*)	Tersedia jalur transportasi di dalam kawasan dan menghubungkan antar pusat kegiatan (*)		Mobilitas pengunjung dengan baik dan tidak ada penumpang yang akan melakukan

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja		
			Destinasi Alam Nasional (Para-1)	Destinasi Alam Regional (Para-2)	Destinasi Alam Lokal (Para-3)			
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		
			D.3.2	Distribusi halte	Terdapat halte tempat pemberhentian <i>feeder</i> (*)		Terdapat halte tempat pemberhentian <i>feeder</i> (**)	perpindahan lokasi
	Kawasan didukung ketersediaan ruang parkir untuk pengunjungan yang memadai	D.4	Parkir	D.4.1 Ketentuan Parkir On Street			1. Tempat parkir yang mudah diakses oleh pengunjungan dengan jumlah yang cukup dan tidak terdapat kendaraan parkir di luar tempat yang telah ditentukan 2. Aerasitas parkir berfungsi dengan baik	
				D.4.1.1	Lokasi parkir	Parkir on street berada di zona parkir (*)		Parkir on street berada di zona parkir (*)
				D.4.1.2	Marka parkir	Area parkir on street dilengkapi marka khusus dengan ukuran area parkir dengan lebar minimal 2,3 m dan panjang 6 m untuk 1 kendaraan roda empat (*)		Area parkir on street dilengkapi marka khusus dengan ukuran area parkir dengan lebar minimal 2,3 m dan panjang 6 m untuk 1 kendaraan roda empat (*)
				D.4.1.3	Rambu parkir	Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir on street berada di lokasi yang mudah dilihat pengguna dan tidak mengganggu pejalan kaki (*)		Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir on street berada di lokasi yang mudah dilihat pengguna dan tidak mengganggu pejalan kaki (*)

(1)	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			(5)
			Destinasi Alam Nasional (Para-1)	Destinasi Alam Regional (Para-2)	Destinasi Alam Lokal (Para-3)	
		D.4.2	Ketentuan Parkir <i>Off Street</i>			
		D.4.2.1	Lokasi parkir	Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada area yang dapat diakses oleh publik dan berjarak kurang dari 400 m ke pusat kegiatan (*)	Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada area yang dapat diakses oleh publik dan berjarak kurang dari 400 m ke pusat kegiatan (**)	1. Tempat parkir yang mudah diakses oleh pengunjung dengan jumlah yang cukup dan tidak terdapat parkir di luar area yang ditetapkan 2. Amenitas parkir berfungsi dengan baik
		D.4.2.2	Rambu parkir	Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu parkir yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir (*)	Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu parkir yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir (**)	
		D.4.2.3	Pemisahan tempat parkir	Terdapat pemisahan tempat parkir berdasarkan jenis kendaraan dan pengguna kendaraan (*)	Terdapat pemisahan tempat parkir berdasarkan jenis kendaraan dan pengguna kendaraan (**)	

(1)	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			(5)
			Destinasi Alam Nasional (Para-1)	Destinasi Alam Regional (Para-2)	Destinasi Alam Lokal (Para-3)	
		D.4.2.4	Akses parkir	Pintu akses masuk dan keluar parkir dengan ukuran lebar pintu masuk minimal 3 m dan dapat menampung 3 mobil dan lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (*)	Pintu akses masuk dan keluar parkir dengan ukuran lebar pintu masuk minimal 3 m, dapat menampung 3 mobil benrutan, dan lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (**)	
		D.4.2.5	Luas area parkir			
		D.4.2.6	Penerangan di area parkir pengujung	Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 m (*)	Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 m (**)	

(1)	(2)	(3)	Standar Teknis			(5)
			Destinasi Alam Nasional (Para-1)	Destinasi Alam Regional (Para-2)	Destinasi Alam Lokal (Para-3)	
Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen				Standar Kinerja
			(4)	(4)	(4)	
	Kawasan didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai	D.5 Jaringan Air Bersih D.5.1 Sumber air bersih D.5.2 Jaringan pipa air bersih	Terdapat sumber air bersih dari PDAM atau sumber air lainnya (*)			Tidak ada gangguan pada pasokan air bersih di kawasan pariwisata sehingga pengunjung dengan mudah dapat mengakses air bersih dengan kualitas baik (tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna)
			Tersedia jaringan pipa air bersih dan terjangkau seluruh pusat kegiatan (*)			
			Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan (*)			
			Memiliki sistem drainase dengan tipe terbuka (*)			
D.6 Jaringan Drainase					Jaringan drainase lancar, tidak terdapat genangan, dan tidak terjadi pencemaran limbah	
D.6.1	Konektivitas jaringan drainase	Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan (*)				
D.6.2	Tipe drainase (terbuka, tertutup)	Memiliki sistem drainase dengan tipe terbuka (*)				
D.6.3	Penisipan drainase dan saluran air limbah	Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase (*)				

Kriteria (1)	Indikator Kinerja (2)	Komponen (3)	Standar Teknis (4)			Standar Kinerja (5)
			Destinasi Alam Nasional (Para-1)	Destinasi Alam Regional (Para-2)	Destinasi Alam Lokal (Para-3)	
		D.7 Jaringan Energi dan Kelistrikan				
		D.7.1 Sumber energi kelistrikan	Terdapat sumber energi kelistrikan utama dan cadangan yang menjangkau seluruh kawasan (*)			Seluruh kawasan terlayani jaringan kelistrikan dengan kualitas baik
		D.7.2 Perempatan jaringan listrik	Jaringan kelistrikan udara dan tidak menghalangi pemandangan atraksi utama (*)	Jaringan kelistrikan udara dan tidak menghalangi pemandangan atraksi utama (**)		
		D.8 Jaringan Telekomunikasi				
		D.8.1 Jaringan telekomunikasi	Terdapat jaringan telekomunikasi minimal jaringan telekomunikasi nirkabel (*)			Seluruh area kawasan terjangkau oleh jaringan telekomunikasi dengan sinyal telekomunikasi yang baik, lancar, dan tidak mudah terputus
		D.8.2 Perempatan jaringan telekomunikasi	Perempatan jaringan telekomunikasi tertata dengan baik dan tidak menghalangi pemandangan pada atraksi utama (*)			

Kriteria (1)	Indikator Kinerja (2)	Komponen (3)	Standar Teknis (4)			Standar Kinerja (5)
			Destinasi Alam Nasional (Para-1)	Destinasi Alam Regional (Para-2)	Destinasi Alam Lokal (Para-3)	
		D.9 Jaringan Air Limbah				
		D.9.1 IPAL	Tersedia IPAL khusus kawasan pariwisata (*)			Tidak terjadi pencemaran limbah
		D.9.2 Sistem pengolahan air limbah setempat	Tersedia tangki septik sesuai dengan kebutuhan (*)			
		D.10 Pengelolaan Persampahan				
		D.10.1 Lokasi TPS	Terdapat TPS di dalam kawasan yang berada di lahan khusus dan tidak mengganggu estetika (*)		Terdapat TPS di dalam kawasan dan tidak mengganggu estetika (**)	Tidak ada sampah yang menumpuk dan tidak ada bau dalam kawasan pariwisata
		D.10.2 Jadwal pengangkutan sampah	Jadwal pengangkutan reguler minimal 1 hari sekali (*)		Jadwal pengangkutan reguler minimal 2 hari sekali (**)	
	Kawasan didukung dengan fasilitas dasar yang memadai untuk kegiatan pariwisata	D.11 Sarana Perdagangan dan Jasa				
		D.11.1 Area makan/kafetaria/ restoran	Tersedia area makan/kafetaria/restoran yang berlokasi di kawasan pendukung (*)		Tersedia area makan/kafetaria/restoran yang berlokasi di kawasan pendukung (**)	Sarana perdagangan dan jasa mudah diakses dan dapat digunakan dalam kondisi baik

(1)	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			(5)
			Destinasi Alam Nasional (Para-1)	Destinasi Alam Regional (Para-2)	Destinasi Alam Lokal (Para-3)	
		D.11.2 Pusat perbelanjaan/pusat oleh-oleh	(4)			
			Tersedia pusat perbelanjaan/oleh-oleh berbentuk aglomerasi gerai/kios yang berlokasi di kawasan pendukung (**)			
			Tersedia sarana penyediaan jasa yang berlokasi di kawasan pendukung (*)			
		D.11.3 Sarana penyedia jasa	Tersedia sarana penyedia jasa yang berlokasi di kawasan pendukung (*)			
			Tersedia sarana ATM yang berlokasi di kawasan pendukung (*)			
			Tersedia sarana ATM center atau money changer (*)			
		D.11.4 Perbankan (ATM)	Tersedia sarana ATM center atau money changer (*)			
			Tersedia sarana ATM center atau money changer (*)			
			Tersedia sarana ATM center atau money changer (*)			
		D.12 Sistem Informasi Pariwisata	Tersedia sarana ATM center atau money changer (*)			
			Tersedia sarana ATM center atau money changer (*)			
			Tersedia sarana ATM center atau money changer (*)			
		D.12.1 Pusat informasi pariwisata	Tersedia sarana ATM center atau money changer (*)			
			Tersedia sarana ATM center atau money changer (*)			
		D.12.2 Papan informasi di kawasan pariwisata	Tersedia sarana ATM center atau money changer (*)			
			Tersedia sarana ATM center atau money changer (*)			
			Pengunjung dapat mengakses informasi dengan mudah dan terlayani dengan baik			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Destinasi Alam Nasional (Para-1)	Destinasi Alam Regional (Para-2)	Destinasi Alam Lokal (Para-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
		D.13 Akomodasi				
		D.13.1 Kelas pelayanan penginapan	Tersedia penginapan di dalam kawasan berupa penginapan non-bintang atau bintang (*)	Tersedia penginapan di dalam kawasan berupa penginapan non-bintang atau bintang (*)		Akomodasi dalam kondisi baik, bersih dan nyaman untuk digunakan
E. Integrasi dengan Kawasan Kota						
Kawasan pariwisata terintegrasi dalam struktur ruang kota	Kawasan didukung dengan akses jaringan jalan yang memadai dan layanan transportasi umum kota menuju kawasan pariwisata sehingga kawasan mudah dicapai dengan transportasi umum	E.1 Integrasi Jaringan Jalan				Kawasan terhubung dengan jalan utama dan mengkomodasi rute ke kawasan pariwisata
		E.1.1. Konektivitas ke jalan utama	Akses ke jalan arteri atau tol, dengan jarak kurang dari 10 km ke gerbang utama kawasan pariwisata (**)	Akses ke jalan arteri atau tol, dengan jarak kurang dari 15 km ke gerbang utama kawasan pariwisata (**)	Akses ke jalan arteri atau tol, dengan jarak kurang dari 20 km ke gerbang utama kawasan pariwisata (**)	
		E.2 Ketentuan Akses				
		E.2.1 Akses keluar masuk	Terdapat lebih dari satu akses keluar masuk kawasan pariwisata. (**)			Akses terbuka untuk penduduk lokal dan kawasan pariwisata terlayani oleh transportasi
		E.2.2 Akses jalan ke permukiman penduduk lokal	Kawasan pariwisata memiliki akses jalan ke permukiman penduduk lokal baik di dalam maupun di sekitar. (**)			

Kriteria (1)	Indikator Kinerja (2)	Komponen (3)	Standar Teknis (4)			Standar Kinerja (5)
			Destinasi Alam Nasional (Para-1)	Destinasi Alam Regional (Para-2)	Destinasi Alam Lokal (Para-3)	
		E.2.3 Akses dengan layanan transportasi umum	Tersedia simpul transportasi skala nasional (bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, atau terminal bus) di provinsi tersebut ^(*)	Tersedia simpul transportasi skala regional (bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, atau terminal bus) di kabupaten/kota tersebut ^(*)	Tersedia simpul transportasi skala lokal (terminal bus) di kabupaten/kota tersebut ^(*)	publik mengkomodasi rute ke kawasan pariwisata
		E.2.4 Fasilitas feeder	Tersedia fasilitas feeder di dalam kawasan yang dikelola oleh satu atau lebih pengelola (pengelola kawasan pariwisata, pemerintah, atau sektor privat) ^(*)			
		E.2.5 Akses dengan layanan angkutan umum lainnya	Tersedia fasilitas shelter dengan pertekanan kurang dari 100 m dari gerbang utama kawasan dan dihubungkan dengan jalur pejalan kaki ^(*)			
	Jalur pejalan kaki dari luar menuju ke dalam kawasan dan dilengkapi dengan fasilitas	E.3 Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Luar Kawasan				
	E.3.1	Integrasi akses pejalan kaki ke dalam kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki yang menghubungkan halte/shelter/pool transportasi umum ke jalan utama kawasan pariwisata ^(*)			Pejalan kaki dapat menuju kawasan pariwisata dengan aman, tanpa hambatan, dan penanganan yang cukup
	E.3.2	Dimensi jalur pejalan kaki di sekitar kawasan	Lebar jalur pejalan kaki minimal 1,5 m ^(*)			

(1)	(2)	(3)	Standar Teknis			(5)	
			Destinasi Alam Nasional (Para-1)	Destinasi Alam Regional (Para-2)	Destinasi Alam Lokal (Para-3)		
Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	E.4 Kelengkapan Jalur Pejalan Kaki di Luar Kawasan	(4)			Standar Kinerja
				E.4.1	Rambu lalu lintas	Tersedia rambu penunjuk lokasi dan peringatan pejalan kaki (**)	
				E.4.2	Marka jalan	Tersedia marka jalan untuk pemberangan pejalan kaki (**)	
				E.4.3	Lampu penerangan	Tersedia lampu penerangan (**)	
				E.5	Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan	Tersedia jalur pejalan kaki yang menghubungkan jalan utama kawasan dengan pusat-pusat kegiatan (**)	
	Jalur pejalan kaki menghubungkan seluruh titik atraksi wisata	E.5.1	Jalur pejalan kaki dari pintu masuk ke zona kegiatan utama	Pejalan Kaki dapat mengakses ke seluruh titik atraksi wisata dengan tanpa hambatan			

3.5.2. Tipologi Destinasi Wisata Budaya

Kriteria (1)	Indikator Kinerja (2)	Komponen (3)	Standar Teknis (4)			Standar Kinerja (5)		
			Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)			
A. Keberlanjutan Kawasan								
Kawasan pariwisata dikembangkan dengan menerapkan kawasan yang berwawasan lingkungan	Kawasan didukung dengan fasilitas ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif aktivitas kawasan	A.1 Keberlanjutan Lingkungan					Tidak terjadi gangguan yang dapat mengganggu operasional kawasan	
		A.1.1	Sumur resapan	Minimal tersedia sumur resapan pada pusat kegiatan (***)				Pengeerdalian konsumsi energi terbarukan baik
		A.1.2	Penumpungan air hujan	Memiliki kolam penampungan air hujan kawasan yang terhubung dengan saluran drainase kawasan (***)				
		A.1.3	Moda transportasi dengan energi terbarukan	Tersedia <i>feeder</i> dengan seluruh moda menggunakan energi terbarukan (***)				
		A.1.4	Sumber energi terbarukan	Terdapat sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi (***)				
		A.2 Pengolahan Sampah						Pemisahan dan pengolahan sampah untuk ulang dilakukan secara aktif dan rutin
		A.2.1	Pemisahan sampah	Pemisahan sampah telah dilakukan pada skala unit dalam kawasan (**)				
		A.2.2	Prinsip 3R	Terdapat kegiatan 3R di TPS yang terdapat pada kawasan (***)				Pemisahan dan pengolahan sampah untuk ulang dilakukan secara aktif dan rutin
		A.3 Perlindungan Aset Wisata						
		A.3.1	Perlindungan di area aset utama/spesifik (berarang alam, area flora/fauna, cagar budaya)	Ada peninjauan zonasi dilengkapi dengan rambu atau portal sebagai pembatas antara zona aktivitas pengunjung dan zona konservasi dalam kawasan wisata ini (*)				1. Pengunjung dapat mengetahui keberadaan aset yang perlu dilindungi
Kawasan pariwisata dikembangkan dengan mempertimbangkan perlindungan aset berkelanjutan dan berkelanjutan								

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja		
			Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)			
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)		
		A.3.2	Pembatasan aktivitas di area aset utama / spesifik	Ada pembatasan aktivitas disertai dengan informasi tertulis yang jelas ^(*)				
		A.3.3	Pengaturan jam operasional	Terdapat pengaturan jam operasional ^(*)				
		A.3.4	Pengelolaan penandatangan	Terdapat pembatasan ketinggian bangunan di kawasan pariwisata ^(*)				
B. Keamanan dan Keselamatan								
Kawasan memberikan keamanan dan keselamatan jalur pejalan kaki dengan menyediakan fasilitas yang aman bagi pengunjung	Jalur pejalan kaki di dalam kawasan aman digunakan dan dilengkapi dengan fasilitas	B.1 Jalur Pejalan Kaki					Pejalan kaki dapat berjalan dengan aman, tanpa hambatan untuk mencapai lokasi wisata	
		B.1.1	Area perhentian / peristirahatan pejalan kaki	Tersedia area perhentian dengan jarak antar pemberhentian maksimal 400 m ^(*)	Tersedia area perhentian dengan jarak antar pemberhentian maksimal 400 m ^(**)			
		B.1.2	Dimensi jalur pejalan kaki	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan lebar minimal 1,5 m ^(*)	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan lebar minimal 1,5 m ^(**)			
		B.2 Pelengkap Jalur Pejalan Kaki						
		B.2.1	Tempat duduk	Tersedia tempat duduk pada area perhentian/peristirahatan pejalan kaki dan diletakkan di tempat yang tidak mengganggu <i>gaiting block</i> ^(*)				Kelengkapan pejalan kaki dalam kondisi baik
		B.2.2	Tempat sampah	Tersedia tempat sampah yang tidak mengganggu ruang bebas jalan ^(*)				
B.2.3	Lampu penerangan	Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan yaitu minimal 10 m ^(*)	Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan yaitu minimal 10 m ^(**)		penerangan yang cukup dan aman			

Kriteria (1)	Indikator Kinerja (2)	Komponen (3)	Standar Teknis (4)			Standar Kinerja (5)	
			Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)		
Kawasan memberikan keselamatan untuk pengunjung dengan menyediakan fasilitas yang tanggap terhadap bencana, kecelakaan, dan kriminalitas	Kawasan didukung dengan manajemen proteksi kebakaran	B.3 B.3.1	Manajemen Proteksi Kebakaran			1. Respon kejadian bencana dapat dicekela kawasan dalam waktu maksimal 15 menit 2. Amertias dalam kondisi baik	
			Tersedia instalasi hidran pada pusat-pusat kegiatan (*)	Tersedia instalasi hidran pada pusat-pusat kegiatan (**)			
		B.3.2	Sistem deteksi kebakaran	Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran (*)			
		B.3.3	Sistem komunikasi darurat	Tersedia sistem komunikasi darurat (*)			
		B.3.4	Akses pematam kebakaran ke lingkungan bangunan gedung	Tersedia akses pematam kebakaran dengan ukuran lebar jalan minimal 4 m (*)	Tersedia akses pematam kebakaran dengan ukuran lebar jalan minimal 4 m (**)		
		B.3.5	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Tersedia APAR pada bangunan di pusat-pusat kegiatan (*)			
		B.4 Sarana Keamanan dan Keselamatan					
		B.4.1	Pos keamanan	Tersedia pos keamanan di pusat kegiatan yang dilengkapi dengan fasilitas berupa sirne dan APAR (*)			Tersedia pos keamanan di pusat kegiatan yang dilengkapi dengan fasilitas berupa sirne dan APAR (**)
		B.4.2	CCTV kawasan	Tersedia CCTV di pusat kegiatan (*)			Tersedia CCTV di pusat kegiatan (**)

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
Area publik yang aman dilalui pejalan kaki maupun kendaraan di malam hari	Kawasan didukung dengan aturan dan pos keselamatan untuk pengunjung	B.4.3 Penerangan Jalan Umum (PJU)	Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m antar PJU lainnya (*)	Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m antar PJU lainnya (**)	Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m antar PJU lainnya (**)	Protokol kesehatan covid-19 di tetapkan dan area memiliki fasilitas kesehatan dalam kondisi baik
Kawasan didukung sistem mitigasi bencana untuk mencegah dampak bencana kepada pengunjung	Kawasan didukung sistem mitigasi bencana untuk mencegah dampak bencana kepada pengunjung	B.4.5 Klinik/pos kesehatan	Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m dan dilengkapi dengan rambu jalur evakuasi (*)	Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m dan dilengkapi dengan rambu jalur evakuasi (**)	Terdapat jalur evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m dan dilengkapi dengan rambu jalur evakuasi (**)	Penggunaan kawasan aman dari bencana dan dapat mengakses titik kumpul dalam waktu 3 menit ketika terjadi bencana
		B.5.2 Titik kumpul	Lokasi titik kumpul memiliki ketentuan: 1. titik kumpul minimal berjarak 20 m dari bangunan gedung 2. titik kumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka (*)	Lokasi titik kumpul memiliki ketentuan: 1. titik kumpul minimal berjarak 20 m dari bangunan gedung 2. titik kumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka (**)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
C. Kenyamanan Kawasan Pariwisata						
Kawasan memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna kawasan	Kawasan dapat memberikan suhu yang nyaman bagi pengguna kawasan melalui ruang terbuka hijau	C.1 Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terdapat RTH sebagai pereduh dan area resapan air			RTH digunakan secara aktif dan berpengaruh pada iklim mikro kawasan (penurunan suhu)
		C.1.1 Fungsi ekologis				
		C.1.2 Fungsi sosial budaya, estetika, dan ekonomi	Terdapat RTH yang difungsikan untuk tempat berkumpul dan peningkatan estetika kawasan (*)	Terdapat RTH yang difungsikan untuk tempat berkumpul dan peningkatan estetika kawasan (**)		
		C.1.3 Jalur hijau jalan	Jalan utama kawasan pariwisata memiliki jalur hijau dengan lebar minimal 1 m (*)	Jalan utama kawasan pariwisata memiliki jalur hijau dengan lebar minimal 1 m (**)		
Kawasan didukung oleh fasilitas yang menjamin kenyamanan penyandang disabilitas	Kawasan didukung oleh fasilitas yang menjamin kenyamanan penyandang disabilitas	C.2 Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas				Fasilitas penyandang disabilitas dalam kondisi baik dan dapat digunakan tanpa hambatan
		C.2.1 Toilet publik untuk penyandang disabilitas	Terdapat toilet publik khusus untuk penyandang disabilitas (*)	Terdapat toilet publik khusus untuk penyandang disabilitas (**)		
		C.2.2 Ketentuan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas	Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas (guiding block) (*)	Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas (guiding block) (**)		
C.2.3 Parkir khusus untuk penyandang disabilitas		Terdapat parkir khusus penyandang disabilitas dengan marka dan rambu pemanda (*)				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja				
			Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)				
Kawasan didukung oleh fasilitas penunjang yang meningkatkan kenyamanan pengunjung	C.3	Jalur Sepeda	C.3.1	Jalur sepeda dari pintu masuk ke zona kegiatan utama	Terdapat jalur sepeda yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan (atraksi utama dan fasilitas pendukung) dengan lebar minimal 1,2 m ^(*)	Jalur sepeda dapat dilalui dengan aman dan menjadi salah satu alternatif moda dalam kawasan				
			C.3.2	Jalur sepeda terpisah dari jalur kendaraan bermotor dan pejalan kaki	Terdapat jalur sepeda yang terpisah dengan jalur kendaraan bermotor dan pejalan kaki ^(**)					
			C.3.3	Parkir sepeda	Terdapat parkir sepeda pada pintu masuk dan pusat-pusat kegiatan ^(**)					
			C.3.4	Sepeda sewa	Tersedia tempat penyewaan sepeda yang berbasis aplikasi ^(***)					
			C.4	Sarana Peribadatan	C.4.1	Jenis sarana peribadatan	Tersedia sarana peribadatan sesuai kebutuhan ^(*)	Tersedia sarana peribadatan sesuai kebutuhan ^(**)	Sarana peribadatan mudah diakses dan dapat digunakan, dalam kondisi baik	
					C.4.2	Lokasi sarana peribadatan	Sarana peribadatan berada di luar kawasan atraksi utama ^(*)			
			C.5	Sarana Lainnya	C.5.1	Titik <i>ue-ft</i> untuk publik	Tersedia titik <i>ue-ft</i> untuk publik di pusat-pusat kegiatan ^(*)	Tersedia titik <i>ue-ft</i> untuk publik di pusat-pusat kegiatan ^(**)	Tersedia titik <i>ue-ft</i> untuk publik di pusat-pusat kegiatan ^(***)	Wc/ <i>ue-ft</i> bekerja dengan baik
					C.5.2	Toilet publik di pusat-pusat kegiatan	Tersedia toilet publik dengan pemisah toilet perempuan dan laki-laki ^(*)			Toilet dalam keadaan bersih dan dapat digunakan dengan baik

Kriteria (1)	Indikator Kinerja (2)	Komponen (3)	Standar Teknis (4)			Standar Kinerja (5)	
			Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)		
D. Kelancaran Operasional							
Kawasan pariwisata memberikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan operasional	Kawasan pariwisata dapat diakses secara lancar sehingga tidak mengakibatkan kemacetan	D.1 Sistem Jaringan Jalan	Terdapat jalan yang menghubungkan antar atraksi, antar fasilitas pendukung, dan antara atraksi dengan fasilitas pendukung ^(*)			1. Tidak ada antrian panjang pada akses masuk dan keluar serta dalam kawasan sehingga jarak pencapaian antar fungsi dapat diakses kurang dari 15 menit 2. Keseluruhan arerasitas jalan berfungsi dengan baik. 3. Pengunjung dapat dengan mudah mengakses keseluruhan kawasan	
			D.1.1	Terdapat jalan yang menghubungkan antar atraksi dengan fasilitas dalam kawasan ^(*)			
			D.1.2	Terdapat jalan transisi menuju gerbang utama kawasan pariwisata ^(*)			
			D.1.3	Jalan utama kawasan pariwisata memiliki lebar badan jalan minimal 12 m ^(*)			
			D.1.4	Jalan lingkungan kawasan pariwisata memiliki lebar badan jalan 6,5 m ^(*)			
D.2	Sirkulasi			Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi wisata, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu ^(*)			
D.2.1	Rambu lalu lintas						

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
		D.2.2 Marka jalan	Tersedia marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah/jalur lalu lintas, penyeberangan pejalan kaki, dan marka larangan tertentu. (*)			
		D.3 Transportasi Publik Internal				
		D.3.1 Jalur transportasi publik internal di dalam kawasan	Tersedia jalur transportasi di dalam kawasan dan menghubungkan antar seluruh pusat kegiatan (*)		Tersedia jalur transportasi di dalam kawasan dan menghubungkan antar seluruh pusat kegiatan (**)	Mobilitas pengunjung berjalan dengan baik dan tidak ada penumpukan pengunjung yang akan melakukan perpindahan lokasi
		D.3.2 Distribusi halte	Tersedia halte tempat pemberhentian feeder (*)		Tersedia halte tempat pemberhentian feeder (**)	
		D.4 Parkir				
		D.4.1 Ketentuan Parkir On Street				
		D.4.1.1 Lokasi parkir	Parkir on street berada di zona parkir (*)	Parkir on street berada di zona parkir (**)		1. Tempat parkir yang mudah diakses oleh pengunjung dengan jumlah yang cukup dan tidak terdapat kendaraan parkir di luar tempat yang telah ditentukan.
	Kawasan didukung ketersediaan ruang parkir untuk pengunjung yang memadai	D.4.1.2 Marka parkir	Area parkir on street dilengkapi marka khusus dengan ukuran area parkir dengan lebar minimal 2,3 m dan panjang 6 m	Area parkir on street dilengkapi marka khusus dengan ukuran area parkir dengan lebar minimal 2,3 m dan panjang 6 m untuk 1 kendaraan roda empat (**)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
		D.4.1.3 Rambu parkir	untuk 1 kendaraan roda empat (*)	Terdapat pemasangan larangan parkir <i>on street</i> berada di lokasi yang mudah dilihat pengguna pejalan kaki (*)	Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir <i>on street</i> berada di lokasi yang mudah dilihat pengguna pejalan kaki (*)	2. Anekaas parkir berfungsi dengan baik.
		D.4.2 Ketentuan Parkir Off Street				
		D.4.2.1 Lokasi parkir	Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada area yang dapat diakses oleh publik dan berjarak kurang dari 400 m ke pusat kegiatan (*)	Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada area yang dapat diakses oleh publik dan berjarak kurang dari 400 m ke pusat kegiatan (*)	Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada area yang dapat diakses oleh publik dan berjarak kurang dari 400 m ke pusat kegiatan (*)	
		D.4.2.2 Rambu parkir	Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu parkir yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir (*)	Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu untuk parkir penyangkang disabilitas yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir (*)	Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu untuk parkir penyangkang disabilitas yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir (*)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
		D.4.2.3 Pemisahan tempat parkir	Terdapat pemisahan tempat parkir berdasarkan jenis kendaraan dan pengguna kendaraan (*)		Terdapat pemisahan tempat parkir berdasarkan jenis kendaraan dan pengguna kendaraan (*)	
		D.4.2.4 Akses parkir	Pintu akses masuk dan keluar parkir dengan ukuran lebar pintu masuk minimal 3 m dan dapat menampung 3 mobil beraturan dan lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (*)		Pintu akses masuk dan keluar parkir dengan ukuran lebar pintu masuk minimal 3 m dan dapat menampung 3 mobil beraturan dan lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan. (*)	
		D.4.2.5 Luas area parkir	Tersedia parkir di kawasan pariwisata dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m ² (*)		Tersedia parkir di kawasan pariwisata dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m ² (*)	
		D.4.2.6 Pererangan di area parkir pengujung	Terdapat pererangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 m (*)		Terdapat pererangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 m (*)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja		
			Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)			
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		
Kawasan didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai		D.5 Jaringan Air Bersih	D.5.1 Sumber air bersih	Terdapat sumber air bersih dari PDAM atau sumber air lainnya		Tidak ada gangguan pada pasokan air bersih di kawasan pariwisata sehingga pengunjung dapat mengakses air bersih dengan kualitas baik (tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna)		
			D.5.2 Jaringan pipa air bersih	Tersedia jaringan pipa air bersih dan terjangkau seluruh pusat kegiatan				
		D.6 Jaringan Drainase	D.6.1 Konektivitas jaringan drainase	Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan		Jaringan drainase lancar, tidak terdapat genangan, dan tidak terjadi pencemaran limbah		
			D.6.2 Tipe drainase (terbuka, tertutup)	Memiliki sistem drainase dengan tipe tertutup				
			D.6.3 Pemisahan drainase dan saluran air limbah	Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase				
		D.7 Jaringan Energi dan Kelistrikan		D.7.1 Sumber energi kelistrikan	Terdapat sumber energi kelistrikan utama dan cadangan yang terjangkau seluruh kawasan			Seluruh kawasan terlayani jaringan kelistrikan dengan kualitas baik

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja		
			Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)			
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		
			D.7.2	Perencanaan jaringan listrik	Jaringan kelistrikan udara dan tidak menghalangi pemandangan atraksi utama (*)		Jaringan kelistrikan udara dan tidak menghalangi pemandangan atraksi utama (*)	
			D.8 Jaringan Telekomunikasi			Seluruh area kawasan terjangkau oleh jaringan telekomunikasi dengan sinyal telekomunikasi yang baik, lancar dan tidak mudah terputus		
			D.8.1	Jaringan telekomunikasi	Terdapat jaringan telekomunikasi minimal jaringan telekomunikasi nirkabel (*)			
			D.8.2	Penempatan jaringan telekomunikasi	Penempatan jaringan telekomunikasi tertata dengan baik dan tidak menghalangi pemandangan pada atraksi utama (*)			
			D.9 Jaringan Air Limbah				Tersedia IPAL khusus kawasan pariwisata (*)	Tidak terjadi pencemaran limbah
			D.9.1	IPAL				
			D.9.2	Sistem pengolahan air limbah setempat	Tersedia tangki septik sesuai dengan kebutuhan (*)			
			D.10 Pengelolaan Perampahan				Terdapat TPRS di dalam kawasan yang berrada di lahan khusus dan tidak mengganggu estetika (*)	Terdapat TPRS di dalam kawasan dan tidak mengganggu estetika (*)
			D.10.1	Lokasi TPRS				
			D.10.2	Jadwal pengangkutan sampah	Jadwal pengangkutan reguler minimal 1 hari sekali (*)		Jadwal pengangkutan reguler minimal 2 hari sekali (*)	Tidak ada sampah yang menumpuk dan tidak ada bau dalam kawasan pariwisata

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja		
			Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)			
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		
Kawasan didukung dengan fasilitas dasar yang memadai untuk kegiatan pariwisata	D.11	Sarana Perdagangan dan Jasa	D.11.1	Tersedia area makan/kafetaria/restoran yang berlokasi di kawasan pendukung (*)		Tersedia area makan/kafetaria/restoran yang berlokasi di kawasan pendukung (**)		
				D.11.2	Tersedia pusat perbelanjaan/oleh-oleh berbentuk aglomerasi gerai/kios yang berlokasi di kawasan pendukung (*)		Tersedia pusat perbelanjaan/oleh-oleh berbentuk aglomerasi gerai/kios yang berlokasi di kawasan pendukung (**)	
					D.11.3			Tersedia sarana penyedia jasa yang berlokasi di kawasan pendukung (**)
		D.11.4	Tersedia sarana ATM center atau money changer (*)		Tersedia sarana ATM center atau money changer (**)			
		D.12 Sistem Informasi Pariwisata						
		D.12.1	Pusat Informasi pariwisata		Terdapat pusat informasi pariwisata (*)	Terdapat pusat informasi pariwisata (**)		
D.12.2	Papan Informasi di kawasan pariwisata		Tersedia papan informasi yang jelas dan tidak terhalang (*)					
						Pengunjung dapat mengakses informasi dengan mudah dan terlayani dengan baik		
						Sarana perdagangan dan jasa mudah diakses dan dapat digunakan dalam kondisi baik		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja			
			Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)				
(1)	(2)	D.1.3 Akomodasi	(3)	(4)	(5)	Akomodasi dalam kondisi baik, bersih, dan nyaman digunakan			
							D.1.3.1 Kelas pelayanan penginapan	Tersedia penginapan di dalam kawasan berupa penginapan non-bintang atau bintang	Tersedia penginapan di dalam kawasan berupa penginapan non-bintang atau bintang
E. Integrasi dengan Kawasan Perkotaan									
Kawasan pariwisata terintegrasi dengan struktur ruang kota beserta fasilitasnya	Kawasan didukung dengan akses jaringan jalan yang memadai dan layanan transportasi umum kota menuju kawasan pariwisata sehingga kawasan pariwisata mudah dicapai dengan transportasi umum	E.1 Integrasi Jaringan Jalan	E.1.1 Konektivitas ke jalan utama	Akses ke jalan arteri atau tol, dengan jarak kurang dari 10 km ke gerbang utama kawasan pariwisata ^(*)	Akses ke jalan arteri atau tol, dengan jarak kurang dari 15 km ke gerbang utama kawasan pariwisata ^(**)	Akses ke jalan arteri atau tol, dengan jarak kurang dari 20 km ke gerbang utama kawasan pariwisata ^(**)	Kawasan terhubung dengan jalan utama dan mengakomodasi rute ke kawasan pariwisata		
				E.2 Ketentuan Akses					
				E.2.1	Akses keluar masuk ^(**)	Terdapat lebih dari satu akses keluar masuk kawasan pariwisata ^(**)		Akses terbuka untuk penduduk lokal dan kawasan pariwisata oleh transportasi publik menggunakan rute ke kawasan pariwisata	
				E.2.2	Akses jalan ke permukiman penduduk lokal	Kawasan pariwisata memiliki akses jalan ke permukiman penduduk lokal baik di dalam maupun di sekitar ^(**)			
				E.2.3	Akses dengan layanan transportasi umum	Tersedia simpul transportasi skala nasional (bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, atau terminal bus) di provinsi tersebut ^(**)			Tersedia simpul transportasi skala regional (bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, atau terminal bus) di kabupaten/kota tersebut ^(**)

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja				
			Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)				
			E.2.4	Facilities <i>feeder</i>	Tersedia fasilitas <i>feeder</i> di dalam kawasan yang dikelola oleh satu atau lebih pengelola (pengelola kawasan pariwisata, pemerintah atau sektor privat)					
			E.2.5	Akses dengan layanan angkutan umum lainnya	Tersedia fasilitas <i>shelter</i> dengan perletakan kurang dari 100 m dari gerbang utama kawasan dan dihubungkan dengan jalur pejalan kaki					
			E.3 Integritas Jalur Pejalan Kaki di Luar Kawasan				Terdapat jalur pejalan kaki yang menghubungkan halte / <i>shelter</i> / <i>pool</i> transportasi umum ke jalan utama kawasan pariwisata			
			E.3.1	Integrasi akses pejalan kaki ke dalam kawasan	Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 m					
			E.3.2	Dimensi jalur pejalan kaki di sekitar kawasan	Kelengkapan Jalur Pejalan Kaki di Luar Kawasan					
			E.4	Rambu lalu lintas			Tersedia rambu petunjuk lokasi dan peringatan pejalan kaki			
			E.4.1	Marka jalan			Tersedia marka jalan untuk penyeberangan pejalan kaki			
			E.4.2	Lampu penerangan			Tersedia lampu penerangan			
			E.4.3	Lampu penerangan			Tersedia lampu penerangan			
E.5 Integritas Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan			Tersedia jalur pejalan kaki yang menghubungkan jalan utama kawasan dari pintu masuk ke zona kegiatan utama							
Jalur pejalan kaki menghubungkan seluruh titik atraksi wisata			Pejalan kaki dapat mengakses ke seluruh titik atraksi wisata dengan tanpa hambatan							

3.5.3. Tipologi Destinasi Wisata Buatan

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
A. Keberlanjutan Kawasan						
Kawasan pariwisata dikembangkan dengan menerapkan kewasasan yang berwawasan lingkungan	Kawasan didukung dengan fasilitas ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif aktivitas kawasan	A.1 Keberlanjutan Lingkungan				
		A.1.1 Sumur resapan	Minimal tersedia sumur resapan pada pusat kegiatan ^(***1)		Tidak terjadi genangan yang mengganggu operasional kawasan	
		A.1.2 Pemampungan air hujan	Memiliki kolam pemampungan air hujan kawasan yang terhubung dengan saluran drainase kawasan ^(***1)			
		A.1.3 Moda transportasi dengan energi terbarukan	Tersedia <i>feeder</i> dengan seluruh moda menggunakan energi terbarukan ^(***1)		Pengendalian energi konsumsi dengan baik	
		A.1.4 Sumber energi terbarukan	Terdapat sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi ^(***1)			
		A.2 Pengelolaan Sampah				
A.2.1 Pemisahan sampah	Pemisahan sampah telah dilakukan pada skala unit dalam kawasan ^(**)	Pemisahan sampah telah dilakukan pada skala unit dalam kawasan ^(***1)		Pemisahan dan pengolahan sampah untuk daur ulang dilakukan secara aktif dan rutin		
A.2.2 Prinsip 3R		Terdapat kegiatan 3R di TPS yang terdapat pada kawasan ^(***1)				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja	
			Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	
B. Keamanan dan Keselamatan							
Kawasan memberikan keamanan dan keselamatan jalur pejalan kaki dengan menyediakan fasilitas yang aman bagi pengunjung	Jalur pejalan kaki di dalam kawasan aman digunakan dan dilengkapi dengan fasilitas	B.1 Jalur Pejalan Kaki					
		B.1.1	Area perhentian/peristirahatan pejalan kaki	Tersedia area perhentian dengan jarak antar pemberhentian maksimal 400 m ^(*)	Tersedia area perhentian dengan jarak antar pemberhentian maksimal 400 m ^(**)	Pejalan kaki dapat berjalan dengan aman, hambatan hambatannya dapat diatasi	
		B.1.2	Dimensi jalur pejalan kaki	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan lebar minimal 1,5 m ^(*)	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan lebar minimal 1,5 m ^(**)		
		B.2 Pelengkap Jalur Pejalan Kaki					
		B.2.1	Tempat duduk	Tersedia tempat duduk pada area perhentian/peristirahatan pejalan kaki dan diletakkan di tempat yang tidak mengganggu ^(*)	<i>guiding block</i> ^(*)		Kelengkapan pejalan kaki dalam kondisi baik dengan penerangan yang cukup dan aman
B.2.2	Tempat sampah	Tersedia tempat sampah yang letaknya tidak mengganggu ^(*)	ruang bebas jalan ^(*)				
B.2.3	Lampu penerangan	Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan yaitu minimal 10 m ^(*)	Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan yaitu minimal 10 m ^(**)				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja			
			Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			
			Manajemen Proteksi Kebakaran						
			B.3	Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran					
			B.3.1	Instalasi hidran	Tersedia instalasi hidran pada pusat-pusat kegiatan ^(*)		Tersedia instalasi hidran pada pusat-pusat kegiatan ^(**)	1. Respon kejadian bencana dapat dikelola kawasan dalam waktu maksimal 15 menit	
			B.3.2	Sistem deteksi kebakaran	Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran ^(*)		2. Amertitas dalam kondisi baik		
			B.3.3	Sistem komunikasi darurat	Tersedia sistem komunikasi darurat ^(*)				
			B.3.4	Akses pemadam kebakaran ke lingkungan bangunan gedung	Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar minimum 6 meter dan panjang minimum 15 meter ^(*)		Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar minimum 6 meter dan panjang minimum 15 meter ^(**)		
			B.3.5	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Tersedia APAR pada bangunan pusat-pusat kegiatan ^(*)				
			Kawasan dilindungi dengan sarana keamanan dan keselamatan (<i>security</i>)		B.4		Sarana Keamanan dan Keselamatan		
			B.4.1	Pos keamanan	Tersedia pos keamanan di pusat kegiatan yang dilengkapi dengan fasilitas berupa sirine dan APAR ^(*)		Tersedia pos keamanan di pusat kegiatan yang dilengkapi dengan fasilitas berupa sirine dan APAR ^(**)		
B.4.2	CCTV kawasan	Tersedia CCTV di pusat kegiatan ^(*)			Keamanan terpantau 24 jam dan dapat menjadi bagian dari pencegahan dalam tindakan kriminal				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	Area publik yang aman dilalui pejalan kaki maupun kendaraan di malam hari	B.4.3 Penerangan Jalan Umum (PJU)	Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m antar PJU latarnya ^(*)	Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m antar PJU latarnya ^(**)		
	Kawasan didukung dengan aturan dan pos keselamatan untuk pengunjung	B.4.4 Persyaratan keamanan pengunjung	Minimal memenuhi persyaratan terkait keselamatan dan keamanan pengunjung (pandemi covid-19, zona rawan bencana) ^(*)		Protokol kesehatan covid-19 diterapkan dan area memiliki fasilitas kesehatan yang dalam kondisi baik	
	Kawasan didukung sistem mitigasi bencana untuk mencegah dampak bencana kepada pengunjung	B.4.5 Klinik/Pos Kesehatan	Tersedia pos kesehatan minimal menyediakan fasilitas pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) untuk keadaan darurat ^(*)			
		B.5 Mitigasi Bencana				
		B.5.1 Jalur evakuasi	Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m dan dilengkapi dengan rambu jalur evakuasi ^(*)	Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m dan dilengkapi dengan rambu jalur evakuasi ^(**)		Pengguna kawasan aman dari bencana dan dapat mengakses titik kumpul dalam waktu 3 menit ketika terjadi bencana

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Destinasi Buatan Nasional (Par-C-1)	Destinasi Buatan Regional (Par-C-2)	Destinasi Buatan Lokal (Par-C-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
		B.5.2 Titik kumpul	Lokasi titik kumpul memiliki ketentuan: 1. titik kumpul minimal berjarak 20 m dari bangunan gedung 2. titik kumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka (*)	Lokasi titik kumpul memiliki ketentuan: 1. titik kumpul minimal berjarak 20 m dari bangunan gedung 2. titik kumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka (**)		
C. Keamanan Kawasan Pariwisata						
Kawasan memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna kawasan	Kawasan dapat memberikan suhu yang nyaman bagi pengguna kawasan melalui ruang terbuka hijau	C.1 Sarana Ruang Terbuka Hijau				
		C.1.1	Fungsi ekologis	Terdapat RTH sebagai peneduh dan area resapan air (*)		RTH digunakan secara aktif dan berpengaruh pada iklim mikro kawasan (penurunan suhu)
		C.1.2	Fungsi sosial budaya, estetika, dan ekonomi	Terdapat RTH yang ditungskan untuk tempat berkumpul dan peningkatan estetika kawasan (*)	Terdapat RTH yang ditungskan untuk tempat berkumpul dan peningkatan estetika kawasan (**)	
	C.1.3	Jalur hijau jalan	Jalan utama kawasan pariwisata memiliki jalur hijau dengan lebar minimal 1 m (*)	Jalan utama kawasan pariwisata memiliki jalur hijau dengan lebar minimal 1 m (**)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
Kawasan dilukung oleh fasilitas yang menjamin kesediaan penyandang disabilitas	C.2	Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas	Fasilitas penyandang disabilitas dalam koridasi baik dan dapat digunakan tanpa hambatan			
			C.2.1	Toilet publik untuk penyandang disabilitas	Terdapat toilet publik khusus untuk penyandang disabilitas ^(*)	Terdapat toilet publik khusus untuk penyandang disabilitas ^(**)
			C.2.2	Ketertuan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas	Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas ^(*)	Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas (guiding block) ^(**)
			C.2.3	Parkir khusus untuk penyandang disabilitas	Terdapat parkir khusus pengguna penyandang disabilitas ^(*)	Terdapat parkir khusus pengguna penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka dan rambu pemandu ^(**)
			C.3	Jalur Sepeda	Terdapat jalur sepeda yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan (atraksi utama dan fasilitas pendukung) dengan lebar minimal 1,2 m. ^(**)	Terdapat jalur sepeda yang terpisah dengan jalur kendaraan bermotor dan pejalan kaki ^(***)
Pengguna sepeda dapat menggunakan jalur sepeda dan fasilitas penunjang dengan nyaman	C.3.1	Jalur sepeda dari pintu masuk ke zona kegiatan utama	Terdapat parkir sepeda pada pintu masuk dan pusat-pusat kegiatan ^(**)			
			C.3.2	Jalur sepeda terpisah dari jalur kendaraan bermotor dan pejalan kaki	Terdapat parkir sepeda pada pintu masuk dan pusat-pusat kegiatan ^(**)	
			C.3.3	Parkir sepeda	Terdapat parkir sepeda pada pintu masuk dan pusat-pusat kegiatan ^(**)	
			C.3.4	Sepeda sewa	Tersedia tempat penyewaan sepeda yang berbasis aplikasi ^(***)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja		
			Destinasi Buatan Nasional (Par-C-1)	Destinasi Buatan Regional (Par-C-2)	Destinasi Buatan Lokal (Par-C-3)			
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		
		C.4 Sarana Perbadatan	C.4.1	Tersedia sarana perbadatan sesuai kebutuhan ^(*)		Tersedia sarana perbadatan sesuai kebutuhan ^(**)	Sarana perbadatan mudah diakses, dapat digunakan, dan dalam kondisi baik	
			C.4.2	Sarana perbadatan berada di luar kawasan atraksi utama ^(*)				
			C.5 Sarana Lainnya					
			C.5.1	Titik <i>wifi</i> untuk publik	Tersedia titik <i>wifi</i> untuk publik di pusat-pusat kegiatan ^(*)	Tersedia titik <i>wifi</i> untuk publik di pusat-pusat kegiatan ^(***)		<i>WIFI</i> bekerja dengan baik
			C.5.2	Toilet publik di pusat-pusat kegiatan	Tersedia toilet publik dengan pemisah toilet perempuan dan laki-laki ^(*)	Tersedia toilet publik ^(*)		Toilet dalam keadaan bersih dan dapat digunakan dengan baik
D. Kelancaran Operasional								
Kawasan pariwisata memberikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan operasional	Kawasan pariwisata dapat diakses dengan lancar sehingga tidak mengakibatkan kemacetan	D.1 Sistem Jaringan Jalan						
		D.1.1	Jalan utama sebagai penghubung antar atraksi dan fasilitas di dalam kawasan ^(*)		Terdapat jalan yang menghubungkan antar atraksi, antar fasilitas pendukung, dan antara atraksi dengan fasilitas pendukung ^(*)	Terdapat jalan transisi menuju gerbang utama maksimal 100 meter dari jalan luar kawasan pariwisata ^(**)	1. Tidak ada antrian panjang pada akses masuk dan keluar serta dalam kawasan sehingga jarak pencapaian antar fungsi dapat diakses kurang dari 15 menit.	
D.1.2	Jalan transisi menuju gerbang utama kawasan	Terdapat jalan transisi menuju gerbang utama maksimal 100 meter dari jalan luar kawasan pariwisata ^(*)	Terdapat jalan transisi menuju gerbang utama maksimal 100 meter dari jalan luar kawasan pariwisata ^(**)					

(1)	(2)	(3)	Standar Teknis			(5)
			Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)	
		D.1.3	Jalan utama kawasan pariwisata memiliki lebar badan jalan minimal 12 m (*)			2. Keseluruhan arterias jalan berfungsi dengan baik. 3. Pengunjung dapat dengan mudah mengakses keseluruhan kawasan
		D.1.4	Jalan lingkungan kawasan pariwisata memiliki lebar badan jalan minimal 6,5 m (*)			
		D.2	Sirkulasi			
		D.2.1	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi wisata, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu (*)			
		D.2.2	Tersedia marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah/jalur lalu lintas, penyeberangan pejalan kaki, dan marka larangan tertentu (*)			
			Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi wisata, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu (***)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
		D.3 Transportasi Publik Internal				
		D.3.1 Jalur transportasi publik internal di dalam kawasan	Tersedia jalur transportasi di dalam kawasan dan menghubungkan antar seluruh pusat kegiatan (*)	Tersedia jalur transportasi di dalam kawasan dan menghubungkan antar seluruh pusat kegiatan (*)	Tersedia jalur transportasi di dalam kawasan dan menghubungkan antar seluruh pusat kegiatan (*)	Mobilitas pengunjung berjalan dengan baik dan tidak ada penumpukan pengunjung yang akan melakukan perjalanan lokasi
		D.3.2 Distribusi halte	Tersedia halte tempat pemberhentian <i>feeder</i> (*)	Tersedia halte tempat pemberhentian <i>feeder</i> (**)	Tersedia halte tempat pemberhentian <i>feeder</i> (**)	
	Kawasan didukung ketersediaan ruang parkir untuk pengunjung yang memadai	D.4 Parkir				
		D.4.1 Ketentuan Parkir On Street				
		D.4.1.1 Lokasi parkir	Parkir <i>on street</i> berada di zona parkir (*)	Parkir <i>on street</i> berada di zona parkir (**)	Parkir <i>on street</i> berada di zona parkir (**)	
		D.4.1.3 Marka parkir	Area parkir <i>on street</i> dilengkapi marka khusus dengan ukuran area parkir dengan lebar minimal 2,3 m dan panjang 6 m untuk 1 kendaraan roda empat. (*)	Area parkir <i>on street</i> dilengkapi marka khusus dengan ukuran area parkir dengan lebar minimal 2,3 m dan panjang 6 m untuk 1 kendaraan roda empat. (**)	Area parkir <i>on street</i> dilengkapi marka khusus dengan ukuran area parkir dengan lebar minimal 2,3 m dan panjang 6 m untuk 1 kendaraan roda empat. (**)	1. Tempat parkir yang mudah diakses oleh pengunjung dengan jumlah yang cukup dan tidak terdapat kendaraan parkir di luar tempat yang telah ditentukan 2. Amenitas parkir berfungsi dengan baik.

(1) Kriteria	(2) Indikator Kinerja	(3) Komponen	(4) Standar Teknis			(5) Standar Kinerja
			Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)	
		D.4.1.4 Rambu parkir	<p>Terdapat pemasangan rambu petunjuk arah untuk petunjuk arah larangan parkir <i>on street</i> berada di lokasi yang mudah dilihat pengguna dan tidak mengganggu pejalan kaki^(*)</p>	<p>Terdapat pemasangan rambu petunjuk arah larangan parkir <i>on street</i> berada di lokasi yang mudah dilihat pengguna dan tidak mengganggu pejalan kaki^(**)</p>		
		D.4.2 Ketentuan Parkir <i>Off Street</i>				
		D.4.2.1 Lokasi parkir	<p>Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada area yang dapat diakses oleh publik dan berjarak kurang dari 400 meter ke pusat kegiatan^(*)</p>	<p>Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada area yang dapat diakses oleh publik dan berjarak kurang dari 400 meter ke pusat kegiatan^(**)</p>		
		D.4.2.2 Rambu parkir	<p>Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu parkir yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir^(*)</p>	<p>Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu parkir yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir^(**)</p>		

(1)	(2)	(3)	Standar Teknis			(5)
			Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)	
		D.4.2.3	Pemisahan tempat parkir	Terdapat pemisahan tempat parkir berdasarkan jenis kendaraan dan pengguna kendaraan (*)	Terdapat pemisahan tempat parkir berdasarkan jenis kendaraan dan pengguna kendaraan (**)	
		D.4.2.4	Akses parkir	Pintu akses masuk dan keluar parkir dengan ukuran lebar pintu masuk minimal 3 meter dan dapat menampung 3 mobil berurutan dan lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (*)	Pintu akses masuk dan keluar parkir dengan ukuran lebar pintu masuk minimal 3 meter dan dapat menampung 3 mobil berurutan dan lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (**)	
		D.4.2.5	Luas area parkir	Tersedia parkir di kawasan partisipasi dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m ² (*)	Tersedia parkir di kawasan partisipasi dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m ² (**)	
		D.4.2.6	Penerangan di area parkir pengujung	Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 m (*)	Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 m (**)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	Kawasan dilindungi oleh infrastruktur dasar yang memadai	D.5 Jaringan Air Bersih				
		D.5.1 Sumber air bersih	Terdapat sumber air bersih dari PDAM atau sumber air lainnya (*)			Tidak ada gangguan pada pasokan air bersih di kawasan partisipasi sehingga pengujung dengan mudah dapat mengakses air bersih dengan kualitas baik (tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwaras)
		D.5.2 Jaringan pipa air bersih	Tersedia jaringan pipa air bersih dan menjangkau seluruh pusat kegiatan (*)			Jaringan drainase lancar, tidak terdapat genangan, dan tidak terjadi pencemaran limbah
		D.6 Jaringan Drainase				
		D.6.1 Konektivitas jaringan drainase	Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan (*)			
		D.6.2 Tipe drainase (terbuka, tertutup)	Memiliki sistem drainase dengan tipe tertutup (*)			
		D.6.3 Pemisahan drainase dan saluran air limbah	Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase (*)			
		D.7 Jaringan Energi dan Kelistrikan				
		D.7.1 Sumber energi kelistrikan	Terdapat sumber energi kelistrikan utama dan cadangan yang menjangkau seluruh kawasan (*)			Seluruh kawasan terlayani jaringan kelistrikan dengan kualitas baik
		D.7.2 Penelempatan jaringan listrik	Jaringan kelistrikan udara dan tidak menghalangi pemandangan atraksi utama (*)	Jaringan kelistrikan udara dan tidak menghalangi pemandangan atraksi utama (*)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
		D.8 Jaringan Telekomunikasi				
		D.8.1 Jaringan telekomunikasi	Tersedianya jaringan telekomunikasi minimal jaringan telekomunikasi nir kabel ^(*)			Seluruh area kawasan terjangkau oleh jaringan telekomunikasi
		D.8.2 Perempataan jaringan telekomunikasi	Penempataan jaringan telekomunikasi tertata dengan baik dan tidak mengahangi pemandangan pada atraksi utama ^(*)			dengan sinyal telekomunikasi yang baik, lancar dan tidak mudah terputus
		D.9 Jaringan Air Limbah				
		D.9.1 IPAL	Tersedia IPAL khusus kawasan pariwisata ^(***)			Tidak terjadi pencemaran limbah
		D.9.2 Sistem pengolahan air limbah setempat	Tersedia tangki septik sesuai dengan kebutuhan ^(*)			
		D.10 Pengelolaan Sampahan				
		D.10.1 Lokasi TPS	Terdapat TPS di dalam kawasan yang berada di lahan khusus dan tidak mengganggu estetika ^(*)		Terdapat TPS di dalam kawasan dan tidak mengganggu estetika ^(*)	Tidak ada sampah yang menumpuk dan tidak ada bau dalam kawasan pariwisata
		D.10.2 Jadwal pengangkutan sampah	Jadwal pengangkutan reguler minimal 1 hari sekali ^(*)	Jadwal pengangkutan reguler minimal 2 hari sekali ^(**)		
	Kawasan didukung dengan fasilitas dasar yang memadai untuk kegiatan pariwisata	D.11 Sarana Perdagangan dan Jasa				
		D.11.1 Area makan/kafetaria/ restoran	Tersedia area makan/kafetaria/ restoran yang berlokasi di kawasan pendukung ^(*)		Tersedia area makan/kafetaria/ restoran yang berlokasi di kawasan pendukung ^(**)	Sarana perdagangan dan jasa mudah diakses dan dapat digunakan dalam kondisi baik

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)	
(1)	(2)	D.1.1.2 Pusat perbelanjaan/ pusat oleh-oleh	(3)			(5)
			(4)			
		D.1.1.3 Sarana penyedia jasa	Tersedia pusat perbelanjaan/oleh-oleh berturut-turut aglomerasi gerai/kios yang berlokasi di kawasan pendukung. ^(*)	Tersedia pusat perbelanjaan/oleh-oleh berturut-turut aglomerasi gerai/kios yang berlokasi di kawasan pendukung. ^(**)		
		D.1.1.4 Perbankan (ATM)	Tersedia sarana penyedia jasa yang berlokasi di kawasan pendukung. ^(*)	Tersedia sarana penyedia jasa berlokasi di kawasan pendukung. ^(**)		
D.1.3 Sistem Informasi Pariwisata						
	D.1.3.1 Pusat informasi pariwisata	Terdapat pusat informasi pariwisata. ^(*)	Terdapat pusat informasi pariwisata. ^(**)		Pengunjung dapat mengakses informasi dengan mudah dan terlayani dengan baik	
	D.1.3.2 Papan Informasi di kawasan pariwisata	Tersedia papan informasi yang jelas dan tidak terhalang. ^(*)	Tersedia sarana penyedia jasa berlokasi di kawasan pendukung. ^(**)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
		D.14 Akomodasi				
		D.14.1 Kelas pelayanan penghimpitan	Tersedia penghimpitan di dalam kawasan berupa penghimpitan non-bintang atau bintang (*)	Tersedia penghimpitan di dalam kawasan berupa penghimpitan non-bintang (*)		Akomodasi dalam kondisi baik, bersih dan nyaman untuk digunakan
E. Integrasi dengan Kawasan Perkotaan						
Kawasan pariwisata terintegrasi dengan struktur ruang kota	Kawasan didukung dengan akses jaringan jalan yang memadai dan layanan transportasi umum kota menuju kawasan pariwisata sehingga kawasan mudah dicapai dengan transportasi umum	E.1	Integrasi Jaringan Jalan			Kawasan terhubung dengan jalan utama dan mengakomodasi rute ke kawasan pariwisata
		E.1.1	Konektivitas ke jalan utama	Akses ke jalan arteri atau tol dengan jarak kurang dari 5 km ke gerbang utama kawasan pariwisata (*)		
		E.2	Ketentuan Akses			
	E.2.1	Akses keluar masuk	Terdapat lebih dari satu akses keluar masuk kawasan pariwisata (*)	Tersedia simpul transportasi skala regional (bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, atau terminal bus) di Kabupaten/Kota tersebut (*)		Akses terbuka untuk penduduk lokal dan kawasan pariwisata oleh transportasi publik mengkomodasi rute ke kawasan pariwisata
	E.2.2	Akses dengan layanan transportasi umum	Tersedia simpul transportasi skala nasional (bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, atau terminal bus) di provinsi tersebut (*)	Tersedia simpul transportasi skala regional (bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, atau terminal bus) di Kabupaten/Kota tersebut (*)	Tersedia simpul transportasi skala lokal (terminal bus) di Kabupaten/Kota tersebut (*)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja		
			Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)			
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		
			E.2.3	Facilities <i>feeder</i>	Tersedia fasilitas <i>feeder</i> di dalam kawasan yang dikelola oleh satu atau lebih pengelola (pengelola kawasan pariwisata, pemerintah atau sektor privat) ^(*)			
		E.2.4	Akses dengan layanan angkutan umum lainnya	Tersedia fasilitas <i>shelter</i> dengan perletakan kurang dari 100 m dari gerbang utama kawasan dan dihubungkan dengan jalur pejalan kaki ^(**)				
		E.2.5	Integrasi antar moda transportasi umum	Terdapat jaringan transportasi umum yang melayani kawasan yang terintegrasi dengan fasilitas integrasi antar moda transportasi umum dalam jarak maksimal 500 m dari kawasan yang dapat dijangkau jalur pejalan kaki ^(**)				
	Jalur pejalan kaki dari luar menuju ke dalam kawasan aman digunakan dan dilengkapi dengan fasilitas	E.3	Integrasi jalur pejalan kaki ke dalam kawasan	Integrasi jalur pejalan kaki di Luar Kawasan ^(**)		Pejalan kaki dapat menuju kawasan pariwisata dengan aman dan tanpa hambatan		
E.3.1				Terdapat jalur pejalan kaki yang menghubungkan halte/ <i>shelter</i> / <i>pool</i> transportasi umum ke jalan utama kawasan pariwisata ^(**)				
E.3.2				Dimensi jalur pejalan kaki di sekitar kawasan ^(**)	Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 m ^(**)			
E.4				Kelengkapan Jalur Pejalan Kaki di Luar Kawasan ^(**)				
				E.4.1	Rambu lalu lintas		Tersedia rambu petunjuk lokasi dan peringatan pejalan kaki ^(**)	
	E.4.2	Marka jalan	Tersedia marka jalan untuk penyeberangan pejalan kaki ^(**)					
	E.4.3	Lampu penerangan	Tersedia lampu penerangan ^(**)					

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	Jalur pejalan kaki di dalam kawasan aman digunakan dan dilengkapi dengan fasilitas lengkap	E.5 E.5.1 Jalur pejalan kaki dari pintu masuk ke zona kegiatan utama	Pejalan kaki dapat mengakses ke seluruh titik atraksi wisata dengan tanpa hambatan (*)			Pejalan kaki dapat mengakses ke seluruh titik atraksi wisata dengan tanpa hambatan

Keterangan: Ketentuan yang terbuang dalam daftar periksa di atas dapat diubah dan disesuaikan dengan dinamika pembangunan dan akan ditetapkan dalam petunjuk teknis.

4. Standar Teknis Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan

4.1. Definisi Operasional Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan

Kawasan perumahan dan permukiman perkotaan merupakan satuan unit hunian (dalam bentuk rumah tapak atau rumah susun) yang berada di kawasan perkotaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang disesuaikan dengan jumlah penduduk dan merupakan unit terkecil dalam sebuah kawasan perkotaan.

4.2. Kriteria Deliniasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan

Deliniasi Kawasan perumahan dan permukiman perkotaan mempertimbangkan:

- a. batas lahan yang diajukan dalam izin pembangunan;
- b. area yang berada dalam sebuah kawasan yang memiliki penamaan perumahan atau rumah susun yang sama;
- c. batasan yang berupa batas fisik terbangun (misalnya: jalan, pagar, drainase, atau sungai) untuk membatasi wilayah kawasan dengan wilayah lainnya;

- d. memiliki kesamaan karakter fisik kawasan (misalnya: tipe bangunan, fungsi, atau kegiatan); dan/atau
- e. area yang masih dalam satu cakupan pengelolaan.

4.3. Tipologi Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan

No	Kelompok	Tipologi	Definisi Operasional	Sub Tipologi	Karakteristik	Kode
1	Rumah Tapak	Rumah Tapak Komersial	Perumahan yang dibangun di atas tanah secara horizontal dengan jumlah ketinggian sekitar 1-3 lantai dan dibangun oleh swasta maupun badan usaha milik pemerintah (BUMN/BUMD) yang perbedaannya dipengaruhi oleh dinamika pasar	Perumahan Skala Besar (<i>Neighborhood Unit Development - NUD</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki jumlah unit sekitar 1.000 - 3.000 unit • Luas total lahan pengembangan sekitar dari 24 - 72 Ha • Memiliki jumlah penduduk sekitar 4.000 hingga 12.000 jiwa (dengan asumsi 1 unit dihuni oleh 4 orang) atau sekitar 2 hingga 5 RW (Rukun Warga) 	RTK-1
				Perumahan Skala Menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki jumlah unit sekitar 100 - kurang dari 1.000 unit • Luas total lahan pengembangan sekitar 2- kurang dari 24 Ha • Memiliki jumlah penduduk sekitar 400 hingga kurang dari 4.000 jiwa (dengan asumsi 1 unit dihuni oleh 4 orang) atau sekitar 2 RT (Rukun Tetangga) hingga 2 RW (Rukun Warga) 	RTK-2
				Perumahan Skala Kecil (<i>Cluster</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki jumlah unit di bawah 100 unit • Luas total lahan pengembangan sekitar 2,4 Ha. • Memiliki jumlah penduduk sekitar 400 jiwa (dengan asumsi 1 unit rumah dihuni oleh 4 orang) atau sekitar 2 RT (Rukun Tetangga) 	RTK-3
	Rumah Tapak	Perumahan yang dibangun	Perumahan Skala	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki jumlah unit sekitar 1.000 - 	RTU-1	

No	Kelompok	Tipologi	Definisi Operasional	Sub Tipologi	Karakteristik	Kode
2	Rumah Susun	Rumah Susun Komerisial	Perumahan yang dibangun di atas tanah secara vertikal	Besar (<i>Neighborhood Unit Development - NUD</i>)	<ul style="list-style-type: none"> 3.000 unit Luas total lahan pengembangan sekitar dari 24 - 72 Ha Memiliki jumlah penduduk sekitar 4.000 hingga 12.000 jiwa (dengan asumsi 1 unit dihuni oleh 4 orang) atau sekitar 2 hingga 5 RW (Rukun Warga) 	RTU-2
				Perumahan Skala Menengah	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki jumlah unit sekitar 100 - kurang dari 1.000 unit. Luas total lahan pengembangan sekitar 2- kurang dari 24 Ha Memiliki jumlah penduduk sekitar 400 hingga kurang dari 4.000 jiwa (dengan asumsi 1 unit dihuni oleh 4 orang) atau sekitar 2 RT (Rukun Tetangga) hingga 2 RW (Rukun Warga) 	
				Perumahan Skala Kecil (<i>Cluster</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki jumlah unit di bawah 100 unit Luas total lahan pengembangan sekitar 2,4 Ha Memiliki jumlah penduduk sekitar 400 jiwa (dengan asumsi 1 unit rumah dihuni oleh 4 orang) atau sekitar 2 RT (Rukun Tetangga) 	RTU-3
				Rumah Susun Kepadatan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki jumlah unit lebih dari 1.000 unit 	RSK-1

No	Kelompok	Tipologi	Definisi Operasional	Sub Tipologi	Karakteristik	Kode
		Rumah Susun Umum	Perumahan yang dibangun di atas tanah secara vertikal dengan jumlah ketinggian > 3 lantai dan dibangun oleh pemerintah yang dibangun dengan subsidi dari pemerintah.	Rumah Susun Kepadatan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki jumlah unit lebih dari 1.000 unit Jumlah penduduk lebih dari 4.000 jiwa (dengan asumsi 1 unit hunian dihuni oleh 4 orang). Lebih dari 2 RW. 	RSU-1
				Rumah Susun Kepadatan Sedang	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki jumlah unit sekitar 500- kurang dari 1.000 unit Jumlah penduduk sekitar 2.000 - kurang dari 4.000 jiwa (dengan asumsi 1 unit hunian dihuni oleh 4 orang) Terdiri dari 2 RW 	RSU-2
				Rumah Susun Kepadatan Rendah	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki jumlah unit kurang dari 500 unit Jumlah penduduk kurang dari 2.000 jiwa (dengan asumsi 1 unit hunian dihuni oleh 4 orang) 	RSU-3
				Rumah Susun Kepadatan Rendah	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki jumlah unit kurang dari 500 unit Jumlah penduduk kurang dari 2.000 jiwa (dengan asumsi 1 unit hunian dihuni oleh 4 orang). Terdiri dari 1 RW. 	RSU-1
				Rumah Susun Kepadatan Sedang	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki jumlah unit sekitar 500- kurang dari 1.000 unit Jumlah penduduk sekitar 2.000 - kurang dari 4.000 jiwa (dengan asumsi 1 unit hunian dihuni oleh 4 orang). Terdiri dari 2 RW. 	RSK-3
				Rumah Susun Kepadatan Rendah	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk lebih dari 4.000 jiwa (dengan asumsi 1 unit hunian dihuni oleh 4 orang) Lebih dari 2 RW 	RSK-2
			dengan jumlah ketinggian > 3 lantai dan dibangun oleh pihak swasta maupun badan usaha milik pemerintah (BUMN/BUMD) yang penyediaannya dipengaruhi oleh dinamika pasar.	Rumah Susun Kepadatan Sedang	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki jumlah unit sekitar 500- kurang dari 1.000 unit Jumlah penduduk sekitar 2.000 - kurang dari 4.000 jiwa (dengan asumsi 1 unit hunian dihuni oleh 4 orang). Terdiri dari 2 RW. 	RSK-3

No	Kelompok	Tipologi	Definisi Operasional	Sub Tipologi	Karakteristik	Kode
					• Terdiri dari 1 RW	

4.4. Kinerja Fungsi Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan

Kinerja Fungsi Kawasan perumahan dan permukiman perkotaan yaitu terwujudnya kawasan perumahan dan permukiman perkotaan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai untuk menciptakan ruang yang aman, nyaman dan mendukung prinsip lingkungan yang berkelanjutan serta terintegrasi dengan kawasan sekitarnya.

4.5. Daftar Periksa Standar Teknis Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan

4.5.1. Tipologi Rumah Tapak Komersial dan Rumah Tapak Umum

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja	
			Rumah Tapak Komersial		Rumah Tapak Umum		Rumah Tapak Umum			
(1)	(2)	(3)	Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)	(5)	
A. Kelancaran Operasional										
Kawasan dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dilengkapi sarana dan prasarana	Kawasan didukung dengan jaringan jalan yang memadai guna kelancaran transportasi	A.1	Profil Jalan							
		A.1.1	Profil jalan utama kawasan	Jalan utama kawasan memiliki profil jalan yaitu lebar badan jalan minimal 9 m (2 arah) dan dilengkapi dengan jalur hijau/ trotoar/ drainase di kedua sisi jalan dengan lebar minimal 1,5 m ^(*)						Jalan dapat digunakan dengan baik, lalu lintas dan sirkulasi lancar, serta tidak menyebab kan kemacetan
		A.1.2	Profil jalan lingkungan kawasan	Jalan lingkungan kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 7,5 m ^(*)						
		A.2	Sirkulasi							
		A.2.1	Rambu jalan di area	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi perumahan, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan						

(1)	(2)	(3)	Standar Teknis						(5)	
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum				
yang memadai	Kawasan didukung layanan sarana dan prasarana yang memadai	perumahan	Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)	Standar Kinerja	
		A.2.2	Marka jalan	Tersedia marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah / jalur lalu lintas, dan penyeberangan pejalan kaki (*)			Tersedia marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah / jalur lalu lintas, dan penyeberangan pejalan kaki (*)			
		A.2.3	Pengendali kecepatan	Tersedia pengendali kecepatan di jalan utama dalam kawasan (*)						
		A.3 Jaringan Air Bersih								
		A.3.1	Sumber air bersih	Terdapat sumber air bersih dari PDAM atau sumber air lainnya. (*)						Kawasan terlayani dan tercukupi oleh jaringan air bersih dengan kualitas baik tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarnaj
		A.3.3	Jaringan pipa air bersih	Jaringan pipa air bersih menjangkau seluruh kawasan (*)						
		A.4 Jaringan Drainase								
		A.4.1	Konektivitas jaringan	Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan. (*)						Jaringan drainase lancar.

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum			
(1)	(2)	(3)	Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)	(5)
		A.4.2 Type drainase (terbuka, tertutup)	Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka (*)	Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka (*)	Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka (*)	Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka (*)	Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka (*)	Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka (*)	tidak terdapat, dan tidak terjadi pencemaran limbah
		A.4.3 Pemisahan drainase dan saluran air limbah	Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase (*)	Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase (*)	Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase (*)	Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase (*)	Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase (*)	Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase (*)	
	Penampungan pengalihan, dan pengecekan mutu limbah	A.5 Jaringan Air Limbah A.5.1 Sistem pengolahan air limbah A.5.2 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Tersedia tangki septik sesuai kebutuhan (*)			Tersedia IPAL skala permukiman (*)			Pengalihan air limbah setempat berfungsi dengan baik
		A.6 A.6.1 Sumber energi	Tersedia IPAL skala permukiman (*)						Kawasan terlayani dan
			Terdapat sumber energi listrik utama yang menggerakkan seluruh kawasan (*)						

(1)	(2)	(3)	Standar Teknis						(5)
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum			
Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)	Standar Kinerja
		A.6.2	Penempatan jaringan listrik				Penempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)		tercukupi jaringan ke listrik dengan kualitas baik
		A.6.3	Penempatan gardu listrik						
		A.7	Jaringan Telekomunikasi						
		A.7.1	Ketersediaan jaringan telekomunikasi kabel				Terdapat jaringan telekomunikasi kabel (*)		Kawasan terlayani oleh jaringan telekomunikasi, dengan jangkauan sinyal telekomunikasi baik dan lancar
		A.7.2	Penempatan jaringan telekomunikasi				Penempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)		
		A.7.3	Ketersediaan jaringan telekomunikasi nirkabel				Terdapat jaringan telekomunikasi nirkabel (*)		
		A.8	Sarana Pendidikan						
		A.8.1	PAUD atau TK				Tersedia minimal 1 sarana pendidikan PAUD atau TK yang mudah dijangkau (*)		Sarana pendidikan pra-sekolah beroperasi secara aktif
		A.9	Sarana Olahraga						
		A.9.1	Lapangan olahraga				Tersedia minimal 1 lapangan olahraga yang mudah dijangkau (*)		Sarana olahraga beroperasi

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum			
(1)	(2)	(3)	Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)	(5)
			mudah dijangkau (*)	lapangan olahraga yang mudah dijangkau (*)		olahraga yang mudah dijangkau (*)	lapangan olahraga yang mudah dijangkau (*)		secara aktif
		A.10 Sarana Peribadatan							
		A.10.1 Sarana fasilitas peribadatan	Tersedia minimal 1 sarana peribadatan (*)	Tersedia minimal 1 sarana peribadatan (*)		Tersedia minimal 1 sarana peribadatan (*)	Tersedia minimal 1 sarana peribadatan (*)		Sarana peribadatan beroperasi secara aktif
		A.11 Sarana Kebudayaan dan Rekreasi							
		A.11.1 Gedung serbaguna	Tersedia minimal 1 gedung serbaguna (**)			Tersedia minimal 1 gedung serbaguna (**)			Sarana kebudayaan dan rekreasi beroperasi secara aktif
		A.12 Sarana Perdagangan dan Jasa							
		A.10.1 Kafetaria/ restoran	Tersedia kafetaria/restoran dengan jumlah sesuai kebutuhan dan mudah dijangkau (*)			Tersedia kafetaria/ restoran dengan jumlah sesuai kebutuhan dan mudah dijangkau (*)			Sarana perdagangan dan jasa beroperasi secara aktif
		A.10.2 Toko	Tersedia toko dengan jumlah sesuai kebutuhan dan mudah			Tersedia toko dengan jumlah sesuai			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum			
(1)	(2)	(3)	Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)	(5)
		A.10.3	Pusat perbelanjaan	Tersedia minimal 1 pusat perbelanjaan dan mudah dijangkau (*)			Tersedia minimal 1 pusat perbelanjaan dan mudah dijangkau (*)		
		A.10.4	Bangunan penyedia jasa	Tersedia bangunan penyedia jasa yang dapat bersatu dengan bangunan lain atau tersendiri dengan jumlah sesuai kebutuhan dan mudah dijangkau (*)			Tersedia bangunan penyedia jasa yang dapat bersatu dengan bangunan lain atau tersendiri dengan jumlah sesuai kebutuhan dan mudah dijangkau (*)		
		A.10.5	Perbankan (ATM)	Tersedia sarana ATM yang dapat bersatu dengan bangunan lain serta mudah dijangkau (*)	Tersedia minimal 1 sarana ATM yang dapat bersatu dengan bangunan lain (**)	Tersedia minimal 1 sarana ATM yang dapat bersatu dengan bangunan lain (***)	Tersedia minimal 1 sarana ATM yang dapat bersatu dengan bangunan lain (*)	Tersedia minimal 1 sarana ATM yang dapat bersatu dengan bangunan lain (**)	Tersedia minimal 1 sarana ATM yang dapat bersatu dengan bangunan lain (***)

B. Keamanan dan Keselamatan Kawasan

Kawasan	Jalur pejalan kaki di	B.1	Jalur Pejalan Kaki di Sekitar Kawasan	Jalur pejalan
memberikan	Kaki di	B.1.1	Dimensi jalur	Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dengan lebar minimal 1,5 m

(1) Kriteria	(2) Indikator Kinerja	(3) Komponen	Standar Teknis						(5) Standar Kinerja	
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum				
			Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)		
keamanan dan keselamatan penggunaan kawasan dari tindak kriminalitas, kecelakaan dan bencana	sekitar kawasan memadai bagi pengguna kawasan	pejalan kaki di sekitar kawasan	(4)						kaki di sekitar kawasan dapat dilalui dengan aman, tanpa hambatan, dengan kondisi baik	
			(4)			(4)				
Jalur pejalan kaki dalam kawasan memadai dan dilengkapi dengan penunjang	Jalur pejalan kaki dalam kawasan memadai dan dilengkapi dengan penunjang	Jalur pejalan kaki di sekitar kawasan	Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan						Jalur pejalan kaki dalam kawasan dapat dilalui dengan aman, tanpa hambatan, dengan kelengkapan jalur pejalan kaki dalam kondisi baik	
			B.2	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan lebar minimal 1,5 m ⁽⁹⁾		Terdapat jalur pejalan kaki di jalan lingkungan dengan lebar minimal 1,2 m ⁽⁹⁾		Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan lebar minimal 1,5 m ⁽⁹⁾		
			B.2.1	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan lebar minimal 1,5 m ⁽⁹⁾				Terdapat jalur pejalan kaki di jalan lingkungan dengan lebar minimal 1,2 m ⁽⁹⁾		
			B.2.2	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan lingkungan dengan lebar minimal 1,2 m ⁽⁹⁾				Terdapat jalur pejalan kaki di jalan lingkungan dengan lebar minimal 1,2 m ⁽⁹⁾		
B.2.3	Lampu penerangan	Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m ⁽⁹⁾								
B.3	Kelengkapan Jalan	Memiliki PUV dengan jarak perletakan minimal 25 meter antar PUV lainnya. ⁽⁹⁾								
B.3.1	Jaringan jalan di dalam	Jalan Utama							Kelengkapan jalan dalam kawasan	

(1)	(2)	(3)	Standar Teknis						(5)
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum			
Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)	Standar Kinerja
	Kawasan didukung dengan kelengkapan jalan untuk keamanan dan keselamatan pengguna kawasan	B.3.2 [PU] Rambu jalan di area perumahan	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi perumahan, penanda lokasi fasilitas dan/atau penanda larangan tertentu (*)	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi perumahan, penanda lokasi fasilitas dan/atau penanda larangan tertentu (**)	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi perumahan, penanda lokasi fasilitas dan/atau penanda larangan tertentu (*)	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi perumahan, penanda lokasi fasilitas dan/atau penanda larangan tertentu (**)	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi perumahan, penanda lokasi fasilitas dan/atau penanda larangan tertentu (**)	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi perumahan, penanda lokasi fasilitas dan/atau penanda larangan tertentu (**)	dalam kendali bank untuk keamanan dan keselamatan pengguna kawasan
		B.3.3 Marka jalan	Tersedia marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah / jalur lalu lintas, dan penyeberangan pejalan kaki (*)			Tersedia marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah / jalur lalu lintas, dan penyeberangan pejalan kaki (*)			
		B.3.4 Pengendali kecepatan	Tersedia pengendali kecepatan di jalan utama dalam kawasan (*)			Tersedia pengendali kecepatan di kawasan (**)			
	Kawasan didukung dengan	B.4 B.4.1 Instalasi hidran	Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran Tersedia hidran pada tempat yang mudah dilihat dan dicapai mobil			Tersedia hidran pada tempat yang mudah dilihat dan dicapai mobil			Hidran berfungsi dengan

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum			
			Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			
	sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk mengantisipasi kondisi darurat	B.4.2	Akses pematam kebakaran ke lingkungan	<p>permatam, dengan jarak antar keran maksimal 200 m (*)</p>	<p>tempat yang mudah dilihat dan dicapai mobil pematam, dengan jarak antar keran maksimal 200 m (**)</p>	<p>dicapai mobil pematam, dengan jarak antar keran maksimal 200 m (*)</p>	<p>pada tempat yang mudah dilihat dan dicapai mobil pematam, dengan jarak antar keran maksimal 200 m (**)</p>	<p>baik untuk merespon kebakaran</p>	
	Kawasan didukung dengan sarana keamanan dan keselamatan untuk mengantisipasi gangguan kriminalitas	B.5	Sarana Keamanan dan Keselamatan B.5.1 Pos keamanan	<p>Tersedia akses pematam kebakaran sesuai dengan standar minimal lebar minimal 4 m (*)</p>		<p>Tersedia minimal 1 pos keamanan dan berlokasi di akses keluar/ masuk kawasan (*)</p>	<p>Tersedia minimal 1 pos keamanan dan berlokasi di akses keluar/ masuk kawasan (*)</p>	<p>Kawasan terjaga 24 jam dan aman</p>	
		B.5.2	CCTV keamanan	<p>Terdapat jaringan CCTV kawasan (*)</p>	<p>Terdapat jaringan CCTV kawasan (**)</p>	<p>Terdapat jaringan CCTV kawasan (*)</p>	<p>Terdapat jaringan CCTV kawasan (**)</p>		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum			
(1)	(2)	(3)	Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)	(5)
		B.6	Sistem Mitigasi Bencana						
	Kawasan didukung dengan sistem mitigasi bencana untuk mengantisipasi dampak bencana	B.6.1 Jalur Evakuasi	Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m (*)	Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m (*)	Terdapat jalur evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m (*)	Terdapat jalur evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m (*)	Terdapat jalur evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m (*)	Terdapat jalur evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m (*)	Pengguna kawasan aman dari bencana dan dapat mengakses titik kumpul evakuasi dengan cepat dan mudah ketika terjadi bencana
		B.6.2 Titik kumpul evakuasi	Terdapat titik kumpul evakuasi yang aman dan mudah dijangkau (*)	Terdapat titik kumpul evakuasi yang aman dan mudah dijangkau (*)	Terdapat titik kumpul evakuasi yang aman dan mudah dijangkau (*)	Terdapat titik kumpul evakuasi yang aman dan mudah dijangkau (*)	Terdapat titik kumpul evakuasi yang aman dan mudah dijangkau (*)	Terdapat titik kumpul evakuasi yang aman dan mudah dijangkau (*)	

C. Kenyamanan dan Kesehatan Lingkungan

C.1 Kelengkapan Jalur Pejalan Kaki

Kawasan yang sehat, Kawasan didukung

C.1.1 Jalur Hijau

Terdapat jalur hijau jalan di jalan utama kawasan yang dilengkapi dengan pohon peneduh

Kelengkapan

(1)	(2)	(3)	Standar Teknis			(5)
			Rumah Tapak Komersial	Rumah Tapak Umum		
Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Standar Kinerja
terpelihara, layak huni, dan nyaman untuk berkegiatan	jalur pejalan kaki dengan kelengkapan yang memadai dan memberikan kenyamanan bagi penghuni	C.1.2	Terdapat duduk	Tersedia tempat duduk pada area peristirahatan pejalan kaki dan dilekakkan di tempat yang tidak mengganggu <i>gathering block</i> , perlekakan berdekatan dengan kawasan yang mendukung aktivitas manusia seperti taman/ fasilitas olahraga [***]	Tersedia tempat duduk pada area peristirahatan pejalan kaki dan dilekakkan di tempat yang tidak mengganggu <i>gathering block</i> , perlekakan berdekatan dengan kawasan yang mendukung aktivitas manusia seperti taman/ fasilitas olahraga [***]	jalur dan jalur pejalan kaki berduang dengan baik dan memberikan rasa nyaman kepada penghuni
		C.1.3	Terdapat sampah	Tersedia tempat sampah di jalan utama kawasan yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki (*)	Tersedia tempat sampah di jalan utama kawasan yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki [***]	Tersedia tempat sampah di jalan utama kawasan yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki [***]
		C.2	Terdapat jalur sepeda di jalan utama kawasan			
	Pengguna sepeda dapat menggunakan	C.2.1	Dimensi jalur sepeda di	Terdapat jalur		Jalur sepeda dan

(1)	(2)	(3)	Standar Teknis						(5)		
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum					
Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)	Standar Kinerja		
	jalur sepeda dan fasilitas penunjang dengan nyaman	jalan utama kawasan	dengan lebar minimal 1,2 m ^(*)	sepeda di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,2 m ^(**)		utama kawasan dengan lebar minimal 1,2 m ^(**)	sepeda di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,2 m ^(**)		fasilitas penunjang dalam kondisi baik dan nyaman		
			C.2.2	Kelengkapan jalur sepeda	Terdapat <i>buffer</i> /pemisah khusus dan marka petunjuk jalur sepeda ^(***)		Terdapat <i>buffer</i> /pemisah khusus dan marka petunjuk jalur sepeda ^(***)				
		C.3									
		C.3.1									
		Lokasi parkir sepeda			Tersedia parkir sepeda di jalan utama kawasan dan tidak menutup jalur pejalan kaki ^(***)		Tersedia parkir sepeda di jalan utama kawasan dan tidak menutup jalur pejalan kaki ^(***)				
		C.3.2	Kelengkapan parkir sepeda	Parikr sepeda dilengkapi dengan dengan rak, bang atau sandaran khusus ^(***)		Parikr sepeda dilengkapi dengan dengan rak, bang atau sandaran khusus ^(***)					
		C.4									
	Jalur pejalan kaki di sekitar	C.4.1	Ketuntasan jalur pejalan kaki	Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan untuk penyandang disabilitas		Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan untuk		Jalur kaki pejalan			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum			
(1)	(2)	(3)	Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)	(5)
	Kawasan yang nyaman bagi penyandang disabilitas dan dilengkapi dengan fasilitas pemunjang	kaki di sekitar kawasan untuk penyandang disabilitas	yang dilengkapi <i>guiding block</i> di trotoar dan penyesuaian kelandahan ^(*)			penyandang disabilitas yang dilengkapi <i>guiding block</i> di trotoar dan penyesuaian kelandahan ^(**)			kaki ramah dan nyaman bagi penyandang disabilitas dan dalam kondisi baik
	Jalur pejalan kaki di dalam kawasan yang nyaman bagi penyandang disabilitas dan dilengkapi dengan fasilitas pemunjang	C.5 Keterangan jalur pejalan kaki di dalam kawasan untuk penyandang disabilitas C.5.1 Jalur Pejalan Kaki untuk Penyandang Disabilitas di Dalam Kawasan C.5.2 Parkir khusus untuk penyandang disabilitas	Terdapat jalur pejalan kaki di dalam kawasan untuk penyandang disabilitas yang dilengkapi <i>guiding block</i> di trotoar dan penyesuaian kelandahan ^(***)			Terdapat jalur pejalan kaki di dalam kawasan untuk penyandang disabilitas yang dilengkapi <i>guiding block</i> di trotoar dan penyesuaian kelandahan ^(****)			
	Kawasan layanan sistem	C.6 C.6.1 Lokasi TPS	Pengelolaan Sampah TPS berjarak minimal 150 m dari kawasan dan tidak mencemari lingkungan ^(*)	TPS berjarak minimal 150 m dari	TPS berjarak minimal 150 m dari	TPS berjarak minimal 150 m dari kawasan dan tidak mencemari lingkungan ^(**)	TPS berjarak minimal	Sampah terolah	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum			
(1)	(2)	(3)	Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)	(5)
	pengelolaan persampahan				kawasan dan tidak mencemari lingkungan (***)	(**)		150 m dari kawasan dan tidak mencemari lingkungan (***)	dengan baik (tidak bau dan tidak bertumpuk)
		C.6.2 Jadwal pengangkutan sampah	Terdapat jadwal pengangkutan sampah minimal 2 hari sekali (*)						
		C.7 Ruang Terbuka Hijau (RTH)							
	Kawasan dapat memberikan iklim yang nyaman bagi penggunaan kawasan melalui penyediaan Ruang terbuka hijau	C.7.1 Lokasi RTH publik	Terdapat RTH publik dengan lokasi yang mudah dijangkau (*)	Terdapat RTH publik dengan lokasi yang mudah dijangkau (**)		Terdapat RTH publik dengan lokasi yang mudah dijangkau (*)		Terdapat RTH publik dengan lokasi yang mudah dijangkau (**)	RTH dan taman diakses oleh masyarakat dan digunakan secara aktif
		C.7.2 Taman terpadu/tematik	RTH berupa taman terpadu/tematik (***)						
		C.7.3 Tempat bermain anak dalam RTH	Terdapat tempat bermain anak dalam RTH (*)	Terdapat tempat bermain anak dalam RTH (**)		Terdapat tempat bermain anak dalam RTH (*)		Terdapat tempat bermain anak dalam RTH (**)	
D. Keberlanjutan Kawasan									
Kawasan dikembangkan dengan	Kawasan didukung dengan	D.1 Pengendalian konsumsi air	Pengendalian Konsumsi Air dan Energi						Pengendalian konsumsi air
			Mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air (***)						

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja	
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum				
(1)	(2)	(3)	Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)	(5)	
berwawasan lingkungan	pengendalian dan pengurangan konsumsi air dan energi	D.1.2	Pengendalian konsumsi energi	Terdapat sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi ^(*)						dan energi beroperasi dengan baik
		D.1.3	Sumber energi terbarukan	Terdapat sumber energi terbarukan ^(**)						
		D.2	Keberlanjutan Lingkungan	Terdapat sumbu resapan ^(***)						
	Kawasan dilengkap dengan infrastruktur penyediaan atau penampungan air hujan untuk mencegah banjir	D.2.1	Sumbu resapan	Terdapat sumbu resapan ^(***)						Tidak terjadi genangan dalam kawasan
		D.2.2	Penampungan air hujan	Terdapat sarana penampungan air hujan ^(***)						
		D.2.3	Sistem pengaturan banjir	Terdapat sarana prasarana pengendalian banjir seperti rumah pompa, pintu pengatur ^(***)						
E. Integrasi Kawasan										
Kawasan mudah diakses dikecualikan penggunaan dari kawasan perkotaan (eksternal)	Integrasi kawasan perumahan dengan luar kawasan	E.1.1	Konektivitas dengan jalan utama	Gerbang utama kawasan berjarak maksimal 1 km dari jalan utama (jalan tol, jalan arteri, atau jalan kolektor) ^(***)			Gerbang utama kawasan berjarak maksimal 500 m dari jalan utama (jalan tol, jalan arteri, atau jalan kolektor) ^(**)			Kawasan terintegrasi dengan kawasan sekitarnya melalui akses yang memadai
				Gerbang utama kawasan berjarak maksimal 1 km dari jalan utama (jalan tol, jalan arteri, atau jalan kolektor) ^(***)			Gerbang utama kawasan berjarak maksimal 500 m dari jalan utama (jalan tol, jalan arteri, atau jalan kolektor) ^(**)			

(1) Kriteria	(2) Indikator Kinerja	(3) Komponen	Standar Teknis						(5) Standar Kinerja
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum			
			Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)	
		E.2	Ketentuan Akses						
		E.2.1	Akses jalan ke permukiman sekitar						
				kollektor ^(*)			kollektor ^(*)		
			Terdapat akses jalan ke permukiman sekitar kawasan selain akses utama kawasan ^(**)						
		E.3	Integrasi Jaringan Transportasi Umum						
		E.3.1	Halte angkutan umum						
			Terdapat halte angkutan umum dengan jarak maksimal 400 m dari gerbang utama kawasan ^(**)						
		E.3.2	Integrasi antar moda transportasi umum						
			Terdapat fasilitas integrasi antar moda transportasi umum dalam jarak maksimal 500 m dari gerbang kawasan ^(**)						
		E.4	Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Sekitar Kawasan						
		E.4.1	Integrasi jalur pejalan kaki antara kawasan dengan fungsi transit						
			Jalur pejalan kaki menghubungkan kawasan dengan berbagai fungsi transit (halte, parkir) di luar area ^(**)						
		E.5	Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan						
		E.5.1	Integrasi jalur pejalan kaki di dalam kawasan						
			Jalur pejalan kaki tidak terputus di dalam kawasan ^(**)						
Kawasan mudah diakses oleh pengguna di	Akses pejalan kaki terhubung ke seluruh		Jalur pejalan kaki menghubungkan berbagai fungsi/berjal						

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum			
(1)	(2)	(3)	Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)	(5)
dalam kawasan (internal)	area kawasan	kawasan							an di dalam kawasan secara menerus dan tanpa hambatan
	Akses mobilitas pengguna kendaraan terhubung ke seluruh bagian kawasan	E.6 Jalan utama penghubung dalam kawasan	Integrasi Jaringan Jalan di Dalam Kawasan Terdapat jalan utama yang menghubungkan kluster / fungsi/ fasilitas dalam kawasan (*)			Terdapat jalan utama yang menghubungkan kluster/ fungsi/ fasilitas dalam kawasan (**)			Jaringan jalan di dalam kawasan saling terhubung dan dalam kondisi baik
			E.7 Integrasi Sarana Penunjang						
			E.7.1 Sarana Pendidikan						
			E.7.1.1 Sekolah Dasar (SD/ Sederajat)			Tersedia minimal 1 SD/ sederajat dan mudah dijangkau dengan jarak maksimal 1 km (**)			
			E.7.1.2 Sekolah Menengah Pertama (SMP/ Sederajat)			Tersedia minimal 1 SMP/ sederajat dan mudah dijangkau dengan jarak maksimal 1 km (**)			
			E.7.1.3 Sekolah Menengah Atas (SMA/ Sederajat)			Tersedia minimal 1 SMA/ sederajat dan mudah dijangkau dengan jarak maksimal 3 km (**)			
Kawasan terlayani sarana penunjang kawasan perumahan dan permukiman	Kawasan dilayani dengan sarana penunjang kawasan perumahan dan permukiman di luar kawasan								Sarana pendidikan beroperasi secara aktif dan dapat diakses dengan mudah

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum			
(1)	(2)	(3)	Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)	(5)
		E.7.2 E.7.2.1	Sarana Kesehatan Fasilitas Kesehatan	Tersedia minimal 1 fasilitas kesehatan dan mudah dijangkau ^(*)			Tersedia minimal 1 fasilitas kesehatan dan mudah dijangkau ^(**)		Sarana kesehatan beroperasi secara akurif dan dapat diakses dengan mudah
							maksimal 3 km ^(**)		

4.5.2. Tipologi Rumah Susun Komersial dan Rumah Susun Umum

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja	
			Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum				
(1)	(2)	(3)	Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)	(5)	
A. Kelancaran Operasional										
Kawasan dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai	Kawasan didukung dengan jaringan jalan yang memadai guna kelancaran transportasi	A.1 Profil jalan lingkungan kawasan	Jalan lingkungan kawasan dengan lebar badan jalan minimal 7,5 m ^(*)						Jalan dapat digunakan dengan baik, lalu lintas dan sirkulasi lancar, serta tidak menyebarkan kemacetan	
			A.2 Ketentuan Parkir <i>Off Street</i>	Terdapat parkir di area/balaman parkir di dalam kawasan ^(*)						
			A.2.1 Lokasi parkir	Lebar akses keluar masuk minimal 3 m ^(*)						
			A.2.2 Akses parkir	Tersedia luas lahan parkir (bruto) = 3% x luas area yang dilayani ^(*)						
			A.2.3 Luas area parkir	Terdapat pemisahan tempat parkir berdasarkan jenis kendaraan dan penggunaan kendaraan ^(*)						
A.2.4 Pemisahan tempat parkir										
Kawasan didukung layanan sarana dan prasarana yang memadai	A.3 Jaringan Air Bersih	A.3.1 Sumber air bersih	Terdapat sumber air bersih dari PDAM atau sumber air lainnya ^(*)						Kawasan terlayani dan tercover oleh jaringan air bersih dengan kualitas baik (tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna)	
		A.3.2 Jaringan pipa air bersih	Jaringan pipa air bersih menjangkau seluruh kawasan ^(*)							

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja
			Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum			
(1)	(2)	(3)	Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)	(5)
		A.4 Jaringan Drainase							
		A.4.1 Koneksi/tugas jaringan drainase	Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan (*)						Jaringan drainase lancar, tidak terdapat gangguan, dan tidak terjadi pencemaran limbah
		A.4.2 Tipe drainase	Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka (*)						
		A.4.3 Pemisahan drainase dan saluran air limbah	Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase (*)						
		A.5 Jaringan Air Limbah							
		A.5.1 Sistem pengolahan air limbah	Tersedia tangki septic sesuai kebutuhan (*)						Pengolahan air limbah setempat berfungsi dengan baik
		A.5.2 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Tersedia IPAL skala permukiman (***)						
		A.6 Jaringan Energi dan Kelistrikan							
		A.6.1 Sumber energi kelistrikan	Terdapat sumber energi kelistrikan utama dan cadangan yang terjangkau seluruh kawasan (*)						Kawasan terlayani dan tercukupi oleh energi listrik
		A.6.2 Penempatan jaringan listrik	Penempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)						
		A.6.3 Penempatan gardu listrik	Gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum (*)						
		A.6.4 Daya listrik cadangan di rumah susun	Tersedia generator listrik untuk memberikan penerangan saat terjadi gangguan listrik (*)						

(1)	(2)	(3)	Standar Teknis						(5)
			Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum			
Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)	Standar Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)
		A.7 Jaringan Telekomunikasi							
		A.7.1 Ketersediaan jaringan telekomunikasi	Terdapat jaringan telekomunikasi kabel (*)						Kawasan terlayani oleh jaringan telekomunikasi,
		A.7.2 Penempatan jaringan telekomunikasi	Penempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)						dengan jangkauan sinyal telekomunikasi baik dan lancar
		A.7.3 Ketersediaan jaringan telekomunikasi nirkabel	Terdapat jaringan telekomunikasi nirkabel (*)						
		A.8 Sarana Pendidikan							
		A.8.1 PAUD atau TK	Tersedia minimal 1 sarana pendidikan PAUD atau TK yang mudah dijangkau (*)	Tersedia minimal 1 sarana pendidikan PAUD atau TK yang mudah dijangkau (*)	Tersedia minimal 1 sarana pendidikan PAUD atau TK yang mudah dijangkau (*)	Tersedia minimal 1 sarana pendidikan PAUD atau TK yang mudah dijangkau (*)	Tersedia minimal 1 sarana pendidikan PAUD atau TK yang mudah dijangkau (*)	Tersedia minimal 1 sarana pendidikan PAUD atau TK yang mudah dijangkau (*)	Sarana pendidikan pra-sekolah beroperasi secara aktif
		A.9 Sarana Kesehatan							
		A.9.1 Klinik kesehatan	Tersedia minimal 1 klinik kesehatan dengan luas lahan sesuai standar serta mudah dijangkau (*)			Tersedia minimal 1 klinik kesehatan dengan luas lahan sesuai standar serta mudah dijangkau (*)			Sarana kesehatan beroperasi secara aktif

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja											
			Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum														
			Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)												
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)											
		A.9.2 Apotek / rumah obat	Tersedia minimal 1 apotek dan mudah dijangkau ^(*)				Tersedia minimal 1 apotek dan mudah dijangkau ^(**)													
		A.10 Sarana Perdagangan dan Jasa																		
		A.10.1 Kafe/teja/ restoran	Tersedia kafe/teja/ restoran dengan jumlah sesuai kebutuhan dan mudah dijangkau ^(*)				Tersedia kafe/teja/ restoran dengan jumlah sesuai kebutuhan dan mudah dijangkau ^(**)													Sarana perdagangan dan jasa beroperasi secara aktif
		A.10.2 Toko	Tersedia toko dengan jumlah sesuai kebutuhan dan mudah dijangkau ^(*)				Tersedia toko dengan jumlah sesuai kebutuhan dan mudah dijangkau ^(**)													
		A.10.3 Pusat perbelanjaan	Tersedia minimal 1 pusat perbelanjaan dan mudah dijangkau ^(*)				Tersedia minimal 1 pusat perbelanjaan dan mudah dijangkau ^(**)													

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja
			Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum			
(1)	(2)	(3)	Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)	(5)
		A.10.4 Bangunan penyedia jasa	Tersedia bangunan penyedia jasa yang dapat bersatu dengan bangunan lain atau tersendiri dengan jumlah sesuai kebutuhan dan mudah dijangkau ^(*)				Tersedia bangunan penyedia jasa yang dapat bersatu dengan bangunan lain atau tersendiri dengan jumlah sesuai kebutuhan dan mudah dijangkau ^(**)		
		A.10.5 Perbankan (ATM)	Tersedia minimal 1 sarana ATM yang dapat bersatu dengan bangunan lain serta mudah dijangkau ^(*)	Tersedia minimal 1 sarana ATM yang dapat bersatu dengan bangunan lain ^(**)	Tersedia minimal 1 sarana ATM yang dapat bersatu dengan bangunan lain ^(***)		Tersedia minimal 1 sarana ATM yang dapat bersatu dengan bangunan lain ^(*)	Tersedia minimal 1 sarana ATM yang dapat bersatu dengan bangunan lain ^(**)	
		A.11 Sarana Olahraga	Tersedia lapangan olahraga dan mudah dijangkau ^(*)						
		A.11.1 Lapangan olahraga							Sarana olahraga beroperasi secara aktif
		A.12 Sarana Perbadatan	Tersedia minimal 1 sarana perbadatan ^(*)						
		A.12.1 Fasilitas perbadatan							Sarana perbadatan beroperasi secara aktif

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja	
			Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum				
(1)	(2)	(3)	Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)	(5)	
		A.13 A.13.1 Gedung serbaguna	Sarana Kebudayaan dan Rekreasi Tersedia minimal 1 ruang serbaguna dengan luas lahan sesuai standar yang ditentukan serta mudah dijangkau (*)						Sarana kebudayaan dan rekreasi beroperasi secara aktif	
B. Keamanan dan Keselamatan Kawasan										
Kawasan memberikan keamanan dan keselamatan pengguna kawasan dari tindak kriminalitas, kecelakaan, dan bencana	Jalur pejalan kaki di sekitar kawasan memadai bagi pengguna kawasan	B.1	Jalur Pejalan Kaki di Sekitar Kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dengan lebar minimal 1,5 m (*)						Jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dapat dilalui dengan aman, tanpa hambatan, dengan kondisi baik
		B.2	Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan lebar minimal 1,5 m (*) Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m (*)						Jalur pejalan kaki di dalam kawasan dapat dilalui dengan aman, tanpa hambatan, dengan kelengkapan jalur pejalan kaki dalam kondisi baik

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja
			Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum			
			Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)
	Jaringan jalan di dalam kawasan didukung dengan kelengkapan jalan untuk keamanan dan keselamatan pengguna kawasan	B.3 B.3.1 B.3.2 B.3.3 B.3.4 B.3.5	Kelengkapan Jalan						Kelenjangan jalan dalam kawasan dikontrol untuk keamanan dan keselamatan pengguna kawasan
		PJU	Memiliki PJU dengan jarak perletakan minimal 25 m antar PJU lainnya ^(*)						
		Rambu Jalan	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi perumahan, penanda lokasi fasilitas dan/atau penanda larangan tertentu ^(*)						
		Marka Jalan	Tersedia marka jalan dengan muatan minimal penisah arah/ jalur lalu lintas, dan penyeberangan pejalan kaki ^(*)						
		Pengendali Kecepatan	Tersedia pengendali kecepatan di jalan utama kawasan ^(*)						
		Rambu parkir	Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu untuk parkir penyandang disabilitas yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir ^(*)						
	Kawasan didukung dengan sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk mengantisipasi kondisi darurat	B.4 B.4.1 B.4.2 B.4.3 B.4.4	Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran						Kawasan berfungsi dengan baik untuk merespon kebakaran Kawasan dapat diakses oleh mobil pemadam kebakaran dengan mudah dan merespon terjadinya kebakaran
		Instalasi hidran	Tersedia hidran pada tempat yang mudah dilihat dan dicapai mobil pemadam, dengan jarak antar hidran maksimal 200 m ^(*)						
		Sistem deteksi kebakaran	Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran pada bangunan ^(*)						
		Akses pemadam kebakaran ke lingkungan kawasan	Tersedia akses pemadam kebakaran sesuai dengan standar minimal lebar minimal 4 m ^(*)						
		Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Tersedia APAR pada setiap lantai rumah susun ^(*)						

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja
			Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum			
(1)	(2)	(3)	Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)	(5)
		B.4.5 Sistem komunikasi suara darurat	Tersedia sistem komunikasi suara darurat (*)						Sistem komunikasi suara darurat berfungsi dengan baik
		B.5 Sarana Keamanan dan Keselamatan	Tersedia minimal 1 pos keamanan dan berlokasi di akses keluar/masuk kawasan (*)						Kawasan terjaga 24 jam dan aman
		B.5.1 Pos keamanan	Tersedia jaringan CCTV kawasan (*)						
		B.5.2 CCTV keamanan	Tersedia titik kumpul memiliki ketentuan: (*)						
		B.6 Sistem Mitigasi Bencana	Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m (*)						Pengguna kawasan aman dari bencana dan dapat mengakses titik kumpul dengan mudah dan cepat ketika terjadi bencana
		B.6.1 Jalur Evakuasi	Terdapat titik kumpul minimal berjarak 20 m dari bangunan gedung (*)						
		B.6.2 Titik kumpul evakuasi	Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m (*)						

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja	
			Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum				
			Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)		
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	
C. Kenyamanan dan Kesehatan Lingkungan										
Kawasan yang sehat, terpelihara, layak huni, dan nyaman untuk berkegiatan	Kawasan dilindungi jalur pejalan kaki dengan kelengkapan yang memadai dan memberikan kenyamanan bagi penghuni	C.1	Kelengkapan Jalur Pejalan Kaki	Terdapat jalur hijau jalan di jalan utama kawasan yang dilengkapi dengan pohon peneduh ^(*)						Kelengkapan jalur pejalan kaki berfungsi dengan baik dan memberikan rasa nyaman kepada penghuni
				C.1.1	Jalur hijau jalan	Terdapat tempat duduk pada area peristirahatan pejalan kaki dan diletakkan di tempat yang tidak mengganggu, mengundang aktivitas manusia seperti taman / fasilitas olahraga ^(*)				
		C.1.2	Tempat duduk	Terdapat tempat sampah di jalan utama kawasan yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalannya kaki ^(*)						
		C.1.3	Tempat sampah	Terdapat jalur sepeda di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,2 m ^(**)						
		C.2		Jalur Sepeda		Terdapat jalur sepeda di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,2 m ^(**)		Terdapat jalur sepeda di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,2 m ^(**)		
Pengguna sepeda dapat menggunakan jalur sepeda dan fasilitas penunjang dengan nyaman	C.2.1	Dimensi jalur sepeda di jalan utama kawasan	Terdapat jalur sepeda di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,2 m ^(**)			Terdapat jalur sepeda di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,2 m ^(**)				
	C.2.2	Kelengkapan jalur sepeda	Terdapat buffer/ pemisah khusus dan marka petunjuk jalur sepeda ^(**)			Terdapat buffer/ pemisah khusus dan marka petunjuk jalur sepeda ^(**)				
				Jalur sepeda dan fasilitas penunjang dalam kondisi baik dan nyaman						

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja	
			Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum				
			Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)		
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	
		C.3	Parik Sepeda							
		C.3.1	Lokasi parkir sepeda	Tersedia parkir sepeda di jalan utama kawasan dan tidak menutup jalur pejalan kaki ^(**)	Tersedia parkir sepeda di jalan utama kawasan dan tidak menutup jalur pejalan kaki ^(***)	Tersedia parkir sepeda di jalan utama kawasan dan tidak menutup jalur pejalan kaki ^(**)	Tersedia parkir sepeda di jalan utama kawasan dan tidak menutup jalur pejalan kaki ^(***)			
		C.3.2	Kelengkapan parkir sepeda	Parik sepeda dilengkapi dengan rak, tiang atau sandaran khusus ^(**)	Parik sepeda dilengkapi dengan rak, tiang atau sandaran khusus ^(***)	Parik sepeda dilengkapi dengan rak, tiang atau sandaran khusus ^(**)	Parik sepeda dilengkapi dengan rak, tiang atau sandaran khusus ^(***)			
		C.4	Jalur Pejalan Kaki untuk Penyandang Disabilitas di Sekitar Kawasan							
		C.4.1	Ketertuan jalur pejalan kaki di sekitar kawasan untuk penyandang disabilitas	Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas, dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block</i>) dan penyesuaian kelandaian ^(***)						
		C.5	Jalur Pejalan Kaki untuk Penyandang Disabilitas di Dalam Kawasan							
		C.5.1	Ketertuan jalur pejalan kaki di dalam kawasan untuk penyandang disabilitas	Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dengan kelandaian tidak melebihi 8%, dilengkapi <i>guiding block</i> serta memiliki pegangan tangan dan perantara yang cukup ^(***)						Jalur pejalan kaki ramah nyaman bagi penyandang disabilitas dan dalam kondisi baik

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja	
			Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum				
(1)	(2)	(3)	Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)	(5)	
	fasilitas penunjang	C.5.2	Parkir khusus untuk penyandang disabilitas	Terdapat parkir khusus penyandang disabilitas yang dilengkapi dengan marka pemandu ^(*)						
	Kawasan terlayani sistem pengelolaan persampahan	C.6	Pengelolaan Sampah							
		C.6.1	Lokasi TPS	TPS berjarak minimal 150 m dari kawasan dan tidak mencemari lingkungan ^(*)						Sampah terolah dengan baik (tidak bau dan tidak bertumpuk)
		C.6.2	Jadwal pengangkutan sampah	Terdapat jadwal pengangkutan sampah 2 hari sekali ^(*)						
	Kawasan dapat memberikan iklim yang nyaman bagi pengguna kawasan melalui penyediaan ruang terbuka hijau	C.7	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							
		C.7.1	Lokasi RTH publik	Terdapat RTH publik dengan lokasi yang mudah dijangkau ^(*)						RTH dan taman dapat diakses oleh masyarakat dan digunakan secara aktif
		C.7.2	Taman terpadu/ tematik	RTH berupa taman terpadu/tematik ^(**)			RTH berupa taman terpadu/tematik ^(**)			
		C.7.3	Tempat bermain anak dalam RTH	Terdapat tempat bermain anak dalam RTH ^(*)						
D. Keberlanjutan Kawasan										
Kawasan dikembangkan dengan berwawasan lingkungan	Pengendalian dan pengaturan konsumsi air dan energi	D.1		Pengendalian Konsumsi Air dan Energi						Pengendalian konsumsi air dan energi dengan baik
		D.1.1	Pengendalian konsumsi air	Mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air ^(***)						
		D.1.2	Pengendalian konsumsi energi	Terdapat sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi ^(***)						

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja	
			Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum				
			Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)		
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	
		D.2.3 Sumber energi terbarukan	Terdapat sumber energi terbarukan ^(*)							
	Kawasan dilengkapi dengan infrastruktur penyerapan air hujan untuk mencegah banjir	D.2.1 Sumur resapan	Terdapat sumur resapan ^(**)						Tidak terjadi genangan dalam kawasan	
	Kawasan didukung sarana pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan	D.3 Pengolahan Sampah	Terdapat pemisahan sampah rumah tangga, berdasarakan jenis pengelompokan sampah ^(***)						Pemisahan dan pengolahan sampah untuk daur ulang dilakukan secara aktif dan rutin	
		D.3.1 Pemisahan sampah								
		D.3.2 Prinsip 3R	Terdapat kegiatan 3R (pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang) di TPS Kawasan ^(***)							
E. Integrasi Kawasan										
		E.1	Integrasi Jaringan Jalan							
Kawasan mudah diakses pengguna dari kawasan perkotaan (eksternal)	Integrasi kawasan rumah susun dengan luar kawasan	E.1.1	Konektivitas dengan jalan utama	Gerbang utama kawasan berjarak maksimal 1 km dari jalan utama (jalan tol, jalan arteri, atau jalan kolektor) ^(**)	Gerbang utama kawasan berjarak maksimal 500 m dari jalan arteri, atau jalan tol, atau jalan	Gerbang utama kawasan berjarak maksimal 250 m dari jalan arteri, atau jalan	Gerbang utama kawasan berjarak maksimal 1 km dari jalan utama (jalan tol, jalan arteri, atau jalan kolektor) ^(**)	Gerbang utama kawasan berjarak maksimal 500 m dari jalan arteri, atau jalan tol, atau jalan	Gerbang utama kawasan berjarak maksimal 250 m dari jalan arteri, atau jalan	Kawasan terintegrasi dengan kawasan sekitarnya melalui akses yang memadai

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja	
			Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum				
			Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)		
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	
Kawasan mudah diakses oleh pengguna di dalam kawasan (internal)	Kawasan terhubung dengan sistem jaringan pejalan kaki	E.2	Integrasi Jaringan Transportasi Umum						Pembentukan transportasi umum yang aktif dan memadai serta mudah dijangkau	
			E.2.1	Halte angkutan umum						
			Terdapat halte angkutan umum dengan jarak maksimal 400 m dari gerbang utama. ^(*)			Terdapat fasilitas integrasi antar moda transportasi umum dalam jarak maksimal 500 m dari gerbang kawasan. ^(**)				
			E.2.2	Terdapat fasilitas integrasi antar moda transportasi umum			Terdapat fasilitas integrasi antar moda transportasi umum dalam jarak maksimal 500 m dari gerbang kawasan. ^(**)			
			E.3	Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Sekitar Kawasan						
E.3.1	Integrasi jalur pejalan kaki antara kawasan dengan fungsi transit									
Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan			Terdapat jalur pejalan kaki yang menghubungkan kawasan dengan berbagai fungsi transit (halte, parkir) di luar area. ^(***)			Terdapat jalur pejalan kaki yang menghubungkan area parkir ke bangunan/pusat pelayanan umum. ^(***)				
E.4	Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan						Terdapat jalur pejalan kaki yang menghubungkan area parkir ke bangunan/pusat pelayanan umum. ^(*)			
E.4.1	Integrasi parkir ke bangunan						Terdapat jalur pejalan kaki yang menghubungkan area parkir ke bangunan/pusat pelayanan umum. ^(**)			
E.4.2	Integrasi bangunan ke bangunan						Terdapat jalur pejalan kaki yang menghubungkan bangunan/pusat pelayanan umum ke bangunan/pusat pelayanan umum lainnya. ^(*)			
Kawasan mudah diakses oleh pengguna di dalam kawasan (internal)			Terdapat jalur pejalan kaki yang menghubungkan kawasan dengan berbagai fungsi/kegiatan dalam di			Jalur pejalan kaki menghubungkan berbagai fungsi/kegiatan dalam di kawasan secara menerus dan tanpa hambatan				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja	
			Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum				
			Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)		
(1)	(2)	E.5	(3)	Integrasi Sarana Penunjang						(5)
				E.5.1	Sarana Pendidikan	Terseedia minimal 1 SD/ sederajat dan mudah dijangkau dengan jarak maksimal 1 km (**)			Terseedia minimal 1 SD/ sederajat dan mudah dijangkau dengan jarak maksimal 1 km (**)	
		E.5.1.1	Sekolah Dasar	Terseedia minimal 1 SMP/ sederajat dan mudah dijangkau dengan jarak maksimal 1 km (**)			Terseedia minimal 1 SMP/ sederajat dan mudah dijangkau dengan jarak maksimal 1 km (**)			Sarana pendidikan beroperasi secara aktif dan dapat diakses dengan mudah
		E.5.1.2	Pendidikan Menengah Pertama	Terseedia minimal 1 SMA/ sederajat dan mudah dijangkau dengan jarak maksimal 3 km (**)			Terseedia minimal 1 SMA/ sederajat dan mudah dijangkau dengan jarak maksimal 3 km (**)			
		E.5.1.3	Pendidikan Menengah Atas	Terseedia minimal 1 SMA/ sederajat dan mudah dijangkau dengan jarak maksimal 3 km (**)			Terseedia minimal 1 SMA/ sederajat dan mudah dijangkau dengan jarak maksimal 3 km (**)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja	
			Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum				
			Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)		
(1)	(2)	E.5.2 Gedung olahraga	(3) Sarana Olahraga						(4)	(5)
			Tersedia minimal 1 gedung olahraga yang mudah dijangkau (**)	Tersedia minimal 1 gedung olahraga yang mudah dijangkau (***)	Tersedia minimal 1 gedung olahraga yang mudah dijangkau (**)	Tersedia minimal 1 gedung olahraga yang mudah dijangkau (***)	Sarana olahraga beroperasi secara aktif			

Keterangan: Keterangan yang teruang dalam daftar periksa di atas dapat diubah dan disesuaikan dengan dinamika pembangunan dan akan diterapkan dalam petunjuk teknis

5. Standar Teknis Kawasan Perdagangan dan Jasa

5.1. Definisi Operasional Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa merupakan area yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial penduduknya, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.

5.2. Kriteria Delincasi Kawasan Perdagangan dan Jasa

Delincasi kawasan perdagangan dan jasa mempertimbangkan:

- a. batas lahan yang telah ditetapkan (misalnya dalam rencana Pola Ruang atau *masterplan*) atau diajukan dalam izin pembangunan;

- b. memiliki kesamaan karakter fisik kawasan (misalnya tipe bangunan, fungsi, atau kegiatan);
- c. cakupan sarana dan prasarana penunjang yang membentuk dan melayani kawasan;
- d. batasan yang berupa batas fisik terbangun (misalnya jalan, pagar, drainase, atau sungai) untuk membatasi wilayah kawasan perdagangan dan jasa dengan kawasan lainnya; dan/atau
- e. area yang berada dalam sebuah kawasan yang memiliki penamaan yang sama.

5.3. Tipologi Kawasan Perdagangan dan Jasa

No	Tipologi	Definisi Operasional	Sub Tipologi	Karakteristik	Kode
1	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Sebuah area dengan kegiatan usaha bersifat komersial dimana perdagangan menjadi aktivitas utama di area tersebut yang dapat didukung oleh fasilitas penunjang lainnya	Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkup pelayanan meliputi wilayah perkotaan atau lebih • Terdapat pasar rakyat/pusat perbelanjaan/toko swalayan skala kota dan/atau regional • Dikelola oleh satu pengelola 	KPJ-1
			Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkup pelayanan meliputi wilayah suatu kawasan • Terdapat pasar rakyat/pusat perbelanjaan/toko swalayan skala kawasan • Dikelola oleh satu pengelola 	KPJ-2
2	Aglomerasi Fungsi Perdagangan dan Jasa	Kumpulan aktivitas kegiatan perdagangan dan jasa di suatu lokasi yang berdekatan dengan fungsi utama penggunaan lahannya adalah zona perdagangan dan jasa	Aglomerasi Fungsi Perdagangan dan Jasa Skala Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Kumpulan bangunan perdagangan dan jasa di sebuah lokasi yang berdekatan dan di akses jalan utama 	APJ-1

		<p style="text-align: center;">Agglomerasi Fungsi Perdagangan dan Jasa Skala Kawasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani skala kota dan/atau regional • Masing-masing arca perdagangan dikelola oleh pengelola yang berbeda • Kumpulan bangunan perdagangan dan jasa di sebuah lokasi yang berdekatan dan di akses jalan utama • Terdapat kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani skala kawasan • Masing-masing arca perdagangan dikelola oleh pengelola yang berbeda 	<p style="text-align: center;">APJ-2</p>
--	--	---	---	--

5.4. Kinerja Fungsi Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kinerja Fungsi Kawasan untuk kawasan perdagangan dan jasa yaitu terciptanya lingkungan yang mendukung kemudahan operasional kegiatan jual beli, aman, nyaman, dan bersinergi dengan kegiatan ekonomi yang telah tumbuh termasuk kegiatan ekonomi informal, serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sekitarnya.

5.5. Daftar Periksa Standar Teknis Kinerja Kawasan Perdagangan dan Jasa
5.5.1. Tipologi Kawasan Perdagangan dan Jasa (KJP)

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPJ-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPJ-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A. Kelancaran Operasional Kawasan					
Kawasan perdagangan dan jasa dapat beroperasi dengan baik dan lancar, dengan didukung sarana dan infrastruktur dasar yang memadai	Kawasan didukung jaringan yang memadai guna kelancaran transportasi	A.1	Profil Jalan		
		A.1.1	Profil jalan utama	Jalan utama kawasan memiliki badan jalan minimal dengan lebar 9 m ^(*)	
		A.1.2	Profil jalan lingkungan	Jalan lingkungan kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 6,5 m ^(*)	
		A.2	Sirkulasi		
		A.2.1	Rambu lalu lintas	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi sarana perdagangan jasa, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu ^(*)	
A.2.2	Marka jalan	Tersedia marka jalan minimal berupa pemisah arah/jalur lalu lintas, penyeberangan pejalan kaki, dan marka larangan parking on street. ^(*)			
				Jalan dapat digunakan dengan baik serta lalu lintas dan sirkulasi lancar	

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
			Standar Teknis	Standar Kinerja		
Kriteria	Indikator	Komponen	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPU-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPU-2)		
	Kawasan didukung ketersediaan ruang parkir untuk pengunjung yang memadai	A.3 Ketentuan Parkir <i>Off Street</i>	A.3.1 Lokasi parkir	Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada area yang dapat diakses oleh publik dan berjarak kurang dari 400 m ke pusat kegiatan (*)	Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada area yang dapat diakses oleh publik dan berjarak kurang dari 400 m ke pusat kegiatan (*)	Tidak ada kendaraan yang parkir di luar lokasi parkir yang telah ditentukan dan sirkulasi parkir lancar
			A.3.2 Rambu parkir	Terdapat pemasangan rambu petunjuk parkir minimal meliputi petunjuk parkir, jalur masuk dan keluar, serta penyandang disabilitas dengan kriteria dapat dilihat dengan mudah oleh pengguna parkir (*)		
		A.3.3 Pemisahan tempat parkir	Tempat parkir dipisah berdasarkan jenis kendaraan dan pengguna kendaraan (*)			
		A.3.4 Sirkulasi area parkir	Dimensi jalur sirkulasi dengan lebar minimal 3,5 m untuk jalan satu arah dan 6,5 m untuk jalan dua arah (*)			
		A.3.5 Akses parkir	Pintu akses masuk dan keluar parkir terpisah/disatukan dengan ukuran lebar pintu masuk 3 m, dapat menampung 3 mobil dan lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (*)			

(1)	(2)	(3)	Standar Teknis		(5)
			Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPJ-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPJ-2)	
Kriteria	Indikator	Komponen			Standar Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
		A.5.2	Kantor pengelola	Terdapat kantor pengelola yang berada di dalam atau luar area pasar yang mudah dicapai oleh pengunjung dan pedagang. ^(*)	Kantor pengelola dapat melayani seluruh pengguna dan pedagang selama jam operasional berlangsung
		A.5.3	Fasilitas tempat usaha bagi UMKM	Memiliki ruang usaha untuk UMKM dengan luas 30% dari area pasar/mall/loko modern. ^(*)	Fasilitas ditempati UMKM minimal 60%
		A.5.4	Ruang bersama untuk kegiatan komunitas pedagang	Memiliki ruang bersama di dalam kawasan yang digunakan untuk kepentingan komunitas. ^(*)	Ruang bersama digunakan secara aktif oleh komunitas
	Penataan pedagang kaki lima yang teratur dan tidak mengganggu arus pergerakran, pejalan kaki, dan aktivitas ekonomi	A.6 Pedagang Kaki Lima (PKL)			
		A.6.1	Lokasi PKL	PKL terletak di lokasi yang ditetapkan oleh pengelola maupun pemerintah daerah setempat. Berada di jalur pejalan kaki/trottoar dengan lebar minimal 5 m apabila berada pada jalur pejalan kaki, dengan lebar PKL maksimal 3 m. ^(*)	PKL terletak di lokasi yang ditetapkan oleh pengelola maupun pemerintah daerah setempat. Berada di jalur pejalan kaki/trottoar dengan lebar minimal 5 m apabila berada pada jalur pejalan kaki, dengan lebar PKL maksimal 3 m. ^(**)

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
			Standar Teknis	Standar Kinerja		
Kriteria	Indikator	Komponen	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPJ-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPJ-2)	Standar Kinerja	
	Kegiatan bongkar muat berjalan lancar dan tidak mengganggu kegiatan pengunjtung kawasan	A.6.2	Waktu operasional	Waktu operasional PKL pada lokasi binaan diatur dengan menyesuaikan jam operasional kawasan (*)	Waktu operasional PKL pada lokasi binaan diatur dengan menyesuaikan jam operasional kawasan (**)	Ruang bongkar muat cukup untuk memadai aktivitas bongkar muat sehingga tidak ada aktivitas bongkar muat yang berada di luar area bongkar muat, dengan jam operasional tidak bersamaan dengan pengunjtung kawasan
		A.6.3	Luas/dimensi PKL	Luas lapak PKL dengan dimensi minimal 6 m ² . Pada PKL yang terletak di jalur pejalan kaki, memiliki perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki dan lebar area berdagang 1:1,5 (*)	Luas lapak PKL dengan dimensi minimal 6 m ² . Pada PKL yang terletak di jalur pejalan kaki, memiliki perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki dan lebar area berdagang 1:1,5 (**)	
	Kegiatan bongkar muat berjalan lancar dan tidak mengganggu kegiatan pengunjtung kawasan	A.7				
		Jalur Logistik				
		A.7.1	Jalan logistik sebagai sistem jaringan khusus untuk kendaraan bongkar muat barang	Tersedia jalan logistik di dalam kawasan yang terhubung dengan area bongkar muat (*)	Tersedia jalan logistik di dalam kawasan yang terhubung dengan area bongkar muat (**)	Ruang bongkar muat cukup untuk memadai aktivitas bongkar muat sehingga tidak ada aktivitas bongkar muat yang berada di luar area bongkar muat, dengan jam operasional tidak bersamaan dengan pengunjtung kawasan
		A.7.2	Profil jalan logistik	Profil jalan logistik sama dengan profil jalan lingkungan kawasan dengan lebar minimal 6,5 m (*)	Profil jalan logistik sama dengan profil jalan lingkungan kawasan dengan lebar minimal 6,5 m (**)	

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)					
			Standar Teknis	Standar Kinerja						
Kriteria	Indikator	Komponen	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPU-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPU-2)	Standar Kinerja					
						Area Bongkar Muat				
			A.8.1	Lokasi area bongkar muat			Terdapat area bongkar muat yang terpisah dari area parkir pengunjung ^(*)			
			A.8.2	Waktu operasional area bongkar muat			Sirkulasi kendaraan bongkar muat di luar jam operasional pengunjung kawasan ^(*)			
			A.8.3	Dimensi area bongkar muat			Dimensi area bongkar muat minimal disesuaikan dengan tipe dan dimensi truk yang digunakan, yaitu minimal 42,5 m ² (dijajarkan 3,4 x 12,5 m) ^(*)			
			A.9	Jaringan Air Bersih			A.9.1	Sumber air bersih	Sumber air bersih dari PDAM atau dari IPA mandiri menggunakan sumber air permukaan/air tanah ^(*)	
								A.9.2	Jaringan pipa air bersih	Jaringan pipa air bersih menjangkau seluruh kawasan dengan menggunakan daya mesin pompa air ^(*)
								A.10	Jaringan Energi dan Kelistrikan	
			A.10.1	Sumber energi kelistrikan			Terdapat sumber energi kelistrikan utama dan cadangan ^(*)			
							Seluruh kawasan terlayani jaringan kelistrikan dengan kualitas baik			

(1)	(2)	(3)	Standar Teknis		(5)		
			Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPU-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPU-2)			
		A.10.2	Penempatan jaringan listrik	Terdapat jaringan listrik dengan penempatan jaringan udara dan tertata rapi ^(*)			
		A.11	Jaringan Telekomunikasi				
		A.11.1	Ketersediaan jaringan telekomunikasi kabel	Terdapat jaringan telekomunikasi kabel ^(*)		Seluruh area kawasan terjangkau oleh jaringan telekomunikasi dengan sinyal telekomunikasi baik, lancar, dan tidak mudah terputus	
		A.11.2	Penempatan jaringan telekomunikasi kabel	Penempatan jaringan udara dan tertata rapi ^(*)			
		A.11.3	Ketersediaan jaringan telekomunikasi nirkabel	Terdapat jaringan telekomunikasi nirkabel ^(*)			
		A.12	Jaringan Drainase				Jaringan drainase lancar, tidak terdapat genangan, dan tidak terjadi pencemaran limbah
		A.12.1	Konektivitas jaringan drainase	Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan ^(*)			
		A.12.2	Tipe drainase	Drainase merupakan drainase semi terbuka ^(*)			
		A.12.3	Pemisahan drainase dan saluran air limbah	Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase ^(*)			

(1)	(2)	(3)	Standar Teknis		(5)	
			Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPJ-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPJ-2)		
Kriteria	Indikator	Komponen	Jaringan Air Limbah			Standar Kinerja
			A.13	Tersedia IPAL setempat (*)	Tersedia IPAL setempat (**)	
			A.13.1	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		
			A.14 Pengelolaan Persampahan			
			A.14.1	Terdapat minimal 1 TPS di dalam kawasan (*)		
			A.14.2	TPS tidak mengambil lahan trotoar dan tidak mengganggu lalu lintas (*)		
	A.14.3	Jadwal pengangkutan sampah	Jadwal pengangkutan sampah TPS minimal 1 kali dalam sehari (*)	Jadwal pengangkutan sampah TPS minimal 1 kali dalam sehari (**)		
B. Keamanan dan Keselamatan Kawasan						
Kawasan menjamin keselamatan pejalan kaki melalui penyediaan ruang untuk pejalan kaki yang aman untuk digunakan	Jalur pejalan kaki di luar kawasan yang nyaman digunakan dan dilengkapi dengan fasilitas lengkap	B.1 Jalur Pejalan Kaki		Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dengan lebar minimal 1,5 m (*)	Jalur pejalan kaki di luar kawasan dapat dilalui dengan nyaman dan aman, tanpa hambatan, dengan kelengkapan jalur pejalan kaki dalam kondisi baik	
		B.1.1	Dimensi jalur pejalan kaki di luar kawasan			
		B.1.2	Kelengkapan jalur pejalan kaki di luar kawasan			
				Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu, marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman di tempat yang diperlukan pengamanannya (*)		

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPJ-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPJ-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
Menjamin keamanan pengguna kawasan dari tindak kriminalitas	Kawasan didukung sarana keamanan dan keselamatan	B.1.3	Dimensi jalur pejalan kaki di dalam kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan dimensi minimal 1,5 m ^(*)	Jalur pejalan kaki di dalam kawasan dapat dilalui dengan nyaman dan aman, tanpa hambatan, dengan kelengkapan jalur pejalan kaki dalam kondisi baik
		B.1.4	Kelengkapan jalur pejalan kaki di dalam kawasan	Terdapat fasilitas penyeberangan, rambu, marka, lampu pererangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman di tempat yang diperlukan pengamanan ^(*)	
		B.2 Sarana Keamanan dan Keselamatan		Memiliki pos keamanan minimal berada di akses utama kawasan dengan waktu operasional keamanan 24 jam ^(*)	
		B.2.1	Pos keamanan		
		B.2.2	CCTV kawasan	CCTV keamanan berada di setiap akses keluar masuk kawasan dan pintu masuk bangunan ^(*)	Kawasan terjaga 24 jam
	Area publik yang aman dilalui pejalan kaki maupun kendaraan di malam hari	B.2.3	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m antar PJU lainnya ^(*)	
		B.2.4	Penerangan di area parkir pengunjung	Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 m ^(*)	
					Seluruh area publik terlayani penerangan jalan umum

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja	
			Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPJ-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPJ-2)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
Menjamin keselamatan penggunaan kawasan dari kecelakaan dan bencana	Kawasan didukung sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk mengantisipasi kondisi darurat	B.3 Manajemen Proteksi Kebakaran				
			B.3.1	Sistem deteksi kebakaran	Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran pada sebagian besar kawasan (*)	Respon kejadian bencana dapat dikelola kawasan dalam waktu maksimal 15 menit
			B.3.2	Akses pematam kebakaran ke lingkungan bangunan gedung	Tersedia akses pematam kebakaran sesuai dengan standar minimal lebar minimal 6 m dengan panjang minimal 15 m (*)	Kawasan dapat diakses oleh pematam kebakaran
			B.3.3	Instalasi hidran	Terdapat hidran dengan jarak antar hidran maksimal 100 m (*)	Hidran berfungsi dengan baik untuk merespon kejadian bencana
			B.4 Mitigasi Bencana			
Kawasan didukung sistem mitigasi bencana untuk mencegah dampak bencana kepada pengunjung		B.4.1	Jalur evakuasi	Jalur evakuasi primer menuju tempat evakuasi memiliki lebar jalan minimal 9 m atau setara dengan jalan kolektor dan/atau jalur evakuasi sekunder memiliki lebar minimal 7,5 m atau setara dengan jalan lokal (*)	Pengguna kawasan aman dari bencana dan dapat mengakses titik kumpul dalam waktu 3 menit ketika terjadi bencana	
		B.4.2	Titik kumpul evakuasi	Terdapat titik evakuasi dengan jarak minimal 20 m dari bangunan gedung (*)		

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPJ-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPJ-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)
C. Kenyamanan Kawasan					
Kawasan memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna kawasan	Kawasan didukung oleh fasilitas yang menjamin kenyamanan penyandang disabilitas	C.1	Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas		
		C.1.1	Ketentuan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas	Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyelesaian kelandasan jalan dan dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block</i>) ^(*)	Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyelesaian kelandasan jalan dan dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block</i>) ^(***)
	C.1.2	Parkir khusus untuk penyandang disabilitas	Terdapat parkir khusus penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka dan rambu pemandu ^(***)		
	C.2	Sarana Perbadatan			
Kawasan didukung sarana perbadatan yang memadai	C.2.1	Jenis sarana perbadatan	Tersedia sarana perbadatan ^(*)		
	C.2.2	Lokasi sarana perbadatan	Sarana perbadatan merupakan bagian dari bangunan ^(*)		
			Sarana perbadatan mudah diakses, dapat digunakan, dan dalam kondisi baik		

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPU-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPU-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
		C.3 Sarana Ruang Terbuka Hijau			
		C.3.1 Jenis RTH	Tersedia minimal satu jenis RTH publik (*)		
		C.3.2 Fungsi ekologis	Terdapat RTH sebagai peredam dan area resapan air (*)		RTH digunakan secara aktif dan berpengaruh pada iklim mikro kawasan (perunrun suhu)
		C.3.3 Fungsi sosial budaya, estetika, dan ekonomi	Terdapat RTH yang difungsikan untuk tempat berkumpul dan peningkat estetika kawasan (*)		
		C.3.4 Jalur hijau jalan	Jalan utama kawasan memiliki jalur hijau dengan penempatan tanaman 20-30% dari ruang milik jalan sesuai dengan kelas jalan (*)		
D. Keberlanjutan Kawasan					
Kawasan dikembangkan dengan wawasan lingkungan	Kawasan didukung dengan fasilitas ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif aktivitas kawasan	D.1 Keberlanjutan Lingkungan			
		D.1.1 Sumber resapan	Terdapat sumber resapan (*)		Tidak terjadi gangguan yang dapat mengganggu operasional kawasan
		D.1.2 Pengendalian konsumsi energi	Terdapat sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi (*)		Pengurangan energi di fasilitas publik
		D.1.3 Sumber energi terbarukan	Terdapat sumber energi terbarukan (*)		

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja		
			Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPJ-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPJ-2)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)		
						D.2	Pengolahan Sampah
		D.2.1	Pemisahan sampah	Pemisahan sampah dilakukan di skala kawasan (pada TPS) dengan minimal 3 jenis sampah ^(*)	Pemisahan dan pengolahan sampah untuk daur ulang dilakukan secara aktif dan rutin		
		D.2.2	Prinsip 3R	Terdapat kegiatan 3R di TPS yang terdapat pada kawasan ^(**)			
E. Integrasi Kawasan							
Kawasan mudah diakses pengguna dari kawasan perkotaan (eksternal)	Akses jaringan jalan yang memadai	E.1	Integrasi Jaringan Jalan			Kawasan terhubung dengan jalan utama dan tidak mengganggu akses ke jalan tol	
			E.1.1	Konektivitas ke jalan utama	Akses langsung ke jalan arteri dengan lebar minimal 11 m ^(**)		Akses langsung ke jalan kolektor dengan lebar minimal 9 m ^(**)
			E.1.2	Akses dan jarak dari pintu tol (untuk daerah yang tersedia jalan tol)	Jarak ke gerbang tol minimal 2 km ^(**)		
	Jalan di sekitar kawasan terhindar dari kemacetan	E.2	Ketentuan Akses				
		E.2.1	Jumlah akses masuk	Terdapat minimal 2 akses masuk ^(**)	Terdapat minimal 1 akses masuk yang terpisah dengan akses keluar ^(**)		
					Tidak ada antrian mobil di jalan utama pada akses masuk kawasan		

(1)	(2)	(3)	Standar Teknis		(5)				
			Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPJ-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPJ-2)					
Kriteria	Indikator	Komponen	(4)	Standar Kinerja					
						E.2.2	Dimensi akses masuk	Ukuran lebar pintu keluar-masuk minimal 3 m dan panjang pintu keluar-masuk minimal 15 m ^(*)	
						E.2.3	Lokasi akses masuk	Letak jalan masuk/keluar tidak berada di depan persimpangan jalan ^(**)	
						E.3	Integrasi Jaringan Transportasi Umum		
	Terhubung dengan sistem jaringan transportasi publik	E.3.1	Halte angkutan umum	Terdapat halte angkutan umum dengan jarak maksimal 300 m dari gerbang utama kawasan ^(**)	Pembertahanan transportasi umum yang aktif dan memadai				
		E.3.2	Integrasi antar moda transportasi umum	Terdapat fasilitas integrasi antar moda transportasi umum dalam jarak maksimal 500 m dari gerbang kawasan ^(**)					
	Kawasan mudah diakses oleh pejalan kaki	E.4	Integrasi Jalur Pejalan Kaki						
		E.4.1	Integrasi akses pejalan kaki ke dalam kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki dari luar ke dalam kawasan yang tidak terputus di seluruh sisi kawasan ^(**)	Kawasan dikelilingi jalur pejalan kaki, untuk akses ke dalam maupun keluar kawasan, serta ke pembertahanan transportasi umum				

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja	
			Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPJ-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPJ-2)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
Kawasan mudah diakses oleh pengguna di dalam kawasan (internal)	Akses mobilitas pengguna kendaraan terhubung ke seluruh bagian kawasan	E.5 Integrasi Jaringan Jalan			Fungsi utama di dalam kawasan terhubung oleh jalan dan dapat diakses dengan mudah, dengan jarak percapaian maksimal 5 menit berkendara	
			E.5.1	Jalan utama menghubungkan antar fungsi dalam kawasan		Terdapat jalan utama kawasan yang menghubungkan seluruh zona perdagangan di dalam kawasan (**)
		E.5.2	Jalan lingkungan menghubungkan antar gedung di dalam kawasan	Terdapat jalan lingkungan yang menghubungkan bangunan utama, petekonomian di dalam kawasan dengan bangunan lain (**)		
		E.6 Integrasi Jalur Pejalan Kaki				
			E.6.1	Integrasi jalur pejalan kaki antara prasarana transportasi dengan bangunan		Terdapat jalur pejalan kaki dari halte ke bangunan terdekat (**)
	E.6.2	Integrasi jalur pejalan kaki antara parkir dengan bangunan	Terdapat jalur pejalan kaki dari lokasi parkir ke bangunan (**)			
	E.6.3	Integrasi jalur pejalan kaki antara bangunan dengan bangunan	Terdapat jalur pejalan kaki yang menghubungkan antar bangunan/fasilitas perdagangan dan jasa (**)	Antar bangunan terkoneksi dengan baik dan tanpa hambatan dengan jarak tempuh antar bangunan maksimal 5 menit berjalan kaki.		

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPJ-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPJ-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Kawasan menjamini sinergi antar berbagai jenis kegiatan ekonomi	Terdapat jarak antar fasilitas perdagangan	E.7 E.7.1 Pengaturan jarak antar pasar rakyat dengan toko swalayan / pusat perbelanjaan (bila ada)	Jarak minimal pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan/toko swalayan yang menjual komoditas serupa minimal 500 m (*)	Facilities perdagangan mempunyai tingkat ketersediaan minimal 60% yang menandakan antar fasilitas perdagangan jasa tidak saling memalukan konsumen	

5.5.2. Tipologi Aglomerasi Fungsi Perdagangan dan Jasa (APJ)

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kota (APJ-1)	Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kawasan (APJ-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A. Kelancaran Operasional Kawasan					
Aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa dapat beroperasi dengan baik dan lancar, dengan didukung sarana dan infrastruktur dasar yang memadai	Aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa didukung jaringan yang memadai guna kelancaran transportasi	A.1 A.1.1 A.2 A.2.1 A.2.2	Profil Jalan		Jalan dapat digunakan dengan baik serta lalu lintas dan sirkulasi lancar
			Profil jalan utama	Jalan utama kawasan memiliki profil sama dengan profil jalan di depan kawasan (*)	
			Sirkulasi	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi sarana perdagangan jasa, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu (*)	
			Rambu lalu lintas	Tersedia marka jalan minimal berupa pemisah (*)	
			Marka jalan		

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja	
			Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kota (APJ-1)	Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kawasan (APJ-2)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
			arah/jalur lintas, penyelesaian pejalan kaki, dan marka larangan parkir on street. ^(*)			
	Pengaturan ketentuan parkir dan pengaturan ruang parkir pada aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa yang memadai	A.3	Ketentuan Parkir On Street		Tidak ada kendaraan yang parkir di luar lokasi parkir on street yang telah ditentukan dan sirkulasi parkir lancar	
			A.3.1	Lokasi parkir		Parkir on street berada di zona parkir. ^(*)
			A.3.2	Marka parkir		Tersedia marka parkir on street dengan ukuran area parkir per mobil dengan lebar minimal 2,3 m dan panjang 6 m untuk 1 kendaraan roda empat, larangan parkir on street dalam bentuk garis kuning zig-zag, dan marka khusus untuk mobil yang membawa penumpang disabilitas. ^(*)
			A.3.3	Rambu parkir		Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir on street yang mudah dilihat dan tidak mengganggu jalur pejalan kaki. ^(*)
	Kawasan didukung sarana untuk kelancaran kegiatan	A.4	A.4.1	Sarana Lainnya	Tersedia minimal 1 sarana perbaikan (ATM/kantor cabang/ds/bi di dalam kawasan	
						Perbaikan (ATM)
Kegiatan dan aktivitas perekonomian					Parikr sepeda berfungsi dengan baik	Facilitas perbaikan aktif dan berfungsi dengan baik

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			Agglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kota (APJ-1)	Agglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kawasan (APJ-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
berlangsung dengan baik dan lancar	perekonomian	A.4.2	Ruang bersama untuk kegiatan komunitas pedagang	Memiliki ruang bersama di dalam agglomerasi fungsi perdagangan dan jasa yang digunakan untuk kepentingan komunitas ^(*)	Ruang bersama digunakan secara aktif oleh komunitas
		A.5	Pedagang Kaki Lima (PKL)		
		A.5.1	Lokasi PKL	PKL terletak di lokasi yang ditetapkan oleh pengelola maupun pemerintah daerah setempat. Berada di jalur pejalan kaki/trotoar dengan lebar minimal 5 m apabila berada pada jalur pejalan kaki, dengan lebar PKL maksimal 3 m ^(**)	PKL terletak di lokasi yang ditetapkan oleh pengelola maupun pemerintah daerah setempat. Berada di jalur pejalan kaki/trotoar dengan lebar minimal 5 m apabila berada pada jalur pejalan kaki, dengan lebar PKL maksimal 3 m ^(**)
		A.5.2	Waktu operasional	Waktu operasional PKL pada lokasi binaan diatur dengan menyesuaikan jam operasional kawasan ^(*)	Waktu operasional PKL pada lokasi binaan diatur dengan menyesuaikan jam operasional kawasan ^(**)
		A.5.3	Luas/dimensi	Luas lapak PKL dengan dimensi minimal 6 m ² . Pada PKL yang terletak di jalur pejalan kaki, memiliki	Luas lapak PKL dengan dimensi minimal 6 m ² . Pada PKL yang terletak di jalur pejalan kaki,

Keberadaan PKL tidak mengganggu aktivitas lain dalam kawasan, seperti tidak menghambat jalur pejalan kaki atau menutupi akses pertokoan dalam agglomerasi fungsi perdagangan dan jasa

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja			
			Agglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kota (APJ-1)	Agglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kawasan (APJ-2)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)			
Agglomerasi fungsi perdagangan dan jasa didukung sarana dan infrastruktur dasar yang memadai dan berkualitas sehingga aktivitas perekonomian berlangsung dengan baik dan lancar	Kawasan didukung infrastruktur dasar yang memadai	A.6 Jaringan Air Bersih	A.6.1 Sumber air bersih	perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki dan lebar area perdagangan 1:1,5 (*)	memiliki perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki dan lebar area perdagangan 1:1,5 (*)	Seluruh aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa terlayani oleh jaringan air bersih dengan kualitas baik (tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarnal)		
			A.6.2 Jaringan pipa air bersih	Jaringan pipa air bersih menggunakan sumber air permukaan/air tanah (*)	Jaringan pipa air bersih menjangkau seluruh fungsi perdagangan dan jasa (*)			
		A.7 Jaringan Energi dan Kelistrikan	A.7.3 Sumber energi kelistrikan	Terdapat sumber energi kelistrikan utama (*)			Seluruh aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa terjangkau dengan listrik yang memadai	
			A.7.4 Pemempatan jaringan listrik	Terdapat jaringan listrik dengan pemempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)				
		A.8 Jaringan Telekomunikasi	Ketersediaan jaringan telekomunikasi kabel	A.8.1	Terdapat jaringan telekomunikasi kabel (*)			Seluruh aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa terjangkau oleh jaringan telekomunikasi dengan sinyal telekomunikasi baik, lancar, dan tidak mudah terputus
				A.8.2 Pemempatan jaringan telekomunikasi kabel	Pemempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)			
				A.8.3 Ketersediaan jaringan telekomunikasi nirkabel	Terdapat jaringan telekomunikasi nirkabel (*)			
		A.9 Jaringan Drainase	Konektivitas jaringan drainase	Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan (*)				Jaringan drainase lancar, tidak terdapat genangan, dan tidak terjadi pencemaran limbah
		A.9.1						

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja	
			Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kota (APJ-1)	Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kawasan (APJ-2)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	
		A.9.2	Tipe drainase	Drainase merupakan drainase semi terbuka (*)		
		A.9.3	Pemisahan drainase dan saluran air limbah	Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase (*)		
		A.10	Jaringan Air Limbah			
		A.10.1	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Tersedia IPAL setempat yang melayani fungsi perdagangan dan jasa (*)	Tidak terjadi pencemaran limbah	
		A.11	Pengelolaan Persampahan			
		A.11.1	Jadwal pengangkutan sampah	Jadwal pengangkutan sampah TPS minimal 1 kali dalam sehari (*)	Sampah dikelola dengan baik (tidak bau, tidak bertumpuk)	
		B. Keamanan dan Keselamatan Kawasan				
Aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa membetulkan kenyamanan bagi pengguna	Jalur pejalan kaki di dalam aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa yang nyaman digunakan dan dilengkapi dengan fasilitas	B.1	Jalur Pejalan Kaki			
		B.1.1	Dimensi jalur pejalan kaki di dalam kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan dimensi minimal 1,5 m (*)	Jalur pejalan kaki di dalam kawasan dapat dilalui dengan nyaman dan aman, tanpa hambatan, dengan kelengkapan jalur pejalan kaki dalam kondisi baik	
		B.1.2	Kelengkapan jalur pejalan kaki	Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu, marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman di tempat yang diperlukan pengamanan		

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			Agglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kota (APJ-1)	Agglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kawasan (APJ-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
Menjamin keamanan pengguna dari tindak kriminalitas	Kawasan didukung sarana keamanan dan keselamatan	B.2	Sarana Keamanan dan Keselamatan	Memiliki pos keamanan yang melayani agglomerasi fungsi perdagangan dan jasa	Agglomerasi fungsi perdagangan dan jasa terlaya 24 jam
Menjamin keselamatan pengguna dari kecelakaan dan bencana	Area publik yang aman dilalui pejalan kaki maupun kendaraan di malam hari	B.2.2	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m antar PJU lainnya	Seluruh area publik terlayani penerangan umum
Kawasan didukung sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk mengantisipasi kondisi darurat	Kawasan didukung sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk mengantisipasi kondisi darurat	B.3.1	Instalasi hidran	Terdapat hidran dengan jarak antar hidran 100 m	Respon kejadian bencana dapat dikelola kawasan dalam waktu maksimal 15 menit
Agglomerasi fungsi perdagangan dan jasa didukung sistem mitigasi bencana untuk mencegah dampak bencana kepada pengunjung	Agglomerasi fungsi perdagangan dan jasa didukung sistem mitigasi bencana untuk mencegah dampak bencana kepada pengunjung	B.4	Mitigasi Bencana	Jalur evakuasi primer menuju tempat evakuasi memiliki lebar jalan minimal 9 m atau setara dengan jalan kolektor dan/atau jalur evakuasi sekunder memiliki lebar minimal 7,5 m atau setara dengan jalan lokal	Seluruh area agglomerasi dapat diakses oleh pemadam kebakaran

C. Kenyamanan Kawasan

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja	
			Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kota (APJ-1)	Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kawasan (APJ-2)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
Aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna kawasan	Kawasan didukung oleh fasilitas yang menjamin kenyamanan penyandang disabilitas	C.1.1 Ketentuan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas	Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas		Kawasan menjamin penyandang disabilitas jalur yang aman dan tanpa hambatan untuk penyandang disabilitas	
			Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block</i>) ^(*)	Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block</i>) ^(**)		
		C.1.2 Parkir khusus untuk penyandang disabilitas	Terdapat parkir khusus penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka dan tanda pemandu ^(**)		Jalur pejalan kaki pada Aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa sudah nyaman untuk digunakan pejalan kaki	
	Aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa dapat memberikan suhu yang nyaman bagi pengguna kawasan melalui ruang terbuka hijau	C.2 C.2.1	Sarana Ruang Terbuka Hijau			
			Seluruh jalan utama area aglomerasi memiliki jalur hijau dengan persentase minimal 20-30% dari ruang milik jalan sesuai dengan kelas jalan ^(***)			
D. Keberlanjutan Kawasan						
Aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa mengembangkan dengan kawasan lingkungan	Kawasan didukung dengan fasilitas ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif aktivitas kawasan	D.1 D.1.1 D.1.2	Keberlanjutan Lingkungan		Tidak terjadi gangguan yang dapat mengganggu operasional kawasan energi di fasilitas publik Pemisahan dan pengolahan sampah untuk daur ulang dilakukan secara aktif dan	
			D.1.1 Sumur resapan			Terdapat sumur resapan ^(***)
			D.1.2 Sumber energi terbarukan			Terdapat sumber energi terbarukan ^(***)
			D.2 D.2.1 Pengolahan Sampah			Pemisahan sampah TPA dengan minimal 3 jenis sampah

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kota (APJ-1)	Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kawasan (APJ-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
		D.2.2	Prinsip 3R	Terdapat kegiatan 3R di TPS yang terdapat pada kawasan [**]	
E. Integrasi Kawasan					
Aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa mudah diakses pengguna dari kawasan perkotaan (eksternal)	Akses jaringan jalan yang memadai	E.1	Integrasi Jaringan Jalan		Aglomerasi dan jasa perdagangan dengan jalan utama mengganggu akses ke jalan tol
			E.1.1	Konektivitas ke jalan utama	
		E.1.2	Akses dan jarak dari pintu tol (untuk daerah yang tersedia jalur jalan tol)	Jarak ke gerbang tol minimal 2 km [**]	
Aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa mudah diakses oleh pengguna di dalam (internal)	Mobilitas pengguna kendaraan terhubung ke seluruh bagian kawasan	E.3	Integrasi Jaringan Jalan		Fungsi di dalam aglomerasi terhubung oleh jalan dan dapat diakses dengan mudah, dengan jarak pencapaian maksimal 5 menit berkendara
			E.3.1	Jalan utama sebagai penghubung antar fasilitas dalam aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa	
	Akses pejalan kaki terhubung ke seluruh aglomerasi fungsi perdagangan	E.5	Integrasi Jalur Pejalan Kaki		Jalur pejalan kaki menerus, tidak terputus dan dalam kondisi baik
		E.5.1	Integrasi jalur pejalan kaki antara prasarana transportasi dengan	Terdapat jalur pejalan kaki dari halte ke fasilitas perdagangan dan jasa terdekat [**]	

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja				
			Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kota (APJ-1)	Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kawasan (APJ-2)					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)				
	dan jasa	fasilitas perdagangan dan jasa							
						E.5.2	Integrasi jalur pejalan kaki antara parkir dengan bangunan	Terdapat jalur pejalan kaki dari lokasi parkir ke fasilitas perdagangan dan jasa (*)	
						E.5.3	Integrasi jalur pejalan kaki antar fasilitas perdagangan dan jasa	Terdapat jalur pejalan kaki yang menghubungkan antar fasilitas perdagangan dan jasa (*)	
	Terhubung dengan sistem jaringan transportasi publik	E.2	Integrasi Jaringan Transportasi Umum						
			E.2.1	Halte angkutan umum		Terdapat halte angkutan umum dengan jarak antar halte maksimal 300 m (*)			
	Terdapat jarak antar fasilitas perdagangan	E.6	Jarak Antar Fasilitas Perdagangan	Jarak minimal pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan/toko swalayan yang menjual komoditas serupa minimal 500 m (*)	Tiap fasilitas perdagangan mempunyai ketertarikan minimal 60% yang menandakan antar fasilitas perdagangan jasa tidak saling mematikan konsumen				
						E.6.1	Jarak antar pasar rakyat/toko eceran dengan toko swalayan (bila ada)	Terdapat fasilitas integrasi antar moda transportasi umum dalam jarak maksimal 500 m dari aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa (*)	

Keterangan: Ketentuan yang teruang dalam daftar periksa di atas dapat diubah dan disesuaikan dengan dinamika pembangunan dan akan ditetapkan dalam petunjuk teknis.

6. Standar Teknis Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

6.1. Definisi Operasional Kawasan RTH

Kawasan ruang terbuka hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

6.2. Kriteria Deliniasi Kawasan RTH

Deliniasi kawasan RTH mempertimbangkan:

- a. batas lahan yang telah ditetapkan (misalnya dalam rencana Pola Ruang atau rencana tata bangunan dan lingkungan);
- b. cakupan sarana dan prasarana penunjang yang membentuk dan melayani kawasan;
- c. batasan yang berupa batas fisik terbangun (misalnya jalan, pagar, drainase, atau sungai) untuk membatasi wilayah kawasan RTH dengan kawasan lainnya;
- d. memiliki fungsi dan kesamaan karakteristik kawasan yang membentuk dan melayani kawasan RTH; dan/atau
- e. area yang masih dalam satu cakupan pengelolaan.

6.3. Tipologi Kawasan RTH

No	Tipologi	Definisi Tipologi	Sub Tipologi	Kriteria Sub Tipologi	Kode
1	Kawasan RTH Perkotaan	Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada Tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang serta lahan yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi, atau kegiatan lain	Hutan Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pelayanan skala kota/kabupaten • Memiliki fungsi ekologis paru-paru kota, fungsi estetika, dan/atau fungsi sosial dan ekonomi 	RTHK-1

No	Tipologi	Definisi Tipologi	Sub Tipologi	Kriteria Sub Tipologi	Kode
2	Kawasan RTH Lingkungan	Kawasan ruang terbuka hijau adalah taman dengan cakupan skala pelayanan kecamatan, kelurahan, dan lingkungan (khususnya kegiatan remaja, olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RT/RW)	Taman Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Luas minimal disesuaikan • Cakupan pelayanan skala kota/kabupaten • Memiliki fungsi ekologis, fungsi estetika, dan/atau fungsi sosial dan ekonomi • Luas minimal taman kota 144.000 m² 	RTHK-2
			Taman Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pelayanan skala kecamatan • Memiliki fungsi ekologis, fungsi estetika, dan/atau fungsi sosial dan ekonomi • Luas minimal RTH kecamatan 24.000 m² 	RTHL-1
			Taman Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pelayanan skala kelurahan • Memiliki fungsi ekologis, fungsi estetika, dan/atau fungsi sosial dan ekonomi • Luas minimal RTH kelurahan 9.000 m² 	RTHL-2
			Taman Lingkungan RT/RW	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pelayanan skala lingkungan (RW/RT) • Memiliki fungsi ekologis, fungsi estetika, dan/atau fungsi sosial dan ekonomi • Luas minimal 1.250 m² (RW), 250 m² (RT) 	RTHL-3

No	Tipologi	Definisi Tipologi	Sub Tipologi	Kriteria Sub Tipologi	Kode
3	Kawasan RTH Fungsi Tertentu	Kawasan ruang terbuka hijau dengan fungsi khusus yang melekat pada Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) termasuk di dalamnya ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah (pemakaman), daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro, tempat hidup burung, serta fungsi sosial masyarakat di sekitar	RTH Sempadan RTH Pemakaman	<ul style="list-style-type: none"> Berada di sisi badan air, jaringan transportasi atau jaringan sarana prasarana makro Memiliki fungsi ekologis, estetika, sosial dan ekonomi 	RTHF-1 RTHF-2

6.4. Kinerja Fungsi Kawasan RTH

Kinerja Fungsi Kawasan untuk kawasan ruang terbuka hijau (RTH) yaitu terciptanya RTH yang dapat meningkatkan kualitas ekologis perkotaan, memiliki lingkungan yang nyaman, aman, dan mendukung estetika kawasan.

6.5. Daftar Periksa Standar Teknis Kinerja Kawasan RTH

6.5.1. Tipologi RTH Perkotaan

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			RTH Hutan Kota (RTHK-1)	RTH Taman Kota (RTHK-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja	
			RTH Hutan Kota (RTH-K-1)	RTH Taman Kota (RTH-K-2)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
A. Ekologi dan Konservasi Kawasan						
Kawasan mendukung perlindungan dan pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati serta dapat menjaga iklim mikro kawasan sekitar	Kawasan didukung alokasi ruang untuk penanaman vegetasi dan fasilitas perlindungan lingkungan	A.1 Fungsi Ekologi RTH				
		A.1.1	Rasio Lanskap keras dan lanskap hijau (rasio area aktif dan area pasif)	Proporsi penggunaan lahan minimal area hijau 90%, infrastruktur 5%, fasilitas 2,5 %, dan parkir 2,5% ^(*)	Proporsi penggunaan lahan minimal area hijau 80%, infrastruktur 10%, fasilitas 5 %, dan parkir 5% ^(*)	Keanekaragaman hayati terlindungi melalui alokasi ruang untuk penanaman vegetasi yang cukup sehingga kawasan terasa sejuk, teduh, minim polusi, dan terhindar dari genangan
		A.1.2	Fungsi resapan air	Terdapat resapan air berbentuk sumur resapan, kolam retensi atau detensi ^(*)		
		A.1.3	Fungsi penurunan suhu (iklim mikro kawasan)	Luas kerapatan pohon peneduh minimal 90% dari luas area hijau ^(**)	Luas kerapatan pohon peneduh minimal 70% dari luas area hijau ^(**)	
	Kawasan dilengkapi dengan infrastruktur untuk mengendalikan dan mengurangi konsumsi energi	A.1.4	Sumber energi terbarukan	Terdapat sumber energi terbarukan ^(***)	Terdapat pengurangan energi secara signifikan	
B. Kenyamanan dan Estetika Kawasan						
Kawasan memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna kawasan dan dapat meningkatkan kualitas estetika kawasan	Kawasan didukung oleh fasilitas yang menjamin keselamatan pernyandang disabilitas	B.1 Jalur Pejalan Kaki				
		B.1.1	Ketertuan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas	Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan di lengkapi <i>guiding block</i> ^(***)	Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan di lengkapi <i>guiding block</i> ^(**)	Kawasan menjamin keselamatan penyandang disabilitas dengan menyediakan jalur yang aman dan tanpa hambatan untuk penyandang disabilitas
	Kawasan didukung ketersediaan ruang untuk pengguna sepeda baik jalur	B.2	Pengaturan Sepeda Jalur sepeda di jalan utama kawasan	Terdapat jalur sepeda di jalan utama kawasan sesuai dengan lebar minimal 1,2 m ^(***)	Pengguna sepeda tidak bersinggungan dengan mobilitas pejalan kaki	

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja						
			RTH Hutan Kota (RTH-K-1)	RTH Taman Kota (RTH-K-2)							
(1)	tertib dan higienis	(3)	B.4.2 Pengaturan pedagang kaki lima	(4)	<p>pemerintah daerah setempat.^(*)</p> <p>Lokasi pedagang kaki lima tidak berada di jalur pejalan kaki dengan waktu operasional maksimal 5 jam^(**)</p>	(5)					
							B.4.3 Luas/dimensi PKL	Luas lapak PKL dengan dimensi minimal 6 m ² . ^(**)	pejalan kaki atau kegiatan rekreasional pengunjung		
							B.5 Fasilitas Taman	B.5.1 Bangku taman	(4)	<p>Terdapat bangku taman yang diletakkan secara merata di seluruh kawasan^(*)</p>	Kawasan RTH terdapat fasilitas taman untuk meningkatkan kualitas estetika yang tersebar merata dan dalam kondisi baik
							B.5.3 Lampu Taman	Terdapat lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan	Terdapat lampu penerangan di luar ruang bebas jalur		

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			RTH Hutan Kota (RTH-K-1)	RTH Taman Kota (RTH-K-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
C. Keamanan dan Keselamatan					
Kawasan menjamin keamanan dan keselamatan pejalan kaki melalui penyediaan ruang untuk pejalan kaki yang aman untuk digunakan	Kawasan didukung infrastruktur dasar kawasan yang menjamin keamanan dan keselamatan pejalan kaki di dalam kawasan	C.1	Jalur Pejalan Kaki		
		C.1.1	Dimensi jalur pejalan kaki	Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 m ^(*)	Pejalan kaki dapat berjalan dengan aman di jalur pejalan kaki tanpa bersinggungan dengan pengguna sepeda di dalam kawasan
	C.1.2	Kelengkapan jalur pejalan kaki	Tersedia tempat duduk dengan tidak mengganggu <i>guiding block</i> dan diletakkan dengan jarak maksimal 20 m ^(*)		
	C.2 Manajemen Proteksi Kebakaran				
	C.2.1	Instalasi hidran	Tersedia hidran pada tempat yang mudah dijangkau ^(*)	Hidran berfungsi dengan baik untuk merespon kejadian bencana	
	C.2.2	Akses pemadam kebakaran	Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar minimal 3,5 m ^(*)	Seluruh kawasan dapat diakses oleh pemadam kebakaran	
	C.2.3	Sistem deteksi kebakaran	Tersedia sistem deteksi kebakaran ^(*)	Respon kejadian bencana dapat dikelola kawasan dalam waktu maksimal 15 menit	
	C.3 Mitigasi Bencana				
	Kawasan didukung dengan sistem mitigasi bencana	C.3.1	Jalur evakuasi	Tersedia jalur evakuasi ^(*)	Jalan bebas dari hambatan dan dapat mengakses titik kumpul dalam waktu 3 menit ketika terjadi bencana
		C.3.2	Tempat evakuasi	Lokasi tempat evakuasi minimal memenuhi ketentuan: 1. berada pada ketinggian yang cukup di atas	Tempat evakuasi aman dari dampak bencana (teruntutan, tanggul listrik)

Kriteria (1)	Indikator (2)	Komponen (3)	Standar Teknis		Standar Kinerja (5)
			RTH Hutan Kota (RTH-K-1)	RTH Taman Kota (RTH-K-2)	
				2. lokasi jauh dari struktur bangunan yang rentan atau berpotensi runtuh (*)	
	Kawasan didukung sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan	C.4 Sarana Keamanan dan Keselamatan	C.4.1 Perencanaan Jalan Umum (PJU)	Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m (*)	Seluruh area publik terlayani perencanaan jalan umum
C.4.2 Pos keamanan			Tersedia pos keamanan dengan perijagaan satpam minimal ditempatkan pada jalan-jalan masuk/gerbang (*)	Kawasan terjaga 24 jam	
C.4.3 CCTV kawasan		Tersedia jaringan CCTV di area strategis (*)			
C.4.4 Paparan Informasi		Terdapat paparan informasi (*)	Paparan Informasi di jalur/kawasan pejalan kaki terata rapi dan tidak menghalangi pandangan dan menurunkan kualitas visual Kawasan		
D. Integrasi Kawasan ke Perkotaan					
Kawasan RTH mudah diakses dari kawasan perkotaan	Kawasan terhubung dengan struktur kota sehingga memudahkan pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna kendaraan bermotor menuju kawasan	D.1	Integrasi Jaringan Jalan	Akses langsung ke jalan kolektor (**)	Akses menuju kawasan RTH lancar dengan kecepatan kendaraan minimal 40 km/jam
		D.1.1	Konektivitas ke jalan utama		
		D.2	Ketentuan Akses		

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja		
			RTH Hutan Kota (RTH-K-1)	RTH Taman Kota (RTH-K-2)			
(1)	RTH	D.2.1 Jumlah dan dimensi akses masuk	(3)	(4)	(5)		
			Kawasan terintegrasi dengan layanan transportasi umum perkotaan			Memiliki minimal 1 akses utama dengan lebar minimal pintu masuk 6 m dan 2 jalur masuk ^(**)	Akses masuk bagi pejalan kaki maupun kendaraan tidak mengganggu kelancaran jalan dan kegiatan di sekitarnya
			D.3 Integrasi dengan Layanan Transportasi Umum				
			D.3.1 Halte angkutan umum	Terdapat halte angkutan umum dengan jarak maksimal 100 m dari pintu masuk ^(**)	Memiliki minimal 2 rute yang melayani kawasan kota dan pemberhentian yang aktif		
			D.3.2 Integrasi antar moda transportasi umum	Terdapat jaringan transportasi umum yang melayani kawasan yang terintegrasi dengan fasilitas integrasi antar moda transportasi umum dalam jarak maksimal 200 m dari kawasan yang dapat dijangkau jalur pejalan kaki ^(**)			
			D.4 Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Luar Kawasan				
			D.4.1 Integrasi akses pejalan kaki antar kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki yang menerus tanpa gangguan dari halte angkutan ke gerbang pintu masuk ^(**)	Jalur pejalan kaki terhubung prasarana transportasi umum dan kawasan RTH dengan jarak tempuh maksimal 10 menit		
			D.4.2 Dimensi jalur pejalan kaki di sekitar kawasan	Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 m ^(**)	Pejalan kaki dari luar kawasan dapat mencapai ke dalam kawasan dengan penerangan yang cukup serta dapat berjalan tanpa hambatan dan memiliki kelengkapan pejalan kaki dalam kondisi baik		
			D.4.3 Lampu penerangan di jalur pejalan kaki	Tersedia lampu penerangan ^(**)			
			D.4.4 Pohon peneduh	Tersedia pohon peneduh ^(**)			
D.4.5 Tempat sampah	Tersedia tempat sampah ^(**)						
D.4.6 Ketentuan jalur pejalan	Tersedia jalur pejalan kaki untuk penyandang						

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			RTH Hutan Kota (RTH-K-1)	RTH Taman Kota (RTH-K-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Dalam kawasan RTH perkotaan didukung dengan jalur pejalan kaki yang terintegrasi dan mudah dijejahi oleh pengunjung	D.5 Integrasi akses pejalan kaki di dalam kawasan	disabilitas dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block/ tactile paving</i>) dan penyesuaian kelandaian ^(*)	Terdapat jalur pejalan kaki pada akses masuk ke dalam kawasan ^(**)	Area dalam kawasan RTH mudah dijejahi/dilewati tanpa hambatan baik dengan berjalan kaki atau pun sepeda
E. Kelancaran Operasional Kawasan					
Kawasan RTH dilengkapi dengan infrastruktur dasar serta fasilitas rekreasional yang ramah lingkungan demi kelancaran operasional kawasan	Kawasan didukung oleh akses untuk kelancaran operasional di dalam kawasan	E.1 E.1.1 E.1.2 E.2 E.2.1	Profil Jalan Jalan utama kawasan Jalan penghubung Sirkulasi Rambu lalu lintas	Terdapat jalan utama dengan lebar maksimal perkerasan 6,6 m bahu jalan 1 m ^(**) Terdapat jalan penghubung dengan lebar maksimal perkerasan 6 m bahu jalan 1 m ^(**) Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi, dan/atau penanda larangan tertentu ^(*)	Sirkulasi di dalam kawasan berjalan lancar tanpa ada hambatan
	Kawasan didukung oleh ruang parkir kendaraan secara cukup dengan pengaturan sirkulasi untuk mendukung kelancaran mobilitas	E.3 E.3.1 E.3.1.1 E.3.1.2 E.3.1.3	Ketentuan Parkir Ketentuan Parkir On Street Lokasi parkir Marka parkir Rambu parkir	Parkir on street berada di zona parkir ^(*) Area parkir on street dilengkapi marka khusus dengan lebar minimal 2,3 m dan panjang 6 m ^(*) Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir on street berada di lokasi yang mudah dilihat pengguna dan tidak mengganggu	Tidak ada parkir di luar tempat yang telah disediakan dan sirkulasi parkir lancar

Kriteria (1)	Indikator (2)	Komponen (3)	Standar Teknis (4)		Standar Kinerja (5)
			RTH Hutan Kota (RTH-K-1)	RTH Taman Kota (RTH-K-2)	
		E.3.2 Ketentuan Parkir Off Street	pejalan kaki (*)		
		E.3.2.1 Lokasi parkir	Lokasi parkir <i>off street</i> berada pada area dengan perkerasan (*)	Lokasi parkir <i>off street</i> berada pada area dengan perkerasan (*)	
		E.3.2.2 Rambu parkir	Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu untuk parkir penyandang disabilitas yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir (*)	Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu untuk parkir penyandang disabilitas yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir (*)	
		E.3.2.3 Pemisahan tempat parkir	Pemisahan tempat parkir kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 atau lebih (*)	Pemisahan tempat parkir kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 atau lebih (*)	Tidak ada kendaraan yang parkir di luar tempat yang telah disediakan dan sirkulasi parkir lancar
		E.3.2.4 Akses parkir	Pintu akses masuk dan keluar parkir terpisah/disatukan, dengan ukuran lebar pintu masuk 3 m dan dapat menampung 3 mobil berurutan dengan jarak antar mobil 1,5 m serta lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (*)	Pintu akses masuk dan keluar parkir terpisah/disatukan, dengan ukuran lebar pintu masuk 3 m dan dapat menampung 3 mobil berurutan dengan jarak antar mobil 1,5 m serta lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (*)	
		E.3.2.5 Luas area parkir	Tersedia area parkir (*)	Tersedia area parkir (*)	

Kriteria (1)	Indikator (2)	Komponen (3)	Standar Teknis		Standar Kinerja (5)
			RTH Hutan Kota (RTH-K-1)	RTH Taman Kota (RTH-K-2)	
		E.3.2.6 Penerangan di area parkir pengunjung	Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 m (*)	Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 m (*)	
		E.3.2.7 Parkir khusus untuk penyandang disabilitas	Terdapat parkir khusus penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka penanda (*)	Terdapat parkir khusus penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka penanda (*)	
		E.4 Jaringan Air Bersih			
	Kawasan didukung oleh penyediaan air bersih yang memenuhi kapasitas serta jaringan yang memadai	E.4.1 Sumber air bersih	Terdapat sumber air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau sumber lainnya (*)		Jaringan air menjangkau seluruh kawasan dengan kapasitas air memenuhi kebutuhan air kawasan
		E.4.2 Jaringan pipa air bersih	Jaringan pipa air bersih menjangkau ke seluruh kawasan (*)		
		E.5 Jaringan Drainase			
	Kawasan didukung oleh jaringan drainase yang terintegrasi dan memadai	E.5.1 Konektivitas jaringan drainase	Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan (*)		Jaringan drainase yang baik yang dapat mengalirkan genangan air hujan dalam waktu kurang dari 30 menit
		E.5.2 Tipe drainase (terbuka, tertutup)	Drainase merupakan drainase semi terbuka (*)	Drainase merupakan drainase semi terbuka (*)	
	Kawasan didukung	E.6 Jaringan Energi dan Kelistrikan			

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja																						
			RTH Hutan Kota (RTH-K-1)	RTH Taman Kota (RTH-K-2)																							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																						
						oleh jaringan energi dan kelistrikan yang memadai untuk menunjang kegiatan	Sumber energi kelistrikan menjangkau seluruh kawasan	Kawasan terlayani secara merata dan kondisi pererangan serta sambungan listrik bekerja dengan baik di setiap titik kawasan																			
		Kawasan dijangkau oleh jaringan telekomunikasi yang baik dan menyeluruh	Terdapat pemampungan air limbah setempat dengan tangki septik	Terdapat pemampungan air limbah setempat dengan tangki septik	Penampungan air limbah setempat berfungsi dengan baik																						
						Kawasan didukung dengan sistem pengelolaan sampah terpadu	Terdapat tempat penampungan sampah pada lokasi yang terbuka	Sebaran tempat sampah merata di seluruh kawasan bersih dari sampah dan tidak berbau																			
		E.6.1	E.6.2	E.7	E.8				E.9	E.10	Kawasan didukung dengan sistem pengelolaan sampah terpadu	Kawasan didukung dengan sistem pengelolaan sampah terpadu	E.6.1	E.6.2	E.7	E.8	E.9	E.10	Kawasan didukung dengan sistem pengelolaan sampah terpadu	Kawasan didukung dengan sistem pengelolaan sampah terpadu	E.6.1	E.6.2	E.7	E.8	E.9	E.10	Kawasan didukung dengan sistem pengelolaan sampah terpadu
						E.7.1	Jaringan Telekomunikasi	Terdapat pemampungan jaringan telekomunikasi nirkabel																			
		E.8.1	Jaringan Air Limbah	Air limbah setempat	Terdapat pemampungan air limbah setempat dengan tangki septik				Terdapat pemampungan air limbah setempat dengan tangki septik	Penampungan air limbah setempat berfungsi dengan baik																	
						E.9.1	Pengelolaan Persampahan	Penampungan sampah			Terdapat tempat penampungan sampah pada lokasi yang terbuka	Sebaran tempat sampah merata di seluruh kawasan bersih dari sampah dan tidak berbau															
		E.9.2	Jadwal pengangkutan sampah	Terdapat jadwal pengangkutan sampah minimal 1 hari sekali	Terdapat jadwal pengangkutan sampah minimal 1 hari sekali				Tidak ada penumpukan sampah di tempat penampungan sampah																		
						E.9.3	Pemisahan sampah	Terdapat pemisahan sampah pada tempat sampah dengan minimal 3 jenis sampah		Terdapat pemisahan sampah pada tempat sampah dengan minimal 3 jenis sampah	Penggunaan kembali dari pengelolaan sampah (<i>composting</i> , pembuatan kerajinan daur ulang sampah)																
E.9.4	Prinsip 3R	Terdapat kegiatan 3R di tempat penampungan sampah	Terdapat kegiatan 3R di tempat penampungan sampah																								
					E.10	Sarana Kesehatan																					

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja	
			RTH Hutan Kota (RTHK-1)	RTH Taman Kota (RTHK-2)		
(1)	(2)	E.10.1 Klinik/Pos kesehatan bagi pengguna kawasan untuk keadaan darurat	(3)	Tersedia pos khusus kesehatan yang menyediakan P3K untuk keadaan darurat (*)	Tersedia pos khusus kesehatan yang menyediakan P3K untuk keadaan darurat (*)	(5) Perolongan pertama pada kecelakaan yang langsung dapat terlayani di kawasan

6.5.2. Tipologi RTH Lingkungan

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja			
			RTH Kecamatan (RTHL-1)	RTH Kelurahan (RTHL-2)	RTH Lingkungan (RTHL-3)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Keanekaragaman hayati terlindungi melalui alokasi ruang untuk penanaman vegetasi yang cukup sehingga kawasan terasa sejuk, teduh, minim polusi, dan terhindar dari gangguan				
						A.1	Fungsi Ekologis RTH		
A. Ekologi dan Konservasi Kawasan Kawasan mendukung alokasi ruang untuk penanaman vegetasi dan fasilitas perlindungan lingkungan Keanekaragaman hayati dan dapat menjadi iklim mikro kawasan sekitar									
						A.1.1	Rasio lanskap keras dan lanjak hijau (rasio area aktif dan area pasif)	Proporsi penggunaan lahan dengan standar minimal area hijau 80%, infrastruktur 10%, fasilitas 5 %, dan parkir 5% (*)	Proporsi penggunaan lahan dengan standar minimal area hijau 80%, infrastruktur 10%, fasilitas 5 %, dan parkir 5% (*)
						A.1.2	Fungsi resapan air	Terdapat resapan air berbentuk sumur resapan, kolam retensi dan detensi (*)	
	A.1.3	Fungsi penurunan suhu iklim mikro kawasan		Luas kerapatan pohon perduh minimal 50% dari luas area hijau (*)					

Kriteria (1)	Indikator (2)	Komponen (3)	Standar Teknis			Standar Kinerja (5)	
			RTH Kecamatan (RTHL-1)	RTH Kelurahan (RTHL-2)	RTH Lingkungan (RTHL-3)		
	Kawasan dilengkapi dengan infrastruktur untuk mengendalikan dan mengurangi konsumsi energi	Sumber energi terbarukan	Terdapat sumber energi terbarukan ^(*)			Terdapat pengurangan energi secara signifikan	
B. Kenyamanan dan Estetika Kawasan							
Kawasan memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna kawasan dan dapat meningkatkan kualitas estetika kawasan	Kawasan didukung oleh fasilitas yang menjamin keselamatan pernyandang disabilitas	B.1 Jalur Pejalan Kaki					
		B.1.1	Kerentuan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas (internal)	Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas ^(*)			Kawasan menjamin keselamatan penyandang disabilitas dengan menyediakan jalur yang aman dan tanpa hambatan untuk penyandang disabilitas
		B.2 Pengaturan Sepeda					
		B.2.1	Jalur sepeda di jalan utama kawasan	Terdapat jalur sepeda di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,2 m ^(*)			Pesepeda tidak beres digunakan dengan pejalan kaki dan penyandang disabilitas
		B.2.2	Parkir sepeda	Terdapat tempat parkir sepeda di pintu utama dan di sejumlah atraksi di dalam kawasan ^(*)			Tidak ada sepeda yang parkir di luar tempat yang telah disediakan
B.3 Elemen Non Hijau							
Kawasan didukung oleh elemen non hijau yang dapat mendukung aktivitas rekreasi di dalam kawasan yang ramah lingkungan	B.3.1	Elemen air (kolam, air mancur)	Terdapat elemen air pada kawasan dan memiliki fungsi estetika serta dapat dimanfaatkan sebagai kolam retensi penampung air hujan ^(*)			Elemen non hijau dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi	
	B.3.2	Instalasi seni	Terdapat instalasi seni permainan dan non permainan sebagai peranda ^(*)				

Kriteria (1)	Indikator (2)	Komponen (3)	Standar Teknis (4)			Standar Kinerja (5)
			RTH Kecamatan (RTHL-1)	RTH Kelurahan (RTHL-2)	RTH Lingkungan (RTHL-3)	
		B.3.3	<i>Amphitheater</i> ^(*)			
		B.3.4	Lapangan olahraga	Tersedia lapangan olahraga lebih dari 4 jenis kegiatan olahraga ^(**)		Lapangan olahraga berfungsi dengan baik
		B.3.5	Tempat bermain anak	Tempat bermain anak bertlokasi pada jarak aman dari jalan, dilengkapi dengan pembatas, penanda, pencahayaan dan prasarana pendukung lainnya. ^(*)		Anak-anak bermain dengan aman jauh dari jalan
	Kawasan mendukung kegiatan informal masyarakat yang tertib dan higienis	B.4				
		B.4.1	Pengaturan Pedagang Kaki Lima Lokasi PKL	PKL terletak di lokasi yang ditetapkan oleh pengelola maupun pemerintah daerah setempat. ^(*)		Keberadaan PKL tidak mengganggu aktivitas lain dalam kawasan, seperti tidak menghambat jalur pejalan kaki atau kegiatan rekreasi
		B.4.2	Pengaturan pedagang kaki lima	Lokasi pedagang kaki lima tidak berada di jalur pejalan kaki dengan waktu operasional maksimal 5 jam ^(*)		

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			RTH Kecamatan (RTHL-1)	RTH Kelurahan (RTHL-2)	RTH Lingkungan (RTHL-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
		B.4.3	Luas/dimensi PKL	Luas lapak PKL dengan dimensi minimal 6 m ² (*)		pengunjung
	Kawasan didukung dengan fasilitas taman yang juga dapat meningkatkan kualitas visual/ nilai estetika taman	B.5 B.5.1	Fasilitas Taman Bangku taman	Terdapat bangku taman yang diletakkan secara merata di seluruh kawasan (*)		Kawasan RTH terdapat fasilitas taman untuk meningkatkan kualitas estetika yang tersebar merata dan dalam kondisi baik
		B.5.2	Meja taman	Terdapat meja piknik pada fungsi ruang rekreasi serta mendapat perawatan berkala di taman (*)		
		B.5.3	Lampu taman	Terdapat lampu penerangan di luar ruang bebas jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu 10 m dan tinggi minimal 4,5 m (*)		
C. Keamanan dan Keselamatan						
Kawasan menjamin keamanan dan keselamatan pejalan kaki melalui penyediaan ruang untuk pejalan kaki yang aman untuk digunakan	Kawasan didukung infrastruktur dasar kawasan yang menjamin keamanan dan keselamatan pejalan kaki di dalam kawasan	C.1 C.1.1	Kelengkapan Jalan Dimensi jalur pejalan kaki	Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 m (*)		Pengguna kawasan memiliki orientasi yang terarah
		C.1.2	Kelengkapan jalur pejalan kaki	Tersedia tempat duduk dengan tidak mengganggu <i>guiding block</i> dan diletakkan dengan jarak maksimal 20 m (*)		
	Kawasan didukung sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk mengantisipasi kondisi darurat	C.2 C.2.1	Manajemen Proteksi Kebakaran Instalasi hidran	Tersedia hidran pada tempat yang mudah dijangkau (*)		Hidran berfungsi dengan baik untuk merespon kejadian bencana
		C.2.2	Akses pemadam kebakaran	Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar minimal 3,5 m (*)		Seluruh kawasan dapat diakses oleh pemadam kebakaran
		C.2.3	Sistem deteksi kebakaran	Tersedia sistem deteksi kebakaran (*)		Respon kejadian bencana dapat dikelola

Kriteria (1)	Indikator (2)	Komponen (3)	Standar Teknis			Standar Kinerja (5)
			RTH Kecamatan (RTHL-1)	RTH Kelurahan (RTHL-2)	RTH Lingkungan (RTHL-3)	
			(*)	(**)		kawasan dalam waktu maksimal 15 menit
	Kawasan didukung dengan sistem mitigasi bencana untuk mencegah dampak bencana kepada pengunjung	C.3 C.3.1 Mitigasi Bencana Jalur evakuasi		Terdapat jalur evakuasi (*)		Jalan bebas dari hambatan dan dapat mengakses titik kumpul dalam waktu 3 menit ketika terjadi bencana
		C.3.2 Tempat evakuasi		Lokasi tempat evakuasi minimal memenuhi ketentuan: 1. berada pada ketinggian yang cukup di atas permukaan tanah 2. lokasi jauh dari struktur bangunan yang rentan atau berpotensi runtuh (*)		Tempat evakuasi aman dari dampak bencana (runtuhan, tiang listrik)
	Terdapat sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan	C.4 C.4.1 Sarana Keamanan dan Keselamatan Penerangan Jalan Umum (PJU)		Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m (*)		Seluruh area publik terlayani penerangan jalan umum
		C.4.2 Paparan informasi		Terdapat paparan informasi (*)		Paparan informasi di jalur/kawasan pejalan kaki terata rapi dan tidak menghalangi pandangan dan menurunkan kualitas visual kawasan
D. Integrasi Kawasan ke Perkotaan						
Kawasan RTH mudah diakses dari kawasan perkotaan	Kawasan terhubung dengan struktur kota sehingga memudahkan pengunjung menuju kawasan ruang	D.1 D.1.1 Integrasi Jaringan Jalan Konektivitas ke jalan utama		Terdapat akses ke jalan kolektor dengan jarak maksimal 5 km ke pintu masuk kawasan (*)		Akses menuju kawasan RTH lancar dengan kecepatan kendaraan maksimal 40 km/jam

Kriteria (1)	Indikator (2)	Komponen (3)	Standar Teknis			Standar Kinerja (5)
			RTH Kecamatan (RTHL-1)	RTH Kelurahan (RTHL-2)	RTH Lingkungan (RTHL-3)	
	terbuka hijau					
	Kawasan mengintegrasikan jalur pejalan kaki di luar kawasan menuju ke dalam kawasan	D.2 Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Luar Kawasan	D.2.1	Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan (*)		Pejalan kaki dapat menjangkau kawasan RTH dengan mudah
D.2.2			Terdapat jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 m (*)			
D.2.3			Terdapat lampu penerangan di jalur pejalan kaki (*)			
D.2.4			Terdapat pohon peneduh (*)			
D.2.5			Terdapat tempat sampah (*)			
D.2.6			Ketersediaan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas (akses termal) (*)			
	Dalam kawasan RTH Lingkungan didukung dengan jalur pejalan kaki yang terintegrasi dan mudah dijejali oleh pengunjung	D.3 Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan	D.3.1	Terdapat jalur pejalan kaki pada akses masuk ke dalam kawasan (*)		Area dalam kawasan RTH mudah dijejali/dilewati dengan tanpa hambatan dengan berjalan kaki
E. Kelancaran Operasional Kawasan						
Kawasan RTH dilengkapi dengan infrastruktur dasar	Kawasan didukung oleh akses untuk kelancaran	E.1 E.1.1	Profil Jalan Jalan utama	Terdapat jalan utama dengan lebar maksimal perkertasan 6,6 m dan bahu jalan 1 m		Sirkulasi di dalam kawasan berjalan lancar

Kriteria (1)	Indikator (2)	Komponen (3)	Standar Teknis (4)			Standar Kinerja (5)	
			RTH Kecamatan (RTHL-1)	RTH Kelurahan (RTHL-2)	RTH Lingkungan (RTHL-3)		
serta fasilitas rekreasi yang ramah lingkungan demikian kelancaran operasional kawasan	operasional di dalam kawasan	E.1.2 Jalan penghubung	Terdapat jalan penghubung dengan lebar maksimal perkerasan 6 m bahu jalan 1 m (*)			tanpa ada hambatan	
			Terdapat rambu lalu lintas dengan muatan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi, dan/atau penanda larangan tertentu (*)				
Kawasan didukung oleh ruang parkir kendaraan secara cukup dengan pengaturan sirkulasi untuk mendukung kelancaran mobilitas	E.2 Sirkulasi	E.2.1 Rambu lalu lintas	Terdapat rambu lalu lintas dengan muatan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi, dan/atau penanda larangan tertentu (*)			Tidak ada kendaraan yang parkir di luar tempat yang telah disediakan dan sirkulasi parkir lancar	
			Terdapat rambu lalu lintas dengan muatan minimal penanda arah/jalur lalu lintas dan penyeberangan pejalan kaki (*)				
	E.3 Ketentuan Parkir On Street	E.3.1 Lokasi parkir	Parkir <i>on street</i> berada di zona parkir (*)				
			E.3.1.1	Area parkir <i>on street</i> dilengkapi marka klausus dengan lebar minimal 2,3 m dan panjang 6 m (*)			
				E.3.1.2	Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir <i>on street</i> berada di lokasi yang mudah dilihat pengguna (*)		
		E.3.1.3	Rambu parkir				

Kriteria (1)	Indikator (2)	Komponen (3)	Standar Teknis (4)			Standar Kinerja (5)
			RTH Kecamatan (RTHL-1)	RTH Kelurahan (RTHL-2)	RTH Lingkungan (RTHL-3)	
			dan tidak mengganggu perjalanan kaki (**)			
		E.3.2 Ketentuan Parkir <i>Off Street</i>				
		E.3.2.1 Lokasi parkir	Lokasi parkir <i>off street</i> berada pada zona komersial dan fasilitas umum (**)			
		E.3.2.2 Rambu parkir	Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu untuk parkir penyandang disabilitas yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir (**)			Tidak ada kendaraan yang parkir di luar tempat yang telah disediakan dan sirkulasi parkir lancar
		E.3.2.3 Akses parkir	Pintu akses masuk dan keluar parkir terpisah/dibedakan, dengan ukuran lebar pintu masuk 3 m dan dapat menampung 3 mobil serta lokasi			

Kriteria (1)	Indikator (2)	Komponen (3)	Standar Teknis (4)			Standar Kinerja (5)
			RTH Kecamatan (RTHL-1)	RTH Kelurahan (RTHL-2)	RTH Lingkungan (RTHL-3)	
			akses keluar masuk tidak di dekat perستmpangan [**]			
		E.3.2.4 Luas area parkir	Tersedia area parkir dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m ² [**]			
		E.3.2.5 Penerangan di area parkir pengujung	Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 m [**]			
		E.3.2.6 Parkir khusus untuk penyandang disabilitas	Terdapat parkir khusus penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka penanda [**]			
		E.4 Jaringan Air Bersih				
	Kawasan didukung oleh penyediaan air bersih yang memenuhi kapasitas serta jaringan yang memadai	E.4.1 Sumber air bersih	Terdapat sumber air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau sumber lainnya [*]			Jaringan air menjangkau seluruh kawasan dengan kapasitas air memenuhi kebutuhan air kawasan
		E.4.1 Jaringan pipa air bersih	Jaringan pipa air bersih menjangkau ke seluruh kawasan [*]			
		E.5 Jaringan Drainase				
	Kawasan didukung oleh jaringan drainase yang terintegrasi dan memadai	E.5.1 Konektivitas jaringan drainase	Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan [*]			Jaringan drainase yang baik yang dapat mengalirkan air hujan dalam waktu kurang dari 30 menit
		E.5.2 Tipe drainase	Drainase merupakan drainase semi terbuka			

Kriteria (1)	Indikator (2)	Komponen (3)	Standar Teknis (4)			Standar Kinerja (5)
			RTH Kecamatan (RTHL-1)	RTH Kelurahan (RTHL-2)	RTH Lingkungan (RTHL-3)	
		[terbuka, tertutup]				
	Kawasan didukung oleh jaringan energi dan kelistrikan yang memadai untuk menunjang kegiatan	E.6	Jaringan Energi dan Kelistrikan			
		E.6.1	Sumber energi kelistrikan	Terdapat sumber energi kelistrikan utama yang menjangkau seluruh kawasan (*)	Kawasan terlayani secara merata, kondisi penerangan serta sambungan listrik Beckerja dengan baik di setiap titik kawasan	
		E.6.1	Penempatan jaringan listrik	Penempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)		
	Kawasan dijangkau oleh jaringan telekomunikasi yang baik dan menyehuruh	E.7	Jaringan Telekomunikasi			
		E.7.1	Ketersediaan jaringan telekomunikasi nirkabel	Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel (*)	Seluruh area kawasan dapat menjangkau jaringan nirkabel dengan baik tanpa hambatan	
	Kawasan memiliki pengelolaan air limbah yang baik	E.8	Jaringan Air Limbah			
		E.8.1	Air limbah setempat	Terdapat penampungan air limbah dengan tangki septik (*)	Penampungan air limbah setempat berfungsi dengan baik	
	Terdapat sistem pengelolaan sampah terpadu	E.9	Pengelolaan Persampahan			
		E.9.1	Penampungan sampah	Tersedia tempat penampungan sampah pada lokasi yang terbuka (*)	Sebaran tempat sampah merata di seluruh kawasan bersih dari sampah dan tidak berbau	
		E.9.2	Jadwal pengangkutan sampah	Terdapat jadwal pengangkutan reguler minimal 3 hari sekali (*)	Tidak ada penumpukan sampah di tempat penampungan sampah	
		E.9.3	Pemisahan sampah	Terdapat pemisahan sampah pada tempat sampah minimal 3 jenis sampah (*)	Penggunaan kembali dari sampah (composting, pembuatan	

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			RTH Kecamatan (RTHL-1)	RTH Kelurahan (RTHL-2)	RTH Lingkungan (RTHL-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			E.9.4	Prinsip 3R	Terdapat kegiatan 3R di tempat pemungutan sampah ^(*)	
	Kawasan dilengkapi dengan fasilitas umum	D.10	Fasilitas Umum	Terdapat toilet umum ^(**)		Toilet umum dapat digunakan dengan baik bersih dan tidak berbau
		D.10.1	Toilet umum			

6.5.3. Tipologi RTH Fungsi Tertentu

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			RTH Sempadan (RTHF-1)	RTH Pemukiman (RTHF-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
A. Ekologi dan Konservasi Kawasan					
Kawasan mendukung perlindungan dan pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati serta dapat menjaga iklim mikro	Kawasan didukung alokasi ruang untuk penanaman vegetasi dan fasilitas perlindungan lingkungan	A.1	Fungsi Ekologis RTH		Keanekaragaman hayati terlindungi melalui alokasi ruang untuk penanaman vegetasi yang cukup sehingga kawasan terasa sejuk, teduh,
			A.1.1	Rasio lanskap keras dan lanskap hijau (rasio area aktif dan area pasif)	
			Proporsi penggunaan lahan dengan standar minimal area hijau 80%, infrastruktur 10%, fasilitas 5 %, dan parkir 5% ^(*)		

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			RTH Sempadan (RTH-F-1)	RTH Pemukiman (RTH-F-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
Kawasan sekitar		A.1.2	Fungsi resapan air	Terdapat resapan air berbentuk sumur resapan, kolam retensi dan detensi ^(*)	minim pelusi, dan terhidar dari genangan
		A.1.3	Fungsi penurunan suhu (ldlim mikro kawasan)	Luas kerapatan pohon pereduh minimal 70% dari luas area hijau ^(**)	Luas kerapatan pohon pereduh minimal 50% dari luas area hijau ^(**)
Kawasan dilengkapi dengan infrastruktur untuk mengendalikan dan mengurangi konsumsi energi		A.1.4	Sumber energi terbarukan	Terdapat sumber energi terbarukan ^(***)	Terdapat pengurangan energi secara signifikan
B. Kenyamanan dan Estetika Kawasan					
Kawasan memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna kawasan dan dapat meningkatkan kualitas estetika kawasan	Kawasan didukung oleh fasilitas yang menjamin keselamatan peyandang disabilitas	B.1	Jalur Pejalan Kaki		Pengguna peyandang disabilitas dapat berjalan dengan aman di jalur pejalan kaki
		B.1.1	Ketentuan jalur pejalan kaki untuk peyandang disabilitas	Terdapat jalur pejalan kaki untuk peyandang disabilitas (<i>guiding block</i>) ^(***)	
Kawasan didukung dengan elemen hijau dan non hijau yang dapat mendukung		B.2	Elemen Hijau		Tidak ada tumpasan air ke kawasan
		B.2.1	Jarak bebas minimal untuk	Terdapat sempadan dengan ketentuan	

Kriteria (1)	Indikator (2)	Komponen (3)	Standar Teknis		Standar Kinerja (5)
			RTH Sempadan (RTHF-1)	RTH Pemukiman (RTHF-2)	
	aktivitas di sempadan dan di pemukiman yang ramah lingkungan	sempadan	<p>untuk sungai tidak bertanggul dengan lebar sungai kurang atau sama dengan 3 m memiliki lebar sempadan 10 m, untuk lebar sungai 3-20 m memiliki jarak sempadan 15 m dan untuk lebar sungai > 20 m memiliki jarak sempadan 30 m, sedangkan sungai bertanggul berlaku ketentuan dengan lebar sempadan minimal 3 m (*)</p>		
		B.3	Elemen Non Hijau		
		B.3.1	Perkerasan yang mendukung fungsi ekologis	Area perkerasan menggunakan trotoar permeabel (*)	Perkerasan menggunakan material yang ramah lingkungan dan mudah untuk menyerap air
		B.3.2	Gedung serbaguna	Tersedia gedung serbaguna (**)	Gedung aktif dan dalam kondisi baik
	Kawasan mendukung kegiatan informal	B.4	Pengaturan Pedagang Kaki Lima		
		B.4.1	Lokasi PKL	PKL terletak di lokasi	Ketersediaan PKL tidak

Kriteria (1)	Indikator (2)	Komponen (3)	Standar Teknis		Standar Kinerja (5)
			RTH Sempadan (RTHF-1)	RTH Pemakaman (RTHF-2)	
	masyarakat yang tertib dan bigenis			yang ditetapkan oleh pengelola maupun pemerintah daerah setempat. (*)	mengganggu aktivitas lain dalam kawasan, seperti tidak menghambat jalur pejalan kaki
		B.4.2 Pengaturan pedagang kaki lima		Lokasi pedagang kaki lima tidak berada di jalur pejalan kaki dengan waktu operasional maksimal 5 jam. (*)	
		B.4.3 Luas/dimensi PKL		Luas lapak PKL dengan dimensi minimal 6 m ² . (*)	
	Kawasan didukung dengan estetika kawasan yang juga dapat meningkatkan kualitas visual/nilai estetika	B.5	Kelengkapan Fasilitas Sempadan dan Pemakaman		
		B.5.1 Bangku		Terdapat bangku dengan jarak maksimal 10 m dan diletakkan merata. (*)	Kawasan RTH terdapat fasilitas sempadan dan pemakaman untuk meningkatkan kualitas estetika yang tersebar merata dan dalam kondisi baik
		B.5.2 Lampu penerangan		Terdapat lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan operasional. (*)	

C. Keamanan dan Keselamatan

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja				
			RTH Sempadan (RTHF-1)	RTH Pemakaman (RTHF-2)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)				
Kawasan RTH yang aman	Tersedia infrastruktur dasar kawasan yang menjamin keamanan dan keselamatan pejalan kaki, penggunaan pernyandang disabilitas, di dalam maupun di sekitar kawasan	C.1	Jalur Pejalan Kaki			Pejalan kaki dapat berjalan dengan aman di jalur pejalan kaki			
							C.1.1	Dimensi jalur pejalan kaki	Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 m ^(*)
							C.1.2	Kelengkapan jalur pejalan kaki	Tersedia tempat duduk dengan tidak menggunakan <i>guiding block</i> dan dilevelkan dengan jarak maksimal 20 m ^(**)
Kawasan didukung sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk mengantisipasi kondisi darurat	C.2	Manajemen Proteksi Kebakaran	Instalasi hidran			Hidran berfungsi dengan baik untuk merespon kejadian bencana			
							C.2.1	Instalasi hidran	Tersedia hidran pada tempat yang mudah dijangkau ^(*)
							C.2.2	Akses pemadam kebakaran	Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar minimal 3,5 m ^(*)
C.2.3	Sistem deteksi kebakaran	Tersedia sistem deteksi kebakaran ^(**)	Respon kejadian bencana dapat di kelola kawasan dalam waktu maksimal 15 menit						

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja				
			RTH Sempadan (RTHF-1)	RTH Pemakaman (RTHF-2)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)				
Kawasan didukung dengan sistem mitigasi bencana untuk mencegah dampak bencana kepada pengujung		C.3	Mitigasi Bencana	Tersedia jalur evakuasi (*)	Jalan bebas dari hambatan dan dapat mengakses titik kumpul dalam waktu 3 menit ketika terjadi bencana				
						C.3.1	Jalur evakuasi		
		C.3.2	Tempat evakuasi	Lokasi tempat evakuasi minimal memenuhi ketentuan: 1. berada pada ketinggian yang cukup di atas permukaan tanah 2. lokasi jauh dari struktur bangunan yang rentan atau berpotensi runtuh (*)	Tempat evakuasi aman dari dampak bencana (returuban, tang listrik)				
Kawasan didukung sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan		C.4	Sarana Keamanan dan Keselamatan	Memiliki PUJ dengan jarak minimal 25 m (*)	Seluruh area publik terlayani penerangan jalan umum				
						C.4.1	Pererangan Jalan Umum (PUJ)		
						C.4.2	Pos keamanan	Tersedia pos keamanan dengan penyalangan satpam minimal ditempatkan pada jalan-jalan masuk/gerbang jalan (*)	Kawasan terjaga 24 jam
						C.4.3	CCTV kawasan	Tersedia jaringan CCTV di area strategis (*)	
C.4.4	Papan Informasi	Terdapat papan informasi (*)	Papan Informasi di jalur/kawasan pejalan kaki tertata rapi dan tidak menghalangi pandangan dan menurunkan kualitas visual kawasan						

D. Integrasi Kawasan ke Perkotaan

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			RTH Sempadan (RTHF-1)	RTH Pemukiman (RTHF-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Kawasan RTH mudah diakses dari kawasan perkotaan	Kawasan terhubung dengan struktur kota sehingga memudahkan pejalan kaki, pejalan kaki perantara disabilitas, dan pengguna kendaraan bermotor menuju kawasan RTH	D.1	Integrasi Jaringan Jalan	Akses langsung ke jalan kolektor (*)	Akses menuju kawasan RTH lancar dengan kecepatan kendaraan minimal 40 km/jam
		D.1.1			
		D.2	Ketentuan Akses	Memiliki minimal 1 akses utama dengan lebar minimal pintu masuk 6 m dan 2 jalur (**)	Akses masuk bagi pejalan kaki maupun kendaraan tidak mengganggu kelancaran jalan dan kegiatan di sekitarnya
		D.2.1			
	Kawasan terintegrasi dengan layanan transportasi umum perkotaan	D.3	Integrasi dengan Layanan Transportasi Umum	Terdapat halte angkutan umum dengan jarak maksimal 100 m dari pintu masuk (**)	Memiliki minimal 2 rute yang melayani kawasan kota dan pemberhentian yang aktif
		D.3.1			
		D.3.2	Integrasi antar moda transportasi umum	Terdapat jaringan transportasi umum yang melayani kawasan yang terintegrasi dengan fasilitas integrasi antar moda transportasi umum dalam jarak maksimal 200 m dari kawasan yang dapat dijangkau jalur pejalan	

Kriteria (1)	Indikator (2)	Komponen (3)	Standar Teknis		Standar Kinerja (5)
			RTH Sempadan (RTH-F-1)	RTH Pemakaman (RTH-F-2)	
				kaki (*)	
		D.4 Integrasi akses pejalan kaki antar kawasan	Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Luar Kawasan		
		D.4.1	Terdapat jalur pejalan kaki (**)	Terdapat jalur pejalan kaki yang menerus tanpa gangguan dari halte angkutan ke gerbang pintu masuk (**)	Jalur pejalan kaki terhubung prasarana transportasi umum dan kawasan RTH dengan jarak tempuh 10 menit
		D.4.2	Dimensi jalur pejalan kaki di sekitar kawasan	Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar 1.5 m (**)	Pengguna jalur pejalan kaki dapat mencapai ke dalam kawasan tanpa hambatan
		D.4.3	Ketentuan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas (eks termal)	Tersedia jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block/tactile paving</i>) dan penyesuaian kelandaian (**)	
		D.5	Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan		
		D.5.1	Integrasi akses pejalan kaki di dalam kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki pada akses masuk ke dalam kawasan (**)	Area dalam kawasan RTH mudah dilewati/dilewati dengan berjalan kaki
E. Kelancaran Operasional Kawasan		E.1	Profil Jalan		
Kawasan RTH dilengkapi dengan infrastruktur dasar	Kawasan didukung akses untuk kelancaran operasional di dalam	E.1.1	Profil jalan	Lebar jalan minimal 7,2 m	Sirkulasi di dalam kawasan berjalan lancar tanpa ada hambatan

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja	
			RTH Sempadan (RTHF-1)	RTH Pemakaman (RTHF-2)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	
serta fasilitas rekreasi yang ramah lingkungan demi kelancaran operasional kawasan	kawasan	E.2 Struktural	Rambu lalu lintas	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda struktural lalu lintas, penanda lokasi, dan/atau penanda larangan tertentu (*)		
		E.3	Ketentuan Parkir			
		E.3.1	Ketentuan Parkir On Street			
	Kawasan didukung oleh ruang parkir kendaraan secara cukup dengan pengaturan sirkulasi untuk mendukung kelancaran mobilitas	E.3.1.1	Lokasi parkir	Parkir on street berada di zona parkir (*)		
		E.3.1.2	Marka parkir	Area parkir on street dilengkapi marka khusus dengan lebar minimal 2 m dan panjang 6 m (*)		
		E.3.1.3	Rambu parkir	Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir on street berada di lokasi yang mudah dilihat pengguna dan tidak mengganggu pejalan kaki (*)	Tidak ada kendaraan yang parkir di luar tempat yang telah disediakan dan sirkulasi parkir lancar	
		E.3.2	Ketentuan Parkir Off Street			
		E.3.2.1	Lokasi parkir	Lokasi parkir off street berada pada area		

Kriteria (1)	Indikator (2)	Komponen (3)	Standar Teknis		Standar Kinerja (5)
			RTH Sempadan (RTHF-1)	RTH Pemakaman (RTHF-2)	
		E.3.2.2 Rambu parkir		<p>Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu untuk parkir penyandang disabilitas yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir (*)</p>	
		E.3.2.3 Permisahan tempat parkir		<p>Permisahan tempat parkir kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 atau lebih (*)</p>	
		E.3.2.4 Akses parkir		<p>Pintu akses masuk dan keluar parkir terpisah/disatukan, dengan ukuran lebar pintu masuk 3 meter dan dapat menampung 3 mobil serta lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (*)</p>	

Kriteria (1)	Indikator (2)	Komponen (3)	Standar Teknis		Standar Kinerja (5)
			RTH Sempadan (RTHF-1)	RTH Pemukiman (RTHF-2)	
	Kawasan didukung oleh penyediaan air bersih yang memenuhi kapasitas serta jaringan yang memadai	E.3.2.5	Luas area parkir	(4)	Tersedia area parkir dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m ² (*)
		E.3.2.6	Penerangan di area parkir pengujung	(4)	Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 m (*)
E.3.2.7	Parkir khusus untuk penyandang disabilitas	(4)	Terdapat parkir khusus pengguna penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka peranda (*)		
E.4 Jaringan Air Bersih					
E.4.1	Sumber air bersih	Jaringan Air Bersih	(4)	Terdapat sumber air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau sumber lainnya (*)	
E.4.2	Jaringan pipa air bersih	Jaringan pipa air bersih	Jaringan pipa air bersih menjangkau ke area pemukiman	Jaringan air menjangkau seluruh kawasan dengan kapasitas air memenuhi kebutuhan air kawasan	

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			RTH Sempadan (RTHF-1)	RTH Pemukiman (RTHF-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(*)	(5)
	Kawasan didukung oleh jaringan drainase yang terintegrasi dan memadai	E.5	Jaringan Drainase	Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan (*)	Jaringan drainase yang baik yang dapat mengalirkan genangan air hujan dalam waktu kurang dari 30 menit
				E.5.1	Konektivitas jaringan drainase
	Kawasan didukung oleh jaringan energi dan kelistrikan yang memadai untuk menunjang kegiatan	E.6	Jaringan Energi dan Kelistrikan	Terdapat sumber energi kelistrikan utama yang terjangkau seluruh kawasan (*)	Kawasan terlayani secara merata, kondisi pererangan serta sambungan listrik bekerja dengan baik di setiap titik kawasan
				E.6.1	Sumber energi kelistrikan
	Kawasan dijangkau oleh jaringan telekomunikasi yang baik dan menyebarkan	E.7	Jaringan Telekomunikasi	Terdapat jaringan telekomunikasi nir kabel (*)	Seluruh area kawasan dapat terjangkau jaringan nir kabel dengan baik tanpa hambatan
				E.7.1	Ketersediaan jaringan telekomunikasi nir kabel
	Kawasan memiliki pengelolaan air limbah yang baik	E.8	Jaringan Air Limbah	Terdapat pemampungan air limbah setempat dengan tangki septik (***)	Perampungan air limbah setempat berfungsi dengan baik
				E.8.1	Air limbah setempat
	Kawasan didukung dengan sistem pengelolaan sampah terpadu	E.9	Pengelolaan Persampahan	Tersedia tempat pemampungan sampah (*)	Sebaran tempat sampah merata di seluruh kawasan bersih dari sampah dan tidak berbau
				E.9.1	Pemampungan sampah

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			RTH Sempadan (RTH-F-1)	RTH Pemukiman (RTH-F-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
		E.9.2 Jadwal pengangkutan sampah		Terdapat jadwal pengangkutan reguler minimal 1 hari sekali (*)	Tidak ada penumpukan sampah di tempat pemungutan sampah
		E.9.3 Pemisahan sampah		Pemisahan sampah pada tempat sampah dengan minimal 3 jenis sampah (*)	Hasil daur ulang dapat digunakan kembali
	Kawasan dilengkapi dengan fasilitas umum	D.10 Fasilitas Umum		Terdapat toilet umum (*)	Toilet umum dapat digunakan dengan baik bersih dan tidak berbau
		D.10.1 Toilet umum			

Keterangan: Ketentuan yang tertuang dalam daftar periksa di atas dapat diubah dan disesuaikan dengan dinamika pembangunan dan akan ditetapkan dalam petunjuk teknis.

7. Standar Teknis Kawasan Pejalan Kaki

7.1. Definisi Operasional Kawasan Pejalan Kaki

Kawasan pejalan kaki merupakan kawasan khusus pejalan kaki atau area yang dikembangkan sebagai kawasan pejalan kaki, selain bertujuan untuk menyediakan ruang tempat berjalan kaki juga dapat digunakan untuk revitalisasi kawasan serta dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman, dan tanpa hambatan.

7.2. Kriteria Deliniasi Kawasan Pejalan Kaki

Deliniasi kawasan pejalan kaki mempertimbangkan:

- a. batas lahan yang telah ditetapkan (misalnya dalam rencana Pola Ruang serta rencana tata bangunan dan lingkungan);
- b. cakupan sarana dan prasarana penunjang yang membentuk dan melayani kawasan;
- c. batasan yang berupa batas fisik terbangun (misalnya jalan, pagar, drainase, atau sungai) untuk membatasi wilayah kawasan pejalan kaki dengan kawasan lainnya;
- d. memiliki fungsi dan kesamaan karakteristik kawasan yang membentuk dan melayani kawasan pejalan kaki; dan/atau
- e. area yang masih dalam satu cakupan pengelolaan.

7.3. Tipologi Kawasan Pejalan Kaki

No	Tipologi	Definisi Operasional	Sub Tipologi	Karakteristik	Kode
1	Jalur Pejalan Kaki	Ruang yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang disabilitas secara mandiri dan dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman, dan tanpa hambatan	Jalan Utama Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Berada di sisi jalan utama (jalan arteri, kolektor primer, dan kolektor sekunder) Berada di sisi jalan lingkungan (jalan lokal) 	JPK-1 JPK-2
2	Kawasan Pejalan Kaki	Kawasan khusus pejalan kaki atau area yang dikembangkan sebagai kawasan pejalan kaki, selain bertujuan untuk menyediakan ruang tempat berjalan kaki juga dapat digunakan untuk revitalisasi kawasan atau meningkatkan penjualan di pusat-pusat perbelanjaan	---	<ul style="list-style-type: none"> Terintegrasi dengan kawasan (pariwisata, ekonomi, dan lainnya) maupun sarana pendukung Terdapat pembatasan terhadap penggunaan kendaraan bermotor 	KPK

7.4. Kinerja Fungsi Kawasan Pejalan Kaki

Kinerja Fungsi Kawasan untuk kawasan pejalan kaki yaitu terciptanya ruang untuk pejalan kaki yang dapat menghubungkan antar kawasan/fasilitas, yang dapat digunakan dengan nyaman, aman, teratur, serta mendukung estetika dan ekologis kawasan.

7.5. Daftar Periksa Standar Teknis Kinerja Kawasan Pejalan Kaki

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Jalur Pejalan Kaki Jalan Utama JPK-1	Jalan Lingkungan JPK-2	Kawasan Pejalan Kaki KPJK-1	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
A. Integrasi Kawasan						
Jalur pejalan kaki yang menghubungkan antar kawasan/fungsi/fasilitas terintegrasi dengan baik	Jalur pejalan kaki dapat menghubungkan antar kawasan, dan kawasan dengan transportasi umum	A.1.1	Integrasi ke moda transportasi umum		Terdapat konektivitas terhadap fasilitas integrasi antar moda transportasi dalam radius 500 m ^(*)	Jalur pejalan kaki menghubungkan antar kawasan dengan fungsi/ fasilitas/ tanpa hambatan
		A.1.2	Integrasi akses pejalan kaki antar kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki yang menghubungkan antar kawasan utama secara menerus ^(**)		
Jalur pejalan kaki dalam kawasan terhubung sehingga memudahkan pergerakan pejalan kaki di dalam kawasan	A.2	A.2.1	Integrasi akses pejalan kaki di dalam kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki yang menghubungkan bangunan dan area parkir ^(**)		
		A.2.2	Konektivitas jalan dan jalur pejalan kaki	Terdapat konektivitas dari jalan kolektor ^(**)	Terdapat konektivitas dari jalan lokal ^(**)	Terdapat konektivitas dari jalan kolektor ^(**)
						Jalur pejalan kaki menghubungkan antar titik dalam dengan menerus tanpa hambatan

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja	
			Jalur Pejalan Kaki Jalan Utama JPK-1	Jalan Lingkungan JPK-2	Kawasan Pejalan Kaki KPJK-1		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	
B. Kenyamanan dan Estetika Kawasan							
Jalur pejalan kaki memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan dan memiliki visual yang indah	Jalur pejalan kaki di dukung dengan fasilitas pendukung kenyamanan pejalan kaki	B.1	Fasilitas Pejalan Kaki				
		B.1.1	Kanopi peneduh				Pejalan kaki merasa mendapatkan fasilitas peneduh dalam kondisi baik ketika melakukan pergerakan
		B.1.2	Jalur hijau dan pohon peneduh	Terdapat jalur hijau dan pohon peneduh ^(*)	Terdapat jalur hijau dan pohon peneduh ^(**)	Terdapat jalur hijau dan pohon peneduh ^(*)	
		B.1.3	Jalur sepeda di jalur pejalan kaki	Terdapat pemisahan antara jalur pejalan kaki dengan jalur sepeda pada jalur sepeda yang terdapat di jalur pejalan kaki ^(***)		Terdapat pemisahan antara jalur pejalan kaki dengan jalur sepeda pada jalur sepeda yang terdapat di jalur pejalan kaki ^(***)	
B.1.4	Parkir sepeda	Tersedia parkir sepeda dengan kriteria tidak menutup jalur pejalan kaki, berjarak maksimal 15 m dari halte bus jika tersedia, dilengkapi dengan rak sepeda untuk minimal 6 buah sepeda dan papan tanda parkir sepeda ^(***)		Tersedia parkir sepeda dengan kriteria tidak menutup jalur pejalan kaki, dilengkapi dengan rak sepeda untuk minimal 6 buah sepeda dan papan tanda parkir sepeda ^(***)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Jalur Pejalan Kaki		Kawasan Pejalan Kaki	
			Jalan Utama JPK-1	Jalan Lingkungan JPK-2		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
		B.1.5 Tempat duduk	Tersedia tempat duduk dengan maksimal jarak 20 m dan tidak mengganggu <i>guiding block</i> ^(*)		Tersedia tempat duduk dan tidak mengganggu <i>guiding block</i> ^(***)	Penggunaan memanfaatkan tempat duduk dalam kondisi baik
		B.1.6 Tempat sampah	Tersedia tempat sampah di jalur pejalan kaki yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki ^(*)	Tersedia tempat sampah di jalur pejalan kaki yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki ^(***)		Kawasan bersih dan bebas dari sampah yang berserakan, menumpuk serta bau yang dapat mengganggu kenyamanan pejalan kaki
	Jalur pejalan kaki didukung dengan fasilitas yang dapat meningkatkan estetika ruang pejalan kaki	B.2 Fasilitas Pendukung Estetika	Terdapat instalasi seni sebagai pendukung estetika jalur pejalan kaki ^(***)		Terdapat instalasi seni sebagai pendukung estetika jalur pejalan kaki ^(***)	Fasilitas pendukung estetika dalam kondisi baik sehingga dapat dimaknai oleh pejalan kaki dan meningkatkan kualitas visual lingkungan
	Kawasan memiliki pengaturan Pedegang Kaki Lima (PKL) sehingga PKL dapat tertib dan higienis	B.3 B.3.1 Pengaturan Pedegang Kaki Lima (Binaan) Luas area dan dimerasi kios PKL	Luas lapak maksimal 6 m ² dan hanya diperbolehkan pada jalur pejalan kaki atau trotoar dengan lebar minimal 5 m		Luas lapak maksimal 6 m ² dan hanya diperbolehkan pada jalur pejalan kaki atau trotoar dengan lebar minimal 5 m	Keberadaan PKL tidak mengganggu mobilitas pejalan kaki dan berwujud tertib serta menjaga kebersihan

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja	
			Jalur Pejalan Kaki		Kawasan Pejalan Kaki		
			Jalan Utama JPK-1	Jalan Lingkungan JPK-2	KPJK-1		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	
	Jalur/kawasan pejalan kaki didukung oleh fasilitas yang membertarkan kenyamanan penyandang disabilitas	B.4 B.4.1 B.4.2	Jalur Pejalan Kaki untuk Penyandang Disabilitas Kerentuan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas	Jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas memiliki pegangan tangan (*) Terdapat jalur pemandu tunanetra berupa <i>guiding block</i> (*)	Terdapat jalur pemandu tunanetra berupa <i>guiding block</i> (*)	Jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas memiliki pegangan tangan (*) Terdapat jalur pemandu tunanetra berupa <i>guiding block</i> (*)	Kawasan membertarkan kenyamanan penyandang disabilitas dengan menyediakan jalur yang aman dan hambatan untuk penyandang disabilitas
		B.3.2 B.3.3	Lokasi dan penempatan Waktu operasional	PKL terletak di lokasi yang ditetapkan oleh pengelola maupun pemerintah daerah setempat (*) Waktu operasional PKL maksimal 5 jam (*)		PKL terletak di lokasi yang ditetapkan oleh pengelola maupun pemerintah daerah setempat (*) Waktu operasional PKL maksimal 5 jam (*)	

Kriteria (1)	Indikator Kinerja (2)	Komponen (3)	Standar Teknis (4)			Standar Kinerja (5)	
			Jalur Pejalan Kaki Jalan Utama JPK-1	Jalan Lingkungan JPK-2	Kawasan Pejalan Kaki KPJK-1		
C. Keamanan dan Keselamatan Kawasan menjaga keselamatan pejalan kaki melalui penyediaan ruang untuk pejalan kaki yang aman untuk digunakan	Kawasan didukung dengan ruang pejalan kaki yang memadai, dan dilengkapi dengan sirkulasi dan kelengkapan jalur /kawasan pejalan kaki	C.1 Jalur Pejalan Kaki Dimensi jalur pejalan kaki	Terdapat jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 m (*)		Terdapat jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 m (*)	Jalur atau kawasan pejalan kaki dapat dilalui dengan aman, tanpa hambatan, dengan petunjuk yang jelas	
			C.2 Sirkulasi Rambu lalu lintas	Terdapat rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, petunjuk lokasi, dan larangan tertentu (*)			Terdapat rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, petunjuk lokasi, dan larangan tertentu (*)
			C.2.2 Marka jalan	Terdapat marka jalan untuk pemisah jalur pejalan kaki dan sepeda (sebaiknya sejajar) (**)			
C.3 Kelengkapan Jalur Pejalan Kaki	C.3.1 Lampu penerangan pejalan kaki	Terdapat lampu penerangan di sepanjang jalur pejalan kaki dengan jarak maksimal 10 m (*)		Terdapat lampu penerangan di sepanjang jalur pejalan kaki yang merata di kawasan pejalan kaki (*)	Kelengkapan jalur /kawasan pejalan kaki dalam kondisi baik dan memiliki penerangan cukup dan merata		
		Terdapat marka jalan untuk pemisah jalur pejalan kaki dan sepeda (sebaiknya sejajar) (**)					

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Jalur Pejalan Kaki		Kawasan Pejalan Kaki	
			Jalan Utama JPK-1	Jalan Lingkungan JPK-2		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
Jalur penyeberangan sebidang dan tidak sebidang untuk mendukung mobilitas pejalan kaki dan penyandang disabilitas yang aman	C.4	C.4.1	Penyeberangan (<i>zebra cross</i>)	Terhubung dengan <i>zebra cross</i> dengan kelengkapan (marka) serta mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas ^[1]	Tersedia <i>zebra cross</i> di jalan utama dengan kelengkapan (marka) serta mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas ^[1]	Penyeberangan sebidang dan tidak sebidang dapat digunakan dalam kondisi baik
				Penyeberangan Tidak Sebidang		
C.5	C.5.1	Jembatan penyeberangan orang	Terhubung dengan jembatan penyeberangan di tempat yang tidak ditumpangkinkan adanya penyeberangan sebidang (ruas jalan memiliki kecepatan kendaraan yang tinggi dan arus pejalan kaki yang cukup ramai) ^[2]	Terhubung dengan jembatan penyeberangan di tempat yang tidak ditumpangkinkan adanya penyeberangan sebidang (ruas jalan memiliki kecepatan kendaraan yang tinggi dan arus pejalan kaki yang cukup ramai) ^[2]	Terhubung dengan jembatan penyeberangan di tempat yang tidak ditumpangkinkan adanya penyeberangan sebidang (ruas jalan memiliki kecepatan kendaraan yang tinggi dan arus pejalan kaki yang cukup ramai) ^[2]	
			C.5.2	Terowongan (<i>underpass</i>)	Terowongan (<i>underpass</i>) berjarak minimal 50 m dari persimpangan dan maksimal 50 m dari pusat kegiatan/keramaian ^[3]	Terowongan (<i>underpass</i>) berjarak minimal 50 m dari persimpangan dan maksimal 50 m dari pusat kegiatan/keramaian ^[3]

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja		
			Jalur Pejalan Kaki		Kawasan Pejalan Kaki			
			Jalan Utama JPK-1	Jalan Lingkungan JPK-2				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)			
Jalur/kawasan pejalan kaki didukung sarana keamanan untuk mencegah dampak bencana dan kriminalitas	C.6	C.6.1	Sarana Keamanan dan Keselamatan CCTV kawasan	Terdapat jaringan CCTV ^(*)	Terdapat jaringan CCTV di instalasi strategis, dan area parkir umum ^(*)	CCTV dalam kondisi aktif dan baik untuk memantau situasi lingkungan pejalan kaki		
				C.6.2	Pagar pengaman	Tersedia pagar pengaman terletak pada titik tertentu yang memerlukan perlindungan dengan tinggi minimal 0,9 m ^(*)	Tersedia pagar pengaman terletak pada titik tertentu yang memerlukan perlindungan dengan tinggi minimal 0,9 m ^(*)	Pagar dalam kondisi baik pada lokasi-lokasi yang diperlukan pengamanan
				C.6.3	Instalasi hidran	Tersedia hidran dengan jarak maksimal 200 m ^(*)	Tersedia hidran pada lokasi yang mudah dijangkau ^(*)	Hidran berfungsi dengan baik untuk merespon kejadian bencana
				C.7	Mitigasi Bencana	Jalur pejalan kaki memiliki penanda sebagai jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul atau tempat evakuasi bencana ^(*)	Jalur pejalan kaki memiliki penanda sebagai jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul atau tempat evakuasi bencana ^(*)	Pengguna kawasan dapat dengan mudah mengakses jalur evakuasi karena penanda yang jelas dan dapat diakses kumpul dalam waktu 3 menit ketika terjadi bencana
C.7.1	Jalur evakuasi							

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Jalur Pejalan Kaki Jalan Utama JPK-1	Jalan Lingkungan JPK-2	Kawasan Pejalan Kaki KPJK-1	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
		C.7.2 Titik kumpul			Kawasan pejalan kaki memiliki penanda sebagai titik kumpul bagi lokasi terletak 20 m dari struktur bangunan (*)	
	Kawasan didukung sarana informasi atau larangan untuk keamanan penggunaan ruang pejalan kaki	C.8 Sarana Penunjuk Arah C.8.1 Papain Informasi	Papain informasi memuat tentang lokasi dan fasilitas bidak menghalangi rambu lalu lintas dan tidak menggunakan utilitas kota serta jalur perantara disabilitas (*)		Papain informasi memuat tentang lokasi dan fasilitas bidak menghalangi rambu lalu lintas dan tidak menggunakan utilitas kota serta jalur perantara disabilitas (*)	Papain informasi di jalur/kawasan pejalan kaki tertata rapi dan tidak menghalangi pandangan dan menurunkan visual kawasan
D. Ekologis						
Jalur Pejalan Kaki yang berawasan lingkungan dan berkelanjutan	Jalur/kawasan pejalan kaki didukung dengan infrastruktur pengelolaan air hujan	D.1	Tersedia sumur resapan air (*)			Air limpasan sedikit dan tidak ada genangan maupun banjir
		D.1.1	Keberlanjutan Lingkungan	Menggunakan sumber energi terbarukan (*)	Menggunakan sumber energi terbarukan (*)	
	Jalur/kawasan pejalan kaki didukung dengan sumber energi terbarukan	D.1.2	Sumber energi terbarukan			Pengurangan energi di fasilitas publik

Kriteria (1)	Indikator Kinerja (2)	Komponen (3)	Standar Teknis (4)			Standar Kinerja (5)	
			Jalur Pejalan Kaki Utama JPK-1	Jalan Lingkungan JPK-2	Kawasan Pejalan Kaki KPJK-1		
E. Operasional Kawasan tidak memenuhi ketentuan kemacetan serta menyediakan parkir untuk operasional dan pengunjungan dan didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai	Kawasan didukung dengan ketersediaan ruang parkir untuk pengguna kawasan pejalan kaki	E.1 Ketentuan Parkir	E.1.1	Lokasi parkir		Lokasi parkir <i>off street</i> berupa gedung atau halaman parkir yang berada di dalam kawasan ^(*)	Tidak ada kendaraan yang parkir di luar lokasi parkir yang telah ditentukan dan sirkulasi parkir lancar
			E.1.2	Rambu parkir		Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu untuk penyandang <i>diffable</i> yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir ^(*)	
		E.1.3	Akses parkir		Pintu akses masuk dan keluar parkir dengan dimensi lebar minimal 3 m dan tidak dekat persimpangan ^(*)		
		E.1.4	Luas area parkir		Tersedia area parkir di kawasan dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m ² luas lantai bangunan dalam satu kawasan ^(*)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Jalur Pejalan Kaki Jalan Utama JPK-1	Jalan Lingkungan JPK-2	Kawasan Pejalan Kaki KPJK-1	
(1)	(2)	E.2	(3)	(4)		(5)
				Jaringan Kelestrikan		
	Kawasan didukung jaringan kelestrikan yang memadai	E.2.1	Penempatan jaringan listrik	Penempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)	Penempatan jaringan udara dan tertata rapi (**)	Jalur /kawasan pejalan kaki memiliki kondisi penerangan yang cukup serta sambungan listrik bekerja dengan baik
				(4)		
	Kawasan didukung jaringan drainase yang memadai	E.3	Jaringan Drainase	Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan (*)	Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan (**)	Jaringan drainase lancar dan tidak terdapat genangan
				E.3.1	Konektivitas jaringan drainase	
		E.3.2	Tipe drainase	Saluran drainase berupa saluran tertutup (*)	Saluran drainase berupa saluran tertutup dan dilengkapi dengan lubang perawatatan pada jarak-jarak tertentu (**)	

Keterangan: Ketentuan yang teruang dalam daftar periksa di atas dapat diubah dan disesuaikan dengan dinamika pembangunan dan akan ditetapkan dalam petunjuk teknis.

C.2. IDENTIFIKASI PENGELOLA KAWASAN

No	Tipologi	Sub Tipologi	Pihak Pengelola Kawasan		
			Badan Usaha	Pemerintah Daerah	Lembaga Kemasyarakatan atau Orang Perseorangan
1.	Kawasan Industri				
1.1	Kawasan Industri		Badan Usaha Berbadan Hukum	-	-
1.2	Sentra Industri Kecil dan Menengah		-	Unit Pengelola Teknis Daerah	-
1.3	Zona Industri Besar		Badan Usaha Berbadan Hukum	-	-
1.4	Zona Industri Kecil dan Menengah		-	Unit Pengelola Teknis Daerah	Lembaga kemasyarakatan atau orang perseorangan (Paguyuban)
2.	Kawasan Pendidikan				
2.1	Kawasan Pendidikan (dengan pengelola kawasan)	Kawasan Pendidikan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) • Yayasan 	Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum	-
		Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi	Yayasan	-	-
		Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah	Yayasan	-	-
2.2	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan (pengelola fasilitas pendidikan masing-masing)	Aglomerasi Pendidikan Tinggi	Yayasan	Perangkat Daerah terkait	-
		Aglomerasi Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi	Yayasan	Perangkat Daerah terkait	-
		Aglomerasi Pendidikan Dasar dan Menengah	Yayasan	Perangkat Daerah terkait	-

No	Tipologi	Sub Tipologi	Pihak Pengelola Kawasan		
			Badan Usaha	Pemerintah Daerah	Lembaga Kemasyarakatan atau Orang Perseorangan
3.	Kawasan Pariwisata				
3.1	Kawasan Pariwisata Alam	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha Berbadan Hukum • BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Layanan Umum Daerah 	-
		Regional	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha Berbadan Hukum • BUMD 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit Pengelola Teknis • Badan Layanan Umum Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Kemasyarakatan atau orang perseorangan (Kelompok Sadar Wisata)
		Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha Berbadan Hukum • BUMDes 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit Pengelola Teknis • Badan Layanan Umum Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Kemasyarakatan atau orang perseorangan (Kelompok Sadar Wisata)
3.2	Kawasan Pariwisata Budaya	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha Berbadan Hukum • BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Layanan Umum Daerah 	-
		Regional	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha Berbadan Hukum • BUMD 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit Pengelola Teknis • Badan Layanan Umum Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Kemasyarakatan atau orang perseorangan (Kelompok Sadar Wisata)
		Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha Berbadan Hukum • BUMDes 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit Pengelola Teknis • Badan Layanan Umum Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Kemasyarakatan atau orang perseorangan (Kelompok Sadar Wisata)
3.3	Kawasan Pariwisata Buatan	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha Berbadan Hukum • BUMN 	-	-
		Regional	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha Berbadan Hukum • BUMD 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit Pengelola Teknis • Badan Layanan Umum Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Kemasyarakatan atau orang perseorangan (Kelompok Sadar Wisata)

No	Tipologi	Sub Tipologi	Pihak Pengelola Kawasan		
			Badan Usaha	Pemerintah Daerah	Lembaga Kemasyarakatan atau Orang Perseorangan
		Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha Berbadan Hukum • BUMDes 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit Pengelola Teknis • Badan Layanan Umum Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Kemasyarakatan atau orang perseorangan (Kelompok Sadar Wisata)
4.	Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan				
4.1	Rumah Tapak Komersial	Perumahan Skala Besar (NUD)	Badan Usaha Berbadan Hukum	-	-
		Perumahan Skala Menengah	Badan Usaha Berbadan Hukum	-	-
		Perumahan Skala Kecil (<i>Cluster</i>)	Badan Usaha Berbadan Hukum	-	-
4.2	Rumah Tapak Umum	Perumahan Skala Besar (NUD)	Badan Usaha Berbadan Hukum	-	-
		Perumahan Skala Menengah	Badan Usaha Berbadan Hukum	Unit Perangkat Teknis Daerah	-
		Perumahan Skala Kecil (<i>Cluster</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha Berbadan Hukum • Koperasi 	Unit Perangkat Teknis Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Kemasyarakatan • Orang perseorangan
4.3	Rumah Susun Komersial	Rumah Susun Umum Kepadatan Tinggi	Badan Usaha Berbadan Hukum	-	-
		Rumah Susun Umum Kepadatan Sedang	Badan Usaha Berbadan Hukum	-	-
		Rumah Susun Umum Kepadatan Rendah	Badan Usaha Berbadan Hukum	-	-

No	Tipologi	Sub Tipologi	Pihak Pengelola Kawasan		
			Badan Usaha	Pemerintah Daerah	Lembaga Kemasyarakatan atau Orang Perseorangan
4.4	Rumah Susun Umum	Rumah Susun Kepadatan Tinggi	Badan Usaha Berbadan Hukum	Unit Perangkat Teknis Daerah	-
		Rumah Susun Kepadatan Sedang	Badan Usaha Berbadan Hukum	Unit Perangkat Teknis Daerah	-
		Rumah Susun Kepadatan Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha Berbadan Hukum • Koperasi 	Unit Perangkat Teknis Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Kemasyarakatan • Orang perseorangan
5. Kawasan Perdagangan dan Jasa					
5.1	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Skala Kota	<ul style="list-style-type: none"> • BUMD • Badan Usaha Berbadan Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah • Unit Pengelola Teknis Daerah 	-
		Skala Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • BUMD • Badan Usaha Berbadan Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah • Unit Pengelola Teknis Daerah 	-
5.2	Aglomerasi Fungsi Perdagangan dan Jasa	Skala Kota	Badan Usaha Berbadan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah • Unit Pengelola Teknis Daerah 	-
		Skala Kawasan	Badan Usaha Berbadan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah • Unit Pengelola Teknis Daerah 	-
6. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
6.1	Kawasan RTH Perkotaan	Hutan Kota	Badan Usaha Berbadan Hukum	Perangkat Daerah	-
		Taman Kota	Badan Usaha Berbadan Hukum	Perangkat Daerah	-

No	Tipologi	Sub Tipologi	Pihak Pengelola Kawasan		
			Badan Usaha	Pemerintah Daerah	Lembaga Kemasyarakatan atau Orang Perseorangan
6.2	Kawasan RTH Lingkungan	Taman Kecamatan	Badan Usaha Berbadan Hukum	Perangkat Daerah	-
		Taman Kelurahan	-	Perangkat Daerah	Lembaga Kemasyarakatan
		Taman Lingkungan RT/RW	-	Perangkat Daerah	Lembaga Kemasyarakatan
6.3	Kawasan RTH Fungsi Tertentu	Jalur Hijau (RTH) Sempadan	Badan Usaha Berbadan Hukum	Perangkat Daerah	-
		RTH Pemakaman	-	Perangkat Daerah	-
7.	Kawasan Pejalan Kaki				
7.1	Jalur Pejalan Kaki	Jalan Utama	-	Perangkat Daerah	-
		Jalan Lingkungan	-	Perangkat Daerah	-
7.2	Kawasan Pejalan Kaki		Badan Usaha Berbadan Hukum	Perangkat Daerah	-
			-	Perangkat Daerah	-

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL